



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PNTte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEMIANUS SIDETE, S.Pt, M.Sc**
Tempat lahir : Jailolo, Kab. Halmahera Barat, Prov. Maluku Utara

Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 14 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Ds. Bukumatiti RT.005/RW.000, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat Prov. Maluku Utara;
Pekerjaan : PNS (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021);
Pendidikan : S2 (Berijazah)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan 08 Oktober 2023 di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Ternate;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023 di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Ternate;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 di Rumah Tahanan Kelas IIB Ternate;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023 di Rumah Tahanan kelas IIB Ternate;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 19 November 2023 sampai 17 Januari 2024 di Rumah Tahanan kelas IIB Ternate;

Halaman 1 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Ternate Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak 18 Januari 2024 sampai dengan 16 Februari 2024 di Rumah Tahanan kelas IIB Ternate;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024 di Rumah Tahanan Kelas IIB Ternate;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : DR.Hendra Karianga S.H., M.H, Arnold N Musa S.H.M.H, Freizer Giwe S.H.M.H, Ian Matheis S.H, Meliani Yoel S.H, para Advokat dari Law Office Hendra Karianga Associates beralamat di Gaja Mada Tower Lt.21 Unit 03 Jl.Gaja Mada Kav.19-26 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Oktober 2023, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 30 Oktober 2023 untuk mendampingi Terdakwa sebagai Penasihat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte tertanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte tertanggal 20 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara atas nama Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dan memeriksa bukti-bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEMIANUS SIDETE, S.Pt., M.Sc.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi", sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 2 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DEMIANUS SIDETE, S.Pt., M.Sc.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi*", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **DEMIANUS SIDETE, S.Pt., M.Sc.** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)**, Subsidiar **3 (tiga) Bulan** kurungan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) rangkap Foto Copy Warna Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 0029/678/SP/2021 tanggal 06 Juli 2021;
 - 2) 1 (satu) rangkap Foto Copy Warna Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 0029/678/SPMK/2021 tanggal 6 Juli 2021;
 - 3) 1 (satu) rangkap asli Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 900/14/TP/2021 tanggal 06 Agustus 2021 senilai Rp543.061.952,00;
 - 4) 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 900/15/TP/2021 tanggal 06 Agustus 2021 senilai Rp63.000.000,00
 - 5) 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 900/16/TP/2021 tanggal 06 Agustus 2021 senilai Rp 50.200.000,00;
 - 6) 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 900/17/TP/2021 tanggal 06 Agustus 2021 senilai Rp51.300.000,00;
 - 7) 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 900/18/TP/2021 tanggal 06 Agustus 2021 senilai Rp 569.287.129,;

Halaman 3 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) rangkap Asli Surat Tugas Nomor 835/33/2021 tanggal 13 April 2021 dalam rangka perjalanan Dinas survey lahan UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 9) 1 (satu) rangkap Surat pernyataan pelepasan hak asli bermaterai tanggal 2 September 2021;
- 10) 1 (satu) rangkap No. rekening buku tabungan Bank Maluku Utara dan NPWP a.n. RISWAN HI KADAM;
- 11) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA- Rincian Belanja SKPD) tahun anggaran 2021 senilai Rp6.905.000.000,00;
- 12) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 19/KPTS/I/2019 tanggal 4 Januari 2021 tentang penunjukan bendahara pengeluaran pembantu pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun Anggaran 2021;
- 13) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Maluku Utara Nomor 813.3/66/PD/2002 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanggal 13 Desember 2002;
- 14) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 821.3/05/SK/2004 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanggal 1 Juli 2004;
- 15) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 15/KPTS/KP/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan eselon III serta camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- 16) 1 (satu) rangkap Surat pernyataan pelantikan Nomor 877/E.III/25/2020 tanggal 8 Januari 2020 an. DEMIANUS SIDETE, S.Pt., MMA. dalam jabatan Kepala bagian tata pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat;
- 17) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 10/KPTS/KP/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang pengangkatan dalam jabatan administrasi dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- 18) 1 (satu) rangkap Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 821.15/035/2021 bulan Februari 2021 tentang penunjukan Terdakwa DEMIANUS SIDETE, S.Pt., M.Sc., SPt, M.Sc. selaku kuasa pengguna anggaran pada bagian tata pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2021

Halaman 4 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) rangkap Berita acara penyerahan 1 (buah) sertifikat asli dan surat jual-beli asli lokasi UPTD Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku utara Nomor 03/TP-SDA/BA.1/II/2022 tanggal 15 Februari 2022;
- 20) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 821.3/274/SK/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- 21) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 821.3/343/KPTS/KP/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- 22) 1 (satu) rangkap Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 835/843/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dilingkungan bagian pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat;
- 23) 1 (satu) rangkap Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 835/048/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dilingkungan bagian pemerintahan Setda kab. Halmahera Barat;
- 24) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 14.A/KPTS/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis (PPTK) pada secretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2022;
- 25) 1 (satu) Lembar disposisi dari PDAM Nomor 600/PDAM-HB/53/V/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang permintaan lahan PDAM Desa Tibobo, Desa Taba Campaka Kecamatan Sahu Timur;
- 26) 1 (satu) Lembar disposisi dari BPKD Nomor 900/317/BPKD/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang pertimbangan permohonan pengadaan rumah perlindungan dai Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Nomor 640/49/2021 tanggal 29 April 2021;
- 27) 1 (satu) Lembar disposisi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/1822/2018 tanggal 18 November 2019 tentang permohonan pembebasan lahan sekolah;
- 28) 1 (satu) rangkap Permohonan hibah lahan dari PT. PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara Area Sofifi Nomor 0090/STH.00.01/SFF/2018 tanggal 01 Agustus 2018;
- 29) 1 (satu) rangkap Permohonan pembebasan lahan kantor Nomor 800/964/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 2 November 2021;

Halaman 5 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) rangkap Surat perjanjian jual beli bermaterai tanggal 25 noveber 2013;
- 31) 1 (satu) rangkap Foto KTP an. ANWAR AMTARI, RAMLIA MARSAOLI dan RISWAN HI KADAM;
- 32) 1 (satu) rangkap Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah bermaterai tanggal 09 Juli 2021;
- 33) 1 (satu) rangkap Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 09 Juli 2021
- 34) 1 (satu) buah Sertipikat tanah No. 257 Desa Hatebicara a.n. ANWAR AMTARI;
- 35) 1 (satu) rangkap Permohonan SK penerbitan lokasi pengadaan tanah tanggal 29 April 2021 Nomor 10/TP-SDA/IV/2021;
- 36) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 99.B/KPTS/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan lokasi konsolidasi pengadaan tanah bagi kepentingan umum di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo dan Desa Tibobo, Desa Taba Campaka Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat
- 37) 1 (satu) rangkap Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 821.15/041/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang penunjukan Terdakwa DEMIANUS SIDETE, S.Pt., M.Sc., SPt, M.Sc. selaku kuasa pengguna anggaran pada bagian tata pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2020;
- 38) Berita acara hasil evaluasi penawaran Nomor 29/BA.EP/PP-Setda/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021;
- 39) 1 (satu) rangkap Berita acara hasil pengadaan langsung (BAHPL) Nomor 29/BAHPL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021;
- 40) 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Pengadaan Tanah oleh Pung's Zulkarnain dan Rekan;
- 41) 1 (satu) Lembar disposisi dari DP3D Nomor 640/49/2021 tanggal 29 April 2021 perihal pengadaan rumah perlindungan;
- 42) 1 (satu) bidang tanah yang bersertipikat tanah No. 257 a.n. ANWAR AMTARI seluas seluas 3.760 m2 yang terletak di Desa Hatebicara, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat;
- 43) 1 (satu) rangkap Sertifikat ahli pengadaan nasional a.n. IRFAN M. BAILUSSY tanggal 8 April 2015;

Halaman 6 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) rangkap Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 835/048/2021 bulan Februari 2021 tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2020;
- 45) 1 (satu) rangkap Surat pernyataan pelantikan nmr 877/E.IV/10/2021 tanggal 8 September 2021 an. IRFAN M. BAILUSSY dalam jabatan Kasubbag. Perencanaan pada bagian umum, perencanaan dan keuangan Setda Kabupaten Halmahera Barat;
- 46) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 206.B/KPTS/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang pembentukan panitia anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat;
- 47) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-Rincian Belanja SKPD) tahun anggran 2021 senilai Rp6.905.000.000,00 menjadi Rp3.801.750.000,00;
- 48) 1 (satu) rangkap Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) senilai Rp9.983.800.000,00 bulan Agustus 2020;
- 49) 1 (satu) rangkap Rekap usulan ke Bappeda tahun anggaran 2021;
- 50) 1 (satu) rangkap Surat edaran Kementerian keuangan Republik Indonesia Nomor SE-6/PK/2021 tentang dukungan pendanaan Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tanggal 1 Juli 2021;
- 51) 1 (satu) rangkap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan dana Desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi *corona virus disease* 2019 (COVID-19) dan dampaknya;
- 52) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 58/KPTS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2021;
- 53) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 157/KPTS/IX/2021 tanggal 3 September 2021 tentang pengangkatan, pengukuhan serta pemberhentian dengan hormat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

Halaman 7 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) rangkap Realisasi kegiatan SP2D tanggal 31 Desember 2021;
- 55) 1 (satu) rangkap Surat pernyataan a.n. DAMIR SANGAJI SOWOHY tentang SPPT yang belum dibayar tanggal 20 Juni 2022;
- 56) 1 (satu) rangkap Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 134.A/KPTS/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang penilaian nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Halmahera Barat tahun 2017;
- 57) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 28.02/04.0/000108/LS/4.01.2.07.0.00.01.0000/P.04/7/2022 tanggal 01 Juli 2022 untuk Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Apraisal (Hutang) Berdsarkan SPK Nmor: 0029/678/SP/2021 tanggal 06 Juli 2021 dan BAP Nomor: 09/BA/BAP-BP/TP-SDA/IV/2022 tanggal 25 April 2022 Bag. Tata Pemerintahan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- 58) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 28.02/04.0/000176/LS/4.01.2.07.0.00.01.0000/P.06/10/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk Pembayaran Hutang 100% Belanja Jasa Konsultasi Apraisal Berdsarkan SPK Nmor: 0029/678/SP/2021 tanggal 06 Juli 2021 dan BAP Nomor: 09/BA/BAP-BP/TP-SDA/IV/2022 tanggal 25 April 2022 Bag. Tata Pemerintahan sejumlah Rp47.500.000,00;
- 59) 1 (satu) Buku Asli Register Surat Keluar Tahun 2020;
- 60) 1 (satu) Buah Surat Pernyataan tentang seluruh informasi dan pernyataan baik secara lisan maupun tulisan serta dokumen baik dalam bentuk asli, fotocopy dan/atau Salinan yang ditunjukkan kepada pihak KJPP Pung's Zulkarnain Dan Rekan Cabang Tangerang Selatan terkait dengan Objek Penilaian yang di tandatangani oleh Sdr. DEMIANUS SIDETE, S.Pt., M.Sc., dan Sdr. RAHMAT SIKO, S.H. tanggal 6 Juli 2021, dalam keadaan lembar pertama dan lembar kedua sobek;.
- 61) 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan SK Penerbian Lokasi Pengadaan Tanah;
- 62) 1 (satu) rangkap Surat pernyataan pelantikan Nomor 877/E.III/01/2021 tanggal 8 September 2021 an. MISPAN DANO LUTFI, S.STP. dalam jabatan Kepala bagian tata pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 22 tahun 2021 tentang pembagian tugas koorDinasi para asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tanggal 7 September 2021;
- 64) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggran 2021 Nomor 4.01.0-00.0-00.01.02 tanggal 2 November 2021;
- 65) 1 (satu) rangkap Petunjuk Teknis SPI 306 Komite penyusun standar penilaian indonesa (KPSPI) masyarakat profesi penilai Indonesia (MAPPI);
- 66) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 210/KPTS/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang pengesahan dan pengangkatan kepala Desa terpilih antar waktu dan pemberhentian dengan hormat pejabat kepala Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- 67) 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 821.1/KEP/ADM/27/II/2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan pejabat administrasi di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku utara tanggal 25 Februari 2020;
- 68) 1 (satu) rangkap Surat keterangan ahli waris Nomor : 145/20/DM/III/2021 tanggal 22 Maret 2021;
- 69) 1 (satu) rangkap Draft Biodata penduduk warga negara Indonesia a.n. RIFKI ANWAR;
- 70) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 821.3/10/KPTS/III/2018 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 28 Februari 2018;
- 71) 1 (satu) rangkap Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia tanggal 31 Mei 2021;
- 72) 1 (satu) rangkap Kerangka Acuan Kerja (KAK) Irigasi Kabupaten Soppeng sebelum dikoreksi;
- 73) 1 (satu) rangkap Undangan Pengadaan Langsung Nomor : 29/Und/PL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021;
- 74) 1 (satu) rangkap Berita Acara Koreksi Aritmatik Nomor : 29/BA.KA/PP-Setda/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021
- 75) 1 (satu) rangkap Lampiran Berita Acara Koreksi Aritmatik;

Halaman 9 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) rangkap Lampiran Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 29/BA.NT/PP-Setda/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021;
- 77) 1 (satu) rangkap Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 29/BA.NT/PP-Setda/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021;
- 78) 1 (satu) rangkap Foto Copy Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 010/PP.PDAM-HB/IX/2019 tanggal 05 Juli 2021;
- 79) 1 (satu) rangkap Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 29/PP-Setda/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021;
- 80) 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 81) 1 (satu) rangkap Data Pengalaman Perusahaan Sejenis Dalam Kurun Waktu 10 Tahun Terakhir;
- 82) 1 (satu) rangkap Formulir Isian Kualifikasi Untuk Badan Usaha;
- 83) 1 (satu) rangkap Uraian Pendekatan, Metodologi dan Program Kerja;
- 84) 1 (satu) rangkap Kualifikasi Tenaga Ahli / Daftar Personil;
- 85) 1 (satu) rangkap Sertifikat, Piagam dan Kartu Anggota MAPPI;
- 86) 1 (satu) rangkap Kwitansi pelunasan 100% sisa harga jual tanah dari RISWAN HI KADAM kepada penerima ANWAR AMTARI senilai Rp 70.000.000,- tanggal 31 April 2014;
- 87) 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 NOP 83.02.090.049.001-0085.0 an ANAR ANTARI tanggal 2 Januari 2013;
- 88) 1 (satu) rangkap Foto Copy Rekening koran Nomor 1502054723 an. RIIWAN HI KADAM tanggal 14 Feb 2022;
- 89) 1 (satu) rangkap Pernyataan ahli waris dan jual beli;
- 90) 1 (satu) rangkap Sertifikat tanah No. 404 Desa soakonora a.n. FATMA;
- 91) 1 (satu) rangkap Sertifikat tanah No. 444 Desa Hatebicara a.n. FATMA;
- 92) 1 (satu) rangkap Foto Copy Daftar normatif pengadaan tanah Kabupaten Halmahera Barat bagian tata pemerintahan t.a 2021-2022 Nomor 78/TP/VIII/2021 tanggal 1 Juli 2021;
- 93) 1 (satu) rangkap Foto Copy Kertas kerja tentang obyek penilaian dan pembanding tanggal 6 Juli 2021;
- 94) 1 (satu) rangkap Peta lokasi obyek yang dinilai dan obyek pembanding;
- 95) 1 (satu) rangkap Foto Screenshot sertifikat kelulusan masyarakat profesi penilai Indonesia (MAPPI) an. Ahmad muhnisin tanggal 7 Maret 2018;

Halaman 10 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 (satu) rangkap Foto Screenshot kartu anggota masyarakat profesi penilai Indonesia (MAPPI) an. Ahmad muhnisin no anggota 18-P-08161 tanggal berlaku 31 Desember 2022;
- 97) 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 NJOP 83.02.090.049.001-0085.0 an ANAR ANTARI tanggal 2 Juni 2020;
- 98) 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/KM.1/2019 tentang ijin penilai publik bidang penilai property (P) Hardinal;
- 99) 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 109/SK-600.PT.01.01/V/2020 tentang pemberian lisesi penilai pertanahan Ir. Hardinal, M.M., M.Ec., Dev;
- 100) 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat keterangan pendaftaran tanah Nomor 8/S.Ket-82.01.HP.02.02/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022;
- 101) 1 (satu) buku Laporan Draft Rencana tentang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Ibukota Kabupaten Halmahera Barat Kota Jailolo;
- 102) 1 (satu) buku Laporan Akhir Final Report tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;

Dipergunakan di dalam perkara Terdakwa RAMLI LITILY, S.Pd. M.M.Pd.

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEMIANUS SIDETE, S.Pt.M.Sc** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan baik pada dakwaan Primair maupun pada Dakwaan Subsidaire tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa **DEMIANUS SIDETE, S.Pt.M.Sc** baik Dakwaan Primair maupun Subsidaire tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa **DEMIANUS SIDETE, S.Pt.M.Sc** denda sebesar Rp50.000.000 Subsidaire 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Membebaskan Terdakwa **DEMIANUS SIDETE, S.Pt.M.Sc** dari tahananannya setelah putusan ini diucapkan dan dilaksanakan ;
5. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dari segala kemampun, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Halaman 11 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang adil seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik atau Tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim kiranya berkenan menolak seluruh Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang demikian pula penasihat hukum terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa **DEMIANUS SIDETE, S.Pt, M.Sc.** selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 10/KPTS/KP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 821.15/035/2021 bulan Februari 2021 Tentang Penunjukan Saudara Demianus Sidete, S.Pt, M.Sc selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, bersama-sama dengan saksi **RAHMAT SIKO,SH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Bina Kecamatan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan saksi **RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.Pd. (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, pada hari-hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan November 2020 sampai dengan bulan November Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai tahun 2021, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten

Halaman 12 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Barat, kantor Cabang Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tanggal 01 Februari 2021 pada Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Untuk Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah dengan Kode Kegiatan 4.01.01.209.12, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp6.905.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Dalam Rupiah)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Dalam Rupiah)	
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH				6.905.000.000
5.1	BELANJA OPERASI				275.000.000
5.1.2	▪ Belanja Barang & Jasa				275.000.000
5.1.2.01	• Belanja Barang				100.000.000
5.1.2.01.01	✓ Belanja Barang Pakai Habis				100.000.000
5.1.2.01.01.0026	➤ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				100.000.000
	o Belanja Cetak Sertifikasi Lahan				
	Belanja Cetak Sertifikasi Lahan	5	Bidang	20.000.000	100.000.000
5.1.2.02	• Belanja Jasa				175.000.000
5.1.2.02.08	✓ Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi				175.000.000
5.1.2.02.08.0012	➤ Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Jasa Nasihat dan Konsultasi Jasa Rekayasa Konstruksi				175.000.000
	o Belanja Jasa				175.000.000

Halaman 13 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



	Konsultasi Perencanaan Pengukuran Tanah	Jasa				
	Belanja Konsultasi Perencanaan Pengukuran Tanah / Appraisal	Jasa	1	Tahun	175.000.000	175.000.000
5.2.	BELANJA MODAL					6.630.000.000
5.2.1.	▪ Belanja Modal Tanah					6.630.000.000
5.2.1.01	• Belanja Modal Tanah					6.630.000.000
5.2.1.01.01	✓ Belanja Modal Tanah Persil					6.630.000.000
5.2.1.01.01.0001	➤ Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan / Gedung Tempat Tinggal					6.630.000.000
	◦ Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan					6.630.000.000
	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan		1	Tahun	6.630.000.000	6.630.000.000

- Bahwa berawal sekitar bulan Juni 2020, bertempat di SMKN 1 Ternate dilaksanakan pertemuan antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dengan dihadiri beberapa Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang ada di Provinsi Maluku Utara. Atas pertanyaan dan usul dari saksi RAMLI LITILOLY, saksi Drs. IMAM MAKHDY HASSAN A.P. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara, menginstruksikan kepada seluruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara yang belum memiliki lahan atau kantor untuk berkoordinasi dengan kepala Daerah maupun Sekretaris Daerah. Setelah Kembali ke Halmahera Barat, saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. berkoordinasi dengan terdakwa DEMIANUS SIDETE dan saksi RAHMAT SIKO, SH. terkait permohonan hibah, setelah itu kemudian saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Halmahera Barat dan membicarakan bersama dengan saksi ADNAN RAKIB, saksi FIRJA TOMANGGOLA dan saksi MARLISYA M. YUSUF terkait luas lahan yang akan dimintakan hibah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Dalam pembicaraan tersebut saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. mengusulkan permohonan hibah lahan sebaiknya seukuran 50 m x 50 m, karena menurut saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. lahan seluas 50 m x 50 m cukup untuk dibangun kantor



dan aula rapat yang kemudian disetujui oleh saksi ADNAN RAKIB, saksi FIRJA TOMANGGOLA dan saksi MARLISYA M. YUSUF;

- Bahwa berdasarkan pembicaraan tersebut, saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara berinisiatif dan tanpa sepengetahuan saksi Drs. IMAM MAKHDY HASSAN A.P. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara, membuat Surat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Permohonan Hibah Tanah yang ditujukan kepada Pjs. Bupati Halmahera Barat dengan spesifikasi luas lahan yang dimohonkan sebesar 50 m X 50 m untuk pembangunan gedung kantor dan aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, namun kemudian saksi RAMLI LITILOLY merubah tujuan dan perihal surat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 perihal **Permohonan Hibah Tanah**, yang semula kepada Pjs. Bupati, menjadi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Nomor surat dan tanggal yang sama, namun berbeda perihal yakni **Permohonan Hibah Lahan Kantor**. Surat tersebut diterima di Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tanggal 16 November 2020 selanjutnya terdapat disposisi saksi Drs. MUHAMMAD SYAHRIL ABDUL RAJAK, M.Si. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat melalui lembar disposisi yang isinya "Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku."
- Bahwa kemudian saksi Drs. MUHAMMAD SYAHRIL ABDUL RAJAK, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat mendisposisikan kembali kepada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan petunjuk "*dipertimbangkan untuk dibantu*", selanjutnya terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat menindaklanjutinya ke saksi RAHMAT SIKO, SH. selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Bina Kecamatan pada Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, selanjutnya saksi RAHMAT SIKO, SH. mengarahkan saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara untuk mengganti Perihal Permohonan Hibah Tanah Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 tersebut menjadi Permohonan Pembebasan Lahan Kantor. Hal tersebut tindak lanjuti oleh saksi RAMLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat dengan membuat Surat Nomor 800.3/110/2020 tanggal 28 Desember 2020 dengan Perihal Permohonan Pembebasan Lahan Kantor yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

- Bahwa saksi RAHMAT SIKO, SH selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Bina Kecamatan pada Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat bersama dengan terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat melakukan pembicaraan dengan saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara untuk menentukan lokasi tanah yang nantinya akan dihibahkan untuk lokasi pembangunan Kantor dan Aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Setelah dilakukan pembicaraan maka disepakati oleh Terdakwa, saksi RAHMAT SIKO, SH. dan saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. untuk dilakukan pengecekan lokasi untuk hibah di bulan April 2021;
- Bahwa kemudian di bulan April 2021, terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat menindaklanjuti surat Nomor 800.3/110/2020 tanggal 28 Desember 2020 dengan Perihal Permohonan Pembebasan Lahan Kantor, tanpa membentuk Tim Teknis Pengadaan Tanah dan tidak membuat perencanaan pengadaan tanah dan hanya menerbitkan surat tugas Nomor : 835/33/2021 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala bagian Tata Pemerintahan untuk melaksanakan perjalanan Dinas ke Kecamatan Jailolo dalam rangka survey lahan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, selanjutnya atas dasar surat tugas tersebut saksi RAHMAT SIKO, SH. melakukan survey lahan bersama dengan saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. di beberapa tempat yaitu :
 1. Lahan milik saudara FADLY KARAPESINA di Desa Hatebicara terdapat akses jalan, namun karena status lahan tidak jelas sehingga saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. menolak usulan lahan milik FADLY KARAPESINA;

Halaman 16 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Lahan di Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat tepatnya di depan kantor Camat Jailolo terdapat akses jalan, namun hari itu pada saat pengecekan saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. belum mengambil keputusan karena menurut saksi RAMLI LITILOLY lokasi tersebut rawan banjir dan beberapa hari kemudian saksi RAHMAT SIKO, SH menghubungi saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. bahwa lahan tersebut sudah dihibahkan ke Kodim;
3. Lahan di Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat disekitar Toko Camar terdapat akses jalan, namun saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. belum mengambil keputusan karena menurut saksi RAMLI LITILOLY, lokasi lahan tersebut tidak berada pada Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat dan menurut saksi RAHMAT SIKO, SH lahan tersebut sudah diminta untuk membangun kantor Desa Hatebicara;
4. Lahan di Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat tepatnya di samping tanah Pengadilan Agama Kab. Halmahera Barat terdapat akses jalan, namun lahan tersebut rawan banjir dan tidak berada pada Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat;
5. Pada bulan yang sama di bulan April 2021, saksi RAHMAT SIKO, SH bersama dengan terdakwa DEMIANUS SIDETE dan saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. melakukan pengecekan lahan di Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat di sekitar Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Barat yang tidak mempunyai akses jalan dan tepatnya di belakang rumah dan tanah milik saksi SUKARNO, kemudian pada saat pengecekan tersebut saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. bertanya kepada saksi RAHMAT SIKO, SH terkait kepemilikan atas lahan yang di cek tersebut yang mana pada saat itu saksi RAHMAT SIKO, SH. mengatakan kepada saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. bahwa lahan tersebut milik saksi RISWAN HI. KADAM kemudian saksi RAHMAT SIKO, SH. bertanya kepada saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. "Apakah anda setuju dengan lahan ini?" dan saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. menjawab bahwa dirinya menyetujui dengan lahan tersebut karena lahan tersebut berada pada Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat. Namun saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. bertanya kepada saksi RAHMAT SIKO, SH "Nanti bagaimana dengan jalan masuk ke lahan yang telah dipilih ini? Karena lokasinya di belakang lahan warga." dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT SIKO, SH. menjawab "Nanti jalan masuk lewat samping Kantor Dinas Sosial", selain itu diketahui bahwa pemilik lahan tersebut merupakan saudara dari saksi RAMLI LITILY, S.Pd., M.M.Pd. yakni saksi RISWAN Hj. KADAM;

- Bahwa setelah saksi RAMLI LITILY, S.Pd., M.M.Pd. menentukan lokasi yang akan dihibahkan kepada Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara adalah tanah milik saksi RISWAN HI KADAM yang terletak di Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat di sekitar Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Barat, saksi RAHMAT SIKO, SH. segera melaporkannya kepada terdakwa DEMIANUS SIDETE, bahwa saksi RAMLI LITILY, S.Pd., M.M.Pd. telah menentukan lokasi yang akan dihibahkan kepada Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara adalah tanah milik saksi RISWAN HI. KADAM yang terletak di Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat di sekitar Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Barat, kemudian dikarenakan terdakwa DEMIANUS SIDETE berada di luar kota, saksi RAHMAT SIKO, SH. kemudian membuat Surat Permohonan Surat Keputusan Penerbitan Lokasi Pengadaan Tanah Nomor : 20/TP-SDA/IV/2021 Tanggal 29 April 2021 ditandatangani atas nama Kepala Bagian Tata Pemerintahan oleh RAHMAT SIKO, SH selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Bina Kecamatan yang ditujukan kepada saksi JASON KALOPAS LALOMO S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang pada pokoknya isi surat tersebut adalah permohonan kepada Kepala Bagian Hukum dan Organisasi agar membuat Surat Keputusan (SK) Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum di Kabupaten Halmahera Barat, namun dalam surat tersebut tidak dilampirkan kajian/telaahan hasil pengadaan tanah dan tidak mencantumkan lokasi tanah atau lahan yang akan dilakukan pengadaan ganti rugi lahan;
- Bahwa kemudian setelah Surat Keputusan (SK) Penerbitan Lokasi Pengadaan Tanah Nomor : 20/TP-SDA/IV/2021 Tanggal 29 April 2021 tersebut diterima oleh saksi JASON KALOPAS LALOMO S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, selanjutnya saksi JASON KALOPAS LALOMO S.H.,

Halaman 18 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. memanggil saksi RAHMAT SIKO, SH. untuk menerangkan maksud tujuan surat dimaksud dan setelah itu terbit Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 99 B / KPTS / V / 2021 tanggal 6 Mei 2021 Tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo dan Desa Tibobo, Desa Taba Campaka, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Halmahera Barat yakni saksi YAMES UANG;

- Bahwa menindaklanjuti terbitnya Surat Keputusan (SK) Penerbitan Lokasi Pengadaan Tanah Nomor : 20/TP-SDA/IV/2021 Tanggal 29 April 2021 dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 99 B / KPTS / V / 2021 tanggal 6 Mei 2021 Tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo dan Desa Tibobo, Desa Taba Campaka, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat tersebut, terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) segera melakukan Pengadaan melalui Pengadaan Langsung (PL) Jasa Penilai Publik Independen (*Appraisal*) dengan memerintahkan saksi RAHMAT SIKO, SH untuk mencari Jasa Penilai Publik Independen (*Appraisal*), saksi RAHMAT SIKO, SH. kemudian berkoordinasi dengan KANTOR JASA PENILAI PUBLIK PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN CABANG TANGERANG SELATAN yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, 15417 yang sudah pernah bekerja sama dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Jasa Penilai Publik Independen (*Appraisal*) dengan tidak melalui proses pengadaan barang dan jasa secara pengadaan langsung (PL), kemudian pada bulan Juni 2021 saksi RAHMAT SIKO, SH menemui saksi ARQAM HASANUDDIN, ST. selaku Pejabat Pengadaan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Halmahera Barat di Kantor Bagian Layanan Barang dan Jasa untuk meminta saksi ARQAM HASANUDDIN, ST membuat kontrak pengadaan jasa *Appraisal* pada pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, kemudian saksi ARQAM HASANUDDIN, ST meminta persyaratan berupa Harga Perkiraan Sendiri

Halaman 19 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(HPS) namun saksi RAHMAT SIKO, SH menyampaikan “nanti akan dimintakan kepada saudara AHMAD dari KJPP Pung’s Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan” selanjutnya beberapa hari kemudian saksi RAHMAT SIKO, SH mengirimkan *softcopy* Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada saksi ARQAM HASANUDDIN, ST;

- Bahwa saksi ARQAM HASANUDDIN, ST. setelah mendapatkan *softcopy* RAB tersebut, saksi ARQAM HASANUDDIN, ST juga mendapatkan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara namun KAK tersebut tercantum kegiatan yang berbeda yakni kegiatan penilaian asset Daerah paket pekerjaan tanah di Kabupaten Halmahera Barat, kemudian terkait KAK tersebut saksi ARQAM HASANUDDIN, ST. diminta oleh saksi RAHMAT SIKO, SH. untuk menghubungi saksi AHMAD MUHNISIN dari KJPP Pung’s Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan, selanjutnya saksi ARQAM HASANUDDIN, ST meminta KAK kepada saksi AHMAD MUHNISIN dan KAK tersebut dikirimkan oleh saksi AHMAD MUHNISIN melalui aplikasi *Whatsaap* pada awal Juni 2022 setelah dokumen KAK tersebut ditanyakan oleh Penyidik pada waktu saksi RAHMAT SIKO, SH diperiksa oleh Penyidik dan dokumen tersebut merupakan dokumen yang belum dikoreksi dan selain itu ada dokumen KAK yang sudah dikoreksi oleh saksi AHMAD MUHNISIN dan dikirimkan melalui aplikasi *whatsaap* Kembali kepada saksi ARQAM HASANUDDIN, ST, kemudian saksi ARQAM HASANUDDIN, ST membuat dan mengirimkan Surat Undangan Pengadaan Langsung Nomor: 29/Und/PL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 kepada Kantor Jasa Penilai Publik Pung’s Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, 15417, untuk memasukan harga penawaran yang mana pada waktu hanya 1 (satu) penyedia jasa yang diundang untuk memasukan harga penawaran yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Pung’s Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan, selanjutnya setelah melalui proses negosiasi dan penawaran harga kemudian saksi ARQAM HASANUDDIN, ST membuat berita acara hasil evaluasi penawaran Nomor : 29/BA.EP/PP-Setda/VII/2-21 tanggal 2 Juli 2021 dan berita acara koreksi aritmatik beserta lampiran Nomor : 29/BA.KA/PP-Setda/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021, selanjutnya dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang melalui Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 29/PP-Setda/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021 dan diumumkan sebagai pemenang melalui Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor 010/PP.PDAM-HB/IX/2019 dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 29/ BAHPL/PP-Setda/VII/2021. Pengadaan Langsung tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 0029/678/SP/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Pekerjaan Jasa Konsultansi *Appraisal* dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0029/678/SPMK/2021 tanggal 6 Juli 2021 yang mana SPK dan SPMK tersebut sudah dikonsepskan dan dibuat oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat dan pada waktu itu yang menyerahkan SPK adalah saksi RAHMAT SIKO, SH selaku PPTK kepada saksi IRFAN MALIK BAILUSSY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa dokumen-dokumen pengadaan jasa Appraisal Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan yang dibuat oleh saksi ARQAM HASANUDDIN, ST yakni:
 1. Surat Undangan Pengadaan Langsung Nomor: 29/Und/PL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 kepada Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan, dibuat setelah saksi RAHMAT SIKO, SH diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022, sehingga saksi RAHMAT SIKO, SH. meminta saksi ARQAM HASANUDDIN, ST untuk membuat dokumen tersebut;
 2. Berita acara hasil evaluasi penawaran Nomor : 29/BA.EP/PP-Setda/VII/2-21 tanggal 2 Juli 2021, dibuat setelah saksi RAHMAT SIKO, SH diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022, sehingga saksi RAHMAT SIKO, SH meminta saksi ARQAM HASANUDDIN, ST untuk membuat dokumen tersebut;
 3. Berita acara koreksi aritmatik beserta lampiran Nomor : 29/BA.KA/PP-Setda/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021, dibuat setelah saksi RAHMAT SIKO, SH diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022, sehingga saksi RAHMAT SIKO, SH meminta saksi ARQAM HASANUDDIN, ST untuk membuat dokumen tersebut;
 4. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 29/BAHPL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021, dibuat setelah saksi RAHMAT SIKO, SH diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri

Halaman 21 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Barat pada Tahun 2022, sehingga saksi RAHMAT SIKO, SH meminta saksi ARQAM HASANUDDIN, ST untuk membuat dokumen tersebut.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 99 B / KPTS / V / 2021 tanggal 6 Mei 2021 Tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo dan Desa Tibobo, Desa Taba Campaka, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 0029/678/SP/2021 tanggal 06 Juli 2021 dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0029/678/SPMK/2021 tanggal 6 Juli 2021 tersebut, saksi AHMAD MUHNISIN selaku penilai harga dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan untuk pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara melakukan survey penilaian harga dengan hanya menggunakan perbandingan harga yang saksi AHMAD MUHNISIN peroleh dari media online (*Marketplace Facebook*) kemudian ditindaklanjuti dengan mencari informasi dari pihak terkait dari informasi media online tersebut dan diperoleh sebanyak 3 (tiga) data pembanding lahan/tanah di Desa Acango Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat milik saksi SALMA BUCHARI selanjutnya saksi AHMAD MUHNISIN menghubungi melalui telephone ke saksi SALMA BUCHARI, setelah memperoleh harga dari tanah pembanding tersebut kemudian dilakukan *adjustment* (Penyesuaian) terhadap tanah yang dinilai (tanah pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021);
- Bahwa dalam melakukan penilai harga tanah tersebut, saksi AHMAD MUHNISIN selaku penilai harga dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan tidak mencari harga maupun transaksi jual beli dari pihak Notaris/PPAT di wilayah tersebut, dari informasi pemerintah Desa setempat maupun dari Lembaga Pertanahan setempat, dan saksi AHMAD MUHNISIN juga selama proses penilaian harga tanah tersebut tidak berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan pihak kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat. Kemudian setelah dilakukan penilaian,

Halaman 22 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Penilaian Aset Pengadaan tanah No: 00193/2.0004-00/PI/11/0548/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KANTOR JASA PENILAI PUBLIK PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN CABANG JAKARTA-2 yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, 15417, nilai jual tanah milik saksi RISWAN HI KADAM dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 di Desa Hatebicara seluas 3.760 m² An. Anwar Amtari yang terletak di Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat di sekitar Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:

No. Urut	Pihak yang Berhak	Kerugian Fisik			Kerugian Non Fisik					Nilai Penggantian wajar	
		Tanah	Nilai Bangunan (Rp.)	Nilai Tanaman	Depresiasi i Bangunan	Solati um	Biay a Pindah	Biaya Transaksi	Bunga Masa Tunggu		
		Luas (m ²)	Nilai tanah (Rp.)								
1	RISWA N HI KADAM	3.760	511.360 .000	-	-	-	-	-	27.681.600	4.020.352	543 .06 1.9 52

- Bahwa selanjutnya saksi RAHMAT SIKO, SH. berdasarkan Laporan Penilaian Aset Pengadaan tanah No: 00193/2.0004-00/PI/11/0548/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KANTOR JASA PENILAI PUBLIK PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN CABANG JAKARTA-2 yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, 15417, memerintahkan saksi MARIYANI DENGGO selaku Bendahara Pengeluaran di Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk membuat Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 900/14/TP/2021 tanggal 6 Agustus 2021 terkait permohonan untuk memproses pencairan dana untuk pembayaran pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021 di Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat senilai Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa tanggal 30 Agustus 2021 terkait Pembayaran Langsung untuk keperluan kegiatan pengadaan lahan sebesar R543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah), Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0022/4.01.03/PEMERINTAHAN/SPM-LS/2021 tanggal 02 September 2021, keperluan untuk Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Ganti Rugi Lahan sesuai SPK Nomor: 00193/2.0004-12/0548/I/VIII/2021 Tanggal 04 Agustus 2021 sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 2337/SP2D/BUD/2021 tanggal 02 September 2021, telah dibayarkan uang sejumlah Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) untuk keperluan Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Ganti Rugi Lahan Sesuai SPK Nomor: 00193/2.0004-12/0548/I/VIII/2021 Tanggal 04 Agustus 2021 kepada saksi RISWAN HI KADAM dengan Nomor NPWP: 57.005.205.0-943-000, Nomor rekening Bank Maluku Malut: 150 2054723 Bank Maluku Malut Cabang Jailolo;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) kepada saksi RISWAN HI KADAM, dilakukan pelepasan hak antara saksi RISWAN HI KADAM dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETE yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 2 September 2021, dimana isinya adalah terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Halmahera Barat telah memberikan ganti rugi atas tanah dengan jumlah ganti rugi berupa uang sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) sesuai yang terlampir pada dokumen *appraisal* tahun 2021 kepada saksi RISWAN HI. KADAM dengan sistem pembayaran secara non tunai, dengan kwitansi sebagai bukti penerimaan ganti rugi. Dokumen tersebut ditandatangani oleh terdakwa DEMIANUS SIDETE dan saksi RISWAN HI KADAM;
- Bahwa saksi Drs. IMAM MAKHDY HASSAN A.P selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tidak pernah membuat atau menerbitkan surat Nomor 800/963/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 02 November 2021 perihal Permohonan Hibah Lahan Kantor dengan luas 50 m X 50 m dan surat Nomor 800/964/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 02 November 2021 perihal Permohonan Pembebasan Lahan Kantor dengan luas 50 m X 50 m yang surat tersebut ditujukan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo, kemudian saksi FAHMI

Halaman 24 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALHABSY, SH., M.SI selaku Kasubag Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, dalam tahun 2020 sampai tahun 2023 tidak terdapat perencanaan dan penganggaran membangun kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tidak pernah bersurat ke Bupati Kabupaten Halmahera Barat untuk mengajukan permohonan hibah tanah;

- Bahwa Terdakwa DEMIANUS SIDETE bersama-sama dengan saksi RAHMAT SIKO, SH. dan saksi RAMLI LITILY, S.Pd, M.M.Pd dalam melakukan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021, tanpa menetapkan dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT), lokasi lahan/tanah hasil pengadaan tersebut tidak memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Kabupaten Halmahera Barat dan tidak memiliki akses jalan, pelepasan hak atas tanah tidak dilakukan di hadapan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Halmahera Barat tetapi dihadapan terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat dan tanah hasil pengadaan tersebut belum dilakukan proses balik nama ke atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan hasil pengadaan, sehingga kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yakni:

1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 14 Januari 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum:

a. Pasal 15 ayat (1)

Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah;

b. Pasal 15 ayat (2)

DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan yang dijelaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Pasal 15 ayat (3)

Halaman 25 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:

a. Pasal 4 ayat (1)

Setiap instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum membuat rencana pengadaan tanah yang didasarkan pada:

a) Rencana tata ruang; dan

b) Prioritas pembangunan yang tercantum dalam:

(1) Rencana pembangunan jangka menengah;

(2) Rencana strategis; dan/atau

(3) Rencana kerja pemerintah/instansi yang memerlukan tanah

b. Pasal 4 ayat (2)

Rencana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh instansi yang memerlukan tanah dengan melibatkan keMenterian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan instansi teknis terkait;

c. Pasal 6 ayat (1)

Rencana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah;

d. Pasal 7 ayat (1)

Dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun berdasarkan studi kelayakan;

e. Pasal 8 ayat (1)

Dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh pimpinan instansi yang memerlukan tanah atau pejabat yang ditunjuk;

f. Pasal 67 ayat (3)

Pengadaan jasa penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;



g. Pasal 100 ayat (1)

Pelepasan hak objek pengadaan tanah dilaksanakan oleh Pihak yang berhak kepada negara di hadapan kepala kantor pertanahan setempat atau pejabat yang ditunjuk oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah;

h. Pasal 100 ayat (2)

Pelepasan hak obojek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah;

i. Pasal 115 ayat (5)

Pensertipikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan hasil pengadaan tanah;

j. Pasal 126 ayat (1)

Untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:

- a) Secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
- b) Dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3

k. Pasal 126 ayat (2)

Penetapan lokasi untuk tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Bupati/wali kota;

l. Pasal 126 ayat (3)

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (5) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang

m. Pasal 126 ayat (4)

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah dan rencana kerja instansi yang memerlukan tanah.

3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

a. Pasal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a) Efisien;
 - b) Efektif;
 - c) Transparan;
 - d) Terbuka;
 - e) Bersaing;
 - f) Adil; dan
 - g) Akuntabel.
- b. Pasal 7 ayat (1)
- Parah pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
- a) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa
- c. Pasal 11 ayat (1)
- PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
- a) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - b) Menetapkan HPS;
 - c) Mengendalikan kontrak;
 - d) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - e) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
- d. Pasal 41 ayat (1)
- Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi terdiri atas:
- a) Seleksi;
 - b) Pengadaan langsung; dan
 - c) Penunjukan langsung
- e. Pasal 41 ayat (3)
- Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultasi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)
- f. Pasal 50 ayat (7)
- Pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian kuitansi; atau
- b) Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan surat perintah kerja
- g. Pasal 57 ayat (1)
Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa;
- h. Pasal 57 ayat (3)

PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa DEMIANUS SIDETE, S.Pt, M.Sc selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat bersama-sama dengan saksi RAHMAT SIKO, SH dan saksi RAMLI LITILY, S.Pd, M.M.Pd tersebut telah mengakibatkan Negara Cq. Daerah Kabupaten Halmahera Barat mengalami Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor: PE.03.03/SR/S-1349/PW33/5/2023 Tanggal 16 Juni 2023 atas Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

Perbuatan Terdakwa DEMIANUS SIDETE, S.Pt, M.Sc sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR :

Halaman 29 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa **DEMIANUS SIDETE, S.Pt, M.Sc.** selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 10/KPTS/KP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 821.15/035/2021 Bulan Februari 2021 Tentang Penunjukan Saudara Demianus Sidete, S.Pt, M.Sc. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, bersama-sama dengan saksi **RAHMAT SIKO,SH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Bina Kecamatan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan saksi **RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.Pd. (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, pada hari-hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan November 2020 sampai dengan Bulan November Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai tahun 2021, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, kantor Cabang Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **DEMIANUS SIDETE, S.Pt, M.Sc.** selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas, wewenang dan

Halaman 30 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung jawab sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

Pasal 18

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
- menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Pasal 54

- Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/Bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
 - Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tanggal 01 Februari 2021 pada Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Untuk Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah dengan Kode Kegiatan 4.01.01.209.12, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp6.905.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Dalam Rupiah)
		Volum	Satuan	Harga Satuan (Dalam	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	e	4	Rupiah)	6
5	BELANJA DAERAH	3		5	6.905.000.000
5.1	BELANJA OPERASI				275.000.000
5.1.2	• Belanja Barang & Jasa				275.000.000
5.1.2.01	• Belanja Barang				100.000.000
5.1.2.01.01	✓ Belanja Barang Pakai Habis				100.000.000
5.1.2.01.01.0026	➤ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				100.000.000
	○ Belanja Cetak Sertifikasi Lahan				
	Belanja Cetak Sertifikasi Lahan	5	Bidang	20.000.000	100.000.000
5.1.2.02	• Belanja Jasa				175.000.000
5.1.2.02.08	✓ Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi				175.000.000
5.1.2.02.08.0012	➤ Belanja Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Jasa Nasihat dan Konsultasi Jasa Rekayasa Konstruksi				175.000.000
	○ Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Jasa Pengukuran Tanah				175.000.000
	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Jasa Pengukuran Tanah / Appraisal	1	Tahun	175.000.000	175.000.000
5.2.	BELANJA MODAL				6.630.000.000
5.2.1.	• Belanja Modal Tanah				6.630.000.000
5.2.1.01	• Belanja Modal Tanah				6.630.000.000
5.2.1.01.01	✓ Belanja Modal Tanah Persil				6.630.000.000
5.2.1.01.01.0001	➤ Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan / Gedung Tempat Tinggal				6.630.000.000
	○ Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan				6.630.000.000
	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan	1	Tahun	6.630.000.000	6.630.000.000

- Bahwa berawal sekitar bulan Juni 2020, bertempat di SMKN 1 Ternate dilaksanakan pertemuan antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dengan dihadiri beberapa Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang ada di Provinsi Maluku Utara. Atas pertanyaan dan usul dari saksi RAMLI LITILOLY, saksi Drs. IMAM MAKHDY HASSAN A.P. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara, menginstruksikan kepada seluruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara yang belum memiliki lahan atau kantor untuk berkoordinasi dengan kepala Daerah maupun Sekretaris Daerah. Setelah Kembali ke Halmahera Barat, saksi



RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.Pd. berkoordinasi dengan terdakwa DEMIANUS SIDETE dan saksi RAHMAT SIKO, SH. terkait permohonan hibah, setelah itu kemudian saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Halmahera Barat dan membicarakan bersama dengan saksi ADNAN RAKIB, saksi FIRJA TOMANGGOLA dan saksi MARLISYA M. YUSUF terkait luas lahan yang akan dimintakan hibah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Dalam pembicaraan tersebut saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. mengusulkan permohonan hibah lahan sebaiknya seukuran 50m x 50m, karena menurut saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. lahan seluas 50 m x 50 m cukup untuk dibangun kantor dan aula rapat yang kemudian disetujui oleh saksi ADNAN RAKIB, saksi FIRJA TOMANGGOLA dan saksi MARLISYA M. YUSUF;

- Bahwa berdasarkan pembicaraan tersebut, saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara berinisiatif dan tanpa sepengetahuan saksi Drs. IMAM MAKHDY HASSAN A.P. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara, membuat Surat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Permohonan Hibah Tanah yang ditujukan kepada Pjs. Bupati Halmahera Barat dengan spesifikasi luas lahan yang dimohonkan sebesar 50 m X 50 m untuk pembangunan gedung kantor dan aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, namun kemudian saksi RAMLI LITILOLY merubah tujuan dan perihal surat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 perihal **Permohonan Hibah Tanah**, yang semula kepada Pjs. Bupati, menjadi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Nomor surat dan tanggal yang sama, namun berbeda perihal yakni **Permohonan Hibah Lahan Kantor**. Surat tersebut diterima di Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tanggal 16 November 2020 selanjutnya terdapat disposisi saksi Drs. MUHAMMAD SYAHRIL ABDUL RAJAK, M.Si. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat melalui lembar disposisi yang isinya "Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku."
- Bahwa kemudian saksi Drs. MUHAMMAD SYAHRIL ABDUL RAJAK, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat mendisposisikan kembali kepada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan petunjuk "*dipertimbangkan untuk dibantu*",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat menindaklanjutinya ke saksi RAHMAT SIKO, SH. selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Bina Kecamatan pada Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, selanjutnya saksi RAHMAT SIKO, SH. mengarahkan saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara untuk mengganti Perihal Permohonan Hibah Tanah Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 tersebut menjadi Permohonan Pembebasan Lahan Kantor. Hal tersebut ditindak lanjuti oleh saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat dengan membuat Surat Nomor 800.3/110/2020 tanggal 28 Desember 2020 dengan Perihal Permohonan Pembebasan Lahan Kantor yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

- Bahwa saksi RAHMAT SIKO, SH selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Bina Kecamatan pada Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat bersama dengan terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat melakukan pembicaraan dengan saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara untuk menentukan lokasi tanah yang nantinya akan dihibahkan untuk lokasi pembangunan Kantor dan Aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Setelah dilakukan pembicaraan maka disepakati oleh Terdakwa, saksi RAHMAT SIKO, SH. dan saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. untuk dilakukan pengecekan lokasi untuk hibah di bulan April 2021;
- Bahwa kemudian di bulan April 2021, terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat menindaklanjuti surat Nomor 800.3/110/2020 tanggal 28 Desember 2020 dengan Perihal Permohonan Pembebasan Lahan Kantor, tanpa membentuk Tim Teknis Pengadaan Tanah dan tidak membuat perencanaan pengadaan tanah dan hanya menerbitkan surat tugas Nomor : 835/33/2021 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa

Halaman 34 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIANUS SIDETE selaku Kepala bagian Tata Pemerintahan untuk melaksanakan perjalanan Dinas ke Kecamatan Jailolo dalam rangka survey lahan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, selanjutnya atas dasar surat tugas tersebut saksi RAHMAT SIKO, SH. melakukan survey lahan bersama dengan saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. di beberapa tempat yaitu :

1. Lahan milik saudara FADLY KARAPESINA di Desa Hatebicara terdapat akses jalan, namun karena status lahan tidak jelas sehingga saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. menolak usulan lahan milik FADLY KARAPESINA;
2. Lahan di Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat tepatnya di depan kantor Camat Jailolo terdapat akses jalan, namun hari itu pada saat pengecekan saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. belum mengambil keputusan karena menurut saksi RAMLI LITILOLY lokasi tersebut rawan banjir dan beberapa hari kemudian saksi RAHMAT SIKO, SH menghubungi saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. bahwa lahan tersebut sudah dihibahkan ke Kodim;
3. Lahan di Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat disekitar Toko Camar terdapat akses jalan, namun saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. belum mengambil keputusan karena menurut saksi RAMLI LITILOLY, lokasi lahan tersebut tidak berada pada Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat dan menurut saksi RAHMAT SIKO, SH lahan tersebut sudah diminta untuk membangun kantor Desa Hatebicara;
4. Lahan di Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat tepatnya di samping tanah Pengadilan Agama Kab. Halmahera Barat terdapat akses jalan, namun lahan tersebut rawan banjir dan tidak berada pada Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat;
5. Pada bulan yang sama di bulan April 2021, saksi RAHMAT SIKO, SH bersama dengan terdakwa DEMIANUS SIDETE dan saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. melakukan pengecekan lahan di Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat di sekitar Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Barat yang tidak mempunyai akses jalan dan tepatnya di belakang rumah dan tanah milik saksi SUKARNO, kemudian pada saat pengecekan tersebut saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. bertanya kepada saksi RAHMAT SIKO, SH

Halaman 35 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



terkait kepemilikan atas lahan yang di cek tersebut yang mana pada saat itu saksi RAHMAT SIKO, SH. mengatakan kepada saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. bahwa lahan tersebut milik saksi RISWAN HI. KADAM kemudian saksi RAHMAT SIKO, SH. bertanya kepada saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. "Apakah anda setuju dengan lahan ini?" dan saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. menjawab bahwa dirinya menyetujui dengan lahan tersebut karena lahan tersebut berada pada Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat. Namun saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. bertanya kepada saksi RAHMAT SIKO, SH "Nanti bagaimana dengan jalan masuk ke lahan yang telah dipilih ini? Karena lokasinya dibelakang lahan warga." dan saksi RAHMAT SIKO, SH. menjawab "Nanti jalan masuk lewat samping Kantor Dinas Sosial", selain itu diketahui bahwa pemilik lahan tersebut merupakan saudara dari saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. yakni saksi RISWAN Hj. KADAM;

- Bahwa setelah saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. menentukan lokasi yang akan dihibahkan kepada Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara adalah tanah milik saksi RISWAN HI KADAM yang terletak di Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat di sekitar Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Barat, saksi RAHMAT SIKO, SH. segera melaporkannya kepada terdakwa DEMIANUS SIDETE, bahwa saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. telah menentukan lokasi yang akan dihibahkan kepada Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara adalah tanah milik saksi RISWAN HI. KADAM yang terletak di Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat di sekitar Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Barat, kemudian dikarenakan terdakwa DEMIANUS SIDETE berada di luar kota, saksi RAHMAT SIKO, SH. kemudian membuat Surat Permohonan Surat Keputusan Penerbitan Lokasi Pengadaan Tanah Nomor : 20/TP-SDA/IV/2021 Tanggal 29 April 2021 ditandatangani atas nama Kepala Bagian Tata Pemerintahan oleh RAHMAT SIKO, SH selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Bina Kecamatan yang ditujukan kepada saksi JASON KALOPAS LALOMO S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang pada pokoknya isi surat tersebut adalah permohonan kepada Kepala Bagian Hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi agar membuat Surat Keputusan (SK) Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum di Kabupaten Halmahera Barat, namun dalam surat tersebut tidak dilampirkan kajian/telaahan hasil pengadaan tanah dan tidak mencantumkan lokasi tanah atau lahan yang akan dilakukan pengadaan ganti rugi lahan;

- Bahwa kemudian setelah Surat Keputusan (SK) Penerbitan Lokasi Pengadaan Tanah Nomor : 20/TP-SDA/IV/2021 Tanggal 29 April 2021 tersebut diterima oleh saksi JASON KALOPAS LALOMO S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, selanjutnya saksi JASON KALOPAS LALOMO S.H., M.H. memanggil saksi RAHMAT SIKO, SH. untuk menerangkan maksud tujuan surat dimaksud dan setelah itu terbit Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 99 B / KPTS / V / 2021 tanggal 6 Mei 2021 Tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo dan Desa Tibobo, Desa Taba Campaka, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Halmahera Barat yakni saksi YAMES UANG;
- Bahwa menindaklanjuti terbitnya Surat Keputusan (SK) Penerbitan Lokasi Pengadaan Tanah Nomor : 20/TP-SDA/IV/2021 Tanggal 29 April 2021 dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 99 B / KPTS / V / 2021 tanggal 6 Mei 2021 Tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo dan Desa Tibobo, Desa Taba Campaka, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat tersebut, terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) segera melakukan Pengadaan melalui Pengadaan Langsung (PL) Jasa Penilai Publik Independen (*Appraisal*) dengan memerintahkan saksi RAHMAT SIKO, SH untuk mencari Jasa Penilai Publik Independen (*Appraisal*), saksi RAHMAT SIKO, SH. kemudian berkoordinasi dengan KANTOR JASA PENILAI PUBLIK PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN CABANG TANGERANG SELATAN yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, 15417 yang sudah pernah bekerja sama dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Jasa

Halaman 37 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilai Publik Independen (*Appraisal*) dengan tidak melalui proses pengadaan barang dan jasa secara pengadaan langsung (PL), kemudian pada bulan Juni 2021 saksi RAHMAT SIKO, SH menemui saksi ARQAM HASANUDDIN, ST. selaku Pejabat Pengadaan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Halmahera Barat di Kantor Bagian Layanan Barang dan Jasa untuk meminta saksi ARQAM HASANUDDIN, ST membuat kontrak pengadaan jasa *Appraisal* pada pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, kemudian saksi ARQAM HASANUDDIN, ST meminta persyaratan berupa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) namun saksi RAHMAT SIKO, SH menyampaikan “nanti akan dimintakan kepada saudara AHMAD dari KJPP Pung’s Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan” selanjutnya beberapa hari kemudian saksi RAHMAT SIKO, SH mengirimkan *softcopy* Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada saksi ARQAM HASANUDDIN, ST;

- Bahwa saksi ARQAM HASANUDDIN, ST. setelah mendapatkan *softcopy* RAB tersebut, saksi ARQAM HASANUDDIN, ST juga mendapatkan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara namun KAK tersebut tercantum kegiatan yang berbeda yakni kegiatan penilaian asset Daerah paket pekerjaan tanah di Kabupaten Halmahera Barat, kemudian terkait KAK tersebut saksi ARQAM HASANUDDIN, ST. diminta oleh saksi RAHMAT SIKO, SH. untuk menghubungi saksi AHMAD MUHNISIN dari KJPP Pung’s Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan, selanjutnya saksi ARQAM HASANUDDIN, ST meminta KAK kepada saksi AHMAD MUHNISIN dan KAK tersebut dikirimkan oleh saksi AHMAD MUHNISIN melalui aplikasi *Whatshaap* pada awal Juni 2022 setelah dokumen KAK tersebut ditanyakan oleh Penyidik pada waktu saksi RAHMAT SIKO, SH diperiksa oleh Penyidik dan dokumen tersebut merupakan dokumen yang belum dikoreksi dan selain itu ada dokumen KAK yang sudah dikoreksi oleh saksi AHMAD MUHNISIN dan dikirimkan melalui aplikasi *whatsaap* Kembali kepada saksi ARQAM HASANUDDIN, ST, kemudian saksi ARQAM HASANUDDIN, ST membuat dan mengirimkan Surat Undangan Pengadaan Langsung Nomor:

Halaman 38 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/Und/PL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 kepada Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, 15417, untuk memasukan harga penawaran yang mana pada waktu hanya 1 (satu) penyedia jasa yang diundang untuk memasukan harga penawaran yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan, selanjutnya setelah melalui proses negosiasi dan penawaran harga kemudian saksi ARQAM HASANUDDIN, ST membuat berita acara hasil evaluasi penawaran Nomor : 29/BA.EP/PP-Setda/VII/2-21 tanggal 2 Juli 2021 dan berita acara koreksi aritmatik beserta lampiran Nomor : 29/BA.KA/PP-Setda/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021, selanjutnya dinyatakan sebagai pemenang melalui Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 29/PP-Setda/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021 dan diumumkan sebagai pemenang melalui Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor 010/PP.PDAM-HB/IX/2019 dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 29/ BAHPL/PP-Setda/VII/2021. Pengadaan Langsung tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 0029/678/SP/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Pekerjaan Jasa Konsultansi *Appraisal* dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0029/678/SPMK/2021 tanggal 6 Juli 2021 yang mana SPK dan SPMK tersebut sudah dikonsepskan dan dibuat oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat dan pada waktu itu yang menyerahkan SPK adalah saksi RAHMAT SIKO, SH selaku PPTK kepada saksi IRFAN MALIK BAILUSSY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa dokumen-dokumen pengadaan jasa Apprasial Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan yang dibuat oleh saksi ARQAM HASANUDDIN, ST yakni:
 1. Surat Undangan Pengadaan Langsung Nomor: 29/Und/PL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 kepada Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan, dibuat setelah saksi RAHMAT SIKO, SH diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022, sehingga saksi RAHMAT SIKO, SH. meminta saksi ARQAM HASANUDDIN, ST untuk membuat dokumen tersebut;

Halaman 39 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita acara hasil evaluasi penawaran Nomor : 29/BA.EP/PP-Setda/VII/2-21 tanggal 2 Juli 2021, dibuat setelah saksi RAHMAT SIKO, SH diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022, sehingga saksi RAHMAT SIKO, SH meminta saksi ARQAM HASANUDDIN, ST untuk membuat dokumen tersebut;
3. Berita acara koreksi aritmatik beserta lampiran Nomor : 29/BA.KA/PP-Setda/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021, dibuat setelah saksi RAHMAT SIKO, SH diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022, sehingga saksi RAHMAT SIKO, SH meminta saksi ARQAM HASANUDDIN, ST untuk membuat dokumen tersebut;
4. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 29/BAHPL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021, dibuat setelah saksi RAHMAT SIKO, SH diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022, sehingga saksi RAHMAT SIKO, SH meminta saksi ARQAM HASANUDDIN, ST untuk membuat dokumen tersebut.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 99 B / KPTS / V / 2021 tanggal 6 Mei 2021 Tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo dan Desa Tibobo, Desa Taba Campaka, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 0029/678/SP/2021 tanggal 06 Juli 2021 dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0029/678/SPMK/2021 tanggal 6 Juli 2021 tersebut, saksi AHMAD MUHNISIN selaku penilai harga dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan untuk pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara melakukan survey penilaian harga dengan hanya menggunakan perbandingan harga yang saksi AHMAD MUHNISIN peroleh dari media online (*Marketplace Facebook*) kemudian ditindaklanjuti dengan mencari informasi dari pihak terkait dari informasi media online tersebut dan diperoleh sebanyak 3 (tiga) data pembanding lahan/tanah di Desa Acango Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat milik saksi SALMA BUCHARI selanjutnya saksi AHMAD MUHNISIN menghubungi melalui telephone ke saksi SALMA BUCHARI, setelah memperoleh harga dari tanah pembanding tersebut kemudian dilakukan

Halaman 40 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adjustment (Penyesuaian) terhadap tanah yang dinilai (tanah pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021);

- Bahwa dalam melakukan penilai harga tanah tersebut, saksi AHMAD MUHNISIN selaku penilai harga dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan tidak mencari harga maupun transaksi jual beli dari pihak Notaris/PPAT di wilayah tersebut, dari informasi pemerintah Desa setempat maupun dari Lembaga Pertanahan setempat, dan saksi AHMAD MUHNISIN juga selama proses penilaian harga tanah tersebut tidak berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan pihak kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat. Kemudian setelah dilakukan penilaian, berdasarkan Laporan Penilaian Aset Pengadaan tanah No: 00193/2.0004-00/PI/11/0548/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KANTOR JASA PENILAI PUBLIK PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN CABANG JAKARTA-2 yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, 15417, nilai jual tanah milik saksi RISWAN HI KADAM dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 di Desa Hatebicara seluas 3.760 m² An. Anwar Amtari yang terletak di Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat di sekitar Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:

No Urut	Pihak yang Berhak	Kerugian Fisik				Kerugian Non Fisik					Nilai Penggantian wajar
		Tanah		Nilai Bangunan (Rp.)	Nilai Tanaman	Depresiasi Bangunan	Solatum	Biaya Pindah	Biaya Transaksi	Bunga Masa Tunggu	
		Luas (m ²)	Nilai tanah (Rp.)								
1	RISWAN HI KADAM	3.760	511.360.000	-	-	-	-	-	27.681.600	4.020.352	543.061.952

- Bahwa selanjutnya saksi RAHMAT SIKO, SH. berdasarkan Laporan Penilaian Aset Pengadaan tanah No: 00193/2.0004-00/PI/11/0548/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KANTOR JASA PENILAI PUBLIK PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN CABANG JAKARTA-2 yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, 15417, memerintahkan saksi MARIYANI DENGGO selaku Bendahara Pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk membuat Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 900/14/TP/2021 tanggal 6 Agustus 2021 terkait permohonan untuk memproses pencairan dana untuk pembayaran pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021 di Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat senilai Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa tanggal 30 Agustus 2021 terkait Pembayaran Langsung untuk keperluan kegiatan pengadaan lahan sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah), Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0022/4.01.03/PEMERINTAHAN/SPM-LS/2021 tanggal 02 September 2021, keperluan untuk Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Ganti Rugi Lahan sesuai SPK Nomor: 00193/2.0004-12/0548/I/VIII/2021 Tanggal 04 Agustus 2021 sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 2337/SP2D/BUD/2021 tanggal 02 September 2021, telah dibayarkan uang sejumlah Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) untuk keperluan Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Ganti Rugi Lahan Sesuai SPK Nomor: 00193/2.0004-12/0548/I/VIII/2021 Tanggal 04 Agustus 2021 kepada saksi RISWAN HI KADAM dengan Nomor NPWP: 57.005.205.0-943-000, Nomor rekening Bank Maluku Malut: 150 2054723 Bank Maluku Malut Cabang Jailolo;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) kepada saksi RISWAN HI KADAM, dilakukan pelepasan hak antara saksi RISWAN HI KADAM dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETE yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 2 September 2021, dimana isinya adalah terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Halmahera Barat telah memberikan ganti rugi atas tanah dengan jumlah ganti rugi berupa uang sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta

Halaman 42 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) sesuai yang terlampir pada dokumen *appraisal* tahun 2021 kepada saksi RISWAN HI. KADAM dengan sistem pembayaran secara non tunai, dengan kwitansi sebagai bukti penerimaan ganti rugi. Dokumen tersebut ditandatangani oleh terdakwa DEMIANUS SIDETE dan saksi RISWAN HI KADAM;

- Bahwa saksi Drs. IMAM MAKHDY HASSAN A.P selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tidak pernah membuat atau menerbitkan surat Nomor 800/963/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 02 November 2021 perihal Permohonan Hibah Lahan Kantor dengan luas 50 m X 50 m dan surat Nomor 800/964/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 02 November 2021 perihal Permohonan Pembebasan Lahan Kantor dengan luas 50 m X 50 m yang surat tersebut ditujukan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo, kemudian saksi FAHMI ALHABSY, SH., M.SI selaku Kasubag Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, dalam tahun 2020 sampai tahun 2023 tidak terdapat perencanaan dan penganggaran membangun kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tidak pernah bersurat ke Bupati Kabupaten Halmahera Barat untuk mengajukan permohonan hibah tanah;
- Bahwa Terdakwa DEMIANUS SIDETE, S.Pt, M.Sc. bersama-sama dengan saksi RAHMAT SIKO, SH dan saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd, M.M.Pd dalam melakukan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021, tidak menetapkan dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT), lokasi lahan/tanah hasil pengadaan tersebut tidak memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Kabupaten Halmahera Barat dan tidak memiliki akses jalan, pelepasan hak atas tanah tidak dilakukan di hadapan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Halmahera Barat dan tanah hasil pengadaan tersebut tidak dilakukan proses balik nama ke atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan hasil pengadaan, sehingga tanah hasil pengadaan tersebut hingga saat ini belum dapat dimanfaatkan;
- Bahwa akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, terdakwa

Halaman 43 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIANUS SIDETE, S.Pt, M.Sc selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat bersama-sama dengan saksi RAHMAT SIKO, SH dan saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd, M.M.Pd tersebut telah mengakibatkan Negara Cq. Daerah Kabupaten Halmahera Barat mengalami Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor: PE.03.03/SR/S-1349/PW33/5/2023 Tanggal 16 Juni 2023 atas Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

Perbuatan terdakwa DEMIANUS SIDETE, S.Pt., M.Sc. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isinya, namun mengenai Eksepsi diserahkan sepenuhnya kepada Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Ekspesi/keberatan dan telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **DEMIANUS SIDETE,S.Pt.,M.Sc** .tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte atas nama Terdakwa **DEMIANUS SIDETE,S.Pt.,M.Sc.**;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FAHMI ALHABSY,SH.,M.SI.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan

Halaman 44 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan tindak pidana korupsi pengadaan hibah lahan untuk kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kab.Halmahera Barat Provinsi Maluku utara dari Pemkab Halmahera Barat;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa DEMIANUS SIDETE dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan hanya mengenal saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi saat perkara a quo ini terjadi tahun 2021, saat itu saksi bertugas sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa tugas saksi saat ini adalah sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara adalah :
 1. Mengkoordinasikan tugas-tugas antar kepala bidang;
 2. Menyusun anggaran kebutuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku utara;
 3. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku utara;
- Bahwa pada saat kasus ini terjadi saksi bertugas sebagai Kasubag Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara tahun 2020 – 2023 dengan tupoksi :
 1. Membantu tugas Sekretaris Dinas;
 2. Menyusun dokumen perencanaan
 3. Menyusun anggaran
 4. Menyusun anggaran perubahan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang permintaan pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, namun baru mengetahui setelah terdapat panggilan saksi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada tanggal bulan April dan Mei 2023.
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kasubag Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara tahun 2020 – 2023 tidak terdapat perencanaan dan penganggaran untuk membangun kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2021;
- Bahwa setahu Saksi untuk tahun Anggaran 2020 – 2023 tidak ada perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2021 karena memang tidak terdapat perencanaan dan

Halaman 45 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penganggaran membangun kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ataupun mendapatkan laporan secara resmi kepada saya, terkait letak tanah yang akan di jadikan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat;
 - Bahwa setelah Saksi pada tanggal 12 Mei 2023 bersama Penyidik meninjau lokasi tanah untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat dan lokasi tersebut secara teknis tidak layak untuk dilakukan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera karena terletak di wilayah pemukiman, tidak ada akses jalan dan berada di pinggir sungai yang menurut informasi sering banjir apabila hujan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kegiatan pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku utara di Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2021;
 - Bahwa surat dengan perihal Permohonan Hibah Lahan Kantor Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 dengan Luas 50 m x 50 m Saksi tidak mengetahuinya dan sepengetahuan saya surat tersebut tidak ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara;
 - Bahwa surat dengan perihal Permohonan Pembebasan Lahan Kantor Nomor 800.3/110/2020 tanggal 28 Desember 2020 dengan Luas 50 m x 50 m Saksi tidak mengetahuinya dan sepengetahuan Saksi surat tersebut tidak ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara;
 - Bahwa kedua surat tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan sepengetahuan Saksi surat tersebut tidak ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara dan setelah melihat surat tersebut KOP surat tidak menyakinkan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan secara resmi kepada pihak pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mengenai permohonan pembebasan lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan baik lisan maupun tertulis terkait permintaan lahan dan pemilik tanah untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten

Halaman 46 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa setahu Saksi seharusnya lahan untuk pembangunan kantor Cabang UPTD Pendidikan dan Kebudayaan harus terdapat akses jalan dan memenuhi kelayakan yang disahkan oleh Tim Perencanaan;
- Bahwa setahu Saksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara tidak memiliki lahan untuk pembangunan kantor UPTD Cabang Halmahera Barat dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara belum pernah menyurat untuk permintaan kesediaan lahan ke Pemda Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara tidak pernah dianggarkan dalam DPA/DPPA dalam rangka Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021, 2022 dan 2023;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan di persidangan setelah melihat surat permohonan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor 800/963/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 02 November 2021 perihal Permohonan Hibah Lahan Kantor dengan Luas 50 m x 50 m dan Nomor 800/964/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 02 November 2021 perihal Permohonan Pembebasan Lahan Kantor dengan Luas 50 m x 50 m yang surat tersebut ditujukan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailoloyang diperlihatkan Penuntut Umum di muka persidangan bahwa :
 - a) KOP Surat tidak sesuai dengan KOP surat yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan prov. Maluku Utara;
 - b) Tulisan pada tujuan surat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara hanya bertuliskan Kepada Yth. Bupati Halmahera Barat namun dalam hal surat ini masih terdapat kalimat yang menyebutkan Kabupaten Halmahera Barat;
 - c) Tulisan tembusan pada surat terdapat ditujukan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat, yang seharusnya sudah tidak ada lagi.
 - d) Tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara setahu saksi tidak seperti di surat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Kantor Cabang Dinas Pendidikan di Jailolo belum mempunyai Tanah sendiri dan masih mengontrak, namun demikian terkait apakah ada pembicaraan dalam forum rapat internal di di Diknas Provinsi Maluku Utara terkait kebutuhan dan permohonan pembebasan lahan untuk kantor Cabang Diknas Jailolo belum pernah dibicarakan dan belum pernah ada catatan hasil rapatnya;

Halaman 47 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi IRFAN MALIK BAILUSSY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan di persidangan ini sehubungan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pada saat itu Saksi menjabat sebagai Kasubag Perencanaan pada Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Setda Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai sebagai Kasubag Perencanaan pada Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan berdasarkan SK Bupati Nomor 157/KPTS/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dan sebagai PPK berdasarkan SK Bupati Nomor: 835/048/2021 Tentang Penunjukan PPK pada Setda Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Kasubag Perencanaan pada Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Halmahera Barat berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang SOTK Setda Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah:
 - a) Membuat laporan penyelenggaraan Pemerintahan pada perangkat Daerah;
 - b) Melaksanakan pemenuhan kebutuhan baik barang/jasa pada Setda, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c) Melaksanakan perencanaan perangkat Daerah;sedangkan tugas pokok Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Setda Kab. Halmahera Barat berdasarkan SK Bupati Nomor: 835/048/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Setda Kab. Halmahera Barat adalah terlampir sesuai dengan SK PPK, yaitu sebagai berikut:
 - a) Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja;
 - c) Menetapkan rancangan kontrak;
 - d) Menetapkan HPS;
 - e) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g) Menetapkan Tim Pendukung;
 - h) Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli;
 - i) Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
 - j) Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ jasa;
 - k) Mengendalikan kontrak;
 - l) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - n) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o) Menilai kinerja penyedia.
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, Saksi selaku PPK, selain membuat perikatan dengan pihak ketiga dalam hal ini tim Appraisal Saksi tidak melaksanakan tugas Saksi selaku PPK, untuk tugas Saksi selaku PPK dilaksanakan oleh tim teknis yaitu Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Pemerintahan dan selaku KPA dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kasubag Otonomi Daerah dan Pertanahan dan PPTK;
 - Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 karena Tim Tekhnis Pemerintahan lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan di lapangan terkait pembebasan lahan serta Saksi tidak mengerti dan memahami proses-proses dalam kegiatan pembebasan lahan dan Saksi juga tidak mengikuti proses atau tahapan dalam kegiatan yang dimaksud;
 - Bahwa setahu Saksi struktur pelaksana dan tim teknis dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 :
 - Struktur pelaksana:
 - Kepala Bagian Pemerintahan selaku KPA: Demianus Sidete;
 - Kasubag Perencanaan selaku PPK: Saya sendiri (Irfan Malik Bailussy);

Halaman 49 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasubag Otonomi Daerah dan Pertanahan selaku PPTK: Rahmat Siko;
- Bendahara Pengeluaran (bag. umum): Ifan Ibrahim
- Bendahara Pembantu Pengeluaran: Mariyani Dengo
- Penandatanganan SPM: Demianus Sidete;
- Tim Appraisal: Pung's Zulkarnain dan Rekan.

- Sepengetahuan saya dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tidak melibatkan Pihak Kantor Pertanahan Negara di Kabupaten Halmahera Barat. --

- Tim teknis:

- Kepala Bagian Pemerintahan : Demianus Sidete
- Kasubag Otonomi Daerah dan Pertanahan : Rahmat Siko

Dapat Saksi jelaskan untuk penentuan tim teknis terhadap Terdakwa DEMIANUS SIDETE dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan tugas pokok dan fungsi di Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pengadaan Ganti Rugi Lahan tersebut direncanakan untuk pembangunan gedung Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat yang dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 Saksi berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membuat perikatan dengan KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan, dan Saksi juga bertugas untuk membuat perikatan dengan pihak ketiga dalam batas anggaran yang telah ditentukan terkait Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tersebut. Namun pada kenyataannya Saksi hanya menandatangani perikatan yaitu Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 0029/678/SP/2021 tanggal 6 Juli 2021 terkait Pekerjaan Jasa Konsultansi Apraisal yang mana SPK tersebut sudah dikonsepskan dan dibuat oleh Bagian Tata pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat, pada saat itu yang menyerahkan kepada saya SPK tersebut adalah PPTK Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Saksi pada Kegiatan

Halaman 50 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah berdasarkan SK Bupati Nomor : 835/048/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Setda Kab. Halmahera Barat. Bahwa dapat Saksi jelaskan dalam setiap pengadaan barang dan jasa Setda Kab. Halmahera Barat, berdasarkan SK tersebut maka Saksi secara langsung dan otomatis menjadi PPK dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa Setda Kab. Halmahera Barat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa atau pihak yang mengambil keputusan dalam pemilihan lokasi pelaksanaan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, namun menurut Saksi kemungkinan pengambilan keputusan dalam pemilihan lokasi adalah tim teknis Bagian Tata Pemerintahan yakni Terdakwa DEMIANUS SIDETE dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengapa Saksi berkata demikian karena pertimbangan-pertimbangan yang ada pada mereka struktur pelaksana dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi pertimbangan dari pemilihan lahan yang tersebut dan Saksi tidak mengetahui karakteristik dan/atau persyaratan khusus sehingga lahan dilokasi tersebut yang dipilih, karena Saksi tidak dilibatkan dan untuk lokasi yang dibebaskan tersebut dan Saksi baru mengetahui lahan tersebut ketika ada permasalahan dan untuk pertimbangan pemilihan oleh tim teknis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki beberapa lahan kosong yang menurut hemat saya dapat dipergunakan, namun saya tidak mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Pemda untuk melakukan pengadaan dan/atau pembelian lahan dilokasi tersebut.
- Bahwa setahu Saksi dalam kasus di pengadaan pembebasan lahan ini terdapat permasalahan yaitu Sertifikat atas lahan yang telah dibebaskan oleh Pemda Halmahera Barat untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat masih atas nama pihak sebelumnya yang dibeli oleh Saksi RISWAN HI. KADAM selaku pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan

Halaman 51 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibebaskan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui spesifikasi lahan yang diperuntukkan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 namun setelah Jaksa Penyidik menunjukkan kepada Saksi dokumen berupa Surat Permohonan Hibah Lahan Kantor dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tanggal 02 November 2021 dan Surat Permohonan Hibah dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Cabang Halmahera Barat tanggal 16 November 2020 barulah Saksi mengetahui ukuran lahan minimal sebesar 50 m X 50 m sesuai permohonan sebagaimana tercantum pada poin 9 angka 1 dan kesesuaian untuk peruntukannya untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat yaitu pembangunan gedung dan aula. Lokasi lahan dan/atau tanah berdasarkan permohonan dari Dinas terkait agar pemilihan lokasi lahan tersebut berada disekitar wilayah perkantoran dan Dinas-Dinas lainnya dan kontur tanahnya datar (tidak miring).
- Bahwa setahu Saksi terkait lahan yang dilakukan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi bahkan lebih dengan spesifikasi luas lahan tersebut adalah seluas 3.764 m² dan Saksi mengetahui luas lahan yang telah dibebaskan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 setelah Saksi ditunjukkan Salinan Sertipikat Tanah Nomor 257 Desa Hatebicara oleh Saksi RAHMAT SIKO dan pemilik lahan pada sertipikat tersebut ternyata saudara ANWAR AMTARI;
- Bahwa setahu Saksi besar jumlah anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp543.061.952,00.(lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) dan dapat Saksi jelaskan harga tersebut tidak wajar karena lokasinya yang tidak strategis karena berada di tengah lahan milik masyarakat dan pada lokasi lahan tersebut rawan banjir. Sementara harga sewajarnya untuk lahan tersebut kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).
- Bahwa setahu Saksi sumber dana sehubungan dengan pelaksanaan

Halaman 52 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat adalah dari APBD yang melekat pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat;

- Bahwa setahu Saksi untuk perencanaan sendiri berada Dinas yang meminta untuk pembebasan lahan yaitu Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Halmahera Barat;
- Bahwa setahu Saksi tata urutan proses pengadaan lahan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Dari OPD atau Instansi Lain mengajukan Surat Permohonan Pembebasan Lahan yang ditujukan kepada Bupati selaku Kepala Daerah;
- 2) Bupati Disposisi Ke Sekretaris Daerah;
- 3) Sekda Disposisi ke Kabag Tata Pemerintahan;
- 4) Kabag Pemerintahan menindaklanjuti dengan tahapan-tahapan pembebasan lahan, sebagai berikut:

- Penunjukkan Appraisal oleh Bagian Tata Pemerintahan;
- Penandatanganan kontrak dengan Appraisal;
- Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- Survey lahan yang dilakukan oleh PPK, Tim Tekhnis, BPN, Pemerintah Kecamatan serta Pemerintah Desa dan Instansi terkait selaku pemohon hibah lahan dan Pemeriksaan dokumen atas lahan yang di survey yang dilakukan oleh PPK, Tim Tekhnis, BPN
- Negosiasi dengan pemilik lahan yang akan dibebaskan;
- Penghitungan oleh tim Appraisal;
- Tanda tangan persetujuan jual beli ;
- Proses pembayaran;
- Serah terima dokumen atau sertifikat lahan dari pemilik lahan kepada Pemerintah Daerah

Namun dapat Saksi jelaskan, pada kegiatan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2021 Saksi hanya dilibatkan pada saat penandatanganan kontrak dengan Tim Appraisal dan Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) dan untuk tahapan-tahapan pembebasan lahan dilaksanakan oleh tim teknis yaitu Terdakwa DEMIANUS SIDETE dan Saksi

Halaman 53 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAT SIKO(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa setahu Saksi survey yang dilakukan oleh tim teknis tidak sesuai prosedur karena Saksi selaku PPK, BPN, Pemerintah Kecamatan serta Pemerintah Desa tidak dilibatkan pada saat survey dan pada tahapan pemeriksaan dokumen, Saksi selaku PPK dan BPN juga tidak dilibatkan serta jika dilihat dari lokasi lahan yang rawan banjir survey yang dilakukan oleh tim teknis Terdakwa DEMIANUS SIDETE dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak efektif dan jika dilihat sertifikat tanah yang telah dibebaskan atas nama saudara ANWAR AMTARI belum dibaliknama atas nama Riswan Hi Kadam yang menerima pembayaran dari Pemkab HalBar, sehingga tim teknis tidak efektif dalam memeriksa dokumen kepemilikan lahan yang akan dibebaskan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui metode dan cara yang digunakan oleh tim Appraisal untuk menilai lahan yang akan dibebaskan karena Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku KPA dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku PPTK tidak memberitahukan kepada Saksi serta dapat Saksi jelaskan Saksi RAHMAT SIKO pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa negosiasi harga dilakukan via telepon antara pihak Appraisal Pung's Zulkarnain dan Rekan dengan pemilik lahan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Rahmat Siko pembayarannya sudah dibayarkan 100% melalui non tunai dan/atau via transfer, selain itu salah satu persyaratan untuk mencairkan dana adalah adanya berkas resume kontrak yang Saksi tanda tangani sendiri;
- Bahwa terdapat bukti transaksi dan/atau bukti bayar terkait Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat dan bukti tersebut ada tersimpan di bendahara lama yaitu saudari Mariyani Dengo;
- Bahwa lahan tersebut belum diserahkan ke Diknas Maluku Utara selaku Pemohon dan belum dilakukan pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat di atas lahan yang telah dibebaskan;
- Bahwa terkait Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 835/048/2021 memuat tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang pada surat tersebut Saksi ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwayang membuat dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 0029/678/SP/2021 tanggal 6 Juli 2021 terkait Pekerjaan Jasa Konsultansi Apraisal adalah dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat. Seharusnya dokumen tersebut Saksi sendiri sebagai PPK yang membuat dan/atau merancang namun pada kenyataannya Saksi sudah diberikan dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat yang sebelumnya telah ditandatangani terlebih dahulu oleh pihak rekanan (Tim Appraisal: Pung's Zulkarnain dan Rekan). Dokumen tersebut diserahkan oleh Saksi Rahmat Siko (Terdakwa dalam berkas perjara terpisah);
- Bahwa yang menandatangani dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 0029/678/SP/2021 tanggal 6 Juli 2021 terkait Pekerjaan Jasa Konsultansi Apraisal tersebut adalah Saksi sendiri setelah sebelumnya telah ditandatangani terlebih dahulu oleh pihak rekanan (Tim Appraisal: Pung's Zulkarnain dan Rekan);
- Bahwa dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 0029/678/SP/2021 tanggal 6 Juli 2021 terkait Pekerjaan Jasa Konsultansi Apraisal tersebut mengatur terkait kerjasama dengan Pihak ketiga (Tim Appraisal: Pung's Zulkarnain dan Rekan) untuk melakukan penilaian atas sejumlah lahan yang akan dilakukan pembebasan oleh Pemda Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa dokumen turunan dari dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 0029/678/SP/2021 tanggal 6 Juli 2021 terkait Pekerjaan Jasa Konsultansi Apraisal tersebut adalah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0029/678/SPMK/2021 tanggal 6 Juli 2021 terkait Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Apraisal yang dapat Saksi jelaskan bahwa dokumen turunan tersebut sebagai intruksi dari PPK kepada pihak rekanan untuk mulai melakukan pekerjaan penilaian tersebut. Dokumen ini juga dibuat oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat dan diserahkan oleh Saksi Rahmat Siko (Terdakwa dalam berkas perjara terpisah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pengadaan jasa dalam kegiatan tersebut dan Saksi baru mengetahui bahwa mekanisme pengadaan jasa tersebut menggunakan Mekanisme Pengadaan Langsung setelah Saksi diserahkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Saksi Rahmat Siko selaku PPTK dalam kegiatan ini untuk ditandatangani pada tahun 2021. Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak pernah membuat SPK dan SPMK tersebut dan Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat kedua dokumen tersebut, bahwa Saksi hanya

Halaman 55 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



diserahkan oleh Saksi Rahmat Siko untuk ditandatangani terlebih dahulu oleh Saksi dan tidak ditandatangani bersamaan dengan pihak Appraisal tersebut. Sepatutnya dokumen tersebut ditandatangani oleh PPK beserta pihak penyedia secara bersama-sama namun pada kenyataannya tidak. Kemudian dapat Saksi jelaskan Saksi mau menandatangani dokumen tersebut dikarenakan saudara Rahmat Siko menyampaikan bahwa sudah terdapat surat permohonan Hibah lahan dari instansi pemohon yang ditindaklanjuti dengan dengan disposisi dari Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan informasi dari Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan usulan dan/atau permohonan untuk pengadaan kegiatan tersebut kepada pihak Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kab. Halmahera Barat. Bahwa sebagaimana Saksi jelaskan pada huruf C di atas mekanisme pengadaan jasa dalam kegiatan ini adalah Pengadaan Langsung. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penunjukan dan/atau pemilihan terhadap pihak penyedia dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi selaku PPK tidak pernah berkoordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa terkait pengadaan kegiatan ini dan pihak Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa juga tidak pernah berkoordinasi dengan Saksi terkait pengadaan kegiatan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat atau tidak Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan Saksi baru mengetahui dan melihat KAK kegiatan tersebut setelah diperlihatkan oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada hari ini. Bahwa dapat Saksi terangkan juga Saksi tidak pernah membuat KAK tersebut namun dapat Saksi terangkan seharusnya dokumen KAK tersebut dibuat oleh Saksi selaku PPK dalam kegiatan tersebut namun pada kenyataannya Saksi tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat atau tidak Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Bahwa dapat Saksi terangkan juga Saksi tidak pernah membuat HPS tersebut namun dapat Saksi terangkan seharusnya dokumen HPS tersebut dibuat oleh Saksi selaku PPK dalam kegiatan tersebut namun pada kenyataannya Saksi tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen terkait hasil penilaian pihak penyedia dalam kegiatan tersebut (dokumen pihak appraisal);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat apakah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) dan Saksi juga tidak pernah menandatangani dokumen tersebut dalam kegiatan tersebut. Bahwa selama Saksi menjadi PPK dalam berbagai kegiatan Setda Kab. Halmahera Barat untuk pengadaan barang/jasa sebelum diterbitkan Berita Acara Pembayaran harus diterbitkan terlebih dahulu Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST), karena BAST merupakan dasar yang membuktikan dan/atau menandakan pekerjaan jasa ataupun penyediaan barang tersebut telah selesai dan/atau telah lengkap dilaksanakan;

- Bahwa memang tidak terdapat DPPT pada kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021, dimana ketika Saksi ditunjuk sebagai PPK pada kegiatan tersebut Saksi juga menjabat sebagai Kasubag Perencanaan pada Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dimana sepanjang pengetahuan Saksi memang tidak ada dan belum pernah ada DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) pada kegiatan pengadaan tanah di Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa tidak terdapat Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Bupati Halmahera Barat dalam rangka verifikasi muatan dan keabsahan DPPT Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 dikarenakan pada Kegiatan Pengadaan Tanah di Kabupaten Halmahera Barat khususnya pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021 dimana Saksi yang ditunjuk sebagai PPK pada kegiatan tersebut tidak pernah melihat atau tidak pernah tahu terkait DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) pada kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan melihat adanya dokumen terkait Penunjukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah maupun Dokumen Permohonan Pelaksanaan Pengadaan Tanah tersebut khususnya untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, dimana Saksi selaku pada PPK pada kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen hasil laporan Jasa Penilai Pertanahan tersebut, dimana Saksi baru melihat Dokumen tersebut, setelah Saksi diperlihatkan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, pada saat pemeriksaan;

Halaman 57 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dimana saat proses pengadaan tanah tersebut tidak pernah melibatkan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) khususnya pada Kantor Wilayah/Pertanahan Kab. Halmahera Barat, sehingga dapat dikatakan jika tidak pernah ada pelepasan hak objek dalam hal ini tanah yang disaksikan/dihadapan Kepala Kantor BPN Halmahera Barat, dimana Saksi juga tidak pernah tahu adanya pelepasan hak objek pengadaan tanah tersebut, adapun Saksi mengetahui adanya pelepasan hak objek yang dilakukan oleh Saksi RISWAN H. KADAM selaku pemilik lahan/tanah kepada Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat setelah proses penyidikan oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya dokumen validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah terhadap pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang dan tidak pernah menyusun dan melihat dokumen Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dalam Bentuk Uang dikarenakan pengadaan tanah tersebut tidak melalui Tim Pelaksana Pengadaan Tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat laporan hasil penilaian tanah yang dilakukan oleh Pung's Zulkarnain dan Rekan pada pekerjaan Penilaian tanah pada pengadaan tanah pada Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 sehingga Saksi tidak bisa memastikan apakah hasil pelaksanaan pada pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan SPK atau belum, dikarenakan laporan pekerjaan tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MARIYANI DENGGO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pembebasan lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tahun

Halaman 58 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 adalah Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. bersama-sama dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETE, S.Pt, M.Sc. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa adalah Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan pada Setda Kabupaten Halmahera Barat sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pengadaan lahan tersebut;
- Bahwapada saat itu Terdakwa DEMIANUS SIDETE, S.Pt, M.Sc. adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat sekaligus selaku KPA pengadaan lahan tersebut sedangkan Saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. Saksi tidak mengetahuinya dan tidak mengenalnya;
- Bahwa saat itu Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat dan Saksi diperintahkan oleh PPTK dan KPA untuk melakukan pencairan dana sesuai dengan Nota Pencairan Dana Nomor : 900/14/TP/2021 tanggal 6 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat sejak bulan Januari tahun 2017 berdasarkan SK Bupati Nomor 19/KPTS/I/2021 tanggal 4 Januari 2021;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat yakni:
 - (1) Menyiapkan dokumen bersama-sama dengan Kasubag terkait untuk prosedur pembayaran;
 - (2) Memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen untuk prosedur pembayaran;
 - (3) Memproses pembayaran
- Bahwa Anggaran yang dipergunakan untuk kegiatan pembebasan Lahan seluas 3700 M² (tiga ribu tujuh ratus meter persegi) untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat adalah sebesar Rp. 543.061.952,- (Lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh dua Rupiah);
- Bahwa pada bagian surat pengantar yang menerangkan terkait anggaran pembayaran lahan sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) dibuat oleh Saksi sendiri berdasarkan perintah dari Terdakwa DEMIANUS SIDETE

Halaman 59 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



selaku KPA. dan yang menandatangani dokumen tersebut adalah Saksi sendiri selaku bendahara pengeluaran dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku PPTK dimana sumber dananya dari APBD PEMKAB HALBAR;;

- Bahwa Saksi tahu pemilik lahan yang direncanakan akan dibangun Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat adalah saudara Riswan Hi. Kadam. Hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan keterangan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku PPTK dan Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku KPA dan Saksi diberikan dokumen appraisal, KTP, Nomor Rekening yang akan ditransfer serta NPWP atas nama Riswan Hi. Kadam;
- Bahwa untuk proses pembayarannya Saksi menerima dokumen hasil penilaian dari Tim Apraisal dari PPTK dan sudah menerima dokumen administrasi kemudian Saksi diperintahkan untuk membayar oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa Terhadap bukti surat yang diperlihatkan Penuntut Umum di muka persidangan berupa :
 1. Nota pencairan dana (NPD) Nomor 900/14/TP/2021 tanggal 06 Agustus 2021 senilai Rp543.061.952.00
 2. Nota pencairan dana (NPD) Nomor 900/15/TP/2021 tanggal 06 Agustus 2021 senilai Rp63.000.000,00.
 3. Nota pencairan dana (NPD) Nomor 900/16/TP/2021 tanggal 06 Agustus 2021 senilai Rp50.200.000,00
 4. Nota pencairan dana (NPD) Nomor 900/17/TP/2021 tanggal 06 Agustus 2021 senilai Rp51.300.000,00
 5. Nota pencairan dana (NPD) Nomor 900/18/TP/2021 tanggal 06 Agustus 2021 senilai Rp569.287.129,00.

Saksi menyatakan kenal dan pernah melihat, dan bukti surat Nota Pencairan dana dimana permohonan dari KPA Terdakwa DEMIANUS SIDETE dan SPT kemudian Saksi yang membuat dan ditandatangani oleh Saksi selaku bendahara dan PPTK Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa yang Saksi buat lewat Aplikasi bendahara, surat perintah membayar (SPM) yang ditandatangani oleh KPA Terdakwa DEMIANUS SIDETE;

- Bahwa awalnya saat akan melakukan pembayaran kemudian Saksi mendapat telepon dari Bank BPD Maluku Malut untuk Konfirmasi perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan pembayaran lahan UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat, Saksi sampaikan bahwa dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat memang mengajukan permohonan pembayaran tersebut sehingga dari situlah Saksi mengetahui kegiatan pengadaan lahan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pengadaan Lahan tersebut untuk pembangunan gedung Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat, namun sampai saat ini belum dilakukan pembangunan diatas lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam penyusunan Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah DPA SKPDA, untuk siapa yang menetapkannya Saksi tidak tahu tetapi Saksi mendapatkan dokumen DPA SKPDA yang diserahkan Kabag pemerintahan Terdakwa DEMIANUS SIDETE kepada Saksi, dan dokumen DPA SKPDA pada saat diserahkan kepada Saksi sudah ditandatangani oleh Kepala BPKD Saksi Chuzaemah Djauhar dan Kabag pemerintahan Terdakwa DEMIANUS SIDETE;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan honor dalam kegiatan pembebasan lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat dan Saksi hanya menerima honor selaku Bendahara Pengeluaran tiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang Saksi ambil pada Bagian Umum Setda Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa dasar saksi melakukan pembayaran adalah dokumen berupa Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditandatangani oleh Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku KPA dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku PPTK;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang di belakang hari ketika terjadi permasalahan ini saat saksi di periksa sebagai saksi di Penyidik yang ternyata SHM atas nama .Anwar Amtari tidak diserahkan kepada Saksi, yang diserahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor rekening dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Riswan Hi. Kadam;
- Bahwa Saksi mentransfer uang sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) kepada Saudara Riswan Hi. Kadam;
- Bahwa tugas Saksi hanya sampai pada tahapan Surat Perintah Membayar (SPM) dimana Saksi serahkan ke bagian keuangan dan setelah mendapat

Halaman 61 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bagian Dinas keuangan;

- Bahwa tidak ada intervensi dari Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa DEMIANUS SIDETE maupun pihak Apraisal kepada Saksi selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi hanya membuat dan memproses pembayaran atas lahan tersebut sesuai perintah dan/atau intruksi dari Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku KPA dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selaku PPTK. Saksi tidak pernah dijanjikan sesuatu hal baik uang maupun fasilitas dari pihak manapun dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa sepanjang Saksi kenal Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa DEMIANUS SIDETE setelah pengadaan lahan tidak ada perubahan gaya hidup mereka, dan sampai saat ini mereka berdua menggunakan sepeda motor Dinas;
- Bahwa sepengetahuan dan seingat Saksi pada saat permohonan pencairan uang ke bendahara supaya dibuatkan SPM tidak dilampirkan dengan dokumen perencanaan dari KPA dalam hal ini Kabag Tata Pemerintahan Terdakwa DEMIANUS SIDETE maupun Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku PPTK, karena dokumen tersebut memang tidak diwajibkan untuk pencairan dana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi ARQAM HASANUDDIN ST., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Dasar pengangkatan Saksi sebagai staf pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Halmahera Barat yaitu SK Bupati Halmahera Barat Nomor 821.3/10/KPTS/III/2018 tanggal 28 Februari 2018 dan oleh saudara HERMAN RATU PARE yang saat itu menjabat selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Halmahera Barat Saksi ditempatkan pada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Bahwa Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Halmahera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan fungsi Saksi selaku staf pada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Halmahera Barat, adalah :
 - a) Menyusun rencana anggaran;
 - b) Membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c) Membuat laporan Monitoring Centre for Prevention (MCP) ke KPK;
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 Saksi bertugas/bertindak selaku Pejabat Pengadaan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Halmahera Barat untuk Paket Pengadaan Jasa tim Appraisal pada kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 namun pada dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) terkait kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tercantum kegiatan yang berbeda yakni kegiatan penilaian aset Daerah paket pekerjaan tanah di Kabupaten Halmahera Barat. Bahwa terkait KAK tersebut Saksi diminta oleh Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menghubungi saksi Ahmad dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan agar Saksi meminta KAK kepada saudara Ahmad dan telah dikirimkan kepada Saksi melalui aplikasi Whatsapp pada awal bulan Juni 2022 dikarenakan dokumen tersebut ditanyakan ketika pemeriksaan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada tahap penyidikan oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Barat. Dokumen KAK yang Saksi serahkan kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Barat merupakan dokumen KAK yang dikirimkan melalui aplikasi Whatsapp oleh Saksi Ahmad dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan, namun dokumen tersebut merupakan dokumen yang belum dikoreksi dan terdapat dokumen yang dikoreksi oleh Saksi Ahmad dan dikirimkan melalui aplikasi Whatsapp Saksi print out dan serahkan kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Barat setelah proses penyidikan. Bahwa dari kedua dokumen KAK tersebut baru dikirimkan pada awal bulan Juni 2022 dan bukan pada tahun 2021 sebelum dilakukan pengadaan langsung jasa appraisal tersebut;

Halaman 63 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 Saksi dihubungi oleh Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menghubungi Saksi Ahmad dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan untuk meminta KAK, selanjutnya diberikan kepada Saksi dengan format softcopy oleh Saksi Ahmad dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan. Dalam dokumen KAK tersebut tidak dibubuhi tanda tangan PPK kegiatan tersebut yaitu Saksi Irfan M. Bailussy, Amd., Bahwa setelah Saksi menerima dokumen KAK tersebut Saksi memberitahunya kepada Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan kemudian Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta tolong kepada Saksi untuk menindaklanjuti dokumen tersebut dan berkomunikasi dengan Saksi Ahmad dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan karena dokumen tersebut merupakan syarat untuk Pengadaan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Appraisal. Bahwa KAK tersebut sepengetahuan Saksi dibuat oleh saudara Ahmad dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan karena Saksi menerima dokumen tersebut dari yang bersangkutan
- Bahwapada akhir bulan Juni 2021 Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemui Saksi di Kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dan meminta Saksi membuat Kontrak Pengadaan Jasa Appraisal, kemudian Saksi mintakan persyaratan berupa HPS dan disampaikan oleh Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) akan dimintakan kepada Saksi Ahmad dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan. Setelahnya Saksi sudah lupa tanggal berapa namun masih pada bulan Juni 2021 Saksi diberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh saudara RAHMAT SIKO dalam format softcopy;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut seharusnya dilaksanakan sesuai dengan RAB, namun Saksi tidak mengetahui dalam pelaksanaannya senyatanya telah dilaksanakan atau belum oleh pihak KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan dan apabila tidak dilaksanakan sesuai RAB maka sudah sepatutnya hal tersebut dijadikan temuan. Selain itu sebagai bukti kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan dan seharusnya sebagai dasar pelaksanaan pembayaran

Halaman 64 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa penyedia dalam pengadaan Tim Appraisal pada kegiatan tersebut adalah dengan adanya dan/atau melampirkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilampirkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) atau tidak;
- Bahwa Tidak ada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan pengadaan jasa Appraisal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki dasar atau Surat Keputusan sebagai Pejabat Pengadaandalam pengadaan jasa Tim Appraisal Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Nilai kontrak dalam kegiatan pengadaan jasa Tim Appraisal Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 yaitu Rp97.515.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu Rupiah);
- Bahwa hanya 1 (satu) peserta yang ikut dalam pengadaan jasa Tim Appraisal Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, yaitu KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan dimana Tim Appraisal tersebut merupakan suruhan dan dipilih oleh saudara RAHMAT SIKO, yang disampaikan secara lisan kepada Saksi;
- Bahwa Metode pemilihan penyedia yang digunakan yakni metode Pengadaan Langsung;
- Bahwa setahu Saksi mekanisme dalam pemilihan Penyedia metode Pengadaan Langsung terbagi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

1) Mekanisme Melalui Aplikasi SPSE

- PPK menginput dan mengirimkan paket yang berisi HPS, Spesifikasi/KAK dan rancangan SPK di Aplikasi SPSE;
- Pejabat Pengadaan membuat jadwal pemilihan;
- Mengundang peserta;
- Peserta memasukkan dokumen penawaran pada aplikasi SPSE;
- Pejabat Pengadaan mengevaluasi dokumen penawaran;

Halaman 65 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pejabat Pengadaan menetapkan Calon pemenang.

2) Mekanisme Secara Manual

- Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas atau Lembaga yang meminta bantuan tenaga yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa menyurat kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa terkait permintaan tenaga yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa;
- Kemudian Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mengirim daftar nama kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas atau Lembaga yang meminta bantuan tenaga yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa yang berisi nama Pegawai yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa;
- Kemudian Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas atau Lembaga yang meminta bantuan tenaga yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- Kemudian PPK mengirimkan Harga Perkiraan Sementara dan Kerangka Acuan Kerja;
- kemudian Pejabat Pengadaan melakukan pemilihan penyedia, dengan Langkah-langkah sebagai berikut:
 - mengirimkan undangan kepada peserta;
 - Peserta memasukkan dokumen penawaran;
 - Pejabat Pengadaan mengevaluasi penawaran dari peserta dengan membuat Berita Acara Koreksi Aritmatik, Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran dan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;
 - Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;
 - kemudian Pejabat Pengadaan menetapkan Calon pemenang Pengadaan Langsung.
- Bahwa dalam penentuan pemilihan penyedia Tim Appraisal dalam kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 menggunakan metode Pengadaan Langsung secara manual dan tidak melalui Aplikasi SPSE karena Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beralasan bahwa Saksi IRFAN MALIK BAILUSSY selaku PPK masih sibuk dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menyarankan kepada Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menggunakan metode Pengadaan Langsung melalui aplikasi SPSE namun yang bersangkutan tidak mengindahkan saran Saksi dengan alasan bahwa kegiatan pengadaan Tim Appraisal tersebut harus segera dilaksanakan. Untuk metode Pengadaan Langsung secara manual PPK kegiatan berkewajiban melakukan pencatatan NON TENDER pada Aplikasi SPSE dan dapat Saksi jelaskan PPK kegiatan tersebut belum mencatat kegiatan pengadaan Tim Appraisal dalam kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 pada aplikasi SPSE;

- Bahwa setahu saksi Untuk pengadaan Tim Appraisal dalam kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai mekanisme yang berlaku karena :
 - 1) tidak ada permintaan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 2) tidak adanya daftar nama Pegawai yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa yang dikirimkan oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 3) tidak adanya Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Pengadaan;
 - 4) tidak adanya Harga Perkiraan Sementara (HPS);
 - 5) KAK tidak diserahkan untuk pengadaan Tim Appraisal dalam kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
 - 6) RAB dikirimkan kepada Saksi dalam bentuk softfile dan tidak ada dokumen fisik yang di Tandatangani Pihak Penyedia Jasa;
- Bahwa yang menentukan calon pemenang pada kegiatan tersebut yaitu

Halaman 67 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi selaku Pejabat Pengadaan, namun hal tersebut berdasarkan permintaan dari Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelahnya langsung dibuatkan Kontrak Kerja. Bahwa pemenang pengadaan Tim Appraisal dalam kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan;

- Bahwa setahu Saksi untuk penentuan pemenang pengadaan Tim appraisal terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Calon pemenang di antaranya pajak KJPP harus masih aktif, Surat ijin dari Kemenkeu terkait ijin penilai. Akan tetapi penunjukan tersebut tidak didasari memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada, karena di dalam KAK tersebut tidak mencantumkan persyaratan-persyaratan yang ada;
- Bahwa Sekitar Bulan Juni 2021 Terdakwa RAHMAT SIKO selaku PPTK dalam pengadaan Tim Appraisal kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 memohon dan meminta Saksi untuk bertindak/bertugas sebagai Pejabat Pengadaan dalam kegiatan tersebut dan atas permintaan tersebut Saksi bersedia untuk bertindak/bertugas sebagai Pejabat Pengadaan dalam kegiatan tersebut hanya karena Saksi merasa berteman satu Kos-kosan dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tanpa ada diberikan imbalan sesuatu apapun;
- Bahwa Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Halmahera Barat tidak mengetahui bila Saksi bertindak/bertugas sebagai Pejabat Pengadaan pada Pengadaan Tim Appraisal kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021. Namun dapat Saksi jelaskan sekitar bulan April 2021 saudara M. JAIN A. KADIR selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Halmahera Barat secara lisan pernah memerintahkan kepada Saksi untuk menjadi Pejabat Pengadaan apabila ada kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Bagian Hukum dan Organisasi dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Saksi berkoordinasi dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam

Halaman 68 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berkas perkara terpisah) selaku PPTK dalam Pengadaan Tim Appraisal Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, KoorDinasi terkait kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pengadaan Tim Appraisal dalam kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 serta sekitar bulan Juli 2021 Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pernah meminta tolong untuk membuat Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dimana Saksi menyanggupi permintaan dari Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membuat SPK dan SPMK karena Saksi di Desak terus menerus oleh Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan penyampaian Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa PPK dalam kegiatan tersebut yaitu Saksi IRFAN M. BAILUSSY memerintahkan saudara RAHMAT SIKO selaku PPTK untuk menyiapkan SPK dan SPMK;
- Bahwa dasar Saksi untuk menentukan KJPP PUNG'S ZULKARNAIN sebagai pemenang karena Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku PPTK memohon dan meminta Saksi untuk memenangkan dan memilih pihak penyedia dalam Pengadaan Tim Appraisal kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dan langsung dimintakan untuk membuat kontrak kerja terkait pengadaan kegiatan tersebut dan proses tersebut tidak pernah dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga;
 - Bahwa Dasar KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan untuk melaksanakan pekerjaan penilaian tersebut adalah Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 29/ BAHPL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang ditindaklanjuti dengan membuat Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Bahwa BAHPL Nomor : 29/ BAHPL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 sebenarnya dibuat setelah Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat tahun 2022 dan dimintakan dokumen tersebut namun tidak dapat Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan sehingga setelah dilakukan pemeriksaan tersebut Saksi diminta untuk membuat dokumen tersebut. Bahwa dalam dokumen tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan karena diminta oleh Terdakwa RAHMAT SIKO. Sehingga dapat Saksi jelaskan dokumen tersebut adalah tidak benar dan tidak dibuat pada saat sebelum kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa dokumen lainnya yang Saksi buat tidak pada tanggal dan tahun sebenarnya adalah Dokumen selaku Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan jasa Tim Appraisal pada kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 selain BAHPL Nomor : 29/ BAHPL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang Saksi buat setelah perkara ini bermasalah dan menjadi temuan penyidik di tahun 2022 antara lain :
 - Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 29/ BA.EP/PP-Setda/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021;
 - Berita Acara Koreksi Aritmatik beserta Lampiran Nomor : 29/ BA.KA/PP-Setda/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021;
 - Undangan Pengadaaan Langsung Nomor : 29/ Und/PL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021
- Bahwa Terkait BAHPL Nomor : 29/ BAHPL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 sebenarnya dibuat setelah Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022 namun untuk tanggal pastinya Saksi sudah lupa dan dokumen tersebut diminta untuk diperlihatkan namun tidak dapat Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berikan sehingga setelah dilakukan pemeriksaan tersebut Saksi diminta untuk membuat dokumen tersebut. Bahwa dalam dokumen tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan karena diminta oleh saudara RAHMAT SIKO. Sehingga dapat Saksi jelaskan dokumen tersebut adalah tidak benar dan tidak dibuat pada saat sebelum kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Terkait Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 29/ BA.EP/PP-Setda/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 sebenarnya dibuat setelah Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diperiksa

Halaman 70 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022 namun untuk tanggal pastinya Saksi sudah lupa dan dokumen tersebut diminta untuk diperlihatkan namun tidak dapat Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berikan sehingga setelah dilakukan pemeriksaan tersebut Saksi diminta untuk membuat dokumen tersebut. Bahwa dalam dokumen tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan karena diminta oleh saudara RAHMAT SIKO. Sehingga dapat Saksi jelaskan dokumen tersebut adalah tidak benar dan tidak dibuat pada saat sebelum kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa Terkait Berita Acara Koreksi Aritmatik beserta Lampiran Nomor : 29/BA.KA/PP-Setda/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 sebenarnya dibuat baru beberapa hari terakhir sebelum pemeriksaan Saksi dilakukan setelah Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022 dan dokumen tersebut diminta untuk diperlihatkan namun tidak dapat Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berikan sehingga setelah dilakukan pemeriksaan tersebut Saksi diminta untuk membuat dokumen tersebut. Bahwa dalam dokumen tersebut Saksi tidak membubuhkan tanda tangan. Sehingga dapat Saksi jelaskan dokumen tersebut adalah tidak benar dan tidak dibuat pada saat sebelum kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Terkait Undangan Pengadaaan Langsung Nomor : 29/Und/PL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 sebenarnya dibuat baru beberapa hari terakhir sebelum pemeriksaan Saksi dilakukan hari ini dan setelah Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022 dan dokumen tersebut diminta untuk diperlihatkan namun tidak dapat Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berikan sehingga setelah dilakukan pemeriksaan tersebut Saksi diminta untuk membuat dokumen tersebut. Bahwa dalam dokumen tersebut Saksi tidak membubuhkan tanda tangan Saksi. Sehingga dapat Saksi jelaskan dokumen tersebut adalah tidak benar dan tidak dibuat pada saat sebelum kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa Saksi mendapatkan dokumen terkait kualifikasi teknis dan dokumen teknis dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan dalam pengadaan Tim Appraisal dalam kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari Formulir Isian Kualifikasi untuk Badan Usaha, Uraian Pendekatan, Metodologi dan Program Kerja, Pengalaman Kerja Perusahaan Sejenis dalam Kurun Waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, Kualifikasi Tenaga Ahli baru padahari senin tanggal 6 Juni 2022 dan hari selasa tanggal 7 Juni 2022 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Ahmad dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat yang diperiksa pada hari senin tanggal 6 Juni 2022 dan keseluruhan dokumen tersebut dikirimkan melalui aplikasi Whatsapp oleh saudara Ahmad dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan. Kemudian terkait dokumen penawaran harga untuk kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dari pihak KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan tidak pernah dikirim dan/atau dilampirkan kepada Saksi selaku selaku Pejabat Pengadaan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Halmahera Barat untuk Paket Pengadaan Jasa tim Appraisal pada kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021. Sehingga dapat Saksi jelaskan dokumen tersebut adalah tidak benar dan tidak dibuat pada saat sebelum kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021. Bahwa dapat Saksi sampaikan pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 Saksi dihubungi oleh saudara Ahmad dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan dan meminta bertemu di Ternate untuk menyerahkan Dokumen fisik penawaran sebagaimana Saksi jelaskan diatas dan telah Saksi terima dan Saksi juga menyampaikan kepada saudara Ahmad dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan agar dokumen

Halaman 72 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran tersebut dikirim juga melalui aplikasi Whatsapp

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi ROSEHAN MALAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwadasar pengangkatan Saksi sebagai staff pada sub bagian Bagian Tata Pemerintahan dan SDA Setda Kab. Halmahera Barat berdasarkan SK Bupati Nomornya sudah lupa tanggal dan bulan sudah lupa tahun 2019. Selaku staff pada Bagian Tata Pemerintahan dan SDA pada Setda Kab. Halmahera Barat tupoksi Saksi sebagai berikut:
 - 1) Melakukan survey tanah;
 - 2) Melakukan pengukuran tanah;
 - 3) Membuat Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah
 - 4) Serta dapat Saksi jelaskan Saksi bertanggung jawab kepada Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. Selaku Kasubag Pertanahan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan struktur organisasi Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021:
 - Kepala Bagian Tata Pemerintahan : DEMIANUS SIDETE, S.Pt.,M.Sc. 2020 – September 2021;
 - Kasubag Pertanahan : RAHMAT SIKO, S.H. ;
 - Kasubag Perwakilan : SAHLAN MUSI;
 - Kasubag Otonomi Daerah : FAISAL
- Bahwa dapat Saksi jelaskan struktur organisasi Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat tahun 2022:
 - Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan SDA : MISPAK DANO LUTHFI, S.STP September 2021 sampai dengan sekarang ;
 - Kasubag Otonomi Daerah dan Pertanahan : RAHMAT SIK, S.H.;
 - Kasubag SDA : WEMPY MANUA;
 - Kasubag Administrasi Kewilayahan dan Kecamatan : YUYUN MUSTAFA
- Bahwa Tupoksi Saksi selaku Staff pada sub bagian Pertanahan dan Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan pada Setda Kabupaten

Halaman 73 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Halmahera Barat yaitu Melakukan survey tanah, Melakukan pengukuran tanah dan Membuat Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- Bahwa mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum Saksi tidak mengetahuinya karena selama menjadi staff pada sub bagian Pertanahan dan Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat, Saksi hanya melakukan survey dan pengukuran terhadap objek tanah namun dapat Saksi jelaskan semenjak Saudara MISPAN DANO LUTHFI, S.STP menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat yang bersangkutan memberitahukan bahwa mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang kami laksanakan sebelum yang bersangkutan menjabat tidak sesuai mekanisme;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki dasar atau SK untuk melakukan survey dan pengukuran tanah untuk kepentingan umum, dan yang memerintahkan Saksi secara lisan yakni Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. selaku Kasubag Pertanahan dan Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat karena Saksi merupakan staff dari Sub Bagian Pertanahan;
 - Bahwa Saksi MISPAN DANO LUTHFI, S.STP mengatakan kepada Saksi bahwa mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang semestinya harus sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. mengatakan tugas Saksi sebagai staff untuk melakukan survey dan pengukuran tanah
 - Bahwa ketika melakukan survey dan pengukuran tanah untuk kepentingan umum itu Saksi lakukan bersama dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. dan tidak melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat serta tidak didampingi oleh pihak Desa yang lokasi tanah berada dan tidak didampingi oleh pihak Kecamatan, dimana Saksi melakukan survei di lokasi tanah dekat Gedung DPR milik Saksi RISWAN HI. KADAM;
 - Bahwa Saksi jelaskan dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, hanya dilakukan survey terhadap 1 (satu) bidang tanah yang terletak Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat. dimana pada saat survey objek tanah tersebut Saksi menyampaikan ke Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. bahwa lokasi tersebut



berada dibelakang rumah penduduk serta tidak ada akses masuk dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. memilih lokasi tersebut sebagai lahan yang akan dibangun sebagai gedung Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara di Kab. Halmahera Barat;

- Bahwa Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. mengatakan kepada Saksi untuk lokasi tanah yang dipilih dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 untuk NJOP-nya disamakan dengan NJOP tanah yang berada di Desa Acango dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. mengatakan untuk mengambil NJOP tertinggi padahal penentuan NJOP sudah diatur dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat dimana dalam keputusan tersebut diatur NJOP per zona nilai tanah, sehingga NJOP berbeda antara zona yang satu dengan zona yang lain tergantung lokasi objek tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai harga pembanding yang dijadikan acuan oleh tim Appraisal Pung's Zulkarnain dalam menilai harga wajar tanah yang telah dipilih atau dibebaskan dalam Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, namun sebelum objek tanah yang dibebaskan untuk kegiatan tersebut dinilai oleh tim Appraisal Pung's Zulkarnain, Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. pernah bertanya kepada Saksi terkait apakah Saksi mengetahui nilai harga pembanding dan Saksi menyampaikan Saksi tidak tahu dan Saksi sampaikan kepada Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengecek akun facebook PUTRI BANDA karena akun tersebut sering posting jual tanah serta sepengetahuan Saksi pihak tim Appraisal Pung's Zulkarnain melakukan pengecekan nilai harga pembanding melalui telepon kepada pemilik tanah yang dijadikan pembanding terkait penentuan harga tanah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

- 6. Saksi RAHMAT PATTY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan SK Bupati namun untuk Nomornya Saksi sudah lupa, dan dapat Saksi jelaskan pada saat menjabat sebagai Sekretaris DPMPSTP Saksi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas DPMPSTP oleh Bupati Halmahera Barat, adapun tugas dan fungsi Saksi sebagai berikut:
 - Sekrterasis
 - Membantu Kepala Dinas dalam urusan kePegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan;
 - Melakukan pembinaan terhadap staf;
 - Melakukan koorDinasi dengan kepala bidang;
 - Plt Kepala Dinas
 - Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam penandatanganan dokumen ijin dan non perijinan;
 - Melakukan koorDinasi dengan instansi lain di Pemda maupun instansi vertikal.
- Bahwa Saksi awalnya Saksi tidak mengetahui dimana lokasi lahan yang telah dibebaskan oleh Pemda Halmahera Barat untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat, Saksi mengetahui setelah media online mengangkat di berita bahwa lokasi tersebut bermasalah dan setelah Saksi menerima surat panggilan dari pihak penyidik. Sehingga Saksi mengetahui bahwa lokasi tersebut berada di Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo;
- Bahwa sampai sekarang belum diajukan permintaan atau pengajuan izin untuk pembangunan pada lokasi tersebut;
- Bahwa terkait syarat perizinan Saksi bisa jelaskan dibawa tahun 2022 perizinan yang dikeluarkan DPM PTSP yakni Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pada tahun 2022 sampai dengan sekarang menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta sebelum mengajukan IMB atau PBG harus mengajukan ijin lokasi, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:
 - 1) Ijin Lokasi mengapa menjadi syarat karena Untuk menyesuaikan dengan tata ruang Daerah, dengan syarat:

Halaman 76 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Pihak ketiga mengajukan titik koordinat lokasi dan tujuan peruntukan lahan sudah sesuai kesesuaian tata ruang, apakah lokasi sudah sesuai tata ruang serta pertimbangan teknis dari BPN

2) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

- Sertifikat kepemilikan atas lahan
- Surat Jual Beli lahan atau bukti lain yang menguatkan bahwa lokasi tersebut milik yang bersangkutan dalam hal ini yang akan membangun.
- Surat Permohonan yang dilengkapi RAB

3) Persetujuan Bangunan Gedung

- Sertifikat kepemilikan atas lahan
- Surat Jual Beli lahan atau bukti lain yang menguatkan bahwa lokasi tersebut milik yang bersangkutan dalam hal ini yang akan membangun.
- Surat Permohonan yang dilengkapi RAB

Penilaian Tekhnis Bangunan oleh tim Dinas PUPR;

- Bahwa pada lokasi tersebut dapat dibangun Gedung kantor apabila sudah sesuai dengan kesesuaian tata ruang dan pertimbangan teknis, serta dapat Saksi jelaskan apabila tidak sesuai dengan tata ruang dan pertimbangan teknis lokasi tersebut tidak dapat dibangun kantor. Dalam hal ini belum ada pengajuan IJIN LOKASI dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara ke DPM PTSP Kabupaten Halmahera Barat dan belum terdapat juga Persetujuan Bangunan Gedung untuk pembangunan UPTD Dinas Pendidikan di Lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi MISPAK DANO LUTFI, S.Stp., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat berdasarkan SK Bupati Nomor 157/KPTS/IX/2021 tanggal 03 September 2021. Selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan SDA pada Setda Kab. Halmahera Barat menggantikan Terdakwa DEMIANUS SIDETE dimana tupoksi Saksi sebagai berikut:

- 1) Membantu menyusun kebijakan terkait tata kelola pemerintahan, pertanahan, OTDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Memberikan pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan bidang teknis tata kelola pemerintahan;
 - 3) Menyusun laporan LPPD untuk dilaporkan ke Kemendagri melalui Bupati untuk selanjutnya diserahkan kepada Gubernur;
 - 4) Penyelesaian sengketa lahan;
 - 5) Sebagai pengelola kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengadaan Ganti Rugi Lahan tersebut untuk pembangunan gedung Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat beserta aulanya dan pengadaan tersebut berdasarkan permohonan hibah tanah dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 dan permohonan hibah lahan kantor dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor 800/963/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 02 November 2021. Adapun luas lahan yang dimohonkan sebesar 50 m X 50 m. Kemudian dari permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan adanya lembar disposisi dari SEKDA Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 01 bulan Desember 2021 untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan aturan yang berlaku.
 - Bahwa Saksi baru mengetahui Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 99.B/KPTS/V/2021 tanggal 06 Mei 2021 Tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo dan Desa Tibobo, Desa Taba Campaka Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat ketika ditunjukkan oleh Penyidik dan selama Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku PPTK kegiatan tersebutnya memperlihatkan permohonan hibah tanah dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 dan permohonan hibah lahan kantor dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor 800/963/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 02 November 2021 dan dokumen hasil penilaian oleh tim Appraisal PUNG'S ZULKARNAIN dan REKAN.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 99.B/KPTS/V/2021 tanggal 06 Mei 2021 Tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo dan

Halaman 78 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tibobo, Desa Taba Campaka Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat tidak sesuai karena kolektif dan tidak dilampirkan peta lokasi semestinya masing-masing bidang tanah atau objek tanah dibuatkan SK Penetapan Lokasi Masing-masing dan dilampirkan peta lokasi. Serta SK Bupati terkait Penetapan Lokasi yang ditetapkan berdasarkan draf atau usulan dari Instansi Teknis terkait yaitu Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat kemudian diverifikasi secara bertingkat oleh Bagian Hukum, Asisten I yang membidangi Pemerintahan dan Sekretaris Daerah;

- Bahwa dalam penentuan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 sebelumnya telah dilakukan appraisal terkait nilai wajar harga jual tanah tersebut oleh Tim Appraisal Pung's Zulkarnain dan Rekan dari Makassar, yang menunjuk pihak Tim Appraisal tersebut adalah PPK Kegiatan setelah proses Pengadaan/ Penunjukan Langsung Oleh ULP Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Barat dengan melakukan perjanjian kerjasama antara Pemda dengan Tim Appraisal Pung's Zulkarnain dan Rekan dan yang menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terhadap lahan tersebut adalah dari pihak DPKAD Kabupaten Halmahera Barat, namun untuk berapa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tim Appraisal Pung's Zulkarnain menghitung tanah yang telah dipilih atau dibebaskan dalam Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 sudah sesuai atau tidak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per zona nilai tanah dan data harga jual beli tanah di sekitar objek yang dinilai, namun setahu Saksi untuk lokasi tanah yang telah dipilih atau dibebaskan tersebut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk blok area lokasi tanah tersebut sebesar Rp. 64.000 / meter setelah Saksi melihat dan mencocokkan dengan buku daftar NJOP per blok/area yang disusun oleh DPKAD Kabupaten Halmahera Barat
- Bahwa permohonan hibah tanah dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 dan permohonan hibah lahan kantor dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor 800/963/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 02 November 2021 sudah sesuai aturan namun saja

Halaman 79 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum dilengkapi Data Teknis dan Surat Pernyataan kesediaan menerima hibah;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi belum dilakukan proses balik nama menjadi tanah Pemkab Halmahera Barat karena terkendala sertifikat belum atas nama pihak yang menerima ganti rugi lahan dalam kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa belum terjadi proses hibah lahan/tanah dari Pemda Kabupaten Halmahera Barat ke UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara karena terkendala sertifikat belum atas nama Pemda Kabupaten Halmahera Barat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi SUKARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi adalah pemilik sebidang tanah dan bangunan yang berada di antara jalan raya dengan tanah milik Almarhum bapak Amtari yang ternyata saya ketahui setelah bermasalah katanya telah dibeli oleh saksi Riswan Hi Kadam dan ganti rugi oleh Pemkab Halmahera Barat dan itu baru Saksi ketehau ketika Saksi diminta keterangan sebagai Saksi di penyidik Kejari Halmahera Barat;
- Bahwa yang Saksi ketahui berdasarkan informasi masyarakat sekitar dan informasi dari media online Riswan Hi. Kadam selaku pihak yang mengaku sebagai pemilik atas tanah dan/atau lahan yang akan dilakukan pengadaan ganti rugi lahan tersebut melakukan transaksi dengan pihak PEMDA Kabupaten Halmahera Barat. Bahwa pada tahun Saksi lupa pastinya namun sekitar tahun 2013/2014 Riswan Hi. Kadam pernah meratakan, mengukur dan membuat kavling di atas tanah tersebut dan melewati tanah dan/lahan disamping rumah milik Saksi pada saat itu yang kebetulan pada saat ini tanah tersebut sudah menjadi hak milik Saksi. Bahwa Saksi juga pernah didatangi Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari Bagian Tata Pemerintahan Setda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Barat dan menanyakan terkait tanah tersebut dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui perkembangannya;

- Bahwa Saksi tidak berperan apa-apa dalam kegiatan ini, Saksi hanya selaku pemilik tanah dan/atau lahan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 404 a.n Fatma (istri Saksi) yang diperoleh berdasarkan Jual Beli berdasarkan AJB yang dibuat oleh PPAT-S Camat Jailolo lcksan. M.T.Ali, S.Ip Nomor :590/123/2012 Tanggal 3 Agustus tahun 2012 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00444 a.n Fatma (istri Saksi) yang terletak di depan tanah dan/atau lahan yang diakui milik Riswan Hi. Kadam yang akan dilaksanakan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa letak/ posisi lahan yang direncanakan akan dibangun Kantor UPTD Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat adalah berada di Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kab. Halmahera Barat tepatnya disebelah selatan Kantor DPRD Kab. Halmahera Barat dan dibelakang Rumah beserta lahan milik Saksi, dimana akses satu satunya nanti untuk membuka jalan harus melalui tanah milik Saksi, karena di samping belakang lahan yang bermasalah ini terdapat kali mati yang memanjang sepanjang samping belakang lahan Saksi dan juga Lahan yang direncanakan sebagai kantor Cabang Dinas Pendidikan tersebut;
- Bahwa Untuk lahan yang direncanakan akan dibangun Kantor UPTD Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat tidak memiliki akses jalan karena berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi disebelah utara, sebelah Barat berbatasan dengan kali mati, sebelah selatan dan Timur berbatasan dengan tanah milik Cik Wan (Wanda);
- Bahwa menurut hemat Saksi apabila lahan tersebut akan digunakan untuk bangunan kantor yang berfungsi sebagai kantor pelayanan umum, maka lahan tersebut tidak strategis dikarenakan tidak memiliki akses jalan, selain itu lahan tersebut juga sering tergenang luapan airbanjir apabila musim hujan karena berbatasan langsung dengan kali mati;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin untuk penggunaan akses jalan terhadap tanah dan/atau lahan yang direncanakan akan dibangun Kantor UPTD Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat kepada siapapun termasuk saksi Riswan Hi.

Halaman 81 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Kadam yang diakui milik pribadinya. Bahwa seingat Saksi ketika akan dilakukan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat, Saksi pernah didatangi oleh saudara Rahmat Siko dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat dan terjadi komunikasi bahwa Saksi tidak keberatan untuk memberikan akses jalan apabila memang diperlukan tanah tersebut untuk kepentingan pembangunan tersebut, namun Saksi juga sampaikan agar proses tersebut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (ada perjanjian/kesepakatan), namun sampai saat ini tidak pernah terjadi perjanjian/kesepakatan tersebut;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa lahan Saksi yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00444 a.n Fatma (Istri Saksi) Saksi beli pada tahun 2016 dengan harga seingat Saksi kurang lebih sebesar Rp100.000.000,00;
- Bahwa menurut hemat Saksi harga pasar dari lahan yang dilakukan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00. (dua ratus juta Rupiah)
- Bahwa pada tahun 2018 saudara Riswan Hi. Kadam bersama dengan saudara Sugeng (Notaris/PPAT) di wilayah Kab. Halmahera Barat pernah mendatangi Saksi kerumah dan mengkomunikasikan perihal keinginan untuk meminta akses jalan dikarenakan tanah dan/lahan yang sekarang yang dilakukan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 sebelumnya berencana akan dibangun perumahan BTN, namun berdasarkan informasi yang Saksi peroleh hal tersebut tidak jadi dilaksanakan karena rencana tersebut tidak di setujui oleh pihak BTN (pendanaannya). Kemudian setelahnya sekitar tahun 2019 an Saksi pernah dihubungi oleh Riswan Hi. Kadam dan menawarkan kepada Saksi untuk membeli tanah tersebut dengan harga jual kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), namun Saksi tidak berminat untuk membeli lahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi SONI BALATJAI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan



sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Badan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2019 berdasarkan SK Bupati namun untuk Nomornya Saksi sudah lupa dan akan Saksi serahkan setelah pemeriksaan ini kepada Jaksa Penyidik. Bahwa Saksi dan bertanggung jawab kepada Bupati yaitu saudara James Uang.
 - 1) Selaku sebagai Kepala Badan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Halmahera Barat tugas dan fungsi Saksi adalah :
 - 2) Membantu Bupati terkait perencanaan pembangunan Daerah;
 - 3) Mengkoordinasikan pembangunan Daerah dengan OPD Daerah;
 - 4) Memberikan arahan dan petunjuk kepada staf pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D)
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, pihak yang dilibatkan adalah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat sebagai pelaksana kegiatan pengadaan karena terdapat anggaran untuk kegiatan tersebut berada pada Bagian Tata Pemerintahan namun tidak secara spesifik melainkan secara gelondongan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETE, S.Pt, M.Sc (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Ramli Litolly (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun hanya sebatas kenal secara pribadi dan tidak pernah bekoordinasi terkait pengadaan tanah dan/atau lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021;
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan tanah yang bermasalah ini Saksi tidak mengetahui proses pengadaannya, yang Saksi ketahui hanya Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat memiliki anggaran untuk kegiatan pengadaan ganti rugi lahan namun tidak secara spesifik melainkan secara gelondongan. Dan Saksi baru mengetahui adanya indikasi telah



terjadi tindak pidana korupsi pada kegiatan dimaksud dari surat kabar harian;

- Bahwa Selaku Kepala Badan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Halmahera Barat Saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan dimaksud, karena umumnya semua OPD pada Kabupaten Halmahera Barat baru berkoordinasi dengan BP3D setelah selesai proses pengadaan tanah dan/atau lahan yaitu pada saat sebelum melakukan pembangunan fisik dan diajukan permohonan penyesuaian tata ruang. Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi selaku Kepala Badan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Halmahera Barat tidak dilibatkan dalam tahap perencanaan pengadaan tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan tersebut telah diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum atau belum, namun dapat Saksi jelaskan bahwa dalam tahap perencanaan berkaitan dengan tata ruang Saksi tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi juga tidak mengetahui apakah ada dokumen perencanaan pengadaan tanah terkait kegiatan tersebut;
- Bahwa seharusnya dalam mekanisme kegiatan pengadaan tanah dan/atau lahan dilaksanakan berkaitan dengan tata ruang wilayah dan rencana pembangunan daerah pihak yang melakukan pengadaan tanah dan/atau lahan bersurat yang menerangkan terkait tujuan dari pengadaan tanah dan/atau lahan tersebut, menerangkan kapan perkiraan waktu pengadaan tanah dan perkiraan jangka waktu pembangunan. Setelah surat permohonan tersebut baru Saksi selaku Kepala Badan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) mendisposisi kepada Bidang Infrastruktur Pembangunan Wilayah (IPW) yang ditindaklanjuti pengecekan lapangan dilokasi dari pengadaan tanah dan/atau lahan tersebut, kemudian setelah dilakukan pengecekan dan diperoleh hasil baru dikeluarkan rekomendasi apakah lokasi dari pengadaan tanah dan/atau lahan tersebut sesuai dengan tata ruang dan tata wilayah. Dan dapat Saksi tegaskan kembali bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 Saksi tidak dilibatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan tanah dan/atau lahan yang direncanakan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat adalah wilayah pemukiman dan budidaya berdasarkan PERDA PEMKAB HALBAR Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 – 2032 yang diterbitkan tanggal 03 Desember 2012, sehingga hemat Saksi lokasi tanah dan/atau lahan yang direncanakan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tidak berkesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan Daerah, hal ini sangat dimungkinkan dikarenakan dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat maupun Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat tidak pernah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D);
- Bahwa seharusnya penetapan lokasi diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan Daerah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penetapan lokasi terkait tanah dan/atau lahan untuk kegiatan pengadaan tanah dan/atau lahan harus didasarkan pada rencana Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dan rencana kerja instansi yang memerlukan tanah;
- Bahwa dalam pengadaan tanah dan/atau lahan sepengetahuan Saksi seharusnya dilengkapi dengan study kelayakan, namun Saksi tidak tahu dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat 2021 dilengkapi dengan study kelayakan atau tidak;
- Bahwa Pelaksana teknis dalam kegiatan dimaksud sebagaimana huruf a, tidak pernah berkoordinasi dengan Saksi selaku Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) terkait Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021;
- Bahwa Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tidak direncanakan dalam rencana tata ruang dan bukan termasuk kedalam prioritas pembangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang direncanakan akan

Halaman 85 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tersebut;

- Bahwa Letak/ posisi lahan yang direncanakan akan dibangun Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tersebut menurut hemat Saksi tidak sesuai dengan zona tata ruang wilayah Kabupaten Halmahera Barat, karena Letak/ posisi lahan tersebut berada di wilayah pemukiman dan budidaya berdasarkan PERDA PEMKAB HALBAR Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 – 2032 yang diterbitkan tanggal 03 Desember 2012 sehingga tidak bukan untuk perkantoran;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa nilai wajar untuk penggantian tanah dilokasi Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut seharusnya mengacu pada NJOP Kab. Halmahera Barat, sehingga menurut hemat Saksi untuk pengadaan lahan sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) di lokasi tersebut terlalu tinggi;
- Bahwa Saksi baru mengecek lokasi tanah yang dipilih untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut setelah Saksi tidak menjabat sebagai Kepala BAPPEDA, namun pada saat Saksi sudah menjabat sebagai Kepala Dinas PMPD tepatnya tanggal 11 April 2023 bersama dengan Tim Penyidik dari Kejaksaan Negeri Halmahera Barat. Setelah melihat lokasi tanah di lapangan Saksi berkesimpulan bahwa dikarenakan tanah tersebut terletak di belakang tanah dan rumah milik orang lain, maka tanah tersebut tidak dapat dijadikan lokasi tanah yang dipilih untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut kecuali tanah milik warga tersebut dilakukan pembebasan tanah lagi dengan tujuan untuk dibuat akses menuju lokasi yang dipilih untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa surat Surat Permohonan Pembebasan Lahan Kantor Nomor 800.3/110/2020 tanggal 28 Desember 2020 dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat yang ditandatangani oleh saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd, M.Mpd; Surat

Halaman 86 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Hibah Lahan Kantor Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat yang ditandatangani oleh saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd, M..MPd; dan Surat Permohonan Hibah Tanah Kantor Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat yang ditandatangani oleh saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd, M.MPd) Sehubungan dengan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut, apakah surat-surat permohonan tersebut yang ditandatangani oleh saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd, M.MPd adalah tidak tepat karena saksi RAMLI LITILOLY hanyalah kepala Cabang dimana secara struktur dan organisasi masih ada pejabat yang lebih tinggi atau berwenang. Hal ini dikarenakan karena permohonan ini adalah antar instansi pemerintahan Daerah yaitu tingkat Provinsi dan Kabupaten;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10. Saksi JULIUS MARAU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 ;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Badan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2022 berdasarkan SK Bupati Kab. Halmahera Barat namun untuk Nomornya Saksi sudah lupa. Bahwa Saksi dan bertanggung jawab kepada Bupati yaitu saudara James Uang. Dimana selaku Kepala Badan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Halmahera Barat tugas dan fungsi Saksi adalah :
 1. Memberikan *advace* kepada Bupati berkaitan dengan perencanaan pembangunan Daerah;
 2. Menyusun dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 3. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 4. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

Halaman 87 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyusun dokumen perencanaan lainnya diantaranya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT RW), memfasilitasi atau membantu organisasi perangkat Daerah lainnya dalam Menyusun dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekda.
 7. Membantu Bupati terkait perencanaan pembangunan Daerah;
 8. Mengkoordinasikan pembangunan Daerah dengan OPD Daerah;
 9. Memberikan arahan dan petunjuk kepada staf pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, pihak yang dilibatkan adalah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat sebagai pelaksana kegiatan pengadaan karena terdapat anggaran untuk kegiatan tersebut berada pada Bagian Tata Pemerintahan namun tidak secara spesifik melainkan secara gelondongan;
 - Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi tidak mengetahui proses pengadaannya, yang Saksi ketahui hanya Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat memiliki anggaran untuk kegiatan pengadaan ganti rugi lahan namun tidak secara spesifik Saksi tidak mengetahui. Dan Saksi baru mengetahui adanya indikasi dugaan terjadi tindak pidana korupsi pada kegiatan dimaksud setelah Saksi sebagai kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D);
 - Bahwa selaku Kepala Badan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Halmahera Barat Saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan dimaksud, karena Saksi baru menjabat sebagai Kepala BP3D pada bulan November 2022, seharusnya BP3D dilibatkan dari awal terkait pengadaan lahan untuk kepentingan pembangunan umum yaitu terkait tahap perencanaan pengadaan tanahnya, namun dalam hal ini sepengetahuan Saksi BP3D tidak dilibatkan dalam Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021;
 - Bahwa menurut Saksi apabila pengadaan tanah tersebut tidak melalui tahapan perencanaan sebagaimana Saksi sebutkan pada point c) diatas kegiatan tersebut tidak diselenggarakan melalui tahapan perencanaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan dapat Saksi jelaskan bahwa dalam tahap perencanaan berkaitan dengan tata ruang Saksi tidak pernah dilibatkan;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan dari aspek perencanaan apabila ada rencana pengadaan lahan untuk kepentingan untuk pembangunan dipastikan terdapat dalam dokumen rencana kerja OPD Dinas dan di dalam rencana pemerintah kerja Daerah, dalam pengadaan lahan tersebut Saksi belum pernah liat dokumen dimaksud dan Saksi bersedia mencari apakah dokumen perencanaan tersebut di BP3D;
- Bahwa seharusnya dalam mekanisme kegiatan pengadaan tanah dan/atau lahan dilaksanakan berkaitan dengan tata ruang wilayah dan rencana pembangunan Daerah pihak yang melakukan pengadaan tanah dan/atau lahan yang berkepentingan bersurat ke BP3D yang menerangkan terkait tujuan dari pengadaan tanah dan/atau lahan tersebut, menerangkan kapan perkiraan waktu pengadaan tanah dan perkiraan jangka waktu pembangunan dan kesesuaian tata ruang, Setelah surat permohonan tersebut baru Saksi selaku Kepala Badan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) mendisposisi kepada Bidang Infrastruktur Pembangunan Wilayah (IPW) yang ditindaklanjuti pengecekan lapangan dilokasi dari pengadaan tanah dan/atau lahan tersebut, kemudian setelah dilakukan pengecekan dan diperoleh hasil baru dikeluarkan rekomendasi apakah lokasi dari pengadaan tanah dan/atau lahan tersebut sesuai dengan tata ruang dan tata wilayah. Dan dapat Saksi tegaskan kembali bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 sepengetahuan Saksi tidak ada dan tidak dilibatkan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 – 2032 yang diterbitkan tanggal 03 Desember 2012 tanah dan/atau lahan yang direncanakan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat adalah wilayah pemukiman, sehingga hemat Saksi lokasi tanah dan/atau lahan yang direncanakan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

Halaman 89 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara di Kabupaten Halmahera Barat tidak berkesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan Daerah yang mana letak/lokasi tanah dimaksud merupakan kawan budidaya peruntukan pemukiman;

- Bahwa sepengetahuan Saksi penetapan lokasi terkait tanah dan/atau lahan untuk kegiatan pengadaan tanah dan/atau lahan harus didasarkan pada rencana Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dan rencana kerja instansi yang memerlukan tanah;
- Bahwa dalam pengadaan tanah dan/atau lahan sepengetahuan Saksi seharusnya dilengkapi dengan study kelayakan, namun Saksi tidak tahu dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat 2021 dilengkapi dengan study kelayakan atau tidak;
- Bahwa Pelaksana teknis dalam kegiatan dimaksud sebagaimana huruf a, tidak pernah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) terkait Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah melakukan cek lokasi bersama dengan penyidik Saksi baru mengetahui Letak/ posisi lahan yang direncanakan akan dibangun Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat yaitu terletak di samping kiri bagian selatan Gedung DPRD Kab. Halmahera Barat di Desa Hatebicara Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat yang mana tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan rumah/lahan milik warga setempat, sebelah selatan berbatasan tanah milik warga, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik warga dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik warga serta tanah dimaksud tidak memiliki akses jalan masuk.
- Bahwa tidak ada permohonan ijin lokasi untuk pembangunan kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa lokasi lahan/tanah untuk pembangunan kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat memenuhi kriteria tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 – 2032 yang diterbitkan tanggal 03 Desember 2012;

Halaman 90 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengecek lokasi tanah yang dipilih untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 bersama dengan penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada tanggal 11 April 2023, setelah melihat lokasi tanah dimaksud Saksi berkesimpulan bahwa dikarenakan tanah tersebut terletak sebelah utara berbatasan dengan rumah/lahan milik warga setempat, sebelah selatan berbatasan tanah milik warga, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik warga dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik warga serta tanah dimaksud tidak memiliki akses jalan masuk, maka tanah tersebut tidak dapat dijadikan lokasi tanah yang dipilih untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 karena berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 – 2032 yang diterbitkan tanggal 03 Desember 2012 merupakan Kawasan budidaya dan peruntukan permukiman, sehingga hemat Saksi lokasi tanah dan/atau lahan yang direncanakan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tidak berkesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan Daerah yang mana letak/lokasi tanah dimaksud merupakan kawasan budidaya dan peruntukan permukiman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

11. Saksi SAMSUDIN SENEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Halmahera Barat pada tahun 2022 berdasarkan SK Bupati Kab. Halmahera Barat namun untuk Nomornya Saksi sudah lupa dan akan Saksi serahkan setelah pemeriksaan ini kepada Jaksa Penyidik. Bahwa Saksi dan bertanggung jawab kepada Bupati yaitu saudara James Uang;

Halaman 91 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selaku sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Halmahera Barat tugas dan fungsi Saksi adalah :
 - 1) Melakukan koordinasi dan konsultasi terkait penanaman modal investasi dan pelayanan perizinan di Pemerintahan Daerah Kab. Halmahera Barat;
 - 2) Mengkoordinir program kegiatan yang ada di Dinas DPMPTSP;
 - 3) Melakukan evaluasi dan monitoring kinerja Sekretaris, kepala bidang, jabatan fungsional dan staff;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, pihak yang dilibatkan adalah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat sebagai pelaksana kegiatan pengadaan karena Bagian Tata Pemerintahan yang membawahnya namun secara spesifik Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk kami di DPMPTSP perannya pada saat pengajuan ijin pembangunan, saat itu lahan yang diajukan sudah ada dan sudah final, tinggal mengajukan ijin lokasi dengan mengajukan syarat-syarat dan kemudian ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Kami tidak terlibat dalam pengadaan lahannya;
- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal Kepala Bagian Pemerintahan dan Kasubag di Bagian Pemerintahan pada waktu itu yaitu saudara Demianus Sidete, S.Pt, M.Sc, selaku Kepala Bagian Pemerintahan dan Kasubag di Bagian Pemerintahannya yaitu Rahmat Siko, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan permohonan hibah tersebut;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi tidak mengetahui, namun setelah menerima panggilan sebagai saksi dan melakukan cek lapangan di tanah dimaksud oleh Penyidik baru Saksi mengetahui tanah tersebut akan digunakan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Halmahera Barat, pada Dinas DPMPTSP Kab. Halmahera Barat belum ada pengajuan/ permohonan untuk mengajukan Ijin Lokasi dan belum ada juga pengajuan/ permohonan untuk mengajukan ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Dapat Saksi jelaskan bahwa ijin lokasi tersebut dapat diajukan oleh Dinas terkait

Halaman 92 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan kelengkapan melampirkan peta lokasi, sertifikat hak kepemilikan tanah, penanggungjawab Dinas yang mengajukan permohonan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Halmahera Barat, pada Dinas DPMPTSP Kab. Halmahera Barat belum ada pengajuan/ permohonan untuk mengajukan Ijin Lokasi dan belum ada juga pengajuan/ permohonan untuk mengajukan ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Dapat Saksi jelaskan bahwa ijin lokasi tersebut dapat diajukan oleh Dinas terkait dengan kelengkapan melampirkan peta lokasi, sertifikat hak kepemilikan tanah, penanggungjawab Dinas yang mengajukan permohonan;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan setelah mengajukan ijin lokasi kemudian Dinas terkait mengajukan ke Dinas DPMPTSP dengan melalui system online single submation (OSS), kemudian dari system tersebut keluar permintaan untuk mengajukan Persetujuan Kesesuaian Ruang (PKR) yang meliputi kesuaian dengan tata ruang, alih fungsi lahan yang dinilai oleh Bappeda Kab. Halmahera Barat dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 - Bahwa untuk mengajukan ijin mendirikan bangunan (IMB) Dinas terkait harus melampirkan sertifikat hak kepemilikan atas nama Dinas terkait, gambar bangunan, KTP, NPWP penanggungjawab terkait dan pertimbangan teknis bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat.
 - Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa dalam system online single submation (OSS) pada Dinas DPMPTSP Kab. Halmahera Barat merupakan system pelayanan perizinan onlone terintegrasi antara Dinas DPMPTSP, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda dan Kantor Pertahanan setempat sehingga semua perizinan secara otomatis pengendali pada Dinas DPMPTSP secara teknis semua Dinas terkait mempunyai akses untuk melakukan verifikasi dan penilai terhadap syarat-syarat ijin yang dilakukan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 belum mengajukan proses pengajuan perijinan di DPMPTSP sehingga untuk rencana/kesesuaian tata ruang belum diterbitkan oleh Tim Penilai Teknis dari Bappeda Kab. Halmahera Barat;
 - Bahwa tanah Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utatersebut dapat dibangun Gedung kantor dengan syarat terdapat kesesuaian tata ruang dengan pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Halaman 93 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah (BP3D/BAPPEDA) dan penilai alih status lahan dengan pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional. Namun dalam hal ini kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat belum mengajukan permohonan perijinan terkait pembangunan kantor UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan belum terdapat pertimbangan dari teknis yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D/BAPPEDA) dan pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional sehingga lahan dimaksud tidak dapat dibangun Gedung kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

12. Saksi JASON KALOPAS LALOMO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2020 berdasarkan SK Bupati Nomor : 25/KPTS//KP/I/2020 tanggal 6 Januari 2020. Bahwa Saksi dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat yaitu Saudara Muhammad Syahril Abdul Rajak. Sehingga selaku Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat tugas dan fungsi Saksi adalah :
 - 1) Membantu Asisten I menyusun kebijakan terkait peraturan perundang-undangan;
 - 2) Memberikan edukasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Membaca, memahami dan menganalisa serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, pihak yang terlibat adalah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten



Halmahera Barat sebagai pelaksana kegiatan pengadaan yang diwakili Demianus Sidete selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan sekaligus KPA dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. selaku Kasubag Pertanahan dan Bina Kecamatan sekaligus PPTK serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara sebagai instansi yang mengajukan permohonan lahan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pembentukan dan Surat Keputusan (SK) tim pelaksana teknis dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dikarenakan tidak pernah dilakukan koordinasi dengan Saksi sehingga hemat Saksi tidak ada pembentukan dan Surat Keputusan (SK) tim pelaksana teknis dalam kegiatan tersebut, namun mengacu pada SK Bupati terkait Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta Bendahara Pengeluaran pada Setda Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, Struktur pelaksana teknisnya adalah :
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Demianus Sidete;
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Irfan Bailusy;
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Rahmat Siko;
 - Bendahara Pengeluaran: Mariyani Dengo;
- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 Saksi tidak mengetahui apakah telah diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta PP Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 02 Februari 2021, tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, namun Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. selaku perwakilan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat pernah bertemu dengan Saksi di Kantor Setda Kabupaten Halmahera Barat sekitar tahun 2021 dan Saksi sampaikan agar dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan



Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan sesuai dengan regulasi aturan hukum yang berlaku dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan kemudian diiyakan oleh Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. Hanya sebatas itu yang Saksi ketahui terkait tahapan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait apakah ada dokumen perencanaan pengadaan tanah dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021;
- Bahwa tidak mengetahui apakah pengadaan tanah dan/atau lahan tersebut telah berkesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan Daerah;
- Bahwa terdapat penetapan lokasi terkait tanah dan/atau lahan untuk kegiatan tersebut yakni berdasarkan SK Nomor :99.B/ KPTS/V/2021 yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Barat Saudara James Uang yang menjelaskan perihal Penetapan Lokasi Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo Dan Desa Tibobo, Desa Taba Cempaka Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat. Bahwa SK tersebut mengacu pada Surat Usulan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor 10/TP/IV/2021 Perihal Usulan Penerbitan SK Lokasi Pengadaan Tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penetapan lokasi terkait tanah dan/atau lahan dilokasi tersebut tidak didasarkan pada rencana Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dan rencana kerja instansi yang memerlukan tanah atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan yang termuat dalam APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dan Saksi baru mengetahui terkait kegiatan pengadaan tersebut pada saat Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. mendatangi Saksi untuk menyampaikan permohonan penerbitan SK Penetapan lokasi dengan membawa kelengkapan Surat permohonan dan/atau surat usulan untuk penetapan lokasi tersebut mewakili Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat namun tidak disertai lampiran lahan mana yang akan dilakukan penetapan lokasi, kemudian Saksi tanyakan dan dijelaskan oleh Saksi RAHMAT SIKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. secara lisan sebagaimana yang tertuang dalam lampiran SK Nomor :99.B/ KPTS/V/2021 yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Barat Saudara James Uang yang menjelaskan perihal Penetapan Lokasi Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo Dan Desa Tibobo, Desa Taba Cempaka Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat yang memuat 6 (enam lokasi);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kajian atau hasil telahaan terkait pemilihan lokasi lahan dalam kegiatan tersebut dan Saksi tidak pernah melihat maupun diberikan kajian atau hasil telahaan terkait lahan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang mendasari diterbitkannya penetapan lokasi untuk Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah Surat Permohonan SK Penerbitan Lokasi Pengadaan Tanah dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 10/TP-SDA/IV/2021 tanggal 29 April 2021 Perihal Permohonan SK Penerbitan Lokasi Pengadaan Tanah yang ditandatangani oleh Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H selaku Kasubag Pertanahan dan Bina Kecamatan atas nama Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat. Bahwa dalam permohonan tersebut tidak disertai lampiran data pendukung terkait lokasi lahan yang akan dimohonkan penetapan lokasi;
- Bahwa yang bertanggung jawab menyusun dan atau membuat dokumen SK Penetapan Lokasi pada pengadaan Tanah yang ada di Kab. Halmahera Barat ialah Saksi sendiri selaku Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat namun atas dasar persetujuan dari pejabat lain yang berwenang yaitu :
 - 1) Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat;
 - 2) Assisten Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum;
 - 3) Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat;Kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Bupati Halmahera Barat;
- Bahwa Saksi memang tidak pernah melihat dan mengetahui terkait dokumen kelengkapan atau Dokumen Pengadaan Tanah yang dimaksud seperti yang sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan

Halaman 97 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Bagi Kepentingan Umum sehingga Saksi tidak dapat memverifikasi dokumen kelengkapan yang dimaksud, namun Saksi hanya menanyakan secara lisan saja kepada Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H dan yang bersangkutan menyampaikan bahwa semua dokumen nanti akan dilengkapi kemudian sehingga Saksi menyusun SK Penetapan Lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi pertimbangan dari pemilihan lahan dilokasi tersebut diantara beberapa lokasi lahan yang lain;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 Saksi tidak pernah menerima uang atau imbalan maupun dijanjikan sesuatu hal dalam kegiatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

13. Saksi YAMES UANG Spd., M.M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 ;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Bupati Kab. Halmahera Barat pada tahun 2020 berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri yang Saksi sudah lupa Nomornya di tahun 2021. Kemudian Saksi dilantik oleh Gubernur Maluku Utara pada 12 Februari 2021. Saksi bertanggung jawab sesuai dengan SK dan sumpah jabatan Saksi yaitu bertanggung jawab kepada Bangsa dan Negara. Sementara tanggung jawab Saksi secara administratif adalah dalam rangka koorDinasi dengan pemerintah di tingkat Provinsi;
- Bahwa selaku Bupati Kab. Halmahera Barat tugas dan fungsi Saksi adalah :
 - 1) Bertanggung jawab kepada masyarakat Kab. Halmahera Barat dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat Halmahera Barat;
 - 2) Memimpin pemerintahan di Kab. Halmahera Barat
 - 3) Evaluasi terhadap pembangunan, kinerja, peraturan, pemerintahan dan keuangan Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, pihak



yang dilibatkan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kabupaten Halmahera Barat sebagai pelaksana kegiatan pengadaan yang diwakili Kepala Bagian Tata Pemerintahan Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku KPA dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kasubag Pertanahan dan Bina Kecamatan sekaligus PPTK serta Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat sebagai instansi yang mengajukan permohonan lahan yang diwakili oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat yaitu Saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa dapat Saksi jelaskan tidak ada pembentukan dan Surat Keputusan (SK) tim pelaksana teknis dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, namun mengacu pada SK Bupati terkait Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta Bendahara Pengeluaran pada Sekda Kab. Halmahera Barat. Seingat Saksi untuk KPA dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan Terdakwa DEMIANUS SIDETE;
- Bahwa terkait dengan dasar/alasan pemerintah Daerah dalam melakukan pembebasan dan/atau Pengadaan Ganti Rugi Lahan adalah berdasarkan permohonan dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat yang ditujukan kepada BUPATI Halmahera Barat baru setelah itu ditindaklanjuti disposisi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan **intruksi "ditindaklanjuti sesuai ketentuan"**, kemudian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat didisposisi kembali kepada Bagian Tata Pemerintahan Sekda Halmahera Barat dengan intruksi "dipertimbangkan untuk dibantu". Kemudian dari disposisi tersebut ditindaklanjuti oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekda Halmahera Barat dengan pelaksanaan pengadaan ganti rugi lahan;
- Bahwa terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan, yang lebih mengetahuinya secara pasti adalah BAPPEDA karena hal tersebut merupakan kewenangan dari BAPPEDA dan biasanya dituangkan dalam RPJMD;
- Bahwa pada saat Saksi disposisi permohonan dari pemohon untuk



pengadaan tanah tersebut, maksud Saksi setelah agar dilakukan kajian terlebih dahulu, apabila tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan, seharusnya jangan di proses. Namun setelah Saksi disposisi tersebut, tidak ada lagi laporan kepada Saksi, sehingga Saksi tidak mengetahui lagi, apakah sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan prioritas Pembangunan, hal itu sudah menjadi urusan bagian tata pemerintahan untuk berkoordinasi dengan BAPPEDA;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah proses Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 kami mengacu pada perhitungan yang dilakukan oleh *appraisal*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam menentukan bentuk kerugian dan jumlah nilai ganti kerugian adalah berdasarkan hasil penilaian dari pihak *appraisal*, hal tersebut dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kab. Halmahera Barat. Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kab. Halmahera Barat selaku Bupati Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa sumber dana pagu anggaran bersumber pada Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Halmahera Barat 2021. Dasar hukumnya adalah Peraturan Daerah Kab. Halmahera Barat No. 6 Tahun 2021 tentang APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Halmahera Barat No. 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- BahwaBahwa saat Saksi dilantik, APBD sudah ditetapkan, untuk anggaran memang sudah ada anggaran di pengadaan lahan/tanah/pembebasan lahan/tanah di Bagian Tata Pemerintahan secara gelondongan, tetapi nomenklatur anggarannya belum ada secara khusus, sehingga pada saat ada permintaan untuk pembebasan lahan/tanah, maka digunakan anggaran tersebut yang telah ditetapkan di dalam APBD dan berada pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat.
- Terkait dengan sistem pengadaan anggaran dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun



Anggaran 2021 mekanismenya adalah setelah adanya permohonan dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat yang ditujukan kepada BUPATI Halmahera Barat baru setelah itu ditindaklanjuti disposisi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan intruksi “ditindaklanjuti sesuai ketentuan”, kemudian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat didisposisi kembali kepada Bagian Tata Pemerintahan Sekda Halmahera Barat dengan intruksi “dipertimbangkan untuk dibantu”. Kemudian dari disposisi tersebut ditindak lanjuti oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekda Halmahera Barat dengan pelaksanaan pengadaan ganti rugi lahan;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan administratif seperti pada perhitungan dari *appraisal*, syarat-syarat formil seperti surat penetapan lokasinya sudah sesuai, kelayakan harga dari *appraisal* serta pengecekan di lapangan yang dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat dan *appraisal* maka oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat mengeluarkan Surat Pemerintah Membayar (SPM) kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Halmahera Barat untuk segera dilakukan pencairan kepada rekening pemilik lahan yaitu RISWAN HI KADAM sebanyak seingat Saksi sekitar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta Rupiah);
- Bahwa terkait dengan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 menurut Saksi telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Bagi Pembangunan Kepentingan Umum. Hal ini dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 99.B/KPTS/V/2021 tentang Penetapan Lokasi Kondislidasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo dan Desa Tibobo, Desa Taba Campaka, Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat tanggal 06 Mei 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi pertimbangan dari pemilihan lahan dilokasi tersebut diantara beberapa lokasi lahan yang lain;
- Bahwa Saat Saksi menerbitkan Penetapan Lokasi (Penlok) tersebut, tidak ada dibuatkan rekomendasi/kajian terhadap pengadaan tanah dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan lagi yang disampaikan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi menerbitkan Penetapan Lokasi (Penlok) karena sudah dilakukan paraf oleh Sekretaris Daerah, Kabag Hukum dan Kabag Pemerintahan, sehingga menurut hemat Saksi dengan adanya paraf tersebut, maka sudah tidak ada lagi masalah dan *Clear* secara ahukum dan administrasi;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan dalam penentuan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 sebelumnya telah dilakukan appraisal terkait nilai wajar harga jual tanah tersebut namun Saksi tidak mengetahui secara pasti pihak mana yang melakukan appraisal, yang menunjuk pihak Tim Appraisal tersebut adalah dari Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kab. Halmahera Barat. Dalam proses penunjukan appraisal tersebut serta hasil dari perhitungan appraisal tersebut seharusnya dilaporkan kepada Saksi, namun pada kenyataannya dalam proses pengadaan ini Saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa Awalnya sepengetahuan Saksi tanah tersebut milik sdr. RISWAN HI KADAM, namun setelah adanya masalah ini baru Saksi tahu, tanah tersebut belum atas nama sdr. RISWAN HI KADAM kemudian Saksi tidak mengetahui apakah sudah dialihkan ke atas nama Dinas atau belum;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, terkait lahan tersebut telah terdata dan menjadi asset milik Pemda Kabupaten Halmahera Barat (Barang Milik Daerah) mesti belum bisa dibalik nama atas nama Pemkab Halmahera Barat;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dalam perencanaan, pemilihan lahan, pelaksanaan, pembayaran ganti kerugian lahan tersebut tidak pernah melibatkan Saksi dan tidak pernah atas seijin Saksi karena anggaran tersebut melekat pada Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kab. Halmahera Barat dan yang bertindak selaku KPA nya adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kab. Halmahera Barat saudara Demianus Sidete. Progress pekerjaan tersebut juga tidak dilaporkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah memberikan keterangan di depan penyidik KEJARI HALBAR bahwa lokasi tanah yang diperuntukkan untuk UPTD Diknas Propinsi Maluku Uatara Cabang Kabupaten Halmahera Barat ternyata penetapan lokasinya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 – 2032 yang

Halaman 102 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 03 Desember 2012 dimana lokasi tersebut merupakan Kawasan budidaya dan peruntukan permukiman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

14. Saksi CHUZAENAH DJAUHAR SH.Msi., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Halmahera Barat pada tahun Juni 2021 berdasarkan SK Bupati Nomor : 107/KPTS//KP/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021. Selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Halmahera Barat tugas dan fungsi Saksi adalah :
 - 1) Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2) Bersama tim TAPD Menyusun Rancangan PERDA tentang APBD;
 - 3) Melaksanakan fungsi BUD;
 - 4) Memberikan Kuasa Kepada Kabid Perbendaharaan selaku Kuasa BUD;
 - 5) Mencatat seluruh laporan Aset Daerah;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, pihak yang dilibatkan adalah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat sebagai pelaksana kegiatan pengadaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pembentukan dan Surat Keputusan (SK) tim pelaksana teknis dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa secara umum gambaran terkait aset Daerah yaitu kami melakukan pendataan dan pencatatan terkait aset milik Pemda baik aset bergerak maupun yang tidak yang mana data dari aset tersebut kami peroleh dari masing-masing OPD terkait;
- Bahwa terkait dengan dasar/alasan pemerintah Daerah dalam melakukan

Halaman 103 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



pembebasan dan/atau Pengadaan Ganti Rugi Lahan adalah berdasarkan usulan dari bagian terkait dalam hal ini adalah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat Setda Kab. Halmahera Barat;

- Bahwa Terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan, Saksi tidak mengetahuinya karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Bappeda dan biasanya dituangkan dalam RPJMD;
- Bahwa Terkait Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar harus sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Saksi tidak mengetahuinya karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Bappeda;
- Bahwa sepegetahuan Saksi memiliki kapasitas untuk melakukan penilaian dan/atau perhitungan dalam menentukan besaran nilai pembayaran ganti rugi lahan adalah pihak appraisal dan terkait pihak yang memiliki diskresi dalam menentukan pihak penilai untuk melakukan penilaian obyek pengadaan tanah adalah kewenangan dari bagian terkait dalam hal ini adalah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat Setda Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya sebatas permintaan pembayaran kepada pihak pemilik lahan sesuai permintaan bagian terkait dalam hal ini adalah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat Setda Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 Saksi bertindak selaku BUD dan Saksi melakukan proses pembayaran sesuai permintaan dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat Setda Kab. Halmahera Barat yang sudah diverifikasi sebelumnya oleh bagian terkait;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tahapan dan persyaratan pengajuan pembayaran kepada pihak ketiga di Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021 adalah :
 - a. Bendahara dan PPTK mengajukan SPP-LS yang dilengkapi :
 - Surat pengajuan SPP-LS yang ditandatangani oleh KPA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pengantar SPP-LS yang ditandatangani oleh PPTK (Rahmat Siko) dan Bendahara Pembantu Pengeluaran (Mariyani Dengo) ditujukan kepada PA/KPA;
 - Ringkasan kegiatan yang ditandatangani oleh PPTK (Rahmat Siko) dan Bendahara pembantu pengeluaran (Mariyani Dengo);
 - Rincian SPP-LS yang ditandatangani oleh PPTK (Rahmat Siko) dan Bendahara Pembantu pengeluaran (Mariyani Dengo);
 - Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang ditandatangani PA (Drs. M. Syahril Abd. Radjak, M.Si);
 - Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara PA/KPA/PPK dengan pihak ketiga;
 - Berita Acara Penyelesaian pekerjaan;
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Foto/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan.
- b. KPA mengajukan SPM-LS kepada Bendahara Umum Daerah yang dilengkapi :
- Surat pernyataan penggunaan dana yang ditandatangani oleh Demianus Sidete selaku KPA;
 - SPML-LS barang dan jasa yang ditandatangani dan distempel KPA;
 - Rekening Bank Rekanan;
 - Surat Pengantar (SPP-LS) yang ditandatangani oleh PPTK (Rahmat Siko) dan Bendahara pembantu Pengeluaran (Mariyano Dengo) ditujukan kepada PA/KPA;
 - Ringkasan Kegiatan (SPP-LS) yang ditandatangani oleh PPTK (Rahmat Siko) dan Bendahara Pembantu Pengeluaran (Mariyano Ddengo);
 - Rincian SPP-LS yang ditandatangani oleh PPTK (Rahmat Siko) dan Bendahara Pembantu Pengeluaran (Mariyani Dengo);
 - Surat Pernyataan verifikasi yang ditandatangani oleh Resehan Malan selaku Pejabat Penatausahaan keuangan.
- c. Kuasa bendahara umum Daerah menerbitkan SP2D kepada KPA Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat dan membayarkan kepada pihak ketiga sebesar yang tercantum dalam SP2D;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa persyaratan tersebut telah dilengkapi oleh pihak Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah kab. Halmahera Barat, namun atas beberapa dokumen

Halaman 105 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi perSaksiran pengajuan SPP-LS dan SPM-LS tersebut tidak wajib disampaikan ke kuasa/BUD tetapi cukup diarsipkan oleh pemohon dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam pada Sekreariat Daerah Kab. Halmahera Barat;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan pekerjaan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut belum diserahkan terimakan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Halmahera Barat namun hanya dicatat di dalam Aset BPKD setelah dikeluarkan SP2D selain itu tanah tersebut belum di balik nama atas nama Pemerintahan Daerah Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di BPKD Kab. Halmahera Barat belum pernah melihat dokumen hibah tanah terkait Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat, namun Saksi jelaskan bahwa pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan tersebut sudah tercatat di dalam aplikasi Simda Badan Milik Daerah (BMD) pada Bidang Aset pada BPKD Kab. Halmahera Barat dan tercatat sesuai tanggal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pada BPKD Kab. Halmahera Barat dapat mengetahui apakah tanah tersebut sudah dihibahkan atau belum dilihat dari Bagian Tata Pemerintahan melakukan koorDinasi dengan Bagian Hukum untuk penerbitan SK Bupati untuk melakukan penghapusan dikarenakan tanah tersebut sudah di hibahkan dengan dibuktikan dengan naskah hibah tanah dan Berita Acara Serah Terima, kemudian BPKD berdasarkan SK Bupati tersebut BPKD melakukan penghapusan di Aplikasi Simda BMD. Dan untuk lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tersebut masih tercatat dalam Aplikasi Simda dan belum ada SK Bupati tentang penghapusan Aset Daerah yang masuk BPKD Kab. Halmahera Barat, sehingga dengan demikian belum ada serah terima dari Pemkab Halmahera Barat ke UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan

Halaman 106 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkannya.

15. Saksi RISWAN Hi KADAM, S.Sos., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 Dalam hal pengadaan lahan ini, hanya yang Saksi tahu, Saksi DEMIANUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai Kabag Tata Pemerintahan dan Terdakwa. Rahmat Siko sebagai Staf sdr. Demianus di bagian Tata Pemerintahan ;
- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, Saksi tidak mengetahui siapa saja tim teknisnya, namun yang dapat Saksi jelaskan adalah Terdakwa DEMIANUS SIDETE dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan pihak dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Saksi tidak berkoordinasi, namun Terdakwa DEMIANUS SIDETE dan Terdakwa RAHMAT SIKO yang datang kepada Saksi dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat, mereka menanyakan apakah tanah tersebut milik Saksi atau bukan, lalu Saksi sampaikan bahwa betul tanah itu adalah tanah milik Saksi sendiri. Kemudian Saksi DEMIANUS dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyampaikan kepada Saksi bahwa kami butuh tanah untuk pembebasan karena ada kebutuhan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara. Kemudian pada pertemuan kedua dilaksanakan di kantor Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat dimana Saksi dihubungi oleh Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menyerahkan copy dari dokumen-dokumen kepemilikan Saksi atas tanah dan/atau lahan dilokasi tersebut kepada saudara Rahmat Siko dan Saksi dijelaskan terkait mekanisme pengadaan dan/atau ganti rugi lahan tersebut kemudian dijelaskan bahwa penilaian tanah tersebut akan melalui proses appraisal. Bahwa kemudian Saksi bertemu kembali 1 (satu)



kali dengan Terdakwa RAHMAT SIKO di kantor Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat untuk menyerahkan dokumen-dokumen asli atas tanah di lokasi tersebut dan Saksi sempat ditanyakan oleh Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terkait proses balik nama karena SHM di lokasi tanah tersebut tertera atas nama Anwar Amtari (Almarhum) dan Saksi jelaskan bahwa pada tahun 2013 Saksi telah berkonsultasi ke kantor lembaga pertanahan di Kabupaten Halmahera Barat dengan saudara Onso (pihak dari Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Barat) terkait proses balik nama atas lahan tersebut dan ditindaklanjuti dengan saudara Onso melakukan pengukuran dan pengembalian patok batas atas lahan tersebut selama 3 (tiga) hari, kemudian saudara Onso memberikan petunjuk agar Saksi pergi ke Notaris/PPAT untuk tindak lanjutnya, namun Saksi tidak pergi ke kantor Notaris/PPAT.

- Saksi juga pernah bertemu Saksi RAMLI LITILY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sekitar bulan Juli/Agustus tahun 2021 sekira jam 3 atau 4 sore secara tidak sengaja ketika Saksi menghubungi saudara Fadli Karepesina yang kebetulan berada di kantor sementara (kantor yang disewa oleh Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat) kemudian kami bertemu di kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara Kab. Halmahera Barat dan bertemu dengan Saksi RAMLY LITILY. kemudian saat bertemu dengan Saksi RAMLI LITILY secara spontan tersebut bertanya apakah benar Saksi memiliki tanah dan/atau lahan kemudian Saksi jelaskan Saksi memiliki tanah dan/atau lahan yang terletak di sebelah kantor DPRD Kab. Halmahera Barat. Saksi RAMLY LITILY menjelaskan bahwa dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat memerlukan tanah yang diperuntukan sebagai kantor. Kemudian Saksi menyampaikan bahwa silahkan berhubungan dengan pemerintah Daerah. Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan saudara Saksi RAMLI LITILY (Saksi keponakan dari saksi Ramly lilitoly dari keluarga Ibu). Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi RAMLY LITILY tersebut setelah Saksi bertemu dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada awalnya Saksi memang telah berniat untuk menjual lahan milik Saksi tersebut dan Saksi menawarkan lahan tersebut secara bebas kepada rekan-rekan Saksi sesama anggota DPRD dan kepada pemilik property, kebetulan Saksi bertemu dan dikonfirmasi oleh Terdakwa DEMIANUS



SIDETE dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat bahwa sedang memerlukan lahan untuk Kantor UPTD Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat. Darisanalah Saksi mengetahui bahwa ada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut.

- Bahwa Saksi berperan selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 25 November 2013 yang dibuat antara Saksi (Riswan Hi. Kadam) dengan saudara Anwar Amtari, untuk selebihnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sekitar tahun 2020 antanah dan/atau lahan milik Saksi di Desa Hate Bicara tersebut pernah Saksi tawarkan kepada Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat yaitu Saksi Drs. MUHAMMAD SYAHRIL ABD RADJAK, M.Si, dikarenakan Saksi butuh uang kemudian direspon oleh bapak SEKDA berapa harga atas tanah yang dijual tersebut dan Saksi sampaikan tanah tersebut akan dijual kurang lebih sebesar Rp350.000.000,00 sampai Rp 370.000.000,00 namun oleh Saksi MUHAMMAD SYAHRIL ABD RADJAK/ Bapak Sekda terlalu mahal, setelah itu tidak ada tindak lanjutnya dan berhenti pembicaraannya sampai disitu;
- Bahwa macam hak tanah untuk lahan yang yang direncanakan akan dibangun Kantor UPTD Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat adalah berupa Hak Milik a.n Anwar Amtari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar/pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas rekomendasi dan/atau anjuran siapa, pada pokoknya Terdakwa DEMIANUS SIDETE dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang kepada Saksi menawarkan ingin membeli tanah untuk Pembangunan kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa dan/atau pihak mana yang mengambil keputusan dalam menentukan pemilihan di lokasi tersebut untuk pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat, namun sepengetahuan Saksi Pemda yang memiliki kewenangan untuk menentukan hal tersebut;
- Bahwa sebagai anggota DPRD Kab. Halmahera Barat, Saksi mengetahui bahwa pos anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dari APBD Kabupaten Halmahera Barat;
 - Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 masih tertera atas nama saudara Anwar Amtari dengan spesifikasi lahan seluas 3.760 M² yang diperoleh berdasarkan Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Saudara Anis Abbas, BA dengan Nomor AJB 03/PPAT/JL/95 pada tanggal 29 Mei 1995. Akan tetapi tanah tersebut sudah menjadi milik Saksi, karena Saksi sudah membelinya dari Alm. ANWAR AMTARI pada tahun 2013;
 - Bahwa dasar Saksi menjual kepada Bagian Tata Pemerintahan Kab.Halmahera Barat adalah Saksi merujuk kepada Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 25 November 2013 yang dibuat antara Saksi (Riswan Hi. Kadam) dengan saudara Anwar Amtari(Almarhun) yang diketahui oleh Kepala Desa Hatebicara saudara Jufri Marigalang, S.H dan saksi saudara Amir Hairudin yang merupakan pihak dari Saksi dan Saudari Ramlia Marsaoli yang merupakan saksi dari saudara Anwar Amtari dengan mekanisme pembayaran atas tanah tersebut disepakati sebesar Rp. 120.000.000,- dengan cara di ansur sebanyak 2 (dua) kali yaitu pembayaran pertama pada tanggal 25 November 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- namun untuk bukti pembayaran tersebut Saksi tidak dapat menunjukan dalam pemeriksaan ini dan pembayaran kedua pada tanggal 31 April 2014 sebesar Rp. 70.000.000,- dan didukung dengan bukti pembayaran berupa kwitansi bertanda tangan diatas materai 6000 Rupiah;
 - Bahwa jual beli lahan sebagaimana Saksi jelaskan di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pejabat Publik yang Sah menurut hukum dan/atau peraturan perundang-undangan dalam hal ini Notaris/PPAT, namun perjanjian tersebut dibuat dihadapan kepala Desa Hatebicara
 - Bahwa Saksi akui milik tanah SHM Anwar Amtari tersebut belum dilakukan proses balik nama ke atas nama Saksi (Riswan Hi. Kadam) pada awalnya pada tahun 2013 Saksi telah berkonsultasi dan mendatangi Kantor Pertanahan di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat dan bertemu dengan saudara Onso (pihak dari Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Barat) terkait proses balik nama atas lahan tersebut dan ditindaklanjuti dengan saudara

Halaman 110 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onso melakukan pengukuran dan pengembalian patok batas atas lahan tersebut selama 3 (tiga) hari, kemudian saudara Onso memberikan petunjuk agar Saksi pergi ke Notaris/PPAT untuk tindak lanjutnya, namun Saksi tidak pergi ke kantor Notaris/PPAT. Pada sekitar tahun 2019/2020 barulah Saksi bertemu dengan Saudara H. Sugeng Santoso, S.H., M.Kn selaku Notaris yang berkantor di Desa Hatebicara tepatnya disamping Masjid Hatebicara dan Saksi sampaikan bahwa Saksi bermaksud untuk melakukan proses balik nama atas SHM Nomor 257 a.n Anwar Amtari ke atas nama Saksi (Riswan Hi. Kadam) dan Saudara H. Sugeng Santoso, S.H., M.Kn meminta beberapa persyaratan untuk proses balik nama antara lain surat ahli waris dari saudara Anwar Amtari, akta kematian alm. Anwar Amtari karena saudara Anwar Amtari telah meninggal dunia pada tahun 2015, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari ahli waris saudara Anwar Amtari. Setelah itu Saksi bertemu dengan keluarga saudara Anwar Amtari yang bernama Ifan selaku adik dari alm. Anwar Amtari, namun Saksi tidak dapat berkomunikasi maupun bertemu dengan ahli waris dari alm. Anwar Amtari, sehingga sampai saat ini belum dilakukan proses balik nama tersebut dan SHM Nomor 257 masih tetap atas nama Anwar Amtari;;

- Bahwa yang melakukan pembayaran PBB atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 An. Anwar Amtari sejak tahun 2013 adalah Saksi dan sudah Saksi bayarkan semenjak tahun 2013 sampai tahun 2020, namun terkait bukti pembayaran PBB tersebut hanya terdapat yang tahun 2013 saja;
- Bahwa Pemilik dari tanah dan/atau lahan yang terletak di depan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 An. Anwar Amtari tersebut adalah milik SaksiSUKARNO;
- Bahwa tidak ada keterangan tertulis dari pemilik tanah dan/atau lahan yang terletak di depan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 An. Anwar Amtari yaitu Saksi SUKARNO perihal izin untuk menggunakan akses jalan pada tanah dan/atau lahan yang terletak di depan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 An. Anwar Amtari tersebut;
- Bahwa pembayaran Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 telah dibayarkan 100% melalui mekanisme transfer dan/atau pemindahbukuan dari rekening PEMDA Kabupaten Halmahera Barat ke rekening BPDM Cab Jailolo dengan Nomor rekening 1502054723 a.n Saksi RISWAN HI. KADAM;

Halaman 111 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nominal pembayaran Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 543.061.952,- (Lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh dua Rupiah);
- Bahwa pencairan anggaran untuk pengadaan lahan untuk Pembangunan UPTD Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku, Kabupaten Halmahera Barat, masuk ke rekening Saksi pada tanggal 03 September 2021 sesuai hasil Print Out Rekening Koran Saksi;
- Bahwa tindak lanjut setelah dilakukan pembayaran untuk Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan Pelepasan Hak oleh Saksi (Riswan Hi. Kadam) dan Demianus Sidete pada tanggal 2 September 2021 di Kantor Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa terkait Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa DEMIANUS SIDETE pada tanggal 2 September 2021 menjelaskan tentang penyerahan hak atas tanah seluas 3.760 M2 dari Saksi kepada Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat, dimana Saksi mendapat ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 543.061.952,- (Lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh dua Rupiah).dan benar dalam surat pernyataan tersebut merupakan tanda tangan Saksi;
- Bahwa dalam penentuan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 Saksi tidak mengetahui pihak mana yang bertindak selaku pihak appraisal dalam mengecek nilai wajar penggantian atas tanah tersebut;
- Bahwa terkait nilai dari harga tanah yang ditentukan oleh Appraisal ternyata lebih besar nilainya dan lebih mahal harga tanah Saksi tersebut dari perkiraan Saksi semula tentu saja Saksi merasa senang dan Alhamdulillah saja, setiap orang pasti mau tanahnya dihargai dan dibeli lebih mahal;
- Bahwa yang hadir saat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh Saksi dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETE pada tanggal 2 September 2021 tersebut hanya Terdakwa RAHMAT SIKO dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat dan penandatanganan dokumen tersebut

Halaman 112 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



dilakukan secara terpisah yakni Terdakwa DEMIANUS SIDETE terlebih dahulu baru kemudian dokumen tersebut Saksi tandatangani dan pelepasan hak tersebut tidak dilaksanakan di hadapan pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Halmahera Barat;

- Bahwa sebelum Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan Saksi pernah menyampaikan terkait akses jalan ke lokasi tanah dan/atau lahan tersebut kepada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat. Bahwa terkait akses jalan ke lokasi tanah dan/atau lahan tersebut Saksi jelaskan berdasarkan Site Plan Rencana Pembangunan Gilolo Risgreend. Site Plan Rencana Pembangunan Gilolo Risgreend merupakan rencana pembangunan kawasan perumahan yang Saksi buat pada tahun 2014;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

16. Saksi ADNAN RAKIB di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, karena Kepala Cabang Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat yaitu Saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd, M.Mpd (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sering bercerita lepas bahwa Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat akan mendapatkan bantuan bangunan untuk Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat dan hibah lahan dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Namun Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan bantuan bangunan dan hibah lahan tersebut akan diberikan kepada Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa memang Saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.MPd. pernah melakukan



korDinasi dengan Saksi terkait bantuan bangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat dan hibah lahan dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Namun dalam korDinasi tersebut hanya dibicarakan apakah tanah ukuran 50m x 50m cocok Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat? Terkait kapan dilakukannya korDinasi tersebut Saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa dalam korDinasi tersebut hanya ditanyakan terkait apakah tanah ukuran 50m x 50m cocok Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat. Tidak ditanyakan atau dijelaskan terkait siapa pemilik tanah tersebut; berasal dari mana tanah tersebut; dan lokasi tanah tersebut. Saksi baru mengetahui bahwa tanah tersebut milik Saksi RISWAN HI KADAM setelah perkara ini muncul dan saksi diminta keterangan di penyidik Kejari Halbar
- Bahwa ketika Saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd menyampaikan mengenai lahan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 terdapat Saksi sendiri, Saksi MARLISA N YUSUF, dan Saksi FIRJA TOMAGOLA.;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai bantuan atau membuat baik dokumen ataupun surat yang berkaitan dengan Ganti Rugi lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kab. Halmahera Barat tersebut;
- Bahwa yang membuat dokumen atau surat atau hal lain yang berkaitan dengan Ganti Rugi lahan untuk Pembangunan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat adalah Saksi FIRJA TOMAGOLA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak keberatan;

17. Saksi M SYAHRIR ABD ROZAK Msi., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat pada tahun 2016 berdasarkan SK Bupati Nomor : 201/KPTS/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2016. Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat yaitu Saudara James Uang.

Selaku Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat tugas dan fungsi Saksi adalah :

1. Membantu Bupati dalam mengkoordinir bidang perencanaan pembangunan;
 2. Membantu Bupati dalam mengkoordinir tata kelola organisasi;
 3. Membantu Bupati dalam mengkoordinir kePegawaian;
 4. Membantu Bupati dalam mengkoordinir keuangan Daerah.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat :
 - Sekretaris Daerah : Saksi sendiri (Drs. MUHAMMAD SYAHRIL ABD RADJAK, M.Si);
 - Asisten I (Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan) : Vence Mauluwere;
 - Kepala Bagian Tata Pemerintahan : Demianus Sidete
 - Kepala Bagian Hukum : Deny Gunawan Kasim
 - Asisten II (Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan): Markus Saleki;
 - Kepala Bagian ULP : Hermanus Kalengit
 - Kepala Bagian Umum & Perlengkapan : Sapri Dengo
 - Bahwa untuk struktur organisasi Bagian Tata Pemerintahan dan SDA Setda Kabupaten Halmahera Barat :
 - Kepala Bagian Tata Pemerintahan : (Demianus Sidete);
 - Kasubag Ganti Rugi Lahan dan Bina Kecamatan : Rahmat Siko
 - Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, pihak yang dilibatkan adalah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat sebagai pelaksana kegiatan pengadaan yang diwakili Kepala Bagian Tata Pemerintahan Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku KPA dan saudara Rahmat Siko selaku Kasubag Pertanahan dan Bina Kecamatan sekaligus PPTK serta Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat sebagai instansi yang mengajukan permohonan lahan yang diwakili oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat yaitu

Halaman 115 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Ramli Litolily;

- Bahwa tidak ada pembentukan dan Surat Keputusan (SK) tim pelaksana teknis dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, namun mengacu pada SK Bupati terkait Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta Bendahara Pengeluaran pada Setda Kab. Halmahera Barat. Seingat Saksi untuk KPA dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan saudara Demianus Sidete;
- Bahwa dasar/alasan pemerintah Daerah dalam melakukan pembebasan dan/atau Pengadaan Ganti Rugi Lahan adalah berdasarkan permohonan dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat yang ditujukan kepada BUPATI Halmahera Barat baru setelah itu ditindaklanjuti disposisi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan **intruksi “ditindaklanjuti sesuai ketentuan”**, kemudian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat didisposisi kembali kepada Bagian Tata Pemerintahan Setda Halmahera Barat dengan **intruksi “dipertimbangkan untuk dibantu”**. Kemudian dari disposisi tersebut ditindaklanjuti oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Halmahera Barat dengan pelaksanaan pengadaan ganti rugi lahan;
- Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan, yang lebih mengetahuinya secara pasti adalah BAPPEDA karena hal tersebut merupakan kewenangan dari BAPPEDA dan biasanya dituangkan dalam RPJMD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan ataupun tidak;
- Bahwa tahapan dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum sepengetahuan Saksi dimulai dari adanya permohonan dari instansi terkait yang diajukan ke Bupati kemudian setelah itu baru ditindaklanjuti apakah akan disetujui atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah proses Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena terait hal teknis tersebut merupakan tugas dari Kepala Bagian selaku KPA dalam kegiatan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi pedoman dan/atau dasar dalam perhitungan pembayaran ganti rugi lahan tersebut adalah hasil dari perhitungan dan/atau penilaian pihak appraisal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memiliki kapasitas untuk melakukan penilaian dan/atau perhitungan dalam menentukan besaran nilai pembayaran ganti rugi lahan adalah pihak appraisal dan terkait pihak yang memiliki diskresi dalam menentukan pihak penilai untuk melakukan penilaian obyek pengadaan tanah adalah kewenangan dari bagian terkait dalam hal ini adalah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam menentukan bentuk kerugian dan jumlah nilai ganti kerugian adalah berdasarkan hasil penilaian dari pihak appraisal, hal tersebut dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat. Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan serta tidak ada pelaporan dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat kepada Saksi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, bahwa yang Saksi ketahui adalah adanya pembayaran lahan yang diakui milik saudara Riswan Hi. Kadam (Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Halmahera Barat) yang harganya menjadi pertanyaan di DPRD terkait layak atau tidaknya lahan tersebut dinilai/dihargai sejumlah nilai tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 Saksi tidak dilibatkan dan Saksi baru mengetahui terkait adanya pembayaran lahan tersebut berdasarkan informasi dari Saudari Azizah Serge yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 Saksi tidak mengetahui apakah sudah direncanakan dalam rencana tata ruang dan apakah termasuk kedalam prioritas pembangunan Saksi juga tidak

Halaman 117 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahuinya.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pemilik lahan yang direncanakan akan dibangun Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat adalah saudara Riswan Hi. Kadam yang diakui sebagai miliknya. Hal ini Saksi ketahui karena saudara Riswan Hi. Kadam pada awal tahun 2021 pernah menawarkan tanah miliknya kepada Saksi secara pribadi maupun kepada PEMDA, namun Saksi secara pribadi tidak tertarik untuk membeli lahan tersebut karena harga yang tinggi yaitu sebesar kurang lebih Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta Rupiah) namun menurut hemat Saksi secara pribadi lahan tersebut berkisar di harga Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 150.000.000,- dan lokasi lahan tersebut juga tidak strategis. Terkait penawaran ke PEMDA Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi hanya sampaikan bahwa pengadaan lahan untuk PEMDA melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat, dan setelah hal tersebut Saksi tidak mengetahui kembali tindak lanjutnya dari hal tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, letak/ posisi lahan yang direncanakan akan dibangun Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat terletak di sebelah Kantor DPRD Kab. Halmahera Barat di Desa Hate Bicara Kec. Jailolo Kabupaten Halmahera Barat (terletak dibelakang rumah penduduk);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang menjadi dasar pertimbangan dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah adanya permohonan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat. Berdasarkan permohonan hibah tanah dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020. Adapun luas lahan yang dimohonkan sebesar 50 m2 X 50 m2.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, sepengetahuan Saksi biasanya penentuan lokasi tersebut melibatkan dan dipilih oleh pihak pelaksana pengadaan dalam hal ini dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat dan pihak yang memerlukan lahan tersebut yaitu Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, bahwa yang mengambil keputusan untuk Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dilokasi tersebut adalah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat. Seharusnya penentuan lokasi tersebut harus dilaporkan kepada pejabat yang lebih tinggi (setingkat diatas) dalam hal ini bisa Asisten I Setda Kab. Halmahera Barat atau bisa langsung kepada Saksi selaku Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak pernah dilakukan;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan memang terdapat dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021, namun dalam nomenklatur peruntukannya tidak diatur spesifik untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat dan hanya diatur peruntukannya untuk Pengadaan Ganti Rugi Lahan secara umum, dan anggaran tersebut melekat pada Bagian Tata Pemerintahan dan SDA Setda Kab. Halmahera Barat. Rincian alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan secara umum tersebut adalah sebesar Rp. 6.905.000.000,-, (enam milyar Sembilan ratus lima juta Rupiah) sebelum perubahan dan menjadi Rp. 3.801.750.000,- (tiga milyar delapan ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) setelah perubahan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi dari Bagian Tata Pemerintahan dan SDA Setda Kab. Halmahera Barat peruntukan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan bermaksud dan bertujuan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat dan sepengetahuan Saksi lahan tersebut sampai saat ini belum dilakukan pembangunan di atas tanah dan/atau lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi pertimbangan dari pemilihan lahan dilokasi tersebut diantara beberapa lokasi lahan yang lain;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa spesifikasi Lahan yang diperuntukan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah ukuran lahan sebesar 50 m2 X 50 m2 sesuai permohonan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa terkait lahan yang dilakukan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi pada poin 16

Halaman 119 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 bahkan lebih dengan spesifikasi luas lahan tersebut adalah seluas 3.760 m².

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa besar jumlah anggaran yang terpakai untuk pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 543.061.952,- sesuai SP2D Nomor : 2337/SP2D/BUD/2021.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sumber dana sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat adalah dari APBD yang melekat pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembayaran pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat sudah dibayarkan 100% melalui non tunai dan/atau via transfer sesuai dengan SP2D Nomor 2337/SP2D/BUD/2021 tanggal 2 September 2021
- Bahwa dalam penentuan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 Saksi tidak mengetahui apakah menggunakan dan/atau berdasar pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan yang menentukan adalah dari PEMDA dengan adanya SK Bupati melalui BKPD;
- Bahwa dalam penentuan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten di Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 Saksi tidak mengetahui apakah pernah dilakukan survey dan/atau pengecekan terkait detail tanah tersebut (terkait luas, bentuk, batas dan legalitas kepemilikan lahan tanah. Saksi juga tidak mengetahui apakah dalam proses pengadaan ganti rugi lahan tersebut melibatkan Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Barat atau tidak;
- Bahwa dalam penentuan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 sebelumnya telah dilakukan appraisal terkait nilai wajar harga jual tanah tersebut namun Saksi tidak mengetahui pihak mana yang melakukan appraisal, yang menunjuk pihak Tim Appraisal tersebut adalah dari Bagian Tata

Halaman 120 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat. Dalam proses penunjukan appraisal tersebut serta hasil dari perhitungan appraisal tersebut seharusnya dilaporkan kepada Saksi, namun pada kenyataannya dalam proses pengadaan ini Saksi tidak dilibatkan;

- Bahwa terkait Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 terkait lahan tersebut belum dialihkan ke atas nama Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat dan masih atas nama pemilik lahan sebelumnya an. Anwar Amtari (Alm), bukan atas nama penerima ganti rugi dari Pemkab Halbar yakni Saksi Riswan Hi Kadam;
- Bahwa terkait lahan tersebut telah terdata dan menjadi asset milik Pemda Kabupaten Halmahera Barat (Barang Milik Daerah) tercatat dalam aplikasi SIMDA;
- Bahwa dalam perencanaan, pemilihan lahan, pelaksanaan, pembayaran ganti kerugian lahan tersebut tidak pernah melibatkan Saksi dan tidak pernah atas seijin Saksi karena anggaran tersebut melekat pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat dan yang bertindak selaku KPA nya adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat Terdakwa DEMIANUS SIDETE Progress pekerjaan tersebut juga tidak dilaporkan kepada Saksi;
- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 Saksi tidak mengetahui siapa yang diuntungkan atau mendapat keuntungan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memanggil saudara Rahmat Siko untuk mengecek kebenaran pembayaran atas Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 apakah sudah sesuai atau belum dan dijawab oleh yang bersangkutan bahwa pembayaran tersebut telah sesuai dengan hasil penilaian pihak appraisal;
- Bahwa sumber dana pada kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 yakni Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun

Halaman 121 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2021 dengan pagu anggaran Rp. 6.905.000.000,- (enam milyar Sembilan ratus lima juta Rupiah) yang melekat pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, serta dapat Saksi jelaskan kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 nama kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) namun Saksi tidak mengetahui rincian kegiatannya;

- Bahwa pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2021 terdapat perubahan anggaran, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya, Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-6/PK/2021 Tentang Dukungan Pendanaan Daerah Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, yang mana pada waktu dari anggaran pemerliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah dari sebesar Rp6.905.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus lima juta Rupiah) menjadi pemeliharaan/ rehabilitasi tanah sebesar Rp3.801.750.000,00 (tiga milyar delapan ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan untuk khusus belanja modal tanah dari sebesar Rp6.630.000.000,00 (enam milyar enam ratus tiga puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp3.326.750.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa setelah Saksi melihat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 pada Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam yang ditunjukkan oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, dalam DPA SKPD tersebut terdapat tim penyusunan anggaran pemerintah Daerah yang anggotanya terdiri dari:

- 1) Drs. M. Syahril Abdurradjak, M. Si selaku Ketua;
- 2) Zubair T Latif, SH selaku Wakil Ketua;
- 3) Soni Balatjai, S.Pd. M.Sc. selaku Sekretaris;
- 4) H. Imrat Idrus, S. Sos, M. Si selaku Anggota;
- 5) Chuzaemah Djauhar, SH, M. Si selaku Anggota;
- 6) Jason Kalopas, SH selaku Anggota.

Dapat Saksi jelaskan dasar hukum DPA SKPD tersebut yakni Keputusan

Halaman 122 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati Halmahera Barat namun Saksi sudah lupa Nomor dan tanggalnya;

- Bahwa system penganggaran dalam pengadaaan tanah untuk kepentingan umum tahun anggaran 2021, menampung semua usulan dari SKPD kemudian dari Tim penyusun anggaran melihat usulan tersebut dari tingkat prioritas di kaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah, dan untuk pengadaan tanah untuk kpentingan umum tahun anggaran 2021 pemerintah Daerah menganggarkan secara gelondongan tidak rincian kerana Tim penyusun anggaran pemerintah Daerah Kab. Halmahera Barat tidak mengetahui mana-mana tanah yang mau dibebaskan;
- Bahwa anggaran yang dipergunakan untuk kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021 adalah sebesar Rp. 543.061.952,- (Lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh dua Rupiah), diambil dari anggaran dalam daftar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen oleh penyidik terkait pembayaran belanja modal tanah Tanah tahun anggaran 2021 pada Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Saksi mengetahui selain untuk pembayaran dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.326.750.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) digunakan untuk :

No	Uraian	Dibayarkan (%)	Jumlah
1.	Pembayaran pekerjaan Pembersihan lahan dan ganti rugi bangunan untuk rumah aman/ rumah perlindungan	70 %	Rp. 569.287.129,-
2.	Pembayaran Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021	100 %	Rp. 543.061.952,-
3.	Pembayaran pembangunan ganti rugi lahan PDAM Desa Jalan Baru Kec. Jailolo	100%	Rp. 51.300.000,-



4.	Pembayaran pembangunan ganti rugi lahan SMPN 10 Halmahera Barat	50%	Rp. 299.876.935,-
5.	Pembayaran pembangunan ganti rugi lahan PDAM Desa Tibobo Kec. Sangu Timur	100%	Rp. 50.200.000,-
6.	Pembayaran pembangunan ganti rugi lahan PDAM Desa Taba Campaka Kec. Sangu Timur	100%	Rp. 63.000.000,-
7.	Pembayaran Pengadaan Lahan PLN Desa Kedi Kecamatan Loloda	100%	Rp. 233.707.000,-
8.	Pembayaran Biaya Transaksi Asumsi PPAT Bagi Kepentingan Umum Untuk Pengembangan Kawasan Kota Jallolo	100%	Rp. 82.000.000,-
9.	Pembayaran Pengadaan Lahan PLN Desa Barataku Kecamatan Loloda	100%	Rp. 50.000.000,-
10.	Pembayaran pekerjaan Pembersihan lahan dan ganti rugi bangunan untuk rumah aman/ rumah perlindungan	30%	Rp. 243.980.199,-
11.	Pembayaran 100 % Atas Pekerjaan Ganti Rugi Lahan Sesuai SPK Nomor : 00193/2.0004-12/0548/1/VIII/2021 Tanggal 04 Agustus 2021	100%	Rp. 299.876.934,-
TOTAL			Rp. 2.486.290.149,-

- Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan ganti rugi lahan tahun anggaran 2021 sebagian sudah dibayarkan 100% melalui non tunai;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dari belanja modal tanah sebesar Rp 3.326.750.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) masih terdapat sisa yaitu sebesar Rp840.459.851,00 (delapan ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu Rupiah), dan sisa anggaran tersebut masih di kas Daerah pemerintahan Kabaupaten Halmahera Barat dan untuk sisa anggaran tersebut belum tentu terdapat uangnya karena PAGU masih berupa rencana belum realisasi;
- Bahwa prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum, adalah adanya permohonan dari intansi terkait kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat untuk rencana pembangunan bangunan tertentu, dari



permohonan tersebut Bupati disposisi kepada Saksi selaku Sekda, Setelah itu Saksi disposisi kepada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat dan untuk teknisnya sendiri ada pada Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat;

- Bahwa untuk prosedur Penetapan Lokasi Saksi tidak mengetahuinya namun dapat Saksi jelaskan penetapan lokasi itu dilaksanakan apabila pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatas 5 hektar;
- Bahwa terhadap bukti Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 99.b/KPTS/V/2021 tanggal 06 Mei 2021 Tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo dan Desa Tibobo, Desa Taba Campaka Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat yang diperlihatkan Penuntut Umum di muka persidangan Saksi menyatakan mengetahuinya, yang menentukan penetapan lokasi yaitu Bagian Tata Pemerintahan dan penetapan oleh saudara James Uang selaku Bupati Kabupaten Halmahera Barat, dan dasarpenetapan lokasi yakni adanya permohonan dari instansi pemohon dan usul dari Bagian Tata Pemerintahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

18. Saksi IKSAN ABANOU,S.IP., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Desa Hatebicara pada tahun 2021 berdasarkan SK Bupati Halmahera Barat Nomor : 210/KPTS//X/2021 Tanggal 13 Oktober 2021. Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat yang dilaporkan melalui Camat Jailolo untuk setiap tahun. Selaku Kepala Desa Hatebicara tugas dan fungsi Saksi selaku Kepala Desa Hatebicara adalah :
 1. Menjalankan pemerintahan Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengetahui proses jual-beli tanah di wilayah Desanya;
 3. Mengetahui proses turun waris apabila ada warga Desanya yang telah



meninggal dunia;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan letak/ posisi lahan yang direncanakan akan dibangun Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat terletak di sebelah kantor DPRD Kab. Halmahera Barat dan dibelakang tanah dan/atau lahan serta bangunan milik saudara Kamo. Sepengetahuan Saksi untuk lahan yang direncanakan akan dibangun Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tidak memiliki akses jalan dan apabila hujan terus-menerus maka akan tergenang dan/atau banjir sehingga menurut Saksi lahan dan/atau tanah tersebut tidak strategis untuk digunakan kantor yang berfungsi sebagai pelayanan umum;
- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dilakukan pengadaan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat berhubungan dengan Riswan Hi. Kadam dan proses kegiatan pengadaan tersebut tidak melibatkan dan tidak ada pemberitahuan kepada Pemerintah Desa Hatebicara. Selain itu terkait pembayaran atas tanah dan/atau lahan tersebut menjadi perbincangan karena harga yang terlalu mahal atas pengadaan tanah dilokasi tersebut.
- Bahwa Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan dilaksanakan sebelum masa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Hatebicara.
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut Saksi tidak berperan sebagai apa-apa, karena pengadaan tersebut dilaksanakan sebelum masa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Hatebicara.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik lahan yang direncanakan akan dibangun Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tersebut adalah Riswan Hi. Kadam berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat namun Saksi tidak mengetahui kebenarannya dan untuk legalitas kepemilikan atas tanah tersebut Saksi baru mengetahui ketika terjadi permasalahan bahwa tanah tersebut Sertifikat Hak Milik (SHM) nya masih atas nama Anwar Amtari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum);

- Bahwa selaku Kepala Desa Hatebicara pernah didatangi oleh Terdakwa Rahmat Siko pada Hari Senin tanggal 6 Juni 2022 bersama dengan salah satu rekannya namun Saksi tidak tahu siapa rekannya tersebut, akan tetapi pada saat yang bersangkutan datang Saksi ada di ruangan Saksi karena ada tamu dan tidak sempat ketemu dengan yang bersangkutan;
- Bahwa atas dasar cerita Bendahara/Sekretaris yang bersangkutan mau menemui Saksi selaku Kepala Desa Hatebicara dalam rangka dan/atau bertujuan untuk mencari tahu terkait PBB atas tanah dan/atau lahan yang diperuntukan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat beserta dengan PPB tanah dan/atau lahan disekitar wilayah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pengadaan tanah dan/atau lahan tersebut telah berkesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan Daerah. Terkait hal tersebut lebih tepat apabila ditanyakan kepada pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Halmahera Barat. Menurut hemat Saksi apabila melihat aspek di sekitar wilayah lokasi tanah dan/atau lahan yang akan dibangun Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tersebut terletak disekitar wilayah pemukiman dan merupakan areal bercocok tanam serta dibelakang lahan tersebut terdapat kali mati yang bila mana turun hujan sebentar saja lahan tersebut tergenang banjir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada konsultasi publik dan studi kelayakan serta penetapan lokasi terkait rencana pembangunan dilokasi tanah dan/atau lahan tersebut kepada kami Pemerintah Desa Hatebicara karena Saksi tidak pernah mengetahui terkait pengadaan tanah tersebut
- Bahwa setahu saksi proses jual beli lahan sebagaimana Saksi jelaskan di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pejabat Publik yang Sah menurut hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, tidak dilaksanakan dihadapan Notaris/PPAT. Bahwa perjanjian jual beli lahan tersebut hanya dibuat pada selembar kertas (Perjanjian Bawah Tangan) yang diketahui oleh Kepala Desa Hatebicara pada saat itu (tahun 2013) yaitu saudara JUFRI MARIGALANG, SH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses transaksi Jual Beli Bawah Tangan tanggal 25 November 2013 antara Riswan Hi. Kadam dengan Anwar Amtari, dan Pemerintah Desa Hatebicara tidak memiliki dan/atau menyimpan bukti

Halaman 127 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian dan/atau bukti pembayaran terkait proses tersebut;

- Bahwa mekanisme penentuan harga pasar dalam transaksi jual beli atas tanah yang diketahui oleh pemerintah Desa adalah berdasarkan permintaan dan kesepakatan dari masing-masing pihak, dalam hal ini pihak penjual dan pihak pembeli. Dalam hal kesepakatan harga jual beli terhadap suatu lahan pihak Pemerintah Desa dapat melakukan intervensi apabila nilai jual beli terhadap suatu lahan dipatok terlalu rendah dan mengingatkan terkait adanya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas suatu lahan, namun selama Saksi menjabat selaku Kepala Desa Hatebicara tahun 2021 Saksi belum menemukan hal tersebut (penjualan dibawah NJOP);
- Bahwa harga pasar atas tanah di wilayah Desa Hatebicara saat ini pada tahun 2023 sepengetahuan Saksi adalah kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) sampai dengan kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) perkavlingnya (ukuran 15 m X 25 m);
- Bahwa mekanisme penentuan harga pasar dalam transaksi jual beli atas tanah yang diketahui oleh pemerintah Desa adalah berdasarkan permintaan dan kesepakatan dari masing-masing pihak, dalam hal ini pihak penjual dan pihak pembeli. Dalam hal kesepakatan harga jual beli terhadap suatu lahan pihak Pemerintah Desa dapat melakukan intervensi apabila nilai jual beli terhadap suatu lahan dipatok terlalu rendah dan mengingatkan terkait adanya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas suatu lahan, namun selama Saksi menjabat selaku Kepala Desa Hatebicara tahun 2021 sampai dengan 2023 Saksi belum menemukan hal tersebut (penjualan dibawah NJOP);
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap PBB atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 An. Anwar Amtari tersebut sehingga Saksi juga tidak mengetahui apakah sudah dibayarkan atau belum serta siapa dan/atau pihak mana yang melakukan pembayaran terhadap PBB atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 An. Anwar Amtari (Almarhum) tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak terdapat surat beabsengketadalam proses transaksi Jual Beli Bawah Tangan tanggal 25 November 2013 antara Riswan Hi. Kadam dengan Anwar Amtari. Sehingga menurut hemat Saksi sangat dimungkinkan adanya konflik dan/atau permasalahan terkait kepemilikan atas tanah dan/atau lahan dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pembayaran dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD

Halaman 128 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 sudah dibayarkan 100% atau belum, namun yang dapat Saksi sampaikan Saksi memperoleh informasi terkait pembayaran atas tanah tersebut terlalu mahal sementara lokasi lahannya sangat tidak strategis karena terletak dibelakang tanah beserta bangunan milik warga sekitar yaitu Saksi SUKARNO, serta terdapat kali mati dibelakang lahan tersebut yang sering terlanda banjir;

- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 Saksi tidak pernah menerima uang atau imbalan lainnya atau dijanjikan sesuatu oleh pihak tertentu berkaitan dengan kegiatan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

19. Saksi RIFKI ANWAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung kesatu dari Almarhum Anwar Amtari sebagaimana nama yang tercantum dalam SHM (SHM) Nomor 257 An. Anwar Amtari, dan anak kandung kedua yakni adik Saksi bernama Samsul Anwar;
- Bahwa tanah tersebut milik orang tua Saksi karena Ayah Saksi (ANWAR AMTARI) sering ajak ke tanah tersebut yang terletak di belakang rumah penduduk dekat kantor DPRD Kab. Halmahera Barat di Desa Hatebicara Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat. Namun Ayah Saksi telah meninggal tahun 2015, namun untuk ukuran atau luas tanah tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat pernyataan ahli waris dan jual-beli tanah secara detail tanah tersebut dijual, namun tanah tersebut sudah dijual sejak Saksi SMA Kelas 1 Tahun 2013 dan info tersebut dari orang tua Saksi sendiri yaitu ayah Saksi (ANWAR AMTARI) dan baru mengetahui kalau tanah ayah Saksi (ANWAR AMTARI) kepada RISWAN HI KADAM ketika Saksi diminta datang ke Jailolo pada tanggal 6 Juni 2022 dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya di kantor Notaris a.n SUGENG dan itupun yang menjelaskan bahwa tanah tersebut telah dibeli dan dengan harga pembelian Rp120.000.000,00 dari keterangan RISWAN HI KADAM dengan rincian DP Rp70.000.000,00 dan sisanya Rp50.000.000,00. Saksi tidak mengetahui kepada siapa dibayarkan namun keterangan dari RISWAN HI KADAM kepada Saksi uang pembelian tersebut telah dibayarkan kepada Almarhum Ayah Saksi (ANWAR AMTARI);

- Bahwa Saksi mengetahui, karena sebelum Saksi datang ke Jailolo Kab. Halbar Saksi sudah di telepon oleh saudara RISWAN HI KADAM untuk dimintai identitas KTP, Akte Kematian, Kartu Keluarga, Surat Ahli Waris dari Desa dan Saksi dijelaskan oleh RISWAN HI KADAM hal tersebut untuk pendataan saja tidak ada penjelasan lain dan kata RISWAN HI KADAM supaya besok datang sudah tinggal tandatangan saja dan pada saat itu juga Saksi dimintai Nomor Rekening Saksi oleh RISWAN HI KADAM untuk biaya transportasi datang ke Jailolo sebesar Rp1.000.000,00;
- Bahwa namun demikian untuk isi surat pernyataan tersebut Saksi sebelumnya tidak mengetahuinya, Saksi mengetahui ketika di depan Notaris a.n SUGENG Saksi disuruh membaca isi surat pernyataan ahli waris dan jual-beli tanah tersebut bukan dibacakan oleh notaris, namun pada dasarnya Saksi masih kurang mengerti / kurang memahami isi surat tersebut, namun penyampaian dari RISWAN HI KADAM dan notaris a.n SUGENG bahwa maksud dari isi surat pernyataan tersebut adalah untuk surat kuasa balik nama. Sehingga Saksi beserta adik (SAMSUL ANWAR) dan tante Saksi (NURJANAH) langsung menandatangani surat pernyataan ahli waris dan jual-beli tersebut;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk menandatangani surat pernyataan ahli waris dan jual-beli tanah tersebut adalah notaris a.n SUGENG yang beralamatkan di kantor notaris jalan Desa Hatebicara Kec. Jailolo Kab. Halbar;
- Bahwa Saksi menandatangani surat pernyataan ahli waris dan jual-beli tersebut tepatnya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar jam 11 WIT di kantor notaris a.n SUGENG yang beralamat di Desa Hatebicara Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIT sebelum Saksi menandatangani surat pernyataan ahli waris dan jual-beli tanah tersebut, Saksi diperintahkan oleh RISWAN HI KADAM bersama dengan Supir RISWAN HI KADAM pergi ke Kantor Desa

Halaman 130 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



Hatebicara untuk meminta cap surat yang Saksi tidak ketahui apa maksud surat tersebut karena Saksi tidak sempat membacanya dan tidak diminta untuk dibacakan. Hanya sepengetahuan Saksi, surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa Hatebicara yang lama dan yang hadir pada saat pelaksanaan cap tersebut adalah Saksi, Supir dan Kaur Keuangan (AKIL) Desa Hatebicara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

20. Saksi NURJANA BHRUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Anwar Amtari karena Saksi mempunyai hubungan dengan yang bersangkutan yaitu sebagai adik ipar, anwar amtari menikah dengan adik kandung Saksi yang bernama Ramlia Marsawoli, kemudian dari pernikahan mereka memperoleh anak :
 - (1) Rifki Anwar
 - (2) Samsul Anwar.
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Anwar Amtari dan pada tahun 2013 saudara Anwar Amtari pernah menceritakan kepada Saksi secara langsung bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Saudara Riswan Hi Kadam dan dibayarkan melalui 2 tahap. Namun terkait dengan harga tanah yang telah dijual tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi juga tidak mengetahui apakah telah dibayar lunas atau belum oleh Saksi Riswan Hi Kadam;
- Bahwa Saksi jelaskan pada tanggal 5 Juni 2022 Riswan Hi Kadam pernah mendatangi rumah Saksi untuk menghubungi Rifki Anwar dan Samsul Anwar agar datang ke Jailolo untuk menandatangani akta balik nama tanah yang dibeli Riswan Hi Kadam kepada Alm. Anwar Amtari yang dibeli pada tahun 2013. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2022 saat Rifki Anwar dan Samsul Anwar sudah tiba di Jailolo dan berada di rumah Saksi, Saksi telepon Riswan Hi Kadam dan Riswan Hi Kadam meminta Rifki Anwar dan Samsul Anwar untuk datang ke kantor Notaris Sugeng yang berada di Desa Hatebicara untuk menandatangani akta balik nama di notaris tersebut. Pada saat Riswan Hi Kadam, notaris, Rifki Anwar dan Samsul Anwar sudah



berada di kantor notaris Saksi ditelepon Rifki Anwar untuk ikut datang juga ke Notaris Sugeng karena mereka membutuhkan tanda tangan Saksi sebagai saksi balik nama akta tanah tersebut. Dan pada saat Saksi tiba di kantor notaris tersebut Saksi langsung tanda tangan tanpa membaca lagi isi akta tersebut dan tanpa dibacakan dihadapan Saksi oleh notaris;

- Bahwa Saksi tidak menerima apapun dari Notaris dan Riswan Hi Kadam setelah ataupun sebelum menandatangani surat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

21. Saksi AHMAD MUNISIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, Tim Kerja KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan adalah:
 - Pemimpin Tim Kerja : Ir. Hardinal, M.M.,M.Ec.Dev,MAPPI bertugas melakukan pemeriksaan terhadap hasil review dari reviewer terkait penilaian lahan;
 - Suvervisi/Reviewer : Dedy Merdianto bertugas melakukan analisa terhadap perbandingan antara asset dam data-data banding;
 - Tenaga Penilai:I Nyoman Kurniajaya S bertugas melakukan penilaian awal terkait input data serta titik lokasinya;
 - Pelaksana Inspeksi : Ahmad Muhnsin bertugas sebagai Surveyor / pelaksana inspeksi lapangan.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, Sepengetahuan Saksi struktur pelaksana teknisnya adalah :
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) :Demianus Sidete;
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Irfan Bailusy;
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :Rahmad Siko;
 - Bendahara Pengeluaran: Mariyani Dengo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana Penilaian: KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang
- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, pihak yang dilibatkan adalah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat sebagai pelaksana kegiatan pengadaan yang diwakili oleh Rahmat Siko selaku Kasubag Pertanahan dan Bina Kecamatan sekaligus PPTK serta Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat sebagai instansi yang mengajukan permohonan lahan. Dalam kegiatan dimaksud KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan bertindak selaku pihak penilai (appraisal);
- Bahwa Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 tahap perencanaan, persiapannya dan penyerahan hasil Saksi tidak mengetahui apakah telah dilaksanakan atau belum. Yang Saksi ketahui hanya pada tahapan pelaksanaan yaitu dengan dilaksanakannya penilaian dari pihak appraisal berdasarkan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Kabupaten Halmahera Barat Bagian Tata Pemerintahan Tahun Anggaran 2021-2022 tanggal 1 Juli 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ada atau tidaknya dokumen perencanaan pengadaan tanah dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pengadaan tanah dan/atau lahan tersebut telah berkesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan Daerah karena Saksi selaku Surveyor di KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan hanya melaksanakan kegiatan penilaian saja, namun menurut hemat Saksi ketika melakukan penilaian di wilayah sekitar tanah dan/atau lahan tersebut merupakan wilayah pemukiman (terdapat beberapa rumah warga di wilayah tersebut);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dokumen rencana kerja instansi yang memerlukan tanah sampai saat ini sepengetahuan Saksi tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perkiraan nilai tanah serta rencana penganggaran terkait kegiatan tersebut karena Saksi tidak terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan;
- Bahwa terdapat penetapan lokasi terkait tanah dan/atau lahan untuk

Halaman 133 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan tersebut yakni berdasarkan SK Nomor :99.B/ KPTS/V/2021 yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Barat Saudara James Uang yang menjelaskan perihal Penetapan Lokasi Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo Dan Desa Tibobo, Desa Taba Cempaka Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat. Bahwa berdasarkan keterangan pada SK tersebut, menjelaskan penetapan lokasi terkait tanah dan/atau lahan untuk kegiatan tersebut mengacu pada Surat Usulan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor 10/TP/IV/2021 Perihal Usulan Penerbitan SK Lokasi Pengadaan Tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penetapan lokasi terkait tanah dan/atau lahan dilokasi tersebut didasarkan atau tidak pada rencana Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dan rencana kerja instansi yang memerlukan tanah, dikarenakan dokumen-dokumen tersebut tidak pernah diberikan kepada pihak KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan;
 - Bahwa dalam pengadaan tanah dan/atau lahan untuk kegiatan tersebut tidak dilengkapi dengan study kelayakan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam pengadaan tanah dan/atau lahan untuk kegiatan tersebut pernah atau tidak diumumkan terkait penetapan lokasi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pernah dilakukan atau tidak konsultasi publik terkait rencana pembangunan dilokasi tanah dan/atau lahan tersebut;
 - Bahwa yang menetapkan kami KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan sebagai pihak penilai dalam kegiatan dimaksud adalah berdasarkan Pengadaan Langsung yang termuat dalam Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 29/ BAHPL/PP-Setda/VII/2021, yang menunjuk KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan. Bahwa terdapat berita acara evaluasi terkait kapasitas dan kelayakan pihak penilai KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan, namun Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak penilai pembanding dalam pengadaan langsung tersebut;
 - Bahwa mekanisme penunjukan KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan dalam pengadaan langsung sehubungan dengan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 yaitu diawali pada antara bulan Maret atau April tahun 2021 dengan pemberitahuan melalui telepon oleh saudara Rahmat Siko dan

Halaman 134 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 134



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinformasikan ada kegiatan yang memerlukan Jasa tenaga Appraisal di Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat, kemudian setelahnya dikirimkan surat undangan melalui aplikasi Whatsapp oleh saudara Arkam (ULP) untuk memasukan penawaran harga terkait pekerjaan jasa penilaian appraisal lahan di Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat, HPS serta KAK Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021. Kemudian kami mengirimkan surat balasan berupa surat penawaran harga terkait rencana pengadaan dan/atau ganti rugi kegiatan tersebut. Setelah beberapa hari kemudian, namun Saksi lupa waktu pastinya kami dikirimkan surat penunjukan pelaksana pekerjaan (surat yang menerangkan pihak pemenang pengadaan langsung). Sekitar tanggal 6 Juli 2021 kami dikirimkan draft Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 0029/678/SP/2021 tanggal 6 Juli 2021 terkait Pekerjaan Jasa Konsultansi Apraisal dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0029/678/SPMK/2021 tanggal 6 Juli 2021 terkait Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Appraisal setelah kami tandatangani kemudian kami kirimkan hardcopy SPK dan SPMK tersebut kembali ke Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat. Bahwa klarifikasi terkait keabsahan dokumen penawaran dan dokumen perusahaan pernah dilakukan namun hanya dilakukan melalui daring (aplikasi Zoom) dan dokumen tertulis tidak kami sertakan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait pengadaan Ganti Rugi Lahan tersebut untuk pembangunan gedung Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat adalah Saksi selaku Surveyor di KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan bertindak sebagai pelaksana inspeksi lapangan berdasarkan daftar nominatif dari Bagian Tata Pemerintahan dan SDA Setda Kab. Halmahera Barat untuk melakukan survey terhadap lokasi-lokasi lahan yang masuk kedalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Kabupaten Halmahera Barat Bagian Tata Pemerintahan Tahun Anggaran 2021-2022, salah satunya adalah untuk kegiatan pengadaan Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa peran serta tugas Saksi sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten

Halaman 135 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 yaitu adalah melakukan survey kelapangan untuk memastikan letak obyek yang dimaksud dan keadaan lingkungan dari obyek tersebut serta mencari data pembanding dari tanah dan/atau lahan yang akan dilakukan pengadaan ganti rugi tersebut. Kemudian Saksi berkoordinasi dengan reviewer dan pemimpin tim kerja KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan terkait hasil survey dari tanah dan/atau lahan tersebut;

- Bahwa yang menjadi dasar bagi kami untuk melakukan penilaian tersebut adalah (Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 0029/678/SP/2021 tanggal 6 Juli 2021 terkait Pekerjaan Jasa Konsultansi Apraisal dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0029/678/SPMK/2021 tanggal 6 Juli 2021 terkait Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Apraisal;
- Bahwa tanah tersebut termasuk ke dalam hak milik dan terdapat Sertifikat Hak Milik (SHM) pada lahan yang yang direncanakan akan dibangun Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tersebut, pemilik lahan yang direncanakan akan dibangun Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat adalah saudara Anwar Amtari berdasarkan yang tertera pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257. Kemudian Saksi juga diberikan Perjanjian Jual Beli Bawah Tangan tanggal 25 November 2013 antara Riswan Hi. Kadam dengan Anwar Amtari dengan nilai jual tanah dalam perjanjian tersebut adalah sebesar Rp. 120.000.000,-. Terkait keabsahan Perjanjian Jual Beli Bawah Tangan tersebut Saksi tidak mengetahuinya, namun sepengetahuan Saksi hingga saat dilaksanakan penilaian appraisal SHM tersebut belum dilakukan balik nama dan masih tertera atas nama saudara Anwar Amtari;
- Bahwa letak/ posisi lahan yang direncanakan akan dibangun Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat terletak dibelakang rumah warga (masyarakat sekitar) dan berada di sekitar Kantor DPRD Kab. Halmahera Barat di Desa Hate Bicara Kec. Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Lokasi tanah dan/atau lahan tersebut memang terletak di belakang rumah warga sekitar, namun lokasi tanah dan/atau lahan tersebut berada di kawasan perkantoran. Terkait lokasi tersebut sampai saat proses pengadaan dan/atau pembebasan lahan memang tidak terdapat akses jalan. Bahwa pada saat melakukan survey kelokasi tersebut, Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerangkan warga

Halaman 136 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pemilik rumah dan/atau tanah yang terletak didepan lokasi lahan tersebut bersedia memberikan akses untuk jalan masuk kelokasi tanah, namun sampai saat ini belum dilakukan pembebasan untuk akses jalan tersebut dan untuk waktu pembebasannya Saksi tidak tahu kapan akan direalisasikan;

- Bahwa penjelasan dari Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat terkait legalitas kepemilikan tanah dan/atau lahan dilokasi tersebut adalah milik Saksi RISWAN HI. KADAM, namun berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 pemilik tanah tersebut adalah saudara ANWAR AMTARI. Bahwa Saksi pernah menyarankan kepada Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) agar SHM tersebut dilakukan balik nama ke atas nama Saksi RISWAN HI. KADAM apabila memang benar terdapat perjanjian jual beli tersebut dan diiyakan oleh Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), namun hingga selesai pelaksanaan penilaian atas tanah tersebut, SHM tersebut belum juga dilakukan balik nama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rekomendasi dan/atau anjuran siapa Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil keputusan untuk Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dilokasi tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui apakah sebelum ditentukan dilokasi lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peruntukan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan dilokasi tersebut adalah untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat. Hal ini Saksi peroleh informasinya dari saudara Rahmat Siko selaku Kasubag Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat serta berdasarkan penetapan lokasi terkait tanah dan/atau lahan untuk kegiatan tersebut yakni berdasarkan SK Nomor :99.B/ KPTS/V/2021 yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Barat Saudara James Uang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah dilakukan perbandingan terhadap beberapa lokasi lahan yang lain untuk Kegiatan Pengadaan Ganti

Halaman 137 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak kajian dan/atau telaahan terkait pemilihan lokasi lahan yang dipilih beserta dengan lokasi lahan-lahan pembanding sebelum ditentukan lahan yang dipilih untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah sebelum mengambil keputusan untuk Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dilokasi tersebut dilakukan musyawarah;
- Bahwa besar jumlah anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 543.061.952,- (Lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) sesuai hasil dari penilaian appraisal yang telah kami lakukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek keabsahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 kepada pihak pertanahan dalam hal ini Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Barat dikarenakan kami telah memperoleh surat pernyataan yang menerangkan "bahwa keabsahan dan/atau legalitas terkait obyek yang dilakukan penilaian merupakan tanggung jawab dari pemberi tugas". Surat tersebut ditandatangani oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat yaitu Terdakwa DEMIANUS SIDETEdan saudara Rahmat Siko;
- Bahwa proses jual beli lahan sebagaimana Saksi jelaskan di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pejabat Publik yang Sah menurut hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, tidak dilaksanakan dihadapan Notaris/PPAT. Bahwa perjanjian jual beli lahan tersebut hanya dibuat pada selebar kertas (Perjanjian Bawah Tangan). Bahwa Saksi tidak mengetahui dan bukan kompetensi Saksi untuk menentukan perjanjian jual beli bawah tangan tersebut sah atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap SPT Pajak dan PBB atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 An. Anwar Amtari tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui siapa dan/atau pihak mana yang

Halaman 138 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran terhadap SPT Pajak dan PBB atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 An. Anwar Amtari tersebut;

- Bahwa yang menunjuk pihak Tim Appraisal tersebut adalah Pemda Kab. Halmahera Barat dengan adanya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pemda Nomor: 0029/678/SP/2021 yang ditandatangani oleh Saksi Irfan Bailussy, A.Md. selaku PPK yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0029/678/SPMK/2021 tanggal 6 Juli 2021 terkait Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Apraisal yang ditandatangani oleh Saksi Irfan Bailussy, A.Md, namun dalam prakteknya Saksi sering berkoordinasi dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa yang mendampingi Saksi dalam melakukan penilaian di lokasi lahan tersebut adalah Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Rosehan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dalam menentukan nilai harga wajar jual tanah tersebut tidak sesuai dan tidak berpedoman dengan NJOP di lokasi tanah tersebut (hanya digunakan sebagai data sekunder). Dalam menentukan nilai harga wajar jual tanah di lokasi tersebut kami hanya menggunakan nilai harga pasar yang kami peroleh dari perbandingan beberapa lahan di wilayah Kabupaten Halmahera Barat. Lahan yang dijadikan sebagai data pembanding antara lain :
 - (1) 2 (dua) bidang Lahan di Daerah Desa Acango di depan rusun ASN;
 - (2) 1 (satu) bidang Lahan di Daerah Desa Acango di Belakang Mandala;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang dapat menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terhadap lahan tersebut adalah dari pihak DISPENDA Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk wilayah Desa Hate Bicara di areal perkantoran untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah sebesar Rp. 103.000,- untuk per m2 nya dan untuk luasan lahan di lokasi tersebut yaitu seluas 3.760 m2 maka diperoleh nilai jual lahan tersebut adalah senilai Rp 387.280.000,00 berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- Bahwa dalam penentuan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 kami berpedoman pada SPI 101 Edisi VII Tahun 2018 mengatur terkait Nilai Pasar Sebagai Dasar Nilai, SPI 102-3.8 Edisi VII Tahun 2018 mengatur terkait Definisi Nilai Penggantian Wajar dan SPI 204 Edisi VII Tahun 2018

Halaman 139 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur terkait Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Metode yang digunakan adalah dengan metode Perbandingan Data Pasar (Pendekatan Pasar). Perbandingan data pasar (pendekatan pasar) tersebut adalah dapat berupa mencari data penjualan dan data transaksi jual beli tanah dan penawaran harga jual tanah di sekitar wilayah tersebut pada umumnya data tersebut diperoleh dari masyarakat yang melakukan transaksi jual beli, informasi media online/ media massa, dari Pihak Notaris/PPAT di wilayah tersebut, dari informasi pemerintah Desa setempat, dari Lembaga Pertanahan setempat. Dalam penentuan nilai yang kami lakukan pada lokasi tersebut, kami hanya menggunakan perbandingan harga yang kami peroleh diperoleh dari media online (Marketplace Facebook) yang kemudian ditindaklanjuti dengan mencari informasi dari pihak terkait dari informasi media online tersebut dan diperoleh sebanyak 3 data lahan pembanding dari saudara Salma (satu orang untuk 3 data) dengan komunikasi Via Telepon dengan Nomor saudara Salma adalah 081213438368. Bahwa penilaian terkait nilai harga per m² atas lahan pembanding di wilayah tersebut yang tertinggi sebesar Rp. 266.667,- dan yang terendah sebesar Rp. 226.667,-. Kemudian kami melakukan adjustment terhadap tanah yang dinilai (tanah dilokasi rencana pengadaan ganti rugi) dengan memperhatikan luas tanah, lebar jalan, bentuk tanah, elevasi tanah dan posisi tanah. Setelah proses adjustment tersebut kami mendapatkan nilai indikasi tertinggi dari tanah tersebut sebesar Rp 138.793,00 dan nilai indikasi terendahnya yaitu sebesar Rp133.333,00, sehingga diperoleh indikasi nilai pasar tanah asset tersebut adalah sebesar Rp136.000,00. Bahwa dalam metode ini kami tidak mencari informasi harga maupun transaksi jual beli dari dari Pihak Notaris/PPAT di wilayah tersebut, dari informasi pemerintah Desa setempat maupun dari Lembaga Pertanahan setempat serta tidak mempertimbangkan terkait NJOP dan Zona Nilai Tanah (ZNT) di wilayah tersebut. Kami juga selama proses penilain tersebut tidak berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan pihak Kantor Pertanahan di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;

- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dasar hukum yang kami gunakan sehubungan dengan metode kami menurut kami telah sesuai dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012, dan Saksi baru ketahui pengaturan terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah diperbaharui dengan terbitnya Perpres Nomor 148 Tahun 2015 dan PP Nomor 19 Tahun 2021;

- Bahwa sesuai hasil dari penilaian appraisal yang telah kami lakukan diperoleh hasil penilaian appraisal atas tanah tersebut adalah sebesar Rp. 543.061.952,- (Lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) dan hasil penilaian tersebut yang menjadi rekomendasi dari kami KJPP Appraisal Pung's Zulkarnain dan Rekan terkait nilai wajar penggantian atas lahan tersebut;
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 Saksi berkoordinasi dan berkomunikasi dalam pelaksanaan appraisal tersebut adalah dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kasubag Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat dan saudara Rosehan Malan staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat;
- bahwa pembayaran jasa kami telah dibayarkan 100% sekitar bulan September tahun 2022;
- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 Saksi tidak pernah menerima uang atau imbalan lainnya diluar dari honor atau gaji yang seharusnya Saksi terima dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan;
- Bahwa tekhnik atau metode yang digunakan sampai mendapat angka penilaian penggantian wajar yaitu metode perbandingan data pasar, dengan proses sebagai berikut, melakukan kunjungan terhadap aset yang dimaksud, kemudian tim surveyor menyesuaikan dengan sertifikat yang ada, setelah itu melakukan identifikasi terhadap letak lokasi aset yang dimaksud, kemudian mendokumentasikan, kemudian dibandingkan harga lokasi aset dengan data banding di pasar sekitar lokasi yang sejenis dimana data banding yang didapatkan yaitu data transaksi jual beli Masyarakat setempat, kemudian Saksi sebagai tim survey menginput data-data tersebut ke dalam kertas kerja, setelah itu Saksi selaku tim survey menyerahkan kerja dan di adjustment oleh penilai pertama dan reviewer, selanjutnya tim penilai pertama dan reviewer menilai dengan cara melakukan penilaian dengan melihat aspek, sebagai berikut:

Halaman 141 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Lokasi, yang dimaksud disini harus mirip atau serupa;
- b) Legalitas tanah, yang artinya ditunjukkan dengan copyan SHM, AJB atau administrasi serupa
- c) Luas tanah, yang dimaksud jika lokasi tanah yang dinilai lebih luas dari tanah pembanding maka nilai jual tanah permeter berkurang
- d) Lebar jalan, yang dimaksud disini apabila jalan/akses terdekat ke lokasi tanah
- e) Bentuk tanah, yang dimaksud ada 2 bentuk yaitu beraturan dan tidak beraturan, jika bentuk tanah yang dinilai beraturan daripada pembanding yang tidak beraturan maka objek yang dinilai lebih tinggi nilai jual permeternya
- f) Elevasi tanah, yang dimaksud yakni elevasi lokasi yang dinilai atau pembanding dari ketinggian jalan/akses terdekat.
- g) Posisi tanah, dalam hal ini jika lokasi tanah yang dinilai tidak memiliki akses jalan, maka nilainya berkurang terhadap data pembanding yang memiliki akses jalan. jika lokasi yang dinilai jaraknya agak jauh dari jalan/akses dari data pembanding maka nilai jual permeter berkurang, pengukurannya menggunakan perare.co.id atau melalui aplikasi BPN yakni SENTUHTANAHKU

Serta dapat Saksi jelaskan kami dari tim penilai KJPP PUNG'S ZULKARNAIN dan REKAN Cabang Tangerang menggunakan yang kami gunakan seperti Saksi maksud diatas sehingga diperoleh nilai jual objek tanah hasil penilaian tim yang tertuang dalam kertas kerja dan laporan penilaian yaitu sebesar Rp. 511.360.000,- (lima ratus juta, kemudian ditambah dengan biaya transaksi sebesar Rp. 27.681.600,- ditambah dengan masa tunggu sebesar Rp. 4.020.352, sehingga total penilaian nilai penggantian wajar diperoleh sebesar Rp. 543.061.952,- (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh dua Rupiah).

- Bahwa dapat Saksi jelaskan sekitar bulan Juli tahun 2021 Saksi Bersama Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saudara ROSEHAN melakukan survey di Desa Hatebicara dan Desa Acango Kecamatan Jailolo, dimana pada saat itu kami mendapatkan 2 data banding akan tetapi dua lahan yang akan dijadikan pembanding nilai jual permeternya terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan lokasi yang akan dinilai, sehingga hasil survey dua lahan/tanah pada bulan Juli 2021 tidak digunakan sebagai data pembanding. Kemudian sekitar bulan Agustus 2021



Saksi melihat akun facebook PUTRI BANDA di forum jual beli Halmahera Barat, kemudian Saksi menelpon pemilik akun PUTRI BANDA yang mana pada saat itu pemilik akun PUTRI BANDA mengarahkan Saksi untuk menghubungi ibu SALMA melalui telepon, setelah itu Saksi menginterview ibu SALMA melalui telepon, akan tetapi Saksi tidak menjadikan data pembandingan tanah/lahan kosong milik ibu SALMA yang dijual atau dibagikan akun facebook PUTRI BANDA karena dari segi ukuran terlalu luas, kemudian Saksi bertanya ke ibu SALMA apakah telah melakukan transaksi jual beli tanah dimana bu SALMA menyampaikan telah melakukan transaksi beberapa lahan, namun Saksi hanya mengambil 3 sampel lahan ibu SALMA yang telah dijual sebagai data pembandingan.

- Bahwa terkait survey lokasi tanah/lahan beserta harganya Saksi tidak berkonsultasi dengan kepala Desa setempat dan BPN/
- Bahwa Saksi menggunakan catatan kerja kemudian catatan kerja tersebut Saksi tuangkan pada form survey dan tidak dibubuhi tandatangan dari pihak manapun.
- Bahwa dasar kami tim KJPP PUNG'S ZULKARNAI dan rekan mencantumkan nama RISWAN HI KADAM sebagai pihak yang berhak menerima penggantian wajar yaitu dari Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Kabupaten Halmahera Barat Bagian Tata Pemerintahan TA. 2021-2022 Nomor Surat 78/TP/VIII/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Terdakwa DEMIANUS SIDETE dan Terdakwa RAHMAT SIKO, yang diserahkan oleh Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada Saksi;
- Bahwa dasar penentuan lokasi yang dinilai dengan lokasi pembandingan diperuntukkan untuk pemukiman karena pada waktu inspeksi lapangan disekitar tanah yang dinilai terdapat rumah tinggal warga, atas dasar itu Saksi berkesimpulan tanah tersebut diperuntukkan untuk permukiman;
- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2021 sebelum tanah untuk kegiatan pengadaan ganti rugi lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dibayarkan kepada Saksi RISWAN HI KADAM, Saksi menyampaikan kepada Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sertifikat yang dikuasai oleh saudara RISWAN HI KADAM harus dibalik nama atas nama Riswan Hi Kadam, karena di SHM 257 masih atas nama ANWAR AMTARI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan



membenarkannya;

22. Saksi SALMA BUCHARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2021 Saksi pernah memasukkan ke akun Facebook "@PUTRI BANDA" beberapa lokasi tanah milik Saksi yang akan Saksi jual
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Saksi AHMAD MUNISIN dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi baru mengetahui nama kedua orang tersebut setelah diberitahu oleh Penyidik barulah Saksi mengetahui nama kedua orang tersebut pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, selanjutnya dapat Saksi jelaskan pada sekitar pertengahan bulan Februari 2022 (Setelah proses pemyidikan berlangsung di Kejaksaan) Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi AHMAD MUHNISIN ke rumah Saksi di Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat dimana pada mereka mengaku sebagai Pegawai Pemda Halbar yang mana mereka bertanya apakah Saksi memiliki lahan kosong atau tanah karena mereka sementara mencari sebidang tanah untuk dijadikan rumah dan tempat usaha, dimana pada saat itu Saksi memberitahukan kepada Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saudara AHMAD MUHNISIN lokasi tanah Saksi beserta harganya, adapun tanah yang Saksi beritahukan kepada Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi AHMAD MUHNISIN, sebagai berikut:
 - (1) 1 (satu) bidang tanah di belakang Lapas Kelas IIB Jailolo, Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat dengan luas 25m x 15m seharga kurang lebih Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima



juta Rupiah);

- (2) 1 (satu) bidang tanah di Lorong Mandala Lama Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat dengan luas 25m x 15m seharga kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah);
- (3) 1 (satu) bidang tanah di Lorong Mandala Lama Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat dengan luas 25m x 15m seharga kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
- (4) 1 (satu) bidang tanah di Desa Tedeng Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar dengan harga kurang lebih Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).
- (5) Tanah milik saksi di lokasi Desa yang sama di Desa Hatebicara yang Saksi tawarkan adalah seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah)/per kavling ukuran (25 m x 15 m) bukan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) sebagaimana yang disampaikan Saksi AHMAD MUNISIN di persidangan sebagai pembanding dari Appraisal Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkamain & Rekan;
- (6) Serta dapat Saksi jelaskan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi AHMAD MUHNISIN tidak tertarik dengan lahan yang Saksi beritahukan kepada mereka, mereka tertarik dengan lahan milik Saksi yang terletak belakang INDOMARET Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat namun Saksi tidak ingin menjual tanah tersebut karena Saksi sudah wariskan kepada anak-anak Saksi, setelah itu Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi AHMAD MUHNISIN bertanya terkait 1 (satu) bidang tanah milik Saksi di depan Rumah Susun Desa Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat namun tanah tersebut telah Saksi jual, kemudian Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi AHMAD MUHNISIN berpamitan untuk pulang dan mengatakan nanti komunikasinya lewat telepon, yang hingga sekarang Saksi tidak pernah bertemu lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

23. Saksi RAHMAT SIKO, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kasubag Pertanahan dan Bina Kecamatan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2016 namun untuk SK tersebut Saksi tidak dapat tunjukan dan akan Saksi minta kepada BKD Halmahera Barat, kemudian pada tahun 2021 berdasarkan SK Bupati Nomor : 157/KPTS/IX/2021 tanggal 3 September 2021 Saksi kembali diangkat sebagai Kasubag Otonomi Daerah dan Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan dan SDA Setda Kabupaten Halmahera Barat. Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat. Selaku Kasubag Pertanahan dan Bina Kecamatan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat tugas dan fungsi Saksi adalah :
 1. Membantu menyusun kebijakan terkait tata kelola Pertanahan dan Bina Kecamatan;
 2. Memberikan pembinaan terkait kapasitas aparatur Kecamatan;
 3. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kecamatan;
 4. Sebagai pelaksana kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- Bahwa struktur organisasi Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat :
 - Kepala Bagian Tata Pemerintahan : Demianus Sidete;
 - Kasubag Pertanahan dan Bina Kecamatan : Saksi sendiri (Rahmat Siko);
 - Kasubag Perwakilan : Sahlan Musi.
 - Kasubag Otonomi Daerah : Samsul Kadir
- Bahwa Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, pihak yang dilibatkan adalah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat sebagai pelaksana kegiatan pengadaan yang diwakili oleh Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Saksi sendiri selaku Kasubag Pertanahan dan Bina

Halaman 146 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat sebagai instansi yang mengajukan permohonan lahan yang diwakili oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat yaitu Saksi RAMLI LITILY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah));

- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, Struktur pelaksana teknisnya adalah :

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Demianus Sidete;
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Irfan Bailusy;
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Saksi sendiri (Rahmad Siko);
- Bendahara Pengeluaran: Mariyani Dengo;

- Bahwa Saksi baru mengetahui tugas dan fungsi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan ketentuan pada PMDN Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah setelah dijelaskan oleh Jaksa Penyidik, yaitu :

- a) Melakukan koorDinasi dengan KPA dan PPK;
- b) Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
- c) Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- d) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- e) Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan;
- f) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- g) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 Saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) hanya berkoordinasi dengan KPA. Untuk pelaksanaan tugas Saksi selalu laksanakan sebagaimana biasanya, namun saat itu ada ketentuan yang baru keluar tahun 2021, yakni PP 19 tahun 2021 yang *update* di Kabupaten sedikit terlambat, namun kami tetap gunakan sebagai acuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah berdasarkan SK Bupati Halmahera Barat;
- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 tahap perencanaan dan persiapannya tidak dilaksanakan dan langsung pada tahapan pelaksanaan yang didasarkan pada adanya permohonan dari instansi yang memanfaatkan tanah dalam kegiatan dimaksud yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat serta tahapan penyerahan hasil juga belum kami (Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat) lakukan dikarenakan SHM lahan tersebut masih atas nama Saudara Anwar Amtari.
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pengadaan tanah skala kecil (di bawah 5 hektar) yang Saksi pahami inti dari pasal 21 PP 19 tahun 2021 objek tanah tersebut cukup memiliki sertifikat dan atau surat jual beli, kemudian ada permohonan dari instansi yang memanfaatkan tanah, setelah dari itu kami melakukan koorDinasi kepada instansi yang memanfaatkan tanah terkait dengan permohonan, artinya bahwa untuk pengadaan lahan skala kecil tahapannya langsung ke tahap pelaksanaan dan penyerahan;
- Bahwa tidak ada dokumen perencanaan pengadaan tanah dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pengadaan tanah dan/atau lahan tersebut telah berkesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan Daerah karena Saksi selaku PPTK tidak pernah berkoordinasi dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Saksi selaku PPTK langsung berkoordinasi dengan pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan yang akan dilakukan pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi selaku PPTK tidak mengetahui apakah ada dan kapan perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, terkait hal tersebut

Halaman 148 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 148



merupakan ranah dari instansi yang memanfaatkan lahan, dalam kegiatan ini yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat;

- Bahwa Saksi selaku PPTK pernah berkorDinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat yaitu saudara Ramli Litiloly terkait dokumen rencana kerja instansi yang memanfaatkan tanah, namun sampai saat ini dokumen tersebut tidak pernah diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Tidak ada perkiraan nilai tanah serta rencana penganggaran terkait kegiatan tersebut dan Saksi hanya mengacu pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat yaitu sebesar sebesar Rp6.905.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus lima juta Rupiah) yang peruntukannya untuk program Pemeliharaan / Rehabilitasi Tanah;
- Bahwa terdapat penetapan lokasi terkait tanah dan/atau lahan untuk kegiatan tersebut yakni berdasarkan SK Nomor :99.B/ KPTS/V/2021 yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Barat Saudara James Uang yang menjelaskan perihal Penetapan Lokasi Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo Dan Desa Tibobo, Desa Taba Cempaka Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat. Bahwa SK tersebut mengacu pada Surat Usulan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor 10/TP/IV/2021 Perihal Usulan Penerbitan SK Lokasi Pengadaan Tanah;
- Bahwa yang menetapkan pihak penilai dalam kegiatan dimaksud adalah berdasarkan Pengadaan Langsung yang termuat dalam Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 29/ BAHPL/PP-Setda/VII/2021, yang menunjuk KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan. Bahwa penunjukan tersebut dikarenakan pihak appraisal tersebutlah yang biasa dipergunakan oleh Pemda apabila ada permohonan dan/atau penilaian untuk nilai suatu tanah dan/atau lahan. Bahwa dalam ketentuan undang-undang sepatutnya yang menetapkan pihak penilai adalah Badan Pertanahan Negara (BPN) namun dalam kegiatan ini BPN tidak dilibatkan. Bahwa tidak pernah dilakukan survey terkait kapasitas dan kelayakan pihak penilai KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelepasan obyek tanah dan/atau lahan tersebut telah dilaksanakan sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh Saksi RISWAN HI. KADAM dan Terdakwa DEMIANUS SIDETE pada tanggal 2 September 2021. Yang membuat surat pelepasan tersebut adalah Saksi sendiri. Dalam pelepasan obyek tanah dan/atau lahan tersebut di laksanakan di ruang kerja bagian tata pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan memang terdapat dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021, namun dalam nomenklatur peruntukannya tidak diatur spesifik untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat dan hanya diatur peruntukannya untuk Pengadaan Ganti Rugi Lahan secara umum, dan anggaran tersebut melekat pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat. Rincian alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan secara umum tersebut adalah sebesar Rp6.905.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus lima juta Rupiah).

Di mana peruntukan anggaran Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021 yaitu adalah untuk :

Belanja Daerah	Rp. 6.905.000.000,-
- Belanja Operasi	Rp. 275.000.000,-
• Belanja Barang dan Jasa	Rp. 275.000.000,-
➤ Belanja Barang	Rp. 100.000.000,-
➤ Belanja Jasa	Rp. 175.000.000,-
- Belanja Modal	Rp. 6.630.000.000,-
• Belanja Modal Tanah	Rp. 6.630.000.000,-

- Bahwa besar jumlah anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 543.061.952,- (Lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) sesuai hasil penilaian KJPP Appraisal;
- Bahwa sumber dana sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan

Halaman 150 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat adalah Pagu Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat;

- Bahwa Surat Permohonan Hibah Tanah dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang ditindaklanjuti dengan adanya disposisi dari Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat ke Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat dengan isi pada lembar disposisi yaitu "Ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku";
- Bahwa Surat Permohonan Hibah Tanah dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 kepada Pjs. Bupati Halmahera Barat ditindaklanjuti dengan adanya disposisi dari Pjs. Bupati Halmahera Barat ke Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan didisposisi kembali ke Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat dengan isi pada lembar disposisi yaitu "Ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku";
- Bahwa Surat Permohonan Pembebasan Lahan Kantor dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 800.3/110/2020 tanggal 28 Desember 2020 kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
Kemudian setelah dilakukan Pelepasan obyek tanah dan/atau lahan tersebut sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang ditandatangani Saksi RISWAN HI. KADAM dan Terdakwa DEMIANUS SIDETE pada tanggal 2 September 2021 ditindaklanjuti dengan Surat Permohonan Hibah Lahan Kantor dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor 800/963/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 02 November 2021 kepada Bupati Halmahera Barat ditindaklanjuti dengan adanya disposisi dari Bupati Halmahera Barat ke Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan didisposisi kembali ke Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat dengan isi pada lembar disposisi yaitu "Dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan";
Dalam ke 4 (empat) surat permohonan tersebut menerangkan lahan yang dimohonkan adalah sebesar 50 m2 x 50 m2 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 Saksi berperan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melakukan survey lahan dan melakukan koorDinasi dengan instansi yang memanfaatkan lahan (Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat) bersama dengan Kepala Bagian Tata Pemerintahan yaitu saudara Demianus Sidete, dan Saksi juga seharusnya mengurus terkait sertifikasi lahan tersebut untuk proses balik nama ke atas nama Pemda namun sampai saat ini belum dilakukan balik nama. Karena proses pengajuan atau permohonan Sertifikat dan atau balik nama Sertifikat pagu anggarannya terpisah dengan pagu anggaran pengadaan tanah.

- Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Saksi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah berdasarkan Surat Tugas Nomor : 835/33/2021 tanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Terdakwa DEMIANUS SIDETE untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Jailolo Dalam Rangka Survey Lahan Uptd Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa terkait Surat Permohonan Hibah Tanah dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dapat Saksi jelaskan dokumen tersebut merupakan dokumen permohonan dari dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat yang ditanda tangani oleh Saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.Pd., M.MPd selaku Kepala Cabang Dinas agar dapat membantu dalam proses pengadaan lahan (hibah lahan) sebesar 50 m x 50 m untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa terkait Surat Permohonan Hibah Tanah dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 kepada Pjs. Bupati Halmahera Barat, dapat Saksi jelaskan dokumen tersebut merupakan dokumen permohonan dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Halaman 152 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Barat yang ditanda tangani oleh Saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.Pd., M.MPd selaku Kepala Cabang Dinas agar dapat membantu dalam proses pengadaan tanah (hibah tanah) sebesar 50 m² x 50 m² untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat;

- Bahwa terkait Surat Permohonan Pembebasan Lahan Kantor dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 800.3/110/2020 tanggal 28 Desember 2020 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dapat Saksi jelaskan dokumen tersebut merupakan dokumen permohonan dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat yang ditanda tangani oleh Saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.Pd., M.MPd selaku Kepala Cabang Dinas agar dapat membantu dalam proses pembebasan lahan (hibah lahan) sebesar 50 m x 50 m untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa terkait Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh Riswan Hi. Kadam dan Demianus Sidete pada tanggal 2 September 2021 ditindaklanjuti dengan Surat Permohonan Hibah Lahan Kantor dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor 800/963/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 02 November 2021 kepada Bupati Halmahera Barat, dapat Saksi jelaskan dokumen tersebut merupakan dokumen permohonan dari dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara yang ditanda tangani oleh Saksi Drs. IMAM MAKHDY HASSAN selaku Kepala Dinas untuk dapat membantu dalam proses pengadaan lahan (hibah lahan) sebesar 50 m x 50 m untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa untuk Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tidak direncanakan sebelumnya dan tidak termasuk dalam rencana tata ruang dan prioritas pembangunan, namun setelah adanya permohonan lahan sebagaimana penjelasan Saksi tersebut diatas barulah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat melakukan proses pengadaan tersebut sesuai pemanfaatan;

Halaman 153 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut termasuk ke dalam hak milik dan terdapat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 seluas 3.760 m² pada lahan yang yang direncanakan akan dibangun Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tersebut, sepengetahuan Saksi pemilik lahan yang direncanakan akan dibangun Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat adalah Saksi RISWAN HI. KADAM berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Bawah Tangan tanggal 25 November 2013 antara Saksi RISWAN HI. KADAM dengan Anwar Amtari, namun hingga saat Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021, SHM tersebut tidak dan/atau belum dilakukan balik nama dan masih tertera pemegang Hak Atas Tanah tersebut sesuai yang tertera di SHM adalah atas nama Anwar Amtari;
- Bahwa letak/ posisi lahan yang direncanakan akan dibangun Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat terletak dibelakang rumah warga sekitar yang dikenal dengan nama Karno dan berada di sebelah selatan Kantor DPRD Kab. Halmahera Barat di Desa Hate Bicara Kec. Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa pada tanah dan/atau lahan tersebut tidak terdapat pengumuman dan/atau plang tulisan "DIJUAL", namun Saksi bersama-sama dengan Demianus Sidete selaku KPA setelah melihat lahan tersebut dan berdasarkan informasi dari saudara Karno kemudian mengkonfirmasi perihal lahan tersebut kepada Saksi RISWAN HI. KADAM. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Saksi RISWAN HI. KADAM lahan tersebut adalah miliknya tanpa menunjukkan surat-surat resmi kepemilikan tanah/lahan tersebut. Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku KPA memilih dan/atau mengajukan tanah dan/atau lahan tersebut untuk di proses pengadaan / pembebasan lahan dikarenakan berdasarkan hasil survey lokasi tersebut letak lahan tersebut strategis karena berada diwilayah perkantoran dan Saksi saat itu bersama-sama dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETEselaku KPA kemudian berkoordinasi dengan pihak yang mengajukan permohonan lahan tersebut dan disetujui oleh pihak yang mengajukan permohonan tersebut dikarenakan lokasi tersebut berada diwilayah perkantoran

Halaman 154 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun dibelakang hari setelah perkara ini di sidik Kejaksaan dan berdasarkan pemeriksaan BPKP Saksi baru mengetahui bahwa lokasi lahan tersebut sesuai dengan Perda Nomor 38 Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012-2032 yang diterbitkan pada 03 Desember 2012 bahwa tanah dan/atau lahan yang direncanakan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat adalah masuk wilayah Pemukiman dan Budidaya;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek keabsahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 kepada pihak pertanahan dalam hal ini Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Barat dan selama ini Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terkait keabsahan dari tanah/lahan yang dilakukan pengadaan dan/atau pembebasan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi terkait kepemilikan tanah dan/atau lahan tersebut sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 kepada saudara Anwar Amtari, padahal Saksi mengetahui nama yang tertera dalam SHM tersebut adalah A.n Anwar Amtari;
- Bahwa penjelasan dari Saksi RISWAN HI. KADAM terkait kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 yaitu tanah tersebut telah menjadi milik Riswan Hi. Kadam berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Bawah Tangan tanggal 25 November 2013 antara Riswan Hi. Kadam dengan Anwar Amtari;
- Bahwa penjelasan dari Saksi RISWAN HI. KADAM dalam proses jual beli Bawah Tangan tanggal 25 November 2013 antara Riswan Hi. Kadam dengan Anwar Amtari telah dibayarkan seluruhnya kepada Anwar Amtari, namun Saksi tidak pernah diperlihatkan bukti pembayaran dan/atau pelunasan pembelian lahan tersebut;
- Bahwa Saksi sebelum melakukan proses pengadaan/pembebasan lahan tersebut tidak pernah mengkonfirmasi terkait proses jual beli Bawah Tangan tanggal 25 November 2013 antara Saksi RISWAN HI. KADAM dengan Anwar Amtari kepada para saksi-saksi dalam perjanjian tersebut; Proses jual beli lahan sebagaimana Saksi jelaskan di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pejabat Publik yang Sah menurut hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, tidak dilaksanakan dihadapan Notaris/PPAT. Namun menurut hemat Saksi perjanjian jual beli Bawah

Halaman 155 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan tanggal 25 November 2013 antara Saksi RISWAN HI. KADAM dengan Anwar Amtari adalah perjanjian yang sah secara hukum dan Saksi bersedia menjamin keabsahan perjanjian jual beli tersebut;

- Bahwa penjelasan Saksi RISWAN HI. KADAM sehingga pada saat mulai hingga saat proses pengadaan tanah tersebut belum dilakukan proses balik nama ke atas nama Saksi RISWAN HI. KADAM adalah pernah diupayakan untuk proses balik nama tersebut ke Kantor Pertanahan Negara di Kabupaten Halmahera Barat, namun tidak dilanjutkan hingga selesai Saksi RISWAN HI. KADAM;
- Bahwa lokasi tanah dan/atau lahan tersebut memang terletak di belakang rumah warga sekitar, namun menurut hemat Saksi lokasi tanah dan/atau lahan tersebut strategis karena berada di kawasan perkantoran. Akses jalan masuk awal koorDinasi dengan pa RISWAN HI KADAM, akses masuk sudah ada sebelumnya, Panjang 12 meter dan lebar 6 meter pemilik bapak Saksi SUKARNO. Terkait akses jalan untuk lokasi tersebut memang tertutup oleh rumah warga sekitar dan sampai saat proses pengadaan dan/atau pembebasan lahan tersebut memang tidak memiliki akses jalan. Bahwa rumah dan/atau tanah warga sekitar yang terletak didepan lokasi lahan tersebut apabila diberikan oleh pemiliknya rencananya akan dilakukan pembebasan lahan untuk akses jalan masuk, namun sampai saat ini belum dilakukan pembebasan untuk akses jalan tersebut dan untuk waktu pembebasannya Saksi tidak tahu kapan akan direalisasikan. Kemudian alternatif lain akses jalan dilokasi tersebut adalah melalui disebelah Kantor Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat, namun sampai saat ini belum dibuat akses jalan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan yang termuat dalam APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dilokasi tersebut adalah bukan atas rekomendasi dan/atau anjuran siapa-siapa dan pengadaan Ganti Rugi Lahan dilokasi tersebut dilakukan melalui survey pada beberapa lokasi lahan (4 lokasi lahan yang disurvey) yaitu di di belakang Masjid Hate Bicara, di samping toko Camar, di depan Kantor Kecamatan Jailolo dan dilokasi sekarang yang telah dilakukan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat (dibelakang rumah saudara Karno (warga sekitar);
- Bahwa Saksi selaku PPTK dalam kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Halaman 156 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tidak pernah membuat kajian dan/atau telahaan terkait pemilihan lokasi lahan yang dipilih beserta dengan lokasi lahan-lahan pembanding sebelum ditentukan lahan yang dipilih untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat;

- Bahwa selaku PPTK Saksi telah berkoordinasi pada tahap awal dan/atau dengan pihak yang memanfaatkan tanah terkait spesifikasi tanah yang diperlukan yaitu hanya sebatas luas lahan yang dimohonkan adalah sebesar 50 m x 50 m, namun untuk tahap perencanaan lebih lanjut tidak ada lagi dilakukan;
- Bahwa yang mengambil keputusan untuk Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dilokasi tersebut adalah pihak terkait yaitu Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku KPA dan Saksi sendiri selaku PPTK, dan ditindaklanjuti hingga diterbitkan penetapan lokasi terkait tanah dan/atau lahan untuk kegiatan tersebut yakni berdasarkan SK Nomor :99.B/ KPTS/V/2021 yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Barat Saudara James Uang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum mengambil keputusan untuk Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dilokasi tersebut tidak perintah dilakukan musyawarah antara pemerintah Daerah dengan masyarakat setempat;
- Bahwa penetapan lokasi untuk Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dilokasi sebagaimana saudara jelaskan di atas sepengetahuan Saksi tidak pernah dibahas dalam rapat oleh DPRD Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa pembayarannya sudah dibayarkan 100% melalui non tunai dan/atau via transfer;
- Bahwa terdapat bukti transaksi dan/atau bukti bayar terkait Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat dan bukti pembayaran tersebut yakni Surat Perintah Pencairan Dana yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Halaman 157 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 September 2021 yang ditandatangani Fadli Husen, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dimana pada SP2D tersebut pada pokoknya menerangkan pencairan/pemindahbukuan dari buku rekening BNI Nomor 8131810098 sebesar Rp543.061.952,00. kepada Riswan Hi. Kadam pada Bank BPD Maluku Malut dengan Nomor rekening 1502054723 dengan keperluan untuk pembayaran 100% Atas Pekerjaan Ganti Rugi Lahan sesuai SPK Nomor : 00193/2.0004-12/0548/I/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dan dokumen tersebut tersimpan di mantan bendahara Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat yaitu Saksi MARIYANI DENGGO;

- Bahwa ekanime pembayaran/pencairannya dan dokumennya, yaitu : Mekanisme pembayarannya dilakukan 1 (kali) dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat kepada pemilik lahan / tanah sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah). Setelah adanya hasil perhitungan dari tim appraisal yang ditunjuk untuk melakukan perhitungan diperoleh hasil nilai wajar penggantian yaitu adalah sebesar Rp 543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) kemudian mantan Bendahara Pengeluaran Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat (Mariyani Dengo) mengajukan dokumen yaitu berupa SPD kepada Bendahara Umum Daerah, kemudian setelah ada persetujuan dari Bendahara Umum Daerah mengeluarkan SPM dan SP2D, setelah SP2D terbit Bendahara Pengeluaran Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat melakukan pemindahbukuan dari rekening Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat ke rekening penerima yaitu Saksi RISWAN HI. KADAM;
- Bahwa dokumen Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 900/14/TP/2021 tanggal 6 Agustus 2021 menerangkan terkait permohonan untuk memproses pencairan dana untuk pembayaran lahan UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat senilai R543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah). Yang membuat dokumen tersebut adalah saudari Mariyani Dengo selaku Bendahara Pengeluaran. Yang menandatangani dokumen tersebut adalah Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku KPA dan Saksi RAHMAT SIKO selaku PPTK.

Halaman 158 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 30 Agustus 2021 menerangkan terkait pengajuan dokumen SPP-LS Nomor 0022/4.01.03/SPP-LSBARANGJASA dengan alokasi dana sebesar Rp 543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang membuat dokumen tersebut adalah Saksi MARIYANI DENGGO selaku Bendahara Pengeluaran. Yang menandatangani dokumen tersebut adalah Saksi MARIYANI DENGGO selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi sendiri RAHMAT SIKO selaku PPTK;
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0022/4.01.03/SPP-LS/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang terdiri atas Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian. Pada bagian Surat Pengantar menerangkan terkait anggaran pembayaran lahan sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) yang dibuat oleh saudari Mariyani Dengo selaku bendahara pengeluaran. Yang menandatangani dokumen tersebut adalah Saksi MARIYANI DENGGO selaku bendahara pengeluaran dan Saksi sendiri RAHMAT SIKO selaku PPTK. Pada bagian Ringkasan menerangkan terkait nama penerima pembayaran ganti rugi lahan sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) kepada Saksi RISWAN HI. KADAM yang dibuat oleh saudari Mariyani Dengo selaku bendahara pengeluaran. Yang menandatangani dokumen tersebut adalah Saksi MARIYANI DENGGO selaku bendahara pengeluaran dan Saksi sendiri Rahmat Siko selaku PPTK. Pada bagian Rincian menerangkan terkait belanja modal tanah sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) yang dibuat oleh Saksi MARIYANI DENGGO selaku bendahara pengeluaran. Yang menandatangani dokumen tersebut adalah Saksi MARIYANI DENGGO selaku bendahara pengeluaran dan Saksi sendiri RAHMAT SIKO selaku PPTK;
- Bahwa Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 30 Agustus 2021 menerangkan terkait pengajuan dokumen SPP-LS Nomor 0022/4.01.03/SPP-LSBARANGJASA dengan alokasi dana sebesar Rp 543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu

Halaman 159 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang membuat dokumen tersebut adalah Saksi MARIYANI DENGGO selaku bendahara pengeluaran. Yang menandatangani dokumen tersebut adalah Saksi MARIYANI DENGGO selaku bendahara pengeluaran dan saudara RAHMAT SIKO selaku PPTK;

- Bahwa dalam penentuan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten di Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tidak pernah dilakukan survey dan/atau pengecekan terkait detail tanah tersebut (terkait luas, bentuk, batas dan legalitas kepemilikan lahan tanah). Bahwa Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat yakni Saksi sendiri selaku PPTK dan Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku KPA tidak pernah melibatkan dan/atau tidak berkoordinasi dengan pihak Kantor Pertanahan Negara di Kab. Halmahera Barat, karena sudah ada Sertifikat dan Surat Jual Beli;
- Bahwa telah dilakukan appraisal terkait nilai wajar penggantian tanah dilokasi tersebut;
- Bahwa pihak yang melakukan appraisal tersebut adalah KJPP Appraisal Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan yang kantor perwakilannya berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian dapat Saksi sampaikan dalam kegiatan pengadaan ini, honor jasa pihak Appraisal dalam penilaian tersebut sampai saat ini belum dibayarkan dan masih menjadi hutang dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa penunjukan pihak Appraisal tersebut melalui Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pemda Nomor : 0029/678/SP/2021 yang ditandatangani oleh Saksi IRFAN BAILUSSY selaku PPK dan Kasubag Perencanaan pada Setda Kab. Halmahera Barat kepada Tim Appraisal Pung's Zulkarnain dan Rekan, namun yang membuat dokumen SPK tersebut adalah Saksi ARQAM HASANUDDIN, ST, Saksi selaku PPTK melaporkan kepada KPA terkait dengan SPK/SPMK, arahan KPA kepada untuk berkoordinasi dengan ULP yang membantu, dalam penunjukan dan/atau pengadaan langsung tersebut tidak dilakukan musyawarah sebelumnya perihal pihak yang akan ditunjuk sebagai pihak penilai / pihak appraisal;
- Bahwa yang menjadi dasar bagi pihak appraisal untuk melakukan penilaian tersebut adalah (Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:

Halaman 160 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0029/678/SP/2021 tanggal 6 Juli 2021 terkait Pekerjaan Jasa Konsultansi Apraisal dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0029/678/SPMK/2021 tanggal 6 Juli 2021 terkait Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Apraisal, bahwa kedua dokumen tersebut dibuat oleh Saksi ARQAM HASANUDDIN, ST berdasarkan intruksi Saksi selaku PPTK tanpa melibatkan PPK dan baru setelah dokumen tersebut selesai Saksi serahkan kepada PPK untuk ditandatangani. Selain itu juga terdapat Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Kabupaten Halmahera Barat Bagian Tata Pemerintahan Tahun Anggaran 2021-2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat dan Saksi sendiri selaku Kasubag Pertanahan dan Bina Kecamatan Setda Kabupaten Halmahera Barat.

- Bahwa yang mendampingi pihak appraisal dalam melakukan penilaian dilokasi lahan tersebut adalah Saksi sendiri selaku PPTK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah metode yang dipergunakan oleh pihak appraisal telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau belum, namun dari pihak appraisal menyampaikan penilaian tersebut sudah merupakan penggantian secara wajar untuk lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa dalam menentukan nilai wajar penggantian tanah dilokasi tersebut tidak mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai salah satu aspek yang mempengaruhi penilaian;
- Bahwa yang menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terhadap lahan tersebut adalah dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Halmahera Barat;
- Bahwa seingat Saksi untuk wilayah perkantoran untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah sebesar Rp84.000,00 untuk per m2 nya;
- Bahwa terkait Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 terkait lahan tersebut belum dialihkan ke atas nama Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dan masih atas nama pemilik lahan sebelumnya yaitu saudara Anwar Amtari dan belum dbalik nama terlebih dahulu ke Saksi RISWAN HI KADAM selaku penerima ganti rugi dan Proses serah terima lahan tersebut tidak dilakukan dihadapan pejabat berwenang (BPN/Notaris/PPAT) manapun

Halaman 161 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan hanya dibuatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh Saksi RISWAN H. KADAM dan Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku para pihak dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 Saksi menerima honor selaku PPTK pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap bulannya. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau imbalan lainnya diluar dari honor atau gaji yang seharusnya Saksi terima;
 - Bahwa tidak ada intervensi Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku KPA kepada Saksi selaku PPTK dalam kegiatan ini. Saksi tidak pernah dijanjikan sesuatu hal baik uang maupun fasilitas dari Demianus Sidete selaku KPA ataupun saudara Riswan Hi. Kadam maupun pihak appraisal serta dari pihak manapun dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa yang diuntungkan dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah saudara Riswan Hi. Kadam karena memperoleh penggantian sebesar Rp. 543.061.952,- (Lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh dua Rupiah), namun SHM tanah tersebut masih atas nama orang lain yaitu saudara Anwar Amtari;
 - Bahwa mekanisme pengadaan jasa dalam kegiatan tersebut menggunakan Mekanisme Pengadaan Langsung karena pagu anggaran untuk penggunaan jasa tersebut bernilai dibawah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
 - Bahwa PPK dalam kegiatan tersebut tidak pernah mengajukan usulan dan/atau permohonan untuk pengadaan kegiatan tersebut kepada pihak Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kab. Halmahera Barat. Bahwa Saksi yang mengajukan dan berkoordinasi dengan pihak ULP Kab. Halmahera Barat atas arahan dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat saudara Demianus Sidete.
 - Bahwa Dokumen yang disiapkan untuk proses pengadaan serta pengadaan pihak penyedia dalam kegiatan ini adalah Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang dibuat pada

Halaman 162 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 oleh saudara Arqam Hasanudin dari ULP Kab. Halmahera Barat berdasarkan intruksi dari Saksi selaku PPTK dalam kegiatan ini dan merupakan hasil diskusi dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku KPA dalam kegiatan ini.

- Bahwa sepengetahuan Saksi dokumen-dokumen terkait pemilihan pihak penyedia dan persyaratannya seingat Saksi dipenuhi, namun untuk dokumen persyaratan pemilihan penyedia jasa sepengetahuan Saksi hanya pada Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Untuk dokumen selain itu Saksi tidak mengetahui. Bahwa setelah SPK dan SPMK dibuat oleh Saksi ARQAM HASANUDIN atas perintah Saksi kemudian SPK dan SPMK tersebut diserahkan ke Saksi, kemudian Saksi membawa ke Saksi IRFAN M. BAILUSSY untuk ditandatangani di ruangan kantor bagian umum dan perlengkapan. Setelah itu Saksi bawa ke pihak ketiga yaitu KJPP Appraisal Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan untuk ditandatangani di Ternate;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang Saksi serahkan kepada Saksi ARQAM HASANUDIN pada tanggal dan bulan Saksi lupa namun pada tahun 2021 dan diserahkan di Kantor ULP dalam bentuk fisik (hardcopy). Bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut dibuat oleh Saksi sendiri selaku PPTK, dengan cara mengambil contoh Kerangka Acuan Kerja (KAK) tahun 2019 pengadaan tanah. Selain itu Saksi juga pernah memberikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pertama sekali dalam bentuk Hardcopy atau Softcopy. Kemudian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Saksi serahkan kepada Saksi ARQAM HASANUDIN, namun dalam bentuknya Saksi lupa. Bahwa pihak yang berwenang untuk menerbitkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut adalah PPK, terkait dalam kegiatan ini Kerangka Acuan Kerja (KAK) Saksi buat sendiri tanpa berkoordinasi dengan PPK namun sepengetahuan Saksi Saksi IRFAN M. BAILUSSY selaku PPK menyampaikan kepada Saksi pada waktu setelah menandatangani SPK dan SPMK untuk membantu menyiapkan yang lainnya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang Saksi serahkan kepada Saksi ARQAM HASANUDIN pada tanggal dan bulan Saksi lupa namun pada tahun 2021 dan diserahkan di Kantor ULP dalam bentuk fisik

Halaman 163 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 163



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hardcopy). Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dibuat oleh Saksi sendiri selaku PPTK, dengan cara mengambil contoh Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tahun 2019 pengadaan tanah. Kemudian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Saksi serahkan kepada Saksi ARQAM HASANUDIN, namun dalam bentuknya Saksi lupa. Bahwa pihak yang berwenang untuk menerbitkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut adalah PPK, terkait dalam kegiatan ini Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Saksi buat sendiri tanpa berkoordinasi dengan PPK namun sepengetahuan Saksi Saksi IRFAN M. BAILUSSY selaku PPK menyampaikan kepada Saksi pada waktu setelah menandatangani SPK dan SPMK untuk membantu menyiapkan yang lainnya.

- Bahwa sepengetahuan Saksi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Saksi sudah lupa. Dan Saksi lupa siapa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen terkait hasil penilaian pihak penyedia dalam kegiatan tersebut (dokumen pihak appraisal) dan Saksi yang menerima langsung dokumen tersebut dari KJPP Appraisal Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan. Kemudian dokumen penilaian tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa DEMIANUS SIDETEselaku Kabag Tata Pemerintahan. Setelah itu dokumen tersebut Saksi Bersama Terdakwa DEMIANUS SIDETEselaku Kabag Tata Pemerintahan menyampaikan hasil penilaian dengan harga ganti rugi tanah sebesar Rp543.500.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi RISWAN HI KADAM. Dan selanjutnya disepakati bersama. Dan untuk jasa dari KJPP Appraisal Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan direkomendasikan dari Terdakwa DEMIANUS SIDETEselaku Kabag Tata Pemerintahan atas saran masukan Saksi yang mana sebelumnya KJPP Appraisal Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan pernah dipakai oleh Sekretariat Daerah;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST);
- Bahwa untuk pembayaran jasa appraisal dalam hal ini KJPP Pung's Zulkarnain Tangerang dari total pembayaran Rp97.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah) baru terbayarkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) di tahun 2022 yang diambil dari anggaran jasa konsultan pada bagian Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya

Halaman 164 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam tahun anggaran 2021 dan dalam pemabayaran jasa tersebut sudah meliputi seluruh pengadaan tanah pada tahun anggaran 2021;

- Bahwa penetapan KJPP Pung's Zulkarnain dan rekan sebagai penyedia jasa konsultasi penilai untuk pengadaan tanah dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku;
- Bahwa Tidak ada DPPT pada Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat tahun 2020/2021 dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat tidak pernah mengajukan DPPT dalam tahun 2020/2021 kepada Bupati Halmahera Barat karena tidak ada DPPT tersebut sehingga tidak mungkin ada pengajuan;
- Bahwa tidak ada berita acara kesepekatan lokasi pembangunan, surat tersebut diajukan berdasarkan surat permohonan pembebasan/hibah lahan dari instansi terkait kepada pemerintah Kab. Halmahera Barat.
- Bahwa tidak ada peta lokasi lahan rencana pembangunan kantor UPTD Diknas Maluku Utara pada lampiran Penetapan Lokasi;
- Bahwa Surat dimaksud tidak dilampiri dengan peta lokasi pembangunan pada surat Nomor 10/TP-SDA/IV/2021 perihal permohonan SK Penerbitan SK Penerbitan Lokasi Pengadaan Tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2021 maupun saudara sendiri tidak pernah mengajukan permohonan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Maluku Utara/Pertanahan Halmahera Barat terkait pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 sehingga tidak ada berita acara penerimaan permohonan pelaksanaan pengadaan tanah;
- Bahwa tidak ada Tim Pelaksana Pengadaan Tanah yang ditetapkan oleh Kepala Wilayah BPN Maluku Utara/Pertanahan Halmahera Barat dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum termasuk untuk pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa hasil pekerjaan KJPP Pung's Zulkarnain dan rekan tidak disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Maluku

Halaman 165 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Utara/Pertanahan Halmahera Barat tetapi diserahkan kepada Saksi. Selain itu, karena Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat tidak pernah mengajukan permohonan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Kepala Kantor Wilayah/Pertanahan Halmahera Barat;

- Bahwa tidak ada Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian antara pihak yang berhak dengan pelaksana pengadaan tanah dan kwitansi penerimaan ganti kerugian dimaksud;
- Bahwa hasil pengadaan tanah dimaksud belum diajukan untuk disertifikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Halmahera Barat dan sertifikat maupun tanahnya belum diserahkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) namun untuk inventarisasi sudah tercatat di BPKD;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

24. Saksi RAMLI LITILOLY di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan dan pendapat selaku Ahli sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pengangkatan Saksi sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan SK Gubernur Nomor : 821.2/KEP/ADM/27/II/2020 tanggal 25 Februari 2020. Selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat tupoksi Saksi adalah :
 - 1) Sebagai pelaksana teknis kegiatan sekolah-sekolah SMA dan SMK di wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
 - 2) Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sekolah-sekolah SMA dan SMK di wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
 - 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran dan sekaligus melakukan pemetaan terhadap SDM guru SMA dan SMK di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa Saksi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara serta Gubernur Maluku Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada tahun 2020 Saksi selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat diundang untuk menghadiri rapat kerja di Ternate tepatnya di SMKN 1 Kota Ternate oleh Kepala Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara yang tanggal dan bulannya sudah Saksi lupa, dimana isi pembahasan rapat tersebut yakni menyangkut dengan Kondisi Wilayah Geografis dan Program Kerja, dimana rapat tersebut dihadiri 5 Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara diantaranya :
 - 1) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara di Kab. Halmahera Barat;
 - 2) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara di Kota Ternate;
 - 3) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara di Kab. Sula;
 - 4) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara di Kota Tidore Kepulauan;
 - 5) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara di Kab. Morotai.
- Bahwa pada saat itu diantara 5 Kepala Cabang tersebut Saksi sendiri yang mengusulkan terkait Pengadaan Kantor maupun aula rapat, yang Saksi usulkan secara lisan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara dimana Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara menyampaikan bahwa pada Tahun 2021 akan dianggarkan Pembangunan Kantor dan aula rapat namun pelaksanaannya bertahap lebih lanjut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara juga menyampaikan agar kami selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara yang ada di Kab/Kota masing-masing untuk dapat berkoordinasi dengan Pemda setempat terkait lahan yang akan dibangun kantor tersebut;
- Bahwa setelah mendapat instruksi tersebut Saksi datang berkoordinasi langsung pada tahun 2020 yang tanggal hari dan bulannya Saksi lupa dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETE, S.Pt., M.Sc. selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat, terkait lahan yang akan digunakan pada pembangunan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara di Kab. Halmahera Barat, namun Terdakwa DEMIANUS SIDETE, S.Pt., M.Sc. menyampaikan kepada Saksi untuk dapat menunggu Saksi RAHMAT

Halaman 167 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. selaku Kasubag Otonomi Daerah dan Pertanahan. Selang satu minggu, di tahun dan bulan yang sama Saksi kembali berkoordinasi dengan Saudara DEMIANUS SIDETE, S.Pt., M.Sc. serta Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H., dimana dari hasil koorDinasi tersebut keduanya meminta Saksi selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara di Kab. Halmahera Barat untuk dapat membuat surat permohonan permintaan lahan;

- Bahwa saksi diminta untuk dapat membuat Surat Permohonan Permintaan Lahan oleh Saudara DEMIANUS SIDETE, S.Pt., M.Sc. dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H., dan Saksi membuat melalui Staf Saksi dikantor Cabang berupa :

- 1) Surat Nomor 800.3/94/2020 Perihal Permohonan Hibah Lahan Kantor yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat pada Tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh RAMLI LITILOLY, S.Pd, M.MPd ;
- 2) Surat Nomor 800.3/110/2020 Perihal Permohonan Pembebasan Lahan Kantor yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat pada Tanggal 28 Desember 2020 ditandatangani oleh RAMLI LITILOLY, S.Pd, M.MPd.

- Bahwa Saksi benar mengetahui kedua dokumen surat tersebut, dimana surat tersebut merupakan surat yang dikeluarkan dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar Saksi yang menandatangani sendiri kedua dokumen tersebut dimana Saksi selaku Kepala Cabang Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa, Saksi mengeluarkan surat tersebut atas dasar hasi koorDinasi Saksi dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETES.Pt., M.Sc dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H.;
- Bahwa, Saksi membuat atau mengeluarkan surat tersebut tanpa berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa, dapat Saksi sampaikan dimana terdapat perbedaan nomenklatur tersebut dikarenakan Saksi diminta oleh Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H untuk mengubah perihal pada surat tersebut dimana awalnya yaitu Permohonan Hibah Lahan Kantor menjadi Permohonan Pembebasan Lahan Kantor;

Halaman 168 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, pihak yang dilibatkan adalah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat yaitu Kabag Tata Pemerintahan Terdakwa DEMIANUS SIDETE dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Kasubag Otonomi Daerah dan Pertanahan dengan Saksi sendiri selaku Pemohon dalam Pembebasan Lahan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat, Saksi tidak mengetahui siapa yang menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta Bendahara Pengeluaran, Saksi hanya mengetahui Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Kasubag Otonomi Daerah dan Pertanahan selaku pihak yang bertanggungjawab atas kegiatan pengadaan ganti rugi lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Rencana pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2021 atau 2022 untuk mulai pembangunannya Saksi belum tahu;
- Bahwa Pembangunan kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat sudah sesuai dengan rencana tata ruang dan merupakan prioritas utama karena di Kabupaten Halmahera Barat belum ada kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Menyangkut dokumen perencanaan, semuanya disiapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dan Saksi tidak mengetahui dokumen-dokumen apa Saksi yang disiapkan dalam perencanaan pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa dalam permohonan hibah lahan kantor awalnya sebelum

Halaman 169 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan tersebut Saksi buat sekitar bulan November 2020 Saksi melakukan pendekatan dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kabag Tata Pemerintahan pada Setda Kab Halmahera Barat, kemudian Saksi diarahkan untuk membuat permohonan hibah tanah namun Terdakwa DEMIANUS SIDETE mengarahkan untuk menunggu Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kasubag Otonomi Daerah dan Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat, setelah itu Saksi berkoordinasi dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terkait permohonan hibah, setelah itu Saksi ke kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Halmahera Barat dan membicarakan dengan Saksi ADNAN RAKIB, Saksi FIRJA TOMANGGOLA dan Saksi MARLISYA M. YUSUF terkait luas lahan yang akan dimintakan hibah, yang pada saat itu Saksi mengusulkan permohonan hibah lahan sebaiknya seukuran 50 m x 50 m, karena menurut Saksi lahan seluas 50x50 m² cukup untuk dibangun kantor dan aula rapat, setelah itu Saksi selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Halmahera Barat membuat Permohonan Hibah Lahan Kantor yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 dengan spesifikasi luas lahan yang dimohonkan sebesar 50 m X 50 m untuk pembangunan kantor dan aula rapat Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Namun pada saat permohonan tersebut Saksi masukkan ke Bagian Umum Setda Kabupaten Halmahera Barat Saudara SAFRI DENGGO selaku Kabag Umum Setda Kabupaten Halmahera Barat menyampaikan untuk merubah isi permohonan yang awalnya Permohonan Hibah Lahan Kantor yang ditujukan kepada PJs Bupati Halmahera Barat menjadi Permohonan Hibah Tanah yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat, kemudian pada tanggal 18 November 2020 Saksi memasukan Permohonan Hibah Tanah Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait Permohonan Pembebasan Lahan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 800.3/110/2020 tanggal 28 Desember 2020 adalah permohonan tersebut diajukan dan dibuat oleh Saksi sendiri

Halaman 170 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat dimana Saksi membuat Surat tersebut atas arahan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kasubag Pertanahan Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat untuk mengganti permohonan hibah tanah Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020, serta dapat Saksi jelaskan setelah Permohonan Pembebasan Lahan Kantor dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 800.3/110/2020 tanggal 28 Desember 2020 Saksi masukkan ke Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Saksi menginformasikan kepada Saudara AMIRUDDIN selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara bahwa permohonan yang Saksi masukkan ke Pemda Halmahera Barat dengan ukuran 50 m x 50 m kemudian Saudara AMIRUDDIN menanggapi dan mengatakan "ukuran yang diminta sudah bagus".

- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait permohonan permohonan hibah lahan kantor dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor 800/963/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 02 November 2021 dan Nomor 800/964/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 02 November 2021 diajukan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara oleh Saudara IMAM MAKHDY HASSAN.
- Bahwa tanggapan dari Pemda terkait adanya permohonan hibah sebagaimana yang ditanyakan pada angka 1 sampai 3 di atas adalah setelah adanya permohonan pada angka 1 yaitu Surat Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat perihal Permohonan Hibah tanah Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020, Saksi dihubungi oleh Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sekitar bulan November 2020 untuk melakukan pengecekan lahan milik Saudara FADLY KARAPESINA di Desa Hatebicara namun karena status lahan tidak jelas sehingga Saksi menolak usulan lahan milik FADLY KARAPESINA, setelah itu Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. mengarahkan Saksi untuk mengganti Surat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Permohonan Hibah Tanah diganti dengan Permohonan Pembebasan Lahan Kantor Nomor 800.3/110/2020 tanggal 28 Desember 2020, kemudian sekitar bulan April 2021 Saksi Bersama dengan Saksi RAHMAT SIKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. melakukan pengecekan lahan di Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Baratnya tepatnya di depan kantor Camat Jailolo namun hari itu pada saat pengecekan Saksi belum mengambil keputusan karena lokasi tersebut rawan banjir, beberapa hari kemudian Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. menghubungi Saksi bahwa lahan tersebut sudah dihibahkan ke Kodim. Selanjutnya di bulan yang sama yakni pada bulan April 2021 Saksi Bersama dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. melakukan pengecekan lahan di Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat disekitar toko Camar namun Saksi belum mengambil keputusan karena lokasi lahan tersebut tidak berada pada Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat. setelah itu pada bulan yang sama di bulan April 2021 Saksi Bersama dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETE dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. melakukan pengecekan lahan di Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat di sekitar Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Barat dimana pada saat pengecekan tersebut Saksi bertanya kepada Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. terkait kepemilikan atas lahan yang di cek tersebut yang mana pada saat itu Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. mengatakan kepada Saksi bahwa lahan tersebut milik RISWAN H. KADAM kemudian Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. bertanya kepada Saksi "apakah setuju dengan lahan ini?" dan Saksi menjawab Saksi setuju dengan lahan tersebut karena lahan tersebut berada Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat setelah itu Saksi kembali bertanya kepada Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. "nanti jalan masuk ke lahan yang telah dipilih" dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. menyampaikan "nanti jalan lewat samping Kantor Dinas Sosial" dan setelah itu pada tanggal 7 September 2021 Saksi IMAM MAHDI HASAN selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara didampingi oleh Saksi sendiri dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. meninjau lahan yang telah Saksi setuju. Setelah itu Saksi kembali berkoordinasi Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. terkait kepemilikan lahan tersebut apakah sudah

Halaman 172 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 172



serta merta menjadi milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dan disampaikan oleh Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. bahwa lahan tersebut belum menjadi milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dan harus tetap mengajukan permohonan hibah lanjutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara kepada Pemda Kab. Halmahera Barat yang kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan sebagaimana pada angka 3 tersebut. Permohonan sebagaimana pada angka 3 tersebut selanjutnya sepengetahuan Saksi ditindaklanjuti dengan adanya disposisi dari Sekda Kab. Halmahera Barat agar dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Selanjutnya pada bulan Maret 2022 dan bulan April 2022 Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara harus menyiapkan Master Plan, menanggapi hal tersebut Saksi berkoordinasi dengan saudara AMIRUDDIN selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan ditanggapi oleh saudara AMIRUDDIN "nanti dibuat", namun hingga sekarang belum ada Master Plan;

- Bahwa tidak pernah ada pembicaraan antara Saksi selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Halmahera Barat dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. terkait akan dilakukan pembebasan lahan milik warga sekitar tepatnya di depan lahan yang telah dibebaskan untuk hibah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa mengapa mengajukan permohonan pembebasan lahan kantor berukuran 50 m x 50 m karena atas dasar perkiraan Saksi sendiri bahwa bangunan kantor, bangunan Aula dan parkir kendaraan cukup dibangun pada lahan seluas 50m x 50m²;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengadaan Ganti Rugi Lahan tersebut untuk pembangunan gedung Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat beserta aulanya
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 Saksi berperan sebagai pihak yang mengajukan permohonan hibah tanah dan permohonan pembebasan lahan kepada Pemda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut adalah mengajukan permohonan hibah tanah dan permohonan pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa Saksi berkoordinasi terkait Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. selaku Kasubag Otonomi Daerah dan Pertanahan Setda Kabupaten Halmahera Barat dan Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa letak/ posisi lahan yang direncanakan akan dibangun Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat terletak dibelakang rumah Saksi Karno (masyarakat sekitar) dan berada di sekitar Kantor DPRD Kab. Halmahera Barat di Desa Hate Bicara Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa pemilihan dilokasi tersebut adalah atas rekomendasi dan/atau anjuran dari Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. selaku Kasubag Otonomi Daerah dan Pertanahan Setda Kabupaten Halmahera Barat dan Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan hasil dari survey bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa tidak ada penetapan lokasi, karena setelah lahan tersebut direkomendasikan kepada Saksi dan Saksi langsung menyetujuinya serta telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengambil keputusan untuk Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dilokasi tersebut adalah pihak

Halaman 174 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait yaitu Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat bersama dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. selaku Kasubag Otonomi Daerah dan Pertanahan dan Saksi menyetujui keputusan tersebut dan juga telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum mengambil keputusan untuk Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dilokasi tersebut Saksi tidak mengetahui apakah dilakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah dilakukan perbandingan terhadap beberapa lokasi lahan yang lain survey pada beberapa lahan (4 lokasi lahan yang disurvey) yaitu di di belakang Masjid Hate Bicara, di samping toko Camar, di depan Kantor Kecamatan Jailolo dan dilokasi sekarang yang telah dilakukan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat (dibelakang rumah Saksi Karno (masyarakat sekitar) dan berada di sekitar Kantor DPRD Kab. Halmahera Barat di Desa Hate Bicara Kec. Jailolo Kabupaten Halmahera Barat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi dasar pertimbangan dari pemilihan lahan dilokasi tersebut adalah karena kesesuaian dengan permohonan lahan dari kami (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara). Terkait karakteristik dan/atau persyaratan khusus sehingga lahan dilokasi tersebut yang dipilih dikarenakan lahan tersebut berada disekitar wilayah yang strategis dan terletak di wilayah perkantoran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki beberapa lahan yang dapat dipergunakan, namun dikarenakan beberapa lahan tersebut telah direncanakan untuk kantor dan/atau bangunan operasional Dinas lain maka dilakukan kegiatan Ganti Rugi Lahan tersebut (Kantor Desa Hate Bicara, Hibah untuk Kodim), Pemerintah Daerah (Pemda) memang memiliki beberapa lahan yang dapat dipergunakan yang belum dilakukan pembangunan diantaranya di samping toko Camar dan di depan Kantor Kecamatan Jailolo, namun untuk kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan sehingga harus membeli

Halaman 175 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan dilokasi tersebut tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa spesifikasi Lahan yang diperuntukan untuk Pembangunan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah ukuran lahan minimal sebesar 50 m X 50 m sesuai permohonan pembebasan lahan kantor Nomor 800.3/110/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan kesesuaian untuk peruntukannya untuk Pembangunan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat yaitu pembangunan gedung dan aula.
- Bahwa terkait lahan yang dilakukan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi yang kami mintakan bahkan lebih dengan spesifikasi luas lahan tersebut adalah seluas 3.760 m².
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besar jumlah anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Saksi melakukan survey lahan tersebut bersama dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H. dimana Saksi melakukan survey lahan tersebut tanpa ada dasar apapun hanya atas ajakan/panggilan dari Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), S.H.;
- Bahwa Saksi hanya menggunakan perkiraan pada saat menentukan lahan tersebut tanpa ada kajian atau disesuaikan dengan gambar design dari bangunan, karena dari gambar design bangunan kantor yang akan dibangun sendiri belum ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pembayaran lahan tersebut sudah dibayarkan 100% atau belum;
- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemilik lahan yaitu Saksi RISWAN HI. KADAM dimana yang bersangkutan merupakan keponakan Saksi dan Saksi pernah bertemu dengan Saksi

Halaman 176 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riswan Hi. Kadam sekira bulan Oktober 2021 dan Saksi hanya menanyakan apakah tanah dilahan tersebut betul milik Saksi RISWAN HI. KADAM dan dijawab betul oleh yang bersangkutan dan hanya sebatas itu pembahasan kami;

- Bahwa belum ada serah terima atas lahan seluas 3760 m² dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 Saksi tidak pernah menerima honor lain selain gaji dan tunjangan kinerja Saksi sebagai Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau imbalan lainnya diluar dari honor atau gaji yang seharusnya Saksi terima;

Terhadap keterangan Saksi tersebut tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

25.Saksi Drs.IMAM MAKHDY HASSAN A.P , dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum dikarenakan saksi sudah meninggal dunia yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang permintaan pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, awalnya Saksi memerintahkan kepada seluruh Kepala Cab Dinas yang belum memiliki lahan / kantor untuk berkoordinasi dengan kepala Daerah maupun Sekda terkait lahan tersebut;
- Bahwa untuk proses awal sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara berencana membangun kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Saksi tidak mengetahui, namun awalnya pada tahun 2020 bertempat di SMK 1 Ternate pada saat pertemuan Saksi memerintahkan kepada seluruh Kepala Cab Dinas Kab Kota yang belum memiliki lahan / kantor untuk berkoordinasi dengan kepala Daerah maupun Sekda terkait lahan tersebut;
- Bahwa untuk jangka waktu pelaksanaan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Barat Saksi belum mengetahui karna belum jelas status lahan yang disiapkan;

- Bahwa tidak pernah dilaporkan secara resmi kepada Saksi, namun pada saat Saksi menghadiri pelantikan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) tanggal 21 September 2021 yang berada di Kabupaten Halmahera Barat saat itu juga Saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Cab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat langsung mengajak Saksi bersama Kepala Bidang SMK a.n SUDARWAN ILYAS dan beberapa Staff untuk melihat lokasi tanah yang akan menjadi pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat, namun setelah Saksi melihat letak tanah tersebut adalah tanah yang tidak memenuhi standar dan tidak strategis dalam arti tidak memiliki akses langsung ke lahan tersebut;
- Bahwa menurut Saksi pribadi, lahan yang di persiapan tersebut terkait pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai karena tidak memenuhi standar dan tidak strategis dalam arti tidak memiliki akses langsung ke lahan tersebut;
- Bahwa untuk surat dengan perihal Permohonan Hibah Lahan Kantor Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 dengan Luas 50 m x 50 m Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk surat dengan perihal Permohonan Pembebasan Lahan Kantor Nomor 800.3/110/2020 tanggal 28 Desember 2020 dengan Luas 50 m x 50 m Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk kedua surat tersebut Saksi juga tidak mengetahuinya dan untuk tandatangan tersebut yang a.n Saksi berindikasi diragukan keasliannya;
- Bahwa terkait surat resmi dari Saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara itu belum pernah Saksi mengirimkan surat mengenai Permohonan Pembebasan Lahan Kantor untuk Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, sehingga Saksi pun ketika Saksi diperlihatkan oleh Penyidik terkait kedua surat tersebut kepada Saksi, Saksi meragukan keaslian tandatangan tersebut;
- Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 178 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa peran Saksi hanya sebatas Saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dan saat itu Saksi hanya memerintahkan secara lisan kepada Kepala Cab Dinas untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Setempat terkait hibah tanah untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa untuk letak/posisi lahan yang direncanakan akan dibangun Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat hanya setahu Saksi pada saat ditunjukan Saksi RAMLI LITILOLY selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Halmahera Barat terletak di sekitar Kantor DPRD Kab. Halmahera Barat di Desa Hate Bicara Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi pertimbangan dari pemilihan lahan dilokasi tersebut diantara beberapa lokasi lahan yang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemerintah Daerah (Pemda) tidak memiliki lahan yang dapat digunakan untuk Pembangunan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 sehingga harus membeli lahan dilokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak tahu dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadirkan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli Dr. Anshar, S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan dan pendapat selaku Ahli sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja pada Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Al Khairun Ternate;

Halaman 179 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwadalam konteks Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum merupakan salah satu bidang kegiatan dalam bidang dalam hal proyek pengadaan barang dan jasa oleh karena itu dalam proses administrasinya dibentuk panitia pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa terkait dengan Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan produk turunannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa terkait dengan panitia pengadaan dimulai dari proses pengadaan dilihat dari kewenangan masing-masing untuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di mana dijabat oleh Terdakwa DEMIANUS SIDETE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dijabat Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan secara singkat dapat Ahli jelaskan secara struktural KPA bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pada Pengguna Anggaran (PA), tugas dan fungsi KPA melaksanakan pendelegasian dan menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan dan KPA bisa juga merangkap sebagai PPK dan tugas PPK adalah lebih teknis terkait dengan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia dan pelaksanaan pekerjaan itu fungsi teknis PPK;
- Bahwa Pejabat Teknis dibantu oleh pejabat teknis dari PPK, terkait dengan perkara ini casu setelah membaca bisa dilihat sekitar 80% tindak pidana korupsi ini berasal dari proses pengadaan barang dan jasa karena prosedur dan tahapan-tahapan yang tidak dipenuhi sesuai dengan undang-undang;
- Bahwa unsur-unsur pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Tipikor, unsur yang termuat dalam pasal 2 ayat (1) yang pertama setiap orang dari aspek pemeriksaan bisa dipenuhi dan dibuktikan kedudukan terdakwa dengan KTP dan SK pengangkatan Terdakwa selaku PPTK dan unsur berikutnya memperkaya diri sendiri atau orang lain pada dasarnya memperkaya diri sendiri itu terlepas dari masalah hukum sebenarnya tidak merupakan perbuatan yang tercela

Halaman 180 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi bila unsur memperkaya diri sendiri dilakukan dengan hal-hal yang melawan hukum, dari aspek perbuatan melawan hukum tersebut terdapat kesalahan bersama, apakah dalam proses pengadaan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan hal-hal yang prosedural sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Bahwa dari penjelasan Hakim Ketua, Ahli dapat menanggapi terkait kasus a quo dimana ada tanah yang akan di jadikan objek lahan oleh Pemerintah Kab. Halmahera Barat untuk kepentingan umum yaitu dibangun Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat dimana lahan tersebut pada dasarnya belum adanya peralihan atau balik nama dari pemilik lahan kepada penerima ganti rugi lahan. Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. persiapan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. penyerahan hasil.
- Bahwa Tahapan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang mana secara terperinci setiap tahapan tersebut dijelaskan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 118 Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa sangat di sayang tahapan-tahapan tersebut tidak dilalui secara saksama contohnya tanah yang mau dibebaskan belum jelas terkait dengan pihak-pihak manakah yang berhak untuk bisa disebut sebagai pemegang hak atas tanah, dan proses tersebut belum tuntas namun proses tahapan-tahapan pengadaan sudah dijalankan yang tidak sesuai dengan tahapan-tahapan yang di atur dalam UU No. 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan



Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, bahwa luas tanah yang dilakukan pengadaan ganti rugi tersebut sesuai yang tertera pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 257/Desa Hatebicara adalah seluas 3.760 m² dan Penetapan Lokasi Pembangunan baru diterbitkan setelah pelaksanaan kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 selesai, maka terdapat ketentuan yang berkaitan dengan fakta hukum tersebut, yaitu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bagian Kedelapan mengatur Pengadaan Tanah Skala Kecil pada Pasal 126 yang memuat:

- 1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari **5 (lima) hektar**, dapat dilakukan :
 - a. secara langsung oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
 - b. dengan menggunakan tahapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- 2) Penetapan Lokasi untuk tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Bupati/wali kota.
- 3) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- 4) Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah dan rencana kerja Instansi yang Memerlukan Tanah.
- 5) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disusun berdasarkan muatan dan studi kelayakan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- 6) Penilaian tanah dalam rangka Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi yang Memerlukan Tanah menggunakan hasil penilaian jasa Penilai."



Kemudian berkaitan juga dengan ketentuan pada Pasal 127 yang memuat : *"Dalam hal lokasi Pengadaan Tanah telah ditetapkan maka tidak diperlukan lagi persyaratan :*

- a. *Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;*
- b. *Pertimbangan teknis pertanahan;*
- c. *di luar kawasan hutan dan di luar Kawasan pertambangan;*
- d. *di luar kawasan gambut/sepadan pantai; dan*
- e. *analisis mengenai dampak lingkungan hidup.*

- Bahwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum maka kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya menggunakan tahapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, hal ini tersirat dalam penggunaan Jasa Penilai yang melakukan penilaian atas tanah dan/atau lahan tersebut sebagai acuan nilai wajar ganti rugi lahan (tidak dilaksanakan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati) serta berkaitan juga dengan penetapan lokasi yang baru diterbitkan pada tanggal 6 Mei 2021 menunjukkan bahwa penetapan lokasi baru diterbitkan setelah pelaksanaan kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan tersebut. Kemudian penetapan lokasi yang baru diterbitkan pada tanggal 6 Mei 2021 menunjukkan bahwa penetapan lokasi baru diterbitkan setelah pelaksanaan kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan tersebut sehingga ketentuan Pasal 127 tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* yang sekaligus menjelaskan bahwa dalam kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan tersebut harus sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah dan rencana kerja Instansi yang Memerlukan Tanah, disusun berdasarkan muatan dan studi kelayakan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penilaian tanah dalam rangka Pengadaan Tanah menggunakan hasil penilaian jasa Penilai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar yang diperlukan dalam tahap Perencanaan penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diatur pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang memuat : *"Setiap Instansi yang Memerlukan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum membuat rencana Pengadaan Tanah yang didasarkan pada :*

- a. *rencana tata ruang; dan*
- b. *prioritas pembangunan yang tercantum dalam :*
 - 1) *rencana pembangunan jangka menengah;*
 - 2) *rencana strategis; dan/atau*
 - 3) *rencana kerja pemerintah/Instansi yang Memerlukan Tanah".*

Kemudian dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bagian Kedua Paragraf 2 diatur terkait Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, pada *Pasal 6 ayat (1) memuat : "(1) Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat :*

- a. *maksud dan tujuan rencana pembangunan;*
- b. *Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;*
- c. *prioritas pembangunan nasional/Daerah;*
- d. *letak tanah;*
- e. *luas tanah yang dibutuhkan;*
- f. *gambaran umum status tanah;*
- g. *perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;*
- h. *perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;*
- i. *perkiraan nilai tanah;*
- j. *rencana penganggaran; dan*
- k. *preferensi bentuk Ganti Kerugian".*

Kemudian dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada *Pasal 7 ayat (1) memuat: "(1) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup :*

- a. *survei sosial ekonomi;*
- b. *kelayakan lokasi;*



- c. analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
- d. perkiraan nilai tanah;
- e. dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan; dan
- f. studi lain yang diperlukan.”

- Bahwa terkait dengan pemenuhan unsur ***mens rea*** banyak teori yang menjadi sandaran dalam pembuktian, salah satu yang disampaikan Ketua Majelis Hakim “dimanakah letak seseorang dianggap mengetahui sehingga munculnya niat jahat atau mengarah kepada penemuan unsur tersebut” dalam perkara ***a quo*** dikaitkan dengan fakta-fakta di dalam penyidikan dan pembuktian di persidangan karena perkara ***a quo*** adalah Pengadaan Ganti Rugi Lahan dan/atau Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sehingga pejabat-pejabat yang ditunjuk tentunya mereka yang dianggap lebih paham dalam proses tahapan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sehingga tidak ada pengecualian bagi mereka yang diberikan tugas-tugas dalam hal pengadaan tanah, oleh karena itu mereka pun pasti paham setiap tahapan ada hal-hal yang harus di ikuti;
- Bahwa seseorang dalam syarat-syarat tertentu mutlak untuk di ikuti salah satunya adalah dia layak di sebut sebagai penerima ganti rugi ketika secara legal formal dia diakui sebagai pihak pemegang hak atas tanah yang di buktikan dengan sertifikat hak milik sehingga tanpa mendahului penilaian dari Majelis Hakim, bahwa akan bermasalah ke depannya ketika dalam proses persiapan dan pelaksanaan tahapan tidak jelasnya siapa pemegang hak atas tanah akan berpengaruh hasil akhir dari pengadaan tanah tersebut.
- Bahwa dengan demikian seharusnya pihak-pihak panitia pun sudah dianggap mengetahui dari awal kalau tahapan tidak dilakukan akan berpotensi merugikan keuangan Daerah di kemudian hari;
- Bahwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dikaitkan hal yang diperlukan dalam tahap Perencanaan penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka dalam kegiatan tersebut



tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum karena tidak terdapat Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, yang mana hanya terdapat Surat Permohonan Hibah Tanah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara yang dijadikan acuan dengan isi surat permohonan adalah permohonan hibah tanah seluas 50 m² x 50 m² tanpa menerangkan hal-hal lain yang sepatutnya dimuat dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT). Kemudian dalam kegiatan tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum karena tidak dilaksanakan studi kelayakan dalam pemilihan dan/atau penetapan lokasi tersebut sebagai lokasi yang dilakukan ganti kerugian serta tidak terdapat hasil studi kelayakan berupa dokumen studi kelayakan.

- Bahwa kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum harus sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bagian Kedelapan yang mengatur Pengadaan Tanah Skala Kecil. Apabila dikaitkan dengan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, maka kegiatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan tersebut karena tidak berkesesuaian dengan pemanfaatan ruang dimana tanah dan/atau lahan yang telah dilakukan ganti rugi dan direncanakan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat dalam pemanfaatan ruangnya merupakan wilayah pemukiman berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Ibukota Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2007.
- Bahwa terkait dengan pemilihan lokasi tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah Daerah, pemilihan lokasi tidak bisa



- diambil keputusan sendiri harus dibahas bersama di dalam forum rapat kalau pun menjadi inisiatif dari kepala Cab. Dinas Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa terkait dengan penyalahgunaan kewenangan merupakan jenis dari perbuatan melawan hukum pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tipikor bersifat spesialis tetapi dari karakter pasal 2 dan pasal 3 secara umum kita bisa mengambil kesimpulan dalam pasal 2 adalah pihak yang dapat mempertanggungjawabkan berbeda dengan pasal 3 spesifiknya kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan jabatan, kedudukan sehingga atas dasar kewenangan kedudukan dan jabatan tersebut ada kesempatan untuk melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa konflik kepentingan (*Conflict of interest*) dalam perkara korupsi kita bisa masuk dalam ranah penilaian nepotisme atau kolusi atau penyimpangan-penyimpangan yang lain masuk dalam unsur kerugian keuangan negara, kalau *Conflict of interest* yang terjadi itu bisa maksud dalam wilayah dimana terjadinya nepotisme dan kolusi yang dilakukan beberapa orang yang menimbulkan suatu tindak pidana korupsi dan sangat kondisional karena adanya kepentingan-kepentingan ingin di capai bersama oleh berapa pihak dan mencoba memanfaatkan momen untuk melakukan tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - Bahwa dalam tindak pidana korupsi Ahli tidak bisa keluar dari unsur-unsur yang diatur karena konflik salah satu kepentingan bukan merupakan unsur yang harus dibuktikan dalam unsur tindak pidana korupsi, tetapi itu pun bisa dijadikan indikator atau menilai suatu bentuk perbuatan seseorang apakah ia bisa disebut dalam hal turut serta atau dalam hal membantu seseorang untuk membuat jadi nyata suatu tindak pidana korupsi yang mana bisa mengarah kepada penyertaan pasal 55 KUHP;
 - Bahwa Penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP dan berdasarkan ketentuan itu, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu pembuat (*dader*) dan pembantuan (*medeplichtige*) sebagai berikut :
 - Pertama, Pembuat (*dader*) yang termuat dalam Pasal 55 KUHP dapat diklasifikasikan atas 4 (empat) bagian, yaitu: pelaku (*pleger*); yang menyuruh melakukan (*doenpleger*); yang turut serta (*medepleger*); dan penganjur (*uitlokker*).
1. Pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan



yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. *Pleger* adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara material, *pleger* adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Menurut pasal 55 KUHP, yang melakukan perbuatan disini tidak melakukan perbuatan secara pribadi atau melakukan tindak pidana secara sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jadi *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila melalui orang-orang lain.

2. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah seorang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tidak dapat dikenai hukuman dipidana (vide Pasal 44, Pasal 48, dan Pasal 51 ayat (2) KUHP). Jadi si pelaku itu seolah-olah menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh. Maka dari penjelasan itu, *doenpleger* diartikan sebagai orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina*).
3. Yang turut serta (*medepleger*) adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Di dalam *medepleger* terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah kesepakatan yang telah



direncanakan sebelumnya. Terdapat 3 (tiga) keadaan yang memungkinkan terjadinya kerjasama fisik diantara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perbuatan tindak pidana yaitu: 1) mereka yang memenuhi semua rumusan tindak pidana; 2) masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan tindak pidana; dan 3) salah satu memenuhi semua rumusan tindak pidana.

4. Penganjur (*uitlokker*) adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Penganjur (*uitlokker*) memiliki kesamaan dengan orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), namun memiliki perbedaan yang terletak pada: 1) pada penganjur (*uitlokker*) menggerakkan dengan sarana-sarana tertentu (limitatif) yang tersebut dalam undang-undang, sedangkan orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) menggerakkannya dengan sarana yang tidak ditentukan; dan 2) pada penganjur (*uitlokker*) pembuat materiil (*manus ministra*) dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) pembuat materiil (*manus ministra*) tidak dapat dipertanggungjawabkan.

➤ Kemudian yang dimaksud dengan pembantuan (*medeplichtige*) adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa sarana, informasi atau kesempatan kepada orang untuk melakukan tindak pidana. Pasal 56 KUHP menentukan bahwa pembantuan (*medeplichtige*) memiliki dua jenis, yaitu: a. pembantuan pada saat tindak pidana dilakukan; dan b. pembantuan sebelum tindak pidana dilakukan.

a. pembantuan pada saat tindak pidana dilakukan;

- 1) Pembantuan pada saat tindak pidana dilakukan sepintas memiliki kesamaan dengan turut serta (*medepleger*) namun memiliki perbedaan yang terletak pada:
- 2) Pembantuan (*medeplichtige*) perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedangkan pada turut serta (*medepleger*) merupakan perbuatan pelaksanaan;



3) Pembantuan (*medeplichtige*) hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerjasama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta (*medepleger*), orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana dengan cara bekerjasama dan mempunyai tujuan sendiri;

b. pembantuan sebelum tindak pidana dilakukan.

1) Sedangkan pembantuan sebelum tindak pidana dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Sepintas pula memiliki kesamaan dengan penganjur (*uitlokker*), namun perbedaannya ada pada niat/kehendak. Halmana pada pembantu (*medeplichtige*) kehendak jahat materiil sudah ada sejak semula/ tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran (*uitlokker*), kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur.

2) Merujuk pada penjelasan mengenai prinsip penyertaan (*deelneming*) di atas dengan mengaitkan dengan suatu peristiwa tindak pidana korupsi, maka suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana korupsi terlibat lebih dari satu orang. Keterlibatan setiap orang dalam mewujudkan suatu peristiwa tindak pidana korupsi harus sungguh-sungguh nyata, sehingga dapat dicari pertanggungjawaban dari tiap orang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana tersebut berdasarkan perannya masing-masing.

- Bahwa *Total loss* atau kerugian total merupakan salah satu dari metode menghitung kerugian keuangan negara. Metode ini menjumlahkan seluruh jumlah yang dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Pada penghitungan kerugian keuangan negara untuk objek pengadaan barang tidak bergerak seperti tanah/lahan barulah dapat disebut mengalami *total loss*, bilamana bukti kepemilikan dari barang tidak bergerak tersebut tidak dapat secara yuridis formal dilakukan pengalihan hak.
- Mengacu pada perkara *a quo*, pada tahapan pelaksanaan khususnya setelah pembayaran ganti rugi lahan yang ditindaklanjuti dengan pelepasan hak dari pemilik lahan kepada instansi yang memerlukan tanah, ditemukan fakta bahwa bukti kepemilikan lahan tersebut tidak dapat dilakukan pengalihan hak secara yuridis formal. Dengan begitu,



dapat disebut bahwa pengadaan ganti rugi lahan sebagaimana perkara *a quo* telah mengalami kerugian secara menyeluruh (*total loss*). Namun begitu, untuk dapat menentukan mengenai ada tidaknya status *total loss* atau bentuk kerugian keuangan negara lainnya pada perkara *a quo* diperlukan hasil pemeriksaan dari lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam menghitung kerugian keuangan negara;

- Bahwa tidak semua perbuatan melawan di ranah hukum administrasi dapat merugikan keuangan negara contohnya perkara penyelesaian perkara yang tidak dilakukan di ranah Pengadilan Tipikor yaitu terkait dengan objek sengketa di OJK;
- Bahwa penegasannya adalah pasal 55 KUHP adalah bukan delik yang sempurna maksudnya bukan delik yang di bisa di dakwa kepada orang atau pihak lain yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana dan termasuk lagi dengan turut serta bahwa adalah ada kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama dalam mewujudkan tindak pidana tersebut sesuai dengan apa yang di sepakati, bisa saja untuk konsep mewujudkan tindak pidana tersebut bisa saja dilakukan secara sendiri tanpa kesepakatan; ;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, akan ditanggapi oleh Penuntut Umum dalam tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan;

2. **Ahli ARMAN ANWAR, S.Sit., M.Si.**, di bawah sumpah dimuka sidang pada pokoknya ahli berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan dan pendapat selaku Ahli sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 merupakan termasuk ke dalam kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa untuk dasar dan/atau Landasan Hukum dalam Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, secara



spesifik terkait Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diselenggarakan pada tahun 2021 diatur dalam :

- 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 2012;
 - 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - 3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 2012);
 - Bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).
 - Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Pasal 2 termuat : “Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan :
 - a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;



- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
- p. prasarana Pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
- s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah;
- t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah;
- u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah;
- v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah;
- w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah; dan
- x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai ketentuan Pasal tersebut Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan huruf P dalam pasal a quo.;

- Bahwa Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. persiapan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. penyerahan hasil.

Tahapan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- Bahwa sebagaimana penjelasan kasus posisi secara kronologis, Fakta Hukum dan dokumen-dokumen yang diperlihatkan terkait dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, bahwa luas tanah yang dilakukan pengadaan ganti rugi tersebut sesuai yang tertera pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 257/Desa Hatebicara adalah seluas **3.760 m²** dan Penetapan Lokasi Pembangunan baru diterbitkan setelah pelaksanaan kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 selesai, maka terdapat ketentuan yang berkaitan dengan fakta hukum tersebut, yaitu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bagian Kedelapan mengatur Pengadaan Tanah Skala Kecil pada Pasal 126 yang memuat :

- 1) *Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari **5 (lima) hektar**, dapat dilakukan :*

- a. *secara langsung oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau*

Halaman 194 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. dengan menggunakan tahapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

2) Penetapan Lokasi untuk tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Bupati/wali kota.

3) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

4) Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah dan rencana kerja Instansi yang Memerlukan Tanah.

5) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disusun berdasarkan muatan dan studi kelayakan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

6) Penilaian tanah dalam rangka Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi yang Memerlukan Tanah menggunakan hasil penilaian jasa Penilai.”

Kemudian berkaitan juga dengan ketentuan pada Pasal 127 yang memuat : “Dalam hal lokasi Pengadaan Tanah telah ditetapkan maka tidak diperlukan lagi persyaratan :

- a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. Pertimbangan teknis pertanahan;
- c. di luar kawasan hutan dan di luar Kawasan pertambangan;
- d. di luar kawasan gambut/sepadan pantai; dan
- e. analisis mengenai dampak lingkungan hidup;

- Bahwa tidak ada perbedaan prosedur dalam pengadaan tanah skala besar ataupun skala kecil, tetapi pada pengadaan tanah skala kecil ada opsi pada yaitu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bagian Kedelapan mengatur Pengadaan Tanah Skala Kecil pada Pasal 126:

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan :

a. secara langsung oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau



b. dengan menggunakan tahapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

Artinya kalau melalui tahapan maka mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil;

- Bahwa dasar yang diperlukan dalam tahap Perencanaan penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diatur pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang memuat : *"Setiap Instansi yang Memerlukan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum membuat rencana Pengadaan Tanah yang didasarkan pada :*

a. rencana tata ruang; dan

b. prioritas pembangunan yang tercantum dalam :

1) rencana pembangunan jangka menengah;

2) rencana strategis; dan/atau

3) rencana kerja pemerintah/Instansi yang Memerlukan Tanah".

Kemudian dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bagian Kedua Paragraf 2 diatur terkait Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, pada Pasal 6 ayat (1) memuat : *"(1) Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat :*

a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;

b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

c. prioritas pembangunan nasional/Daerah;

d. letak tanah;

e. luas tanah yang dibutuhkan;

f. gambaran umum status tanah;

g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;

h. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;

i. perkiraan nilai tanah;

j. rencana penganggaran; dan

k. preferensi bentuk Ganti Kerugian".

Kemudian dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada Pasal 7 ayat (1) memuat: *"(1) Dokumen*



perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup :

- a. survei sosial ekonomi;*
- b. kelayakan lokasi;*
- c. analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;*
- d. perkiraan nilai tanah;*
- e. dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan; dan*
- f. studi lain yang diperlukan.” -*

- Bahwa terkait dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 bila dikaitkan hal yang diperlukan dalam tahap Perencanaan penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka dalam kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum karena tidak terdapat Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, yang mana hanya terdapat Surat Permohonan Hibah Tanah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara yang dijadikan acuan dengan isi surat permohonan adalah permohonan hibah tanah seluas 50 m² x 50 m² tanpa menerangkan hal-hal lain yang sepatutnya dimuat dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT). Kemudian dalam kegiatan tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum karena tidak dilaksanakan studi kelayakan dalam pemilihan dan/atau penetapan lokasi tersebut sebagai lokasi yang dilakukan ganti kerugian serta tidak terdapat hasil studi kelayakan berupa dokumen studi kelayakan.
- Bahwa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum harus sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun



2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bagian Kedelapan yang mengatur Pengadaan Tanah Skala Kecil. Apabila dikaitkan dengan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, maka kegiatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan tersebut karena tidak berkesesuaian dengan pemanfaatan ruang dimana tanah dan/atau lahan yang telah dilakukan ganti rugi dan direncanakan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat dalam pemanfaatan ruangnya merupakan wilayah pemukiman berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Ibukota Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2007.;

- Bahwa Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum untuk harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah dan rencana kerja Instansi yang Memerlukan Tanah hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bagian Kedelapan yang mengatur Pengadaan Tanah Skala Kecil. Apabila dikaitkan dengan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, maka kegiatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan tersebut karena dalam pelaksanaannya tidak dilengkapi dengan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah dan rencana kerja Instansi yang Memerlukan Tanah;
- Bahwa Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, terkait Dokumen perencanaan Pengadaan Tanahnya sepatutnya disusun berdasarkan muatan dan studi kelayakan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu studi kelayakan yang mencakup: survei sosial ekonomi, kelayakan lokasi, analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat, perkiraan nilai tanah, dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan, dan



studi lain yang diperlukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bagian Kedelapan yang mengatur Pengadaan Tanah Skala Kecil. Apabila dikaitkan dengan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, maka kegiatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan tersebut karena Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanahnya sepatutnya disusun berdasarkan muatan dan studi kelayakan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Bahwa Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilaksanakan pada tahap persiapan (tahap awal). Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 berdasarkan SK Nomor: 99.B/KPTS/V/2021 yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Barat pada 6 Mei 2021 sedangkan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 835/33/2021 tanggal 13 April 2021 yang menerangkan terkait perintah Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Jailolo dalam Rangka Survey Lahan UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat kepada Demianus Sidete selaku perintah Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat beserta dengan Rahmat selaku Kasubag Pertanahan dan Bina Kecamatan Setda Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 8/S.Ket-82.01.HP.02.02/VI/2022 yang diperlihatkan oleh pemeriksa dapat saya jelaskan bahwa surat tersebut menerangkan berdasarkan Dokumen Pendaftaran tanah yang tercatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257/Hatebicara sampai saat ini masih terdaftar atas nama Anwar Amtari;
- Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dijelaskan "Pihak yang Berhak adalah pihak yang



menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.” Kemudian diatur lebih detail pada Pasal 18 ayat (1) peraturan yang sama, yakni “Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemerintah Desa, Bank Tanah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan badan usaha milik Desa yang memiliki atau menguasai Objek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal 18 ayat (2) menerangkan : “Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- 1) pemegang Hak Atas Tanah;
- 2) pemegang Hak Pengelolaan;
- 3) nazhtr untuk tanah wakaf;
- 4) pemegang alat bukti tertulis hak lama;
- 5) masyarakat hukum adat;
- 6) pihak yang menguasai Tanah Negara dengan iktikad baik;
- 7) pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
- 8) pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.”

Sehingga dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 sepatutnya pihak yang menerima biaya ganti rugi lahan tersebut adalah ANWAR AMTARI sebagaimana nama yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik (SHM) ataupun ahli warisnya (apabila ybs sudah meninggal);

- Bahwa dimungkinkan pihak lain yang bertindak sebagai pihak penerima ganti kerugian atas pengadaan ganti rugi lahan selain pemegang Hak Atas Tanah ataupun ahli warisnya (apabila ybs sudah meninggal) namun harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Menjual yang diberikan kepada pihak lain tersebut dari pemegang Hak Atas Tanah sebagai dasar bertindak (*legal standing*) dari pihak tersebut. Dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana penjelasan kasus posisi secara kronologis, fakta hukum dan dokumen-dokumen maka pihak yang menerima biaya ganti kerugiannya adalah sdr. Riswan Hi. Kadam, maka pihak tersebut harus memiliki Surat Kuasa Menjual dan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dokumen tersebut tidak ada maka pihak tersebut tidak berhak menerima biaya ganti kerugian pengadaan lahan tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, instansi yang memerlukan tanah wajib melaporkan kegiatan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Pertanahan Setempat. Hal ini dapat diamati dalam ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terkait Penyiapan Pelaksanaan. Maka dapat disebut jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka pelaksanaan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa Terkait hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Pasal 140 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang mana data dari hasil pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tersebut diserahkan salinannya kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat. Maka dapat disebut jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka pelaksanaan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa secara kronologis, fakta hukum dan dokumen-dokumen yang diperlihatkan terkait dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, untuk hasil pelaksanaan Penyelenggaraan Pengadaan Tanahnya tidak terdapat adanya penyerahan salinan data atau dokumen kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 140 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Halaman 201 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 100 ayat (1) dimuat : *"Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah dilaksanakan oleh Pihak yang Berhak kepada Negara di hadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat atau pejabat yang ditunjuk oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah"*.
- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 sesuai dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 2 September 2021 untuk pelepasan Objek Pengadaan Tanahnya tidak dilaksanakan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat;
- Bahwa Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak, pengelola dan/atau pengguna barang dalam proses Pengadaan Tanah. (Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).
- Bahwa macam atau bentuk ganti rugi diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *"Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:*
 - a. uang;
 - b. tanah pengganti;
 - c. permukiman kembali;
 - d. kepemilikan saham; atau
 - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.";
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penetapan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik. Kemudian Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi. Berdasarkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud diatas, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota memerintahkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas ganti rugi dalam jangka waktu paling

Halaman 202 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan tersebut ditetapkan apabila bentuk ganti rugi berupa uang. Selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengundang para pihak yang berhak atas ganti rugi untuk menerima ganti rugi sesuai dengan yang telah disepakati, pada waktu dan tempat yang ditentukan. Undangan untuk menerima ganti rugi harus sudah diterima yang berhak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembayaran ganti rugi. Ganti rugi dalam bentuk uang, dibayarkan secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada yang berhak disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota;

- Bahwa Ahli tidak mengetahui prosedur dan/atau mekanisme terkait penilaian wajar ganti kerugian (besarnya nilai ganti rugi) sehubungan dengan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan hal tersebut merupakan kompetensi Pihak Penilai (*Appraisal*). Namun begitu terkait dengan ketentuan mengenai prosedur dan/atau mekanisme pemberian ganti kerugian dalam hal penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat diamati dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa Jasa Penilai diadakan oleh instansi yang Memerlukan Tanah dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Dalam hal tidak terdapat jasa penilai dan/atau dalam rangka efisiensi biaya untuk Pengadaan Tanah Skala Kecil, Instansi yang Memerlukan Tanah dapat menunjuk Penilai Publik. Selanjutnya dalam Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menegaskan bahwa Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya Ganti Kerugian bidang per bidang tanah setelah menerima salinan dokumen perencanaan, daftar nominatif dan peta bidang tanah, dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya Penilai atau Penilai Publik menyelesaikan tugasnya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berita acara yang dimaksud ditandatangani. Dalam melaksanakan tugasnya

Halaman 203 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penilai dapat meminta informasi dan/atau data yang mendukung penilaian besarnya Ganti Kerugian bidang per bidang tanah kepada instansi terkait. Kemudian berdasarkan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai atau Penilai Publik merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan mempertimbangkan masa tunggu pada saat pembayaran Ganti Kerugian. Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai disampaikan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian.

- Bahwa terkait dengan pertanyaan apakah pelaksanaan pembayaran ganti kerugian berupa uang sehubungan dengan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dapat dilakukan hanya dengan hasil penilaian dari pihak jasa penilai. Merujuk pada ketentuan di atas, bahwa nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai atau Penilai Publik merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan mempertimbangkan masa tunggu pada saat pembayaran Ganti Kerugian. Dan dalam melaksanakan tugasnya, Penilai atau Penilai Publik dapat meminta informasi dan/atau data yang mendukung penilaian besarnya Ganti Kerugian bidang per bidang tanah kepada instansi terkait, dalam hal ini Lembaga Pertanahan. Selain itu berdasarkan Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam penetapan bentuk Ganti Kerugian dalam hal pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum terdapat adanya Mekanisme Penetapan Bentuk Ganti Kerugian. Sehingga tidak dapat disebut bahwa penetapan hasil penilaian Ganti Kerugian hanya dapat dilakukan oleh Penilai tanpa melibatkan pihak-pihak lain yang disebut dalam peraturan perundang-undangan. Terkait dengan nilai Ganti Kerugian yang didasarkan dari hasil penilaian oleh Penilai yang disampaikan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian yang berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang kemudian penyerahan hasil penilaian tersebut akan dimusyawarahkan

Halaman 204 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Instansi yang Memerlukan Tanah dengan Pihak yang Berhak yang didampingi oleh Penilai dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hasil penilaian dari Penilai diterima oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Bahwa kalau Tim Appraisal sudah menentukan harga tanah berarti sudah final dan mengikat, jadi Pemohon tinggal mengikut saja;
- Bahwa terkait dengan perkara *aquo* yang berkepentingan adalah Pemerintah Daerah, maka sebelum dilakukan pembayaran harus ada penetapan ahli waris karena yang bersangkutan yang namanya pada sertifikat telah meninggal, setelah penetapan waris baru disesuaikan surat jual beli dan selanjutnya ke PPAT untuk proses balik nama kemudian di buatkan surat pelepasan hak dari ahli waris untuk melepaskan tanah tersebut menjadi tanah negara untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
- Bahwa secara aturan normatifnya pembangunan untuk kepentingan umum tidak bisa dilanjutkan, harus pelepasan hak dahulu baru pembangunan dilakukan karena status tanah bukan milik yang membangun kecuali dalam hal mendasak bisa dilakukan dan pengurusan pelepasan hak setelah pembangunan;
- Bahwa kalau tanah yang dibebaskan sudah terdaftar sebagai aset Daerah berarti sudah ada peralihan hak dengan catatan sertifikat tersebut sudah atas nama Pemerintah Daerah Halmahera Barat, terkait dengan aset walupun belum bersertifikat tetapi sudah mengakibatkan pengeluaran keuangan Daerah harus wajib dicatat;
- Bahwa karena sekarang masih dalam perkara maka Badan Pertanahan belum bisa memproses menerbitkan sertifikat;
- Bahwa terkait aturan yang mengatur tidak wajib melibatkan BPN tetapi harus meminta tergantung yang membutuhkan lahan, artinya pada saat membayar tanah tanpa melibatkan BPN, misalkan 100 meter dengan anggaran 100 juta Rupiah, tiba-tiba BPN diminta untuk menerbitkan sertifikat dilihat dari luas ternyata tidak sampai ukuran 100 meter persegi dan sudah dihilangkan beberapa meter jadi harus dan wajib melibatkan BPN ;
- Bahwa pertimbangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum baik skala kecil maupun skala besar hanya dalam satu tahun anggaran saja,



karena untuk mata anggaran tersebut dalam satu tahun tersebut harus habis di gunakan kecuali ada juga di anggarkan untuk tahun berikutnya tergantung instansi yang bersangkutan;

- Bahwa terkait boleh atau tidak dianggarkan untuk pengadaan akses jalan untuk anggaran berikut tergantung permohonan anggaran yang bersangkutan, tetapi seharusnya dari awal yang melakukan pengadaan tanah melihat posisi dan mempertimbangkan akses jalan ke lokasi tanah yang akan digunakan sehingga tidak perlu menggunakan penganggaran lain di kemudian hari sebagaimana tahapan perencanaan pengadaan tanah, tetapi kalau anggran tidak cukup boleh saja dianggarkan pada tahun berikutnya;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bagian Kedelapan mengatur Pengadaan Tanah Skala Kecil pada Pasal 126 yang memuat:

(1) *Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan :*

- a. *secara langsung oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau*
- b. *dengan menggunakan tahapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.*

Jadi harus menggunakan tahapan pengadaan tanah yaitu;

- perencanaan;
- persiapan;
- pelaksanaan; dan
- penyerahan hasil.
- Bahwa Ahli tidak pernah melihat surat penetapan lokasi terkait tanah dan/atau lahan untuk kegiatan tersebut yakni berdasarkan SK Nomor :99.B/ KPTS/V/2021 tanggal yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Barat Saudara James Uang yang menjelaskan perihal Penetapan Lokasi Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo Dan Desa Tibobo, Desa Taba Cempaka Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat. Bahwa SK tersebut mengacu pada Surat Usulan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor 10/TP/IV/2021 Perihal Usulan Penerbitan SK Lokasi Pengadaan Tanah;

- Bahwa Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah perencanaan karena penetapan lokasi adalah bagian akhir dari perencanaan;
- Bahwa terkait dengan penetapan lokasi dalam perencanaan dalam PP R.I Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu instansi yang memerlukan tanah dapat meminta bantuan kepada instansi teknis yaitu Badan Pertanahan Nasional, tergantung instansi yang melakukan pengadaan tanah jangan sampai di kemudian hari terjadi masalah administrasi, dimana Pemerintah Daerah wajib meminta bantuan kepada BPN sebelum dan setelah pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- Bahwa dalam rangka asas kehati-hatian khususnya dalam penggunaan anggaran negara maka untuk pembayaran ganti rugi lahan untuk kepentingan umum harus melibatkan BPN untuk di hitung per meter luas tanah, berarti terkait dengan luas tanah dan status kepemilikan, tata ruang dan sebagainya, termasuk BPN akan memberikan masukan terkait dengan risalah riwayat sertifikat-sertifikat yang masih atas nama orang lain dan bukti surat lainnya;
- Bahwa pihak yang bermohon adalah yang memerlukan tanah yaitu Pemerintah Daerah karena nantinya sertifikat tersebut atas nama Pemerintah Daerah belum langsung atas nama Dinas Pendidikan jadi yang memerlukan tanah adalah Pemerintah Daerah;
- Bahwa yang membuat perencanaan, kajian-kajian dan lainnya adalah yang memerlukan tanah yaitu Pemerintah Daerah;
- Bahwa persoalan koorDinasi dengan BPN pada pengadaan tanah skala kecil tergantung yang membutuhkan tanah kalau diperlukan BPN sejak tahap perencanaan sampai pada penyerahan hasil kami BPN tidak menolak, sebelum UU Cipta Kerja di terbitkan kami BPN hanya bersifat pasif, nanti setelah Pemerintah Daerah perencanaan dan di serahkan kepada BPN sehingga BPN berposisi sebagai pelaksana dan penyerahan hasil tetapi dengan aturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, memerintahkan kepada Kepala kantor BPN

Halaman 207 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



wajib membantu Pemerintah Daerah yang membutuhkan tanah mulai dari tahapan perencanaan bila kami diminta oleh Pemerintah Daerah;

- Bahwa untuk mengetahui kalau pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilakukan terlebih dahulu dalam hal keadaan mendesak adalah dalam tahap perencanaan dalam pasal 6 ayat (1) memuat : *“(1) Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat :*
 - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;*
 - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;*
 - c. prioritas pembangunan nasional/Daerah;*
 - d. letak tanah;*
 - e. luas tanah yang dibutuhkan;*
 - f. gambaran umum status tanah;*
 - g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;*
 - h. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;*
 - i. perkiraan nilai tanah;*
 - j. rencana penganggaran; dan*
 - k. preferensi bentuk Ganti Kerugian”.*
- Bahwa PP No. 19 tahun 2021 tetapi memang tidak diatur harus ada penetapan lokasi namun demikian ada satu pasal menyatakan dalam PP 19 tahun 2021 tersebut ada Peraturan Pemerintah yang akan menjelaskan yaitu PERMEN AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL dan terkait dengan pengadaan tanah skala kecil di atur pada pasal mengaturnya 146 sampai dengan pasal 150 yaitu :
 - Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal: a. perkiraan akan mendapat penolakan dari masyarakat dan b. lokasi Pengadaan Tanah tidak memungkinkan untuk dipindah.
 - Ayat (2) Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) harus menggunakan Penetapan Lokasi;
 - Sehingga sudah jelas diatur terkait dengan Penetapan Lokasi sebagai penjelasan dari pasal 126 poin b PP Nomor 19 tahun 2021;
- Bahwa perintah aturan, apabila ada Pemerintah Daerah yang untuk kepentingan umum memerlukan tanah harus memberitahukan kepada



kepala kantor BPN setelah selesai melakukan pembayaran wajib hukumnya di data dalam waktu 7 (tujuh) hari;

- Bahwa waktu 7 (tujuh) hari tersebut untuk tanah yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat harus didaftarkan;
- Bahwa dalam perkara *a quo* proses tersebut bukan proses balik nama sertifikat, terjadi pembayaran lahan yang sudah di tentukan oleh Pihak Penilai (*Appraisal*), BPN hanya melihat dan menentukan langkahnya contoh dalam perkara aquo proses balik nama dan/atau peralihan hak kepada sdr. Riswan Hi. Kadam maupun kepada Pemerintah Kab. Halmahera Barat karena pemilik lahan yang bersangkutan (nama yang tertera di SHM Nomor 257/Hatebicara) atas nama ANWAR AMTARI sudah meninggal dunia, maka terlebih dahulu harus dilakukan penetapan ahli waris dan dilakukan balik nama kepada ahli waris tersebut. Apabila SHM tersebut akan dilakukan balik nama ke atas nama sdr. Riswan Hi. Kadam maka harus dilakukan Jual Beli dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), barulah setelah hal tersebut dipenuhi dapat dilakukan proses balik nama ke atas nama sdr. Riswan Hi. Kadam di Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat dan kemudian diganti rugi oleh Negara dalam hal ini PemKab Halbar, untuk kemudian di balik nama menjadi sertifikat atas nama Pemkab Halmahera Barat;
- Bahwa tanah yang memiliki fungsi sosial harus dilihat dari kebutuhan dan peruntukan tanah;
- Bahwa untuk kepentingan umum bisa dan harus mematuhi prosedur normatif yang mengaturnya;
- Bahwa negara bisa melakukan pembayaran atas tanah yang telah bersertifikat, setelah ada pembuktian-pembuktian terhadap kepemilikan tanah tersebut;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, akan ditanggapi oleh Penuntut Umum dalam tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan;

3. Ahli HER NOTORAHARJO, Ak, CA, CFrA., di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya ahli berpendapat sebagai berikut.;

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan dan pendapat selaku Ahli sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa Ahli bertugas pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara di Ternate sebagai Auditor Madya dan keahlian Ahli di bidang Akuntansi dan Auditing;
- Bahwa Ahli melakukan penugasan sebagaimana Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor PE.06.02/ST-10/PW33/5/2023 tanggal 4 Januari 2023 untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 selaku Pengendali Mutu Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa salinan data / bukti yang diperoleh dari Penyidik dan menjadi dasar dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dengan Surat Pengantar Nomor PE.03.03/SR/S-1349/PW33/5/2023 tanggal 16 Juni 2023
- Bahwa Prosedur penugasan yang kami lakukan adalah sebagai berikut.
 - a) Meminta Penyidik melakukan ekspose awal atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
 - b) Melakukan penelaahan kecukupan bukti-bukti dari penyidik dan peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan yang diaudit;
 - c) Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti terkait dugaan penyimpangan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;

Halaman 210 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Melakukan pengamatan pada lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- e) Melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada para pihak terkait dengan bantuan Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Barat;
- f) Menguraikan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Barat;
- g) Menghitung nilai kerugian Keuangan Negara;
- h) Melakukan ekspose akhir/pemaparan hasil audit PKKN kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Barat.
- Bahwa Metode penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:
 - a) Menghitung realisasi pembayaran Pekerjaan Pengadaan Tanah sesuai bukti pencairan SP2D;
 - b) Menghitung nilai tanah hasil Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 yang dapat dimanfaatkan sesuai tujuan pengadaan tanah;
 - c) Menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Pengadaan Tanah yaitu nilai huruf a – b;
- Bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) pada Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 karena negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan uang sebesar Rp543.061.952,00 tetapi negara cq. Pemerintah Daerah Halmahera Barat tidak memperoleh tanah yang dapat dimanfaatkan sesuai tujuan pengadaan yaitu untuk pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara disebabkan lokasi tanah tidak mempunyai akses jalan dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Kerugian negara sebagai akibat dari penyimpangan terhadap ketentuan dalam proses pengadaan tanah untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;

- Bahwakerugian keuangan negara terjadi karena adanya penyimpangan sebagai berikut:

- (1) Pimpinan instansi yang memerlukan tanah tidak menetapkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT);
- (2) Lokasi lahan/tanah untuk pembangunan kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 hasil pengadaan tidak memenuhi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Halmahera Barat dan tidak memiliki akses jalan;
- (3) Sdr. Riswan Hi. Kadam (Penjual Tanah) adalah keponakan dari Sdr. Ramly Litolily, S.Pd., M.Pd. (Kepala Cabang Dinas (UPTD) Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat/Penentu Lokasi Tanah) sehingga diduga terjadi pertentangan kepentingan antara pihak yang terkait dalam pengadaan tanah;
- (4) Tidak ada HPS, KAK, Dokumen Pemilihan (Pengadaan), Surat Undangan kepada KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan, Dokumen Penawaran, Berita Acara Evaluasi Penawaran, Penetapan dan pengumuman pemenang, Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi, serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) yang diterima/dibuat oleh Pejabat Pengadaan dalam proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Jasa Konsultansi Penilai (Appraisal);
- (5) Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Penilai Tahun Anggaran 2021 tidak diserahkan kepada Irfan M. Bailussy, A.Md. selaku PPK, tetapi kepada Rahmat Siko, S.H. selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- (6) Pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tidak dilakukan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat, tetapi di hadapan Demianus Sidete, S.Pt., M.Sc. selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- (7) Tanah hasil pengadaan untuk pembangunan kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten

Halaman 212 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 belum dilakukan proses balik nama ke atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat lebih dari 30 hari sejak penyerahan hasil Pengadaan Tanah;

- Bahwa dalam pengadaan Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 terdapat kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 14 Januari 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:

- a. Pasal 15 ayat (1)

Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah;

- b. Pasal 15 ayat (2)

DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Pasal 15 ayat (3)

DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:

- a. Pasal 4 ayat (1)

Setiap Instansi yang Memerlukan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum membuat rencana Pengadaan Tanah yang didasarkan pada:

- a) rencana tata ruang; dan

- b) prioritas pembangunan yang tercantum dalam:

- 1) rencana pembangunan jangka menengah;
- 2) rencana strategis; dan/atau
- 3) rencana kerja pemerintah/Instansi yang Memerlukan Tanah.

- b. Pasal 4 ayat (2)

Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dengan

Halaman 213 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melibatkan keMenterian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan instansi teknis terkait;

c. Pasal 6 ayat (1)

Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah;

d. Pasal 7 ayat (1)

Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun berdasarkan studi kelayakan;

e. Pasal 8 ayat (1)

Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah atau pejabat yang ditunjuk;

f. Pasal 67 ayat (3)

Pengadaan jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;

g. Pasal 100 ayat (1)

Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah dilaksanakan oleh Pihak yang Berhak kepada Negara di hadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat atau pejabat yang ditunjuk oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah;

h. Pasal 100 ayat (2)

Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah;

i. Pasal 115 ayat (5)

Pensertipikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penyerahan hasil Pengadaan Tanah;

j. Pasal 126 ayat (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas,

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:



- a) Secara langsung oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
- b) Dengan menggunakan tahapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- k. Pasal 126 ayat (2)
Penetapan Lokasi untuk tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Bupati/wali kota;
- l. Pasal 126 ayat (3)
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- m. Pasal 126 ayat (4)
Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah dan rencana kerja Instansi yang Memerlukan Tanah.

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

a. Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a) efisien;
- b) efektif;
- c) transparan;
- d) terbuka;
- e) bersaing;
- f) adil; dan
- g) akuntabel.

b. Pasal 7 ayat (1)

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.



- c. Pasal 11 ayat (1)
PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - b) Menetapkan HPS;
 - c) Mengendalikan kontrak;
 - d) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - e) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan.
 - d. Pasal 41 ayat (1)
Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a) Seleksi;
 - b) Pengadaan langsung; dan
 - c) Penunjukan langsung.
 - e. Pasal 41 ayat (3)
Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
 - f. Pasal 50 ayat (7)
Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
 - a) Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
 - b) Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja.
 - g. Pasal 57 ayat (1)
Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa;
 - h. Pasal 57 ayat (3)
PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima
- Bahwa dampak dari perkara dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi



pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah terjadi kerugian keuangan negara karena negara cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat memperoleh tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Sdr. Anwar Amtari (Almarhum) seluas 3.760 m² yang tidak dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat karena tidak ada akses jalan dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;

- Bahwa bentuk laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas perkara dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah berupa Buku dengan Surat Pengantar Nomor PE.03.03/SR/S-1349/PW33/5/2023 tanggal 16 Juni 2023;
- Bahwa Ruang lingkup audit penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tidak termasuk menentukan pihak yang bertanggungjawab atas kerugian keuangan negara yang terjadi;
- Bahwaberdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) sebagai akibat dari penyimpangan dalam proses pengadaan tanah untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dengan penghitungan sebagai berikut :

- a. Realisasi pembayaran sesuai SP2D : Rp 543.061.952,00
- | | | |
|-----------------------------|-----|----------------|
| PPN | (Rp | 0,00) |
| PPH Pasal 4 ayat (2) | (Rp | 0,00) |
| Nilai yang dibayarkan | Rp | 543.061.952,00 |

- b. Nilai tanah yang dapat dimanfaatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai tujuan pengadaan tanah Rp 0,00

c. **Kerugian Keuangan Negara** Rp 543.061.952,00

Terhadap pendapat Ahli tersebut, akan ditanggapi oleh Penuntut Umum dalam tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2020 berdasarkan SK Bupati Nomor: 10/KPTS//KP/I/2020 tanggal 2 Januari 2020. Bahwa Terdakwa dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat yaitu Saudara Muhammad Syahril Abdul Rajak.

Selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat tugas dan fungsi Terdakwa adalah :

1. Membantu Asisten I menyusun kebijakan terkait tata kelola pemerintahan, pertanahan, otonomi Daerah dan perwakilan;
2. Melaksanakan fungsi perwakilan penghubung antara pemerintah Daerah dengan dengan pemerintah pusat;
3. Mengelola terkait Sumber Daya Alam (SDA);
4. Memberikan pertimbangan dan/atau telahaan kepada Sekda sesuai dengan bidang teknis tata kelola pemerintahan, pertanahan dan otonomi Daerah;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan struktur organisasi Bagian Tata Pemerintahan dan SDA Setda Kabupaten Halmahera Barat :

- Kepala Bagian Tata Pemerintahan : Terdakwa sendiri (Demianus Sidete, S.Pt, M.Sc);
- Kasubag Otonomi Daerah : kosong;
- Kasubag Perwakilan : Sahlan Musi;
- Kasubag Ganti Rugi Lahan dan Bina Kecamatan : Rahmat Siko

- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, pihak yang dilibatkan adalah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat

Halaman 218 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



sebagai pelaksana kegiatan pengadaan yang diwakili oleh Terdakwa sendiri Demianus Sidete selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan sekaligus KPA dan Rahmat Siko selaku Kasubag Pertanahan dan Bina Kecamatan sekaligus PPTK serta Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat sebagai instansi yang mengajukan permohonan lahan yang diwakili oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat yaitu Saksi Ramli Litolily (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa tidak ada pembentukan dan Surat Keputusan (SK) tim pelaksana teknis dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, namun mengacu pada SK Bupati terkait Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta Bendahara Pengeluaran pada Setda Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, Struktur pelaksana teknisnya adalah :
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Terdakwa sendiri (Demianus Sidete);
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Irfan Bailusy;
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Rahmad Siko;
 - Bendahara Pengeluaran: Mariyani Dengo
- BahwaTerdakwa baru mengetahui tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah setelah dijelaskan oleh Jaksa Penyidik, yaitu:
 - a) menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
 - b) menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
 - c) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d) melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - e) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;



- g) menandatangani SPM;
 - h) mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - i) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - j) mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - k) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) hanya melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan Pembayaran dan menandatangani SPM, selain itu Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan fungsi Terdakwa yang lainnya;
 - Bahwa dasar Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah berdasarkan SK Bupati Halmahera Barat, namun untuk Nomornya Terdakwa tidak ingat dan Terdakwa tidak membawa dokumen tersebut saat ini (saat pemeriksaan) dan akan Terdakwa serahkan kepada Jaksa Penyidik setelah pemeriksaan ini;
 - Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 tahap perencanaan dan persiapannya tidak dilaksanakan dan langsung pada tahapan pelaksanaan yang didasarkan pada adanya permohonan dari instansi yang memerlukan tanah dalam kegiatan dimaksud yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat serta tahapan penyerahan hasil juga belum kami (Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat) lakukan dikarenakan SHM lahan tersebut masih atas nama Saudara Anwar Amtari (Alm);
 - Bahwa dalam kegiatan tersebut tidak ada dibentuk tim pemberitahuan rencana pembangunan;
 - Bahwa tidak ada dokumen perencanaan pengadaan tanah dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah pengadaan tanah dan/atau lahan tersebut telah berkesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan Daerah karena Terdakwa selaku KPA beserta dengan PPTK yaitu Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah berkoordinasi dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Terdakwa selaku KPA tidak pernah membuat dan/atau menyusun perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah dan langsung berkoordinasi dengan pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan yang akan dilakukan pembebasan lahan;
- Bahwa Terdakwa selaku KPA tidak mengetahui apakah ada dan kapan perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, terkait hal tersebut merupakan ranah dari instansi yang memerlukan lahan, dalam kegiatan ini yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa terkait dokumen rencana kerja instansi yang memerlukan tanah sampai saat ini sepengetahuan Terdakwa tidak ada;
- Bahwa tidak ada perkiraan nilai tanah serta rencana penganggaran terkait kegiatan tersebut dan Terdakwa hanya mengacu pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat yaitu sebesar sebesar Rp 6.905.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus lima juta Rupiah) yang peruntukannya untuk program Pemeliharaan / Rehabilitasi Tanah;
- Bahwa terdapat penetapan lokasi terkait tanah dan/atau lahan untuk kegiatan tersebut yakni berdasarkan SK Nomor :99.B/ KPTS/V/2021 yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Barat Saudara James Uang yang menjelaskan perihal Penetapan Lokasi Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo Dan Desa Tibobo, Desa Taba Cempaka Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat. Bahwa SK tersebut mengacu pada Surat Usulan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor 10/TP/IV/2021 Perihal Usulan Penerbitan SK Lokasi Pengadaan Tanah;
- Bahwa penetapan lokasi terkait tanah dan/atau lahan di lokasi tersebut tidak didasarkan pada rencana Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dan rencana kerja instansi yang memerlukan tanah, dikarenakan dokumen -

Halaman 221 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut tidak ada dan Terdakwa selaku KPA tidak pernah membuat Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT);

- Bahwa dalam pengadaan tanah dan/atau lahan untuk kegiatan tersebut tidak dilengkapi dengan study kelayakan;
- Bahwa dalam pengadaan tanah dan/atau lahan untuk kegiatan tersebut tidak pernah diumumkan terkait penetapan lokasi;
- Bahwa tidak pernah dilakukan konsultasi publik terkait rencana pembangunan dilokasi tanah dan/atau lahan tersebut;
- Bahwa tidak ada dokumentasi terkait tahapan persiapan pengadaan tanah dan/atau lahan untuk kegiatan tersebut, yang ada hanya dokumentasi ketika tahap pelaksanaan saja;
- Bahwa setelah dikeluarkan penetapan lokasi terkait tanah dan/atau lahan untuk kegiatan tersebut yakni berdasarkan SK Nomor :99.B/ KPTS/V/2021 yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Barat Saudara James Uang ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan bagian ULP untuk menentukan tim penilai yang dilakukan oleh Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku PPTK;
- Bahwa yang menetapkan pihak penilai dalam kegiatan dimaksud adalah berdasarkan Pengadaan Langsung yang termuat dalam Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 29/ BAHPL/PP-Setda/VII/2021, yang menunjuk KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan. Bahwa penunjukan tersebut dikarenakan pihak appraisal tersebutlah yang biasa dipergunakan oleh Pemda apabila ada permohonan dan/atau penilaian untuk nilai suatu tanah dan/atau lahan. Bahwa dalam ketentuan undang-undang sepatutnya yang menetapkan pihak penilai adalah Badan Pertanahan Negara (BPN) namun dalam kegiatan ini BPN tidak dilibatkan;
- Bahwa pelepasan obyek tanah dan/atau lahan tersebut telah dilaksanakan sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh Riswan Hi. Kadam dan Demianus Sidete pada tanggal 2 September 2021. Yang membuat surat pelepasan tersebut adalah Terdakwa sendiri. Dalam pelepasan obyek tanah dan/atau lahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa belum dilaksanakan sertifikasi atas nama Pemkab Halbar terhadap hasil pengadaan tanah dan/atau lahan tersebut, dikarenakan masih terkendala proses balik nama.
- Bahwa kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan memang terdapat dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021, namun

Halaman 222 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 222



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam nomenklatur peruntukannya tidak diatur spesifik untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat dan hanya diatur peruntukannya untuk Pengadaan Ganti Rugi Lahan secara umum, dan anggaran tersebut melekat pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat. Rincian alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan secara umum tersebut adalah sebesar Rp6.905.000.000,00. (enam milyar sembilan ratus lima juta Rupiah);

- Bahwa memang benar dokumen DPA SKPD tersebut yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021;
- Bahwa Pagu anggaran Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021 adalah sebesar Rp6.905.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus lima juta Rupiah) yang peruntukannya untuk program Pemeliharaan / Rehabilitasi Tanah;
- Bahwa setelah ditunjukkan oleh Jaksa Penyidik Terdakwa baru mengetahui terdapat perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021 yakni yang semula sebesar Rp6.905.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus lima juta Rupiah) terjadi penurunan/berkurang menjadi Rp3.801.750.000,00 (tiga milyar delapan ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Terdakwa tidak mengetahui perubahan tersebut dikarenakan Terdakwa sudah pindah tugas sebagai Kabid Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Halmahera Barat tanggal 6 September 2021;
- Bahwa Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021;
- Bahwa Peruntukan anggaran Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021 yaitu adalah untuk :

Belanja Daerah	Rp. 6.905.000.000,-
- Belanja Operasi	Rp. 275.000.000,-
• Belanja Barang dan Jasa	Rp. 275.000.000,-

Halaman 223 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Belanja Barang	Rp. 100.000.000,-
➤ Belanja Jasa	Rp. 175.000.000,-
- Belanja Modal	Rp. 6.630.000.000,-
• Belanja Modal Tanah	Rp. 6.630.000.000,-

- Bahwa anggaran yang dipergunakan untuk kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat adalah sebesar Rp. 543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah);
- Bahwa pembayaran untuk honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021 tidak menggunakan anggaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2021, namun KPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran menerima Tunjangan tambahan sesuai SK Bupati yang diterima dari Bagian Umum Setda Kabupaten Halmahera Barat. Untuk besaran honorarium PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran Terdakwa tidak mengetahui pasti sedangkan untuk honorarium Terdakwa selaku KPA Terdakwa sudah lupa pastinya namun Terdakwa menerima tunjangan kinerja serta honorarium selaku KPA kurang lebih sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah) untuk setiap bulannya. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021 yaitu kepada pihak appraisal yang menilai tanah/ lahan tersebut seingat Terdakwa hingga saat Terdakwa pindah tugas sebagai Kabid Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Halmahera Barat belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa Surat Permohonan Hibah Tanah dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang ditindaklanjuti dengan adanya disposisi dari Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat ke Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat dengan isi pada lembar disposisi yaitu "Ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku";
- Bahwa Surat Permohonan Hibah Tanah dari Cabang Dinas Pendidikan dan

Halaman 224 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 kepada Pjs. Bupati Halmahera Barat ditindaklanjuti dengan adanya disposisi dari Pjs. Bupati Halmahera Barat ke Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan didisposisi kembali ke Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat dengan isi pada lembar disposisi yaitu "Ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku";

- Bahwa Surat Permohonan Pembebasan Lahan Kantor dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 800.3/110/2020 tanggal 28 Desember 2020 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan Pelepasan obyek tanah dan/atau lahan tersebut sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang ditandatangani Saksi Riswan Hi. Kadam dan Terdakwa sendiri Demianus Sidete pada tanggal 2 September 2021;
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 Terdakwa berperan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan melakukan survey lahan serta berkoordinasi dengan instansi yang memerlukan lahan (Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat) bersama dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan juga seharusnya mengurus terkait sertifikasi lahan tersebut untuk proses balik nama ke atas nama Pemda namun sampai saat ini belum dilakukan balik nama;
- Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Terdakwa pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah berdasarkan Surat Tugas Nomor : 835/33/2021 tanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Jailolo Dalam Rangka Survey Lahan Uptd Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat bersama-sama dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kasubag Pertanahan dan Bina Kecamatan;
- Bahwa terkait Surat Permohonan Hibah Tanah dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 800.3/94/2020 tanggal

Halaman 225 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 November 2020 kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dapat Terdakwa jelaskan dokumen tersebut merupakan dokumen permohonan dari dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat yang ditanda tangani oleh Saksi Ramli Litiloly (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Cabang Dinas agar dapat membantu dalam proses pengadaan lahan (hibah lahan) sebesar 50 m x 50 m untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat;

- Bahwa terkait Surat Permohonan Hibah Tanah dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 kepada Pjs. Bupati Halmahera Barat, dapat Terdakwa jelaskan dokumen tersebut merupakan dokumen permohonan dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat yang ditanda tangani oleh Saksi Ramli Litiloly (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Cabang Dinas agar dapat membantu dalam proses pengadaan tanah (hibah tanah) sebesar 50 m x 50 m untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa terkait Surat Permohonan Pembebasan Lahan Kantor dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 800.3/110/2020 tanggal 28 Desember 2020 kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dapat Terdakwa jelaskan dokumen tersebut merupakan dokumen permohonan dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat yang ditanda tangani oleh Saksi Ramli Litiloly (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Cabang Dinas agar dapat membantu dalam proses pembebasan lahan (hibah lahan) sebesar 50 m x 50 m untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa terkait Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh Riswan Hi. Kadam dan Terdakwa sendiri Demianus Sidete pada tanggal 2 September 2021. Bahwa surat tersebut menjelaskan penyerahan hak atas tanah seluas 3.760 m² dan dalam pelaksanaan Pelepasan Hak tersebut tidak dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Barat, dokumen tersebut Terdakwa tandatangani setelah diberikan oleh Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) secara terpisah dengan Riswan Hi. Kadam;
- Bahwa terkait Surat Permohonan Hibah Lahan Kantor dari Dinas Pendidikan

Halaman 226 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor 800/963/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 02 November 2021 Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Kabag Tata Pemerintahan;

- Bahwa untuk Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tidak direncanakan sebelumnya dan tidak termasuk dalam rencana tata ruang dan prioritas pembangunan, namun setelah adanya permohonan lahan sebagaimana penjelasan Terdakwa tersebut diatas barulah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat melakukan proses pengadaan tersebut;
- Bahwa tanah tersebut termasuk ke dalam hak milik dan terdapat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 seluas 3.760 m² pada lahan yang yang direncanakan akan dibangun Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tersebut, sepengetahuan Terdakwa pemilik lahan yang direncanakan akan dibangun Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat adalah Saksi RISWAN Hi KADAM berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Bawah Tangan tanggal 25 November 2013 antara Riswan Hi. Kadam dengan Anwar Amtari, namun hingga saat Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021, SHM tersebut tidak dan/atau belum dilakukan balik nama dan masih tertera pemegang Hak Atas Tanah tersebut sesuai yang tertera di SHM adalah atas nama Anwar Amtari;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, bahwa letak/ posisi lahan yang direncanakan akan dibangun Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat terletak dibelakang rumah warga sekitar yang dikenal dengan nama SuKarno dan berada di sebelah Seberang selatan Kantor DPRD Kab. Halmahera Barat di Desa Hate Bicara Kec. Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa pada tanah dan/atau lahan tersebut tidak terdapat pengumuman dan/atau plang tulisan "DIJUAL", namun Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat Siko selaku PPTK setelah melihat lahan tersebut dan berdasarkan informasi dari saudara Sukarno yang menggarap lahan tersebut) kemudian kami mengkonfirmasi perihal lahan tersebut kepada Riswan Hi. Kadam. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Riswan Hi. Kadam lahan tersebut adalah miliknya tanpa menunjukan surat-surat resmi kepemilikan tanah/lahan

Halaman 227 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



tersebut. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat Siko selaku PPTK memilih dan/atau mengajukan tanah dan/atau lahan tersebut untuk di proses pengadaan / pembebasan lahan dikarenakan berdasarkan hasil survey lokasi tersebut letak lahan tersebut strategis karena berada diwilayah perkantoran dan Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat Siko selaku PPTK kemudian berkoordinasi dengan pihak yang mengajukan permohonan lahan tersebut dan disetujui oleh pihak yang mengajukan permohonan tersebut dikarenakan lokasi tersebut berada diwilayah perkantoran;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek keabsahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 kepada pihak pertanahan dalam hal ini Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Barat dan selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terkait keabsahan dari tanah/lahan yang dilakukan pengadaan dan/atau pembebasan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonfirmasi terkait kepemilikan tanah dan/atau lahan tersebut sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 kepada saudara Anwar Amtari, padahal Terdakwa mengetahui nama yang tertera dalam SHM tersebut adalah A.n Anwar Amtari;
- Bahwa Penjelasan dari Saksi RISWAN Hi KADAM terkait kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 yaitu tanah tersebut telah menjadi milik Riswan Hi. Kadam berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Bawah Tangan tanggal 25 November 2013 antara Riswan Hi. Kadam dengan Anwar Amtari, serta Terdakwa pernah ditunjukkan bukti dalam perjanjian jual beli tersebut;
- Bahwa Penjelasan dari Saksi RISWAN Hi KADAM dalam proses jual beli Bawah Tangan tanggal 25 November 2013 antara Riswan Hi. Kadam dengan Anwar Amtari telah dibayarkan seluruhnya kepada Anwar Amtari;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan proses pengadaan/pembebasan lahan tersebut tidak pernah mengkonfirmasi terkait proses jual beli Bawah Tangan tanggal 25 November 2013 antara Riswan Hi. Kadam dengan Anwar Amtari kepada para Terdakwa-Terdakwa dalam perjanjian tersebut, sehingga Terdakwa tidak mengetahui apakah benar ada proses transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa Proses jual beli lahan sebagaimana Terdakwa jelaskan di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pejabat Publik yang Sah menurut hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, tidak dilaksanakan dihadapan Notaris/PPAT. Bahwa perjanjian jual beli lahan tersebut hanya dibuat pada selemba kertas (Perjanjian Bawah Tangan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penjelasan Saksi RISWAN Hi KADAM sehingga pada saat mulai hingga saat proses pengadaan tanah tersebut belum dilakukan proses balik nama ke atas nama Riswan Hi. Kadam adalah pernah diupayakan untuk proses balik nama tersebut ke Kantor Pertanahan Negara di Kabupaten Halmahera Barat, namun tidak dilanjutkan hingga selesai oleh Riswan Hi. Kadam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap SPT Pajak dan PBB atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 An. Anwar Amtari tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa dan/atau pihak mana yang melakukan pembayaran terhadap SPT Pajak dan PBB atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 An. Anwar Amtari tersebut;
- Bahwa Lokasi tanah dan/atau lahan tersebut memang terletak di belakang rumah warga sekitar, namun menurut hemat Terdakwa pada saat pengecekan di lokasi tanah dan/atau lahan tersebut strategis karena berada di kawasan perkantoran. Terkait akses jalan untuk lokasi tersebut memang tertutup oleh rumah warga sekitar dan sampai saat proses pengadaan dan/atau pembebasan lahan tersebut memang tidak memiliki akses jalan. Bahwa rumah dan/atau tanah warga sekitar yang terletak didepan lokasi lahan tersebut apabila diberikan oleh pemiliknya rencananya akan dilakukan pembebasan lahan untuk akses jalan masuk (berdasarkan diskusi Terdakwa dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), namun sampai saat ini belum dilakukan pembebasan untuk akses jalan tersebut dan untuk waktu pembebasannya Terdakwa tidak tahu kapan akan direalisasikan. Kemudian alternatif lain akses jalan dilokasi tersebut adalah melalui disebelah Kantor Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat, namun sampai saat ini belum dibuat akses jalan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan yang termuat dalam APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dilokasi tersebut adalah bukan atas rekomendasi dan/atau anjuran siapa-siapa dan pengadaan Ganti Rugi Lahan dilokasi tersebut dilakukan melalui survey pada beberapa lokasi lahan (4 lokasi lahan yang disurvey) yaitu di belakang Masjid Hate Bicara (terdapat akses jalan), di samping toko Camar (terdapat akses jalan), di depan Kantor Kecamatan Jailolo (terdapat akses jalan) dan dilokasi sekarang yang telah dilakukan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat (dibelakang rumah saudara Karno (warga sekitar) dan tidak terdapat akses

Halaman 229 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 229



jalan;

- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tidak ada kajian dan/atau telahaan terkait pemilihan lokasi lahan yang dipilih beserta dengan lokasi lahan-lahan pembanding sebelum ditentukan lahan yang dipilih untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa selaku KPA Terdakwa pernah berkoordinasi pada tahap awal dan/atau dengan pihak yang memerlukan tanah terkait spesifikasi tanah yang diperlukan yaitu luas lahan yang dimohonkan adalah sebesar 50 m x 50 m (ada permohonan tertulis) dan penyampaian agar lahan yang dipilih dekat dengan wilayah pemerintahan (secara lisan);
- Bahwa yang mengambil keputusan untuk Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dilokasi tersebut adalah pihak terkait yaitu Terdakwa sendiri selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan bersama dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kasubag Ganti Rugi Lahan dan Bina Kecamatan beserta pihak terkait yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, bahwa sepengetahuan Terdakwa sebelum mengambil keputusan untuk Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dilokasi tersebut tidak ada dilakukan musyawarah;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan dalam kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 Terdakwa berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat saudara Muhammad Syahril Abdul Rajak secara umum namun tidak tertulis beserta juga dengan Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat saudara Vence Muluwere, namun untuk penentuan lokasi lahan dilokasi tersebut Terdakwa tidak berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat maupun dengan Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat. Terdakwa hanya melaporkan terkait lahan yang dipilih tersebut dan direspon dengan memberi



arahan untuk bekerja dengan baik;

- Bahwa Penetapan lokasi untuk Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dilokasi sebagaimana saudara jelaskan di atas Terdakwa tidak tahu apakah pernah dibahas dalam rapat oleh DPRD Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa untuk Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan dilokasi tersebut dilakukan melalui survey pada beberapa lokasi lahan (4 lokasi lahan yang disurvey) yaitu di belakang Masjid Hate Bicara (terdapat akses jalan), di samping toko Camar (terdapat akses jalan), di depan Kantor Kecamatan Jailolo (terdapat akses jalan) dan dilokasi sekarang yang telah dilakukan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat (dibelakang rumah saudara Karno (warga sekitar) dan tidak terdapat akses jalan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menjadi dasar pertimbangan dari pemilihan lahan di lokasi tersebut adalah karena kesesuaian dengan permohonan lahan dari Dinas terkait (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara). Bahwa dalam permohonan dari Dinas terkait (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara) dimohonkan lahan seluas 50 m x 50 m, namun lokasi yang dipilih tersebut justru melebihi dari permohonan yakni seluas 3.760 m²;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki beberapa lahan yang dapat dipergunakan, namun dikarenakan beberapa lahan tersebut telah direncanakan untuk kantor dan/atau bangunan operasional Dinas lain (Hibah untuk Kantor Desa Hate Bicara, Hibah untuk Kodim) maka dilakukan kegiatan Ganti Rugi Lahan tersebut. Bahwa sepengetahuan Terdakwa Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki beberapa lahan yang dapat dipergunakan, namun menurut hemat Terdakwa lahannya tidak sesuai dengan spesifikasi lahan yang dimohonkan yaitu seluas 50 m x 50 m (kecuali lahan yang terletak dibelakang Pusat Kelapa Terpadu di Desa Acango). Pada lahan tersebut pernah Terdakwa tawarkan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat saudara Ramli Litololy, namun ditolak dengan alasan lahan tersebut merupakan lahan rawa sehingga butuh biaya yang besar untuk melakukan penimbunan tanahnya;
- Bahwa pembayarannya sudah dibayarkan 100% melalui non tunai dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

via transfer;

- Bahwa terdapat bukti transaksi dan/atau bukti bayar terkait Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat dan bukti pembayaran tersebut yakni Surat Perintah Pencairan Dana yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tertanggal 2 September 2021 yang ditandatangani Fadli Husen, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dimana pada SP2D tersebut pada pokoknya menerangkan pencairan/pemindahbukukan dari buku rekening BNI Nomor 8131810098 sebesar Rp543.061.952,00. kepada Riswan Hi. Kadam pada Bank BPD Maluku Malut dengan Nomor rekening 1502054723 dengan keperluan untuk pembayaran 100% Atas Pekerjaan Ganti Rugi Lahan sesuai SPK Nomor : 00193/2.0004-12/0548/I/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dan dokumen tersebut tersimpan di mantan bendahara Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat yaitu saudari Mariyani Dengo;
- Bahwa mekanisme pembayaran/pencairannya sehubungan dengan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 Terdakwa tidak terlalu mengetahuinya karena yang memprosesnya adalah bendahara pengeluaran saudari Mariyani Dengo, namun bendahara pengeluaran melakukan proses tersebut sesuai intruksi Terdakwa selaku KPA;
- Bahwa yang menjadi dasarnya adalah hasil penilaian tim appraisal, SPP, SPD, SPM, SP2D, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa yang ditandatangani Terdakwa sendiri (Demianus Sidete) selaku KPA, Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen SPP-LS, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa dengan Nomor 0022/4.01.03/PEMERINTAHAN/SPP-LS/2021, Surat Pernyataan Verifikasi;
- Bahwa dokumen Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 900/14/TP/2021 tanggal 6 Agustus 2021 menerangkan terkait permohonan untuk memproses pencairan dana untuk pembayaran lahan UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat senilai Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah). Yang membuat dokumen tersebut adalah saudari Mariyani Dengo selaku Bendahara Pengeluaran. Yang menandatangani dokumen tersebut adalah Terdakwa sendiri Demianus Sidete selaku KPA dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas

Halaman 232 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



perkara terpisah) selaku PPTK;

- Bahwa Surat Penyediaan Dana Langsung (SPD-LS) Nomor : 900/88/2021 tanggal 09 Agustus 2021 beserta lampiran menerangkan terkait permintaan Nomor SPD-LS pada bulan Agustus 2021 untuk penyediaan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang diperuntukan belanja pengadaan lahan kepada Bagian Keuangan Daerah yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri Demianus Sidete selaku KPA. Yang membuat dokumen tersebut adalah saudari Mariyani Dengo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa tanggal 30 Agustus 2021 menerangkan terkait pembayaran langsung dipergunakan untuk keperluan kegiatan pengadaan lahan sebesar Rp 543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah). Yang membuat dokumen tersebut adalah saudari Mariyani Dengo selaku Bendahara Pengeluaran. Yang menandatangani dokumen tersebut adalah Terdakwa sendiri Demianus Sidete selaku KPA;
- Bahwa Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0022/4.01.03/SPM-LS/2021 tanggal 30 Agustus 2021 menerangkan terkait Nama penerima, Nomor rekening penerima, NPWP penerima yang menerangkan pembayaran 100% atas pekerjaan ganti rugi lahan sesuai SPK Nomor 00193/2.0004-12/05-48/I/VIII/2021 Tanggal 4 Agustus 2021 yang dibuat oleh saudari Mariyani Dengo selaku Bendahara Pengeluaran. Yang menandatangani dokumen tersebut adalah Terdakwa sendiri Demianus Sidete selaku KPA;
- Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 2 September 2021, menerangkan terkait penyerahan hak atas tanah seluas 3.760 m2, Terdakwa Demianus Sidete telah memberikan ganti rugi atas tanah dengan jumlah ganti rugi berupa uang sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) sesuai yang terlampir pada dokumen appraisal tahun 2021 kepada Saksi RISWAN Hi KADAM dengan sistem pembayaran secara non tunai, dan sebagai bukti kwitansi penerimaan ganti rugi. Dokumen tersebut Terdakwa tandatangani setelah diberikan oleh Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) secara terpisah dengan Riswan Hi. Kadam;
- Bahwa Surat Tugas Nomor : 835/33/2021 tanggal 13 April 2021, menerangkan terkait perintah Terdakwa untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Jailolo Dalam Rangka Survey Lahan Uptd Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sendiri beserta dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dibuat oleh saudari Mariyani Dengo selaku Bendahara Pengeluaran. Yang menandatangani dokumen tersebut adalah Terdakwa sendiri Demianus Sidete selaku KPA;

- Bahwa Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Kabupaten Halmahera Barat Bagian Tata Pemerintahan Tahun Anggaran 2021-2022 tanggal 1 Juli 2021, menerangkan terkait daftar tanah yang akan dilakukan pengadaan ganti rugi lahan di Kabupaten Halmahera Barat pada Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2021-2022 yang dibuat oleh saudari Mariyani Dengo selaku Bendahara Pengeluaran. Yang menandatangani dokumen tersebut adalah Terdakwa sendiri Demianus Sidete selaku KPA beserta dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku PPTK;
- Bahwa dalam penentuan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten di Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tidak pernah dilakukan survey dan/atau pengecekan terkait detail tanah tersebut (terkait luas, bentuk, batas dan legalitas kepemilikan lahan tanah). Bahwa Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat yakni Terdakwa sendiri selaku KPA dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku PPTK tidak pernah melibatkan dan/atau tidak berkoordinasi dengan pihak Kantor Pertanahan Negara di Kab. Halmahera Barat. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah terdapat surat pernyataan pemasangan tanda batas bidang tanah, karena ketika dilaksanakan penilaian dengan pihak KJPP Terdakwa tidak ikut serta dan yang mendampingi hanya Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku PPTK;
- Bahwa Telah dilakukan appraisal terkait nilai wajar penggantian tanah dilokasi tersebut;
- Bahwa Pihak yang melakukan appraisal tersebut adalah KJPP Appraisal Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan yang kantor perwakilannya berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian dapat Terdakwa sampaikan dalam kegiatan pengadaan ini, honor jasa pihak Appraisal dalam penilaian tersebut sampai saat ini belum dibayarkan dan masih menjadi hutang dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa Penunjukan pihak Appraisal tersebut yaitu melalui pengadaan langsung yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 29/BAHPL/PL-Setda/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021, namun

Halaman 234 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penunjukan dan/atau pengadaan langsung tersebut tidak dilakukan musyawarah sebelumnya baik antara Terdakwa selaku KPA dengan PPK, PPTK dan pihak lainnya. Bahwa tidak ada Jasa KJPP pembanding dalam penunjukan KJPP Appraisal Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan tersebut;

- Bahwa yang menjadi dasar bagi pihak appraisal untuk melakukan penilaian tersebut adalah (Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 0029/678/SP/2021 tanggal 6 Juli 2021 terkait Pekerjaan Jasa Konsultansi Apraisal dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0029/678/SPMK/2021 tanggal 6 Juli 2021 terkait Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Apraisal yang sepengetahuan Terdakwa dibua oleh pihak lain berdasarkan intruksi Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena Terdakwa selaku KPA dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku PPTK tidak ada yang mengerti perihal tersebut. Selain itu juga terdapat Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Kabupaten Halmahera Barat Bagian Tata Pemerintahan Tahun Anggaran 2021-2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa Demianus Sidete selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat dan Rahmat Siko selaku Kasubag Pertanahan dan Bina Kecamatan Setda Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa yang mendampingi pihak appraisal dalam melakukan penilaian dilokasi lahan tersebut adalah Rahmat Siko selaku PPTK. Dan seingat Terdakwa yang hadir dari pihak appraisal tersebut hanya satu orang saja yang seingat Terdakwa bernama Ahmad Muhnisin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah metode yang dipergunakan oleh pihak appraisal telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau belum;
- Bahwa dalam menentukan nilai wajar penggantian tanah dilokasi tersebut tidak tahu apakah mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai salah satu aspek yang mempengaruhi penilaian;
- Bahwa yang menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terhadap lahan tersebut adalah dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Halmahera Barat;
- Bahwa terkait Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 terkait lahan tersebut belum dialihkan ke atas nama Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dan masih atas nama pemillik lahan

Halaman 235 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yaitu saudara Anwar Amtari. Proses serah terima lahan tersebut tidak dilakukan dihadapan pejabat berwenang (BPN/Notaris/PPAT) manapun dan hanya dibuatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh saudara Riswan H. Kadam dan beserta Terdakwa sendiri Demianus Sidete selaku para pihak dalam surat pernyataan tersebut;

- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 Terdakwa menerima honor selaku KPA Terdakwa sudah lupa pastinya namun Terdakwa menerima tunjangan kinerja serta honorarium selaku KPA kurang lebih sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah) untuk setiap bulannya dan Terdakwa menerima pencairan dari SPPD Survey lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang atau imbalan lainnya diluar dari honor atau gaji yang seharusnya Terdakwa terima. Terdakwa tidak pernah dijanjikan sesuatu hal baik uang maupun fasilitas dari Saksi RISWAN Hi KADAM maupun pihak appraisal serta dari pihak manapun dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa yang diuntungkan dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah Saksi RISWAN Hi KADAM karena memperoleh penggantian sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah), namun SHM tanah tersebut masih atas nama orang lain yaitu saudara Anwar Amtari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mekanisme pengadaan jasa yang dipergunakan dalam kegiatan tersebut. Bahwa Terdakwa menyerahkan terkait mekanisme pengadaan jasa tersebut kepada Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku PPTK.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah PPK dalam kegiatan tersebut saudara Irfan Malik Bailussy pernah mengajukan usulan dan/atau permohonan untuk pengadaan kegiatan tersebut kepada pihak Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kab. Halmahera Barat atau tidak. Bahwa Terdakwa menyarankan kepada Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku PPTK untuk berkoordinasi dengan pihak ULP Kab.

Halaman 236 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halmahera Barat terkait mekanisme pengadaan jasa perhitungannya.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dokumen apa saja yang disiapkan untuk proses pengadaan tanah serta pengadaan pihak penyedia dalam kegiatan ini, Terdakwa hanya mengetahui terdapat Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) namun Terdakwa tidak mengetahui siapa dan kapan dokumen tersebut dibuat.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah terdapat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam pelaksanaan kegiatan ini sebagai dasar acuan untuk pihak penyedia melakukan pekerjaan penilaian atas tanah.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah terdapat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pelaksanaan kegiatan ini sebagai pertimbangan untuk menentukan perkiraan serta perbandingan harga untuk penggunaan jasa tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah terdapat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa sudah lupa.
- Bahwa Terdakwa pernah berkoordinasi dengan pihak penyedia jasa dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu KJPP Appraisal Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa berkomunikasi melalui sambungan telepon dan membahas rencana terkait kedatangan dari KJPP Appraisal Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan ke Kabupaten Halmahera Barat untuk melakukan penilaian atas tanah dan/atau lahan yang akan dilakukan pengadaan ganti rugi, kemudian koorDinasi kedua terjadi saat KJPP Appraisal Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan datang ke Kabupaten Halmahera Barat. Pada saat itu yang bertemu dengan saudara Ahmad Muhnisin selaku Surveyor pada KJPP Appraisal Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan adalah Terdakwa dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), namun yang mendampingi saudara Ahmad Muhnisin untuk melakukan penilaian atas tanah dan/atau lahan yang akan dilakukan pengadaan ganti rugi adalah Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa Terdakwa pernah melihat dokumen terkait hasil penilaian pihak penyedia dalam kegiatan tersebut (dokumen pihak appraisal) dan Terdakwa yang menerima dokumen tersebut dari Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa dan/atau pihak mana yang menunjuk penyedia dalam kegiatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah melihat apakah ada dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- Bahwa Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran nilai perhitungan tanah dan/atau lahan tersebut adalah berdasarkan dokumen hasil perhitungan pihak penyedia KJPP Appraisal Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan atas penilaian atas tanah dan/atau lahan tersebut;
- Bahwa Surat Permohonan SK Penerbitan Lokasi Pengadaan Tanah Nomor : 20/TP-SDA/IV/2021 Tanggal 29 April 2021 yang membuat adalah Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kasubag Pertanahan dan Bina Kecamatan, serta yang menandatangani adalah Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) atas nama Terdakwa selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat atas sepersetujuan Terdakwa, dikarenakan pada waktu itu Terdakwa sedang keluar kota.
- Bahwa Terdakwa jelaskan Surat Permohonan SK Penerbitan Lokasi Pengadaan Tanah Nomor : 20/TP-SDA/IV/2021 Tanggal 29 April 2021 ditujukan kepada Saudara Jason Lalomo S.H., M.H. selaku Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat yang pada pokoknya surat tersebut berisi permohonan kepada Kabag Hukum dan Organisasi agar membuat Surat Keputusan (SK) Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum di Kabupaten Halmahera Barat. Namun dalam surat tersebut tidak mencantumkan lokasi tanah atau lahan yang akan dilakukan pengadaan ganti rugi lahan dan sebagai tindak lanjutnya diterbitkan Surat Keputusan (SK) Penerbitan Lokasi Pengadaan Tanah Nomor : 20/TP-SDA/IV/2021 Tanggal 29 April 2021.
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 99 B / KPTS / V / 2021 Tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo dan Desa Tibobo, Desa Taba Campaka Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat Tanggal 6 Mei 2021 diterbitkan dan ditandatangani oleh James Uang selaku Bupati Halmahera Barat;
- Bahwa kegiatan Belanja Sertifikasi Lahan belum dilaksanakan dan dicairkan anggarannya karena beberapa pembebasan lahan belum rampung keseluruhan;
- Bahwa kegiatan Belanja jasa konsultasi perencanaan jasa pengukuran

Halaman 238 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah/Appraisal telah dilaksanakan namun belum dibayarkan untuk alasannya sendiri Terdakwa tidak mengetahui mengapa belum dibayarkan tapi dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa telah mengajukan dan memerintahkan saudara MARIYANI DENGGO selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat untuk membuat dokumen pengajuan di DPKAD Kabupaten Halmahera Barat;

- Bahwa untuk sub kegiatan Belanja Modal Tanah dibuat gelondongan untuk beberapa kegiatan pembebasan tanah/lahan dimana kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk beberapa kegiatan pembebasan tanah/lahan dan telah anggarannya telah dicairkan, adapun lahan yang dimaksud sebagai berikut:
- Bahwa tanah/lahan seluas ± 3760 m² milik saudara RISWAN HI KADAM di Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat untuk Kantor UPTD Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Halmahera Barat dan telah dibayarkan 100% sebesar Rp543.000.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta Rupiah);
- Bahwa tanah/lahan seluas ± 878 m² milik saudara ROY EDWIN TJEI di Desa Tibobo Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat untuk pembangunan Saluran Penampungan Air Minum (SPAM) PDAM Kabupaten Halmahera Barat dan telah dibayarkan 100% sebesar Rp 50.200.000,00 (lima puluh juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa tanah/lahan seluas 922 m² milik saudara HAMID TAIS di Desa Taba Cempaka Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat untuk pembangunan Saluran Penampungan Air Minum (SPAM) PDAM Kabupaten Halmahera Barat dan telah dibayarkan 100% sebesar Rp 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta Rupiah);
- Bahwa tanah/lahan seluas 499 m² milik saudara IDHAM SOLEMAN di Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat untuk pembangunan Saluran Penampungan Air Minum (SPAM) PDAM Kabupaten Halmahera Barat dan telah dibayarkan 100% sebesar Rp 51.300.000,00 (lima puluh satu juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa tanah dan bangunan dengan luas tanah 522 m² milik saudara Jamila di Desa Acango Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat untuk Rumah Aman Dinas Sosial dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat dan baru dibayarkan 70% sebesar Rp569.287.129,00- (lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh seratus dua puluh sembilan Rupiah) dari total ganti rugi tanah dan bangunan atas perhitungan tim Appraisal PUNG'S ZULKARNAIN sebesar Rp813.267.328,00 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan Rupiah);

- Bahwa tanah/lahan seluas 15.990 m2 milik saudara NIKSON KUWISSY di Desa Gamtala Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat untuk SMPN 10 Kabupaten Halmahera Barat sewaktu Terdakwa menjabat selaku Kabag Tatapem Setda Kabupaten Halmahera Barat belum dibayarkan karena ketersediaan anggaran yang tidak cukup dengan hasil total ganti rugi tanah/lahan atas perhitungan tim Appraisal PUNG'S ZULKARNAIN sebesar Rp599.753.689,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh Sembilan Rupiah);
- Bahwa total anggaran yang dicairkan untuk kegiatan Belanja Modal Tanah (Pembebasan Lahan/tanah) ± Rp1.276.787.129,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah)
- Bahwa yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran yaitu hasil perhitungan tim Appraisal PUNG'S ZULKARNAIN;
- Bahwa adanya permintaan dari instansi yang membutuhkan tanah yang ditujukan kepada Bupati kemudian di disposisi ke Sekda kemudian diteruskan ke Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat, setelah itu Terdakwa selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan melakukan survey tanah dan dokumen kepemilikan tanah atau lahan yang akan dibebaskan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan DPPT Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat dalam tahun 2020 maupun 2021 kepada Gubernur/Bupati Halmahera Barat;
- Bahwa terhadapt bukti surat yang diperlihatkan Penuntut Umum dimuka Persidangan berupa surat Nomor 10/TP-SDA/IV/2021 perihal permohonan SK Penerbitan Lokasi Pengadaan Tanah, Terdakwa mengenalinya dang mengetahui jika surat tersebut tidak dilampiri :
 - a) Tidak ada Berita Acara Kesepakatan Lokasi Pembangunan;
 - b) Tidak terdapat peta lokasi pembangunan;
 - c) Surat tersebut tidak dilampirkan peta lokasi pembangunan;
- Bahwa Tidak ada Tim Pelaksana Pengadaan tanah yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah/Pertanahan Halmahera Barat dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum termasuk untuk pembangunan kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah tidak dilaksanakan di

Halaman 240 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Kepala Kantor Pertanahan Halmahera Barat tetapi dilakukan dihadapan Terdakwa selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat saat itu. Pelepasan hak tersebut juga tidak dinyatakan dalam Berita Acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah;

- Bahwa Tidak ada Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Rugi antara pihak yang berhak dengan pelaksana pengadaan tanah
- Bahwa tidak Ada Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dalam Bentuk Uang yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah BPN Maluku Utara/Pertanahan Halmahera Barat dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa tanah hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum termasuk untuk pembangunan kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kab. Halmahera Barat belum disertifikasikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Halmahera Barat;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatan yang dialkukannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti surat dan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) rangkap Foto Copy Warna Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 0029/678/SP/2021 tanggal 06 Juli 2021;
2. 1 (satu) rangkap Foto Copy Warna Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 0029/678/SPMK/2021 tanggal 6 Juli 2021
3. 1 (satu) rangkap asli Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 900/14/TP/2021 tanggal 06 Agustus 2021 senilai Rp543.061.952,00;
4. 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 900/15/TP/2021 tanggal 06 Agustus 2021 senilai Rp63.000.000,00;
5. 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 900/16/TP/2021 tanggal 06 Agustus 2021 senilai Rp50.200.000,00;
6. 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 900/17/TP/2021 tanggal 06 Agustus 2021 senilai Rp51.300.000,00;
7. 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 900/18/TP/2021 tanggal 06 Agustus 2021 senilai Rp569.287.129,00;
8. 1 (satu) rangkap Asli Surat tugas Nomor 835/33/2021 tanggal 13 April 2021 dalam rangka perjalanan Dinas survey lahan UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Halaman 241 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) rangkap Surat pernyataan pelepasan hak asli bermaterai tanggal 2 September 2021;
10. 1 (satu) rangkap No. rekening buku tabungan Bank Maluku Utara dan NPWP a.n. RISWAN HI KADAM;
11. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA- Rincian Belanja SKPD) tahun anggaran 2021 senilai Rp6.905.000.000,00;
12. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 19/KPTS/I/2019 tanggal 4 Januari 2021 tentang penunjukan bendahara pengeluaran pembantu pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2021;
13. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Maluku utara Nomor 813.3/66/PD/2002 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanggal 13 Desember 2002;
14. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 821.3/05/SK/2004 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanggal 1 Juli 2004;
15. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 15/KPTS/KP/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Eselon III serta Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
16. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pelantikan nmor 877/E.III/25/2020 tanggal 8 Januari 2020 an. DEMIANUS SIDETE, S.Pt., MMA. dalam jabatan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat;
17. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 10/KPTS/KP/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
18. 1 (satu) rangkap Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 821.15/035/2021 bulan Februari 2021 tentang Penunjukan Terdakwa DEMIANUS SIDETE, S.Pt., M.Sc., SPt, M.Sc. selaku kuasa pengguna anggaran pada bagian tata pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2021;
19. 1 (satu) rangkap Berita acara penyerahan 1 (buah) sertifikat asli dan surat jual-beli asli lokasi UPTD Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor 03/TP-SDA/BA.1/II/2022 tanggal 15 Februari 2022;

Halaman 242 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 821.3/274/SK/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
21. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 821.3/343/KPTS/KP/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
22. 1 (satu) rangkap Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 835/843/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) di lingkungan bagian pemerintahan Setda kab. Halmahera Barat;
23. 1 (satu) rangkap Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 835/048/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) di lingkungan bagian pemerintahan Setda kab. Halmahera Barat;
24. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 14.A/KPTS/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis (PPTK) pada sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2022;
25. 1 (satu) Lembar disposisi dari PDAM Nomor 600/PDAM-HB/53/V/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang permintaan lahan PDAM Desa Tibobo, Desa Taba Campaka Kecamatan Sahu Timur;
26. 1 (satu) Lembar disposisi dari BPKD Nomor 900/317/BPKD/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang pertimbangan permohonan pengadaan rumah perlindungan dai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 640/49/2021 tanggal 29 April 2021;
27. 1 (satu) Lembar disposisi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/1822/2018 tanggal 18 November 2019 tentang permohonan pembebasan lahan sekolah;
28. 1 (satu) rangkap Permohonan hibah lahan dari PT. PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara Area Sofifi Nomor 0090/STH.00.01/SFF/2018 tanggal 01 Agustus 2018;
29. 1 (satu) rangkap Permohonan pembebasan lahan kantor Nomor 800/964/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 2 November 2021;
30. 1 (satu) rangkap Surat perjanjian jual beli bermaterai tanggal 25 November 2013;
31. 1 (satu) rangkap Foto KTP an. ANWAR AMTARI, RAMLIA MARSAOLI dan RISWAN HI KADAM;

Halaman 243 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) rangkap Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah bermaterai tanggal 09 Juli 2021;
33. 1 (satu) rangkap Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 09 Juli 2021;
34. 1 (satu) buah Sertipikat tanah No. 257 Desa Hatebicara a.n. ANWAR AMTARI;
35. 1 (satu) rangkap Permohonan SK penerbitan lokasi pengadaan tanah tanggal 29 April 2021 Nomor 10/TP-SDA/IV/2021;
36. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 99.B/KPTS/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan lokasi konsolidasi pengadaan tanah bagi kepentingan umum di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo dan Desa Tibobo, Desa Taba Campaka Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
37. 1 (satu) rangkap Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 821.15/041/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang penunjukan Terdakwa DEMIANUS SIDETE, S.Pt., M.Sc., SPt, M.Sc. selaku kuasa pengguna anggaran pada bagian tata pemerintahan sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2020;
38. Berita acara hasil evaluasi penawaran Nomor 29/BA.EP/PP-Setda/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021;
39. 1 (satu) rangkap Berita acara hasil pengadaan langsung (BAHPL) Nomor 29/BAHPL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021;
40. 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Pengadaan Tanah oleh Pung's Zulkamain dan Rekan;
41. 1 (satu) Lembar disposisi dari DP3D Nomor 640/49/2021 tanggal 29 April 2021 perihal pengadaan rumah perlindungan;
42. 1 (satu) bidang tanah yang bersertipikat tanah No. 257 a.n. ANWAR AMTARI seluas seluas 3.760 m2 yang terletak di Desa Hatebicara, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat;
43. 1 (satu) rangkap Sertifikat ahli pengadaan nasional a.n. IRFAN M. BAILUSSY tanggal 8 April 2015;
44. 1 (satu) rangkap Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 835/048/2021 bulan Februari 2021 tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2020;

Halaman 244 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. 1 (satu) rangkap Surat pernyataan pelantikan nmor 877/E.IV/10/2021 tanggal 8 September 2021 an. IRFAN M. BAILUSSY dalam jabatan Kasubbag. Perencanaan pada bagian umum, perencanaan dan keuangan Setda Kabupaten Halmahera Barat;
46. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 206.B/KPTS/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang pembentukan panitia anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten halmhera Barat;
47. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-Rincian Belanja SKPD) tahun anggran 2021 senilai Rp6.905.000.000,00 menjadi Rp3.801.750.000,00;
48. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) senilai Rp9.983.800.000,00 bulan Agustus 2020;
49. 1 (satu) rangkap Rekap usulan ke Bappeda tahun anggaran 2021;
50. 1 (satu) rangkap Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-6/PK/2021 tentang dukungan pendanaan daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tanggal 1 Juli 2021;
51. 1 (satu) rangkap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan dana Desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi *corona virus disease* 2019 (COVID-19) dan dampaknya;
52. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 58/KPTS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2021;
53. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 157/KPTS/IX/2021 tanggal 3 September 2021 tentang pengangkatan, pengukuhan serta pemberhentian dengan hormat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
54. 1 (satu) rangkap Realisasi kegiatan SP2D tanggal 31 Desember 2021;
55. 1 (satu) rangkap Surat pernyataan a.n. DAMIR SANGAJI SOWOHY tentang SPPT yang belum dibayar tanggal 20 Juni 2022;
56. 1 (satu) rangkap Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 134.A/KPTS/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Penilaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Halmahera Barat tahun 2017;

57. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 28.02/04.0/000108/LS/4.01.2.07.0.00.01.0000/P.04/7/2022 tanggal 01 Juli 2022 untuk Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Apraisal (Hutang) Berdsarkan SPK Nmor: 0029/678/SP/2021 tanggal 06 Juli 2021 dan BAP Nomor: 09/BA/BAP-BP/TP-SDA/IV/2022 tanggal 25 April 2022 Bag. Tata Pemerintahan sejumlah Rp50.000.000,00;
58. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 28.02/04.0/000176/LS/4.01.2.07.0.00.01.0000/P.06/10/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk Pembayaran Hutang 100% Belanja Jasa Konsultasi Appraisal Berdsarkan SPK Nmor: 0029/678/SP/2021 tanggal 06 Juli 2021 dan BAP Nomor: 09/BA/BAP-BP/TP-SDA/IV/2022 tanggal 25 April 2022 Bag. Tata Pemerintahan sejumlah Rp47.500.000,00;
59. 1 (satu) Buku Asli Register Surat Keluar Tahun 2020;
60. 1 (satu) Buah Surat Pernyataan tentang seluruh informasi dan pernyataan baik secara lisan maupun tulisan serta dokumen baik dalam bentuk asli, fotocopy dan/atau Salinan yang ditunjukkan kepada pihak KJPP Pung's Zulkarnain Dan Rekan Cabang Tangerang Selatan terkait dengan Objek Penilaian yang di tandatangani oleh Sdr. DEMIANUS SIDETE, S.Pt., M.Sc., dan Sdr. RAHMAT SIKO, S.H. tanggal 6 Juli 2021, dalam keadaan lembar pertama dan lembar kedua sobek;
61. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan SK Penerbian Lokasi Pengadaan Tanah;
62. 1 (satu) rangkap Surat pernyataan pelantikan nmr 877/E.III/01/2021 tanggal 8 September 2021 an. MISPAN DANO LUTFI, S.STP. dalam jabatan Kepala bagian tata pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat;
63. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 22 tahun 2021 tentag pembagian tugas koorDinasi para asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tanggal 7 September 2021;
64. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggran 2021 Nomor 4.01.0-00.0-00.01.02 tanggal 2 November 2021;
65. 1 (satu) rangkap Petunjuk teknis SPI 306 Komite penyusun standar penilaian indonesa (KPSPI) masyarakat profesi penilai Indonesia (MAPPI);

Halaman 246 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 210/KPTS/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang pengesahan dan pengangkatan kepala Desa terpilih antar waktu dan pemberhentian dengan hormat pejabat kepala Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
67. 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 821.1/KEP/ADM/27/II/2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan pejabat administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku utara tanggal 25 Februari 2020;
68. 1 (satu) rangkap Surat keterangan ahli waris Nomor : 145/20/DM/III/2021 tanggal 22 Maret 2021;
69. 1 (satu) rangkap Draft Biodata penduduk warga negara Indonesia a.n. RIFKI ANWAR;
70. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 821.3/10/KPTS/III/2018 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 28 Februari 2018;
71. 1 (satu) rangkap Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia tanggal 31 Mei 2021;
72. 1 (satu) rangkap Kerangka Acuan Kerja (KAK) Irigasi Kabupaten Soppeng sebelum dikoreksi;
73. 1 (satu) rangkap Undangan Pengadaan Langsung Nomor : 29/Und/PL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021;
74. 1 (satu) rangkap Berita Acara Koreksi Aritmatik Nomor : 29/BA.KA/PP-Setda/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021;
75. 1 (satu) rangkap Lampiran Berita Acara Koreksi Aritmatik;
76. 1 (satu) rangkap Lampiran Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 29/BA.NT/PP-Setda/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021;
77. 1 (satu) rangkap Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 29/BA.NT/PP-Setda/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021
78. 1 (satu) rangkap Foto Copy Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 010/PP.PDAM-HB/IX/2019 tanggal 05 Juli 2021;
79. 1 (satu) rangkap Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 29/PP-Setda/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021;
80. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Halaman 247 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) rangkap Data Pengalaman Perusahaan Sejenis Dalam Kurun Waktu 10 Tahun Terakhir;
82. 1 (satu) rangkap Formulir Isian Kualifikasi Untuk Badan Usaha;
83. 1 (satu) rangkap Uraian Pendekatan, Metodologi dan Program Kerja;
84. 1 (satu) rangkap Kualifikasi Tenaga Ahli / Daftar Personil;
85. 1 (satu) rangkap Sertifikat, Piagam dan Kartu Anggota MAPPI;
86. 1 (satu) rangkap Kwitansi pelunasan 100% sisa harga jual tanah dari RISWAN HI KADAM kepada penerima ANWAR AMTARI senilai Rp 70.000.000,- tanggal 31 April 2014;
87. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 NOP 83.02.090.049.001-0085.0 an ANAR ANTARI tanggal 2 Januari 2013;
88. 1 (satu) rangkap Foto Copy Rekening koran Nomor 1502054723 an. RIIWAN HI KADAM tanggal 14 Feb 2022;
89. 1 (satu) rangkap Pernyataan ahli waris dan jual beli;
90. 1 (satu) rangkap Sertipikat tanah No. 404 Desa soakonora a.n. FATMA;
91. 1 (satu) rangkap Sertipikat tanah No. 444 Desa Hatebicara a.n. FATMA;
92. 1 (satu) rangkap Foto Copy Daftar normatif pengadaan tanah Kabupaten Halmahera Barat bagian tata pemerintahan t.a 2021-2022 Nomor 78/TP/VIII/2021 tanggal 1 Juli 2021;
93. 1 (satu) rangkap Foto Copy Kertas kerja tentang obyek penilaian dan pembeding tanggal 6 Juli 2021;
94. 1 (satu) rangkap Peta lokasi obyek yang dinilai dan obyek pembeding;
95. 1 (satu) rangkap Foto Screenshot sertifikat kelulusan masyarakat profesi penilai Indonesia (MAPPI) an. Ahmad muhnisin tanggal 7 Maret 2018;
96. 1 (satu) rangkap Foto Screenshot kartu anggota masyarakat profesi penilai Indonesia (MAPPI) an. Ahmad Muhnsin Nomor Aanggota 18-P-08161 tanggal berlaku 31 Desember 2022;
97. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 NOP 83.02.090.049.001-0085.0 an ANAR ANTARI tanggal 2 Juni 2020
98. 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/KM.1/2019 tentang ijin penilai publik bidang penilai property (P) Hardinal;
99. 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 109/SK-

Halaman 248 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.PT.01.01/V/2020 tentang pemberian lisesi penilai pertanahan Ir. Hardinal, M.M., M.Ec., Dev.;

100.1 (satu) rangkap Foto Copy Surat keterangan pendaftaran tanah Nomor 8/S.Ket-82.01.HP.02.02/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022;

101.1 (satu) buku Laporan Draft Rencana tentang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Ibukota Kabupaten Halmahera Barat Kota Jailolo;

102.1 (satu) buku Laporan Akhir Final Report tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2020 berdasarkan SK Bupati Nomor: 10/KPTS//KP/I/2020 tanggal 2 Januari 2020. Bahwa Terdakwa dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat yaitu Saudara Muhammad Syahril Abdul Rajak. Selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat tugas dan fungsi Terdakwa adalah :
 1. Membantu Asisten I menyusun kebijakan terkait tata kelola pemerintahan, pertanahan, otonomi Daerah dan perwakilan;
 2. Melaksanakan fungsi perwakilan penghubung antara pemerintah Daerah dengan dengan pemerintah pusat;
 3. Mengelola terkait Sumber Daya Alam (SDA);
 4. Memberikan pertimbangan dan/atau telaahan kepada Sekda sesuai dengan bidang teknis tata kelola pemerintahan, pertanahan dan otonomi Daerah;
- Bahwa dapat Terdakwa struktur organisasi Bagian Tata Pemerintahan dan SDA Setda Kabupaten Halmahera Barat :
 - Kepala Bagian Tata Pemerintahan : Terdakwa sendiri (Demianus Sidete, S.Pt, M.Sc);
 - Kasubag Otonomi Daerah : kosong;
 - Kasubag Perwakilan : Sahlan Musi;
 - Kasubag Ganti Rugi Lahan dan Bina Kecamatan : Rahmat Siko
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tanggal 01 Februari 2021 pada Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam

Halaman 249 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah dengan anggaran sebesar Rp6.905.000.000,00 (enam Milyar sembilan ratus lima juta Rupiah);

- Bahwa Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat telah melakukan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan sebanyak 6 (enam) bidang yakni:
 - a. Lokasi Rumah Am,an dan Perlindungan Anak titik lokasi Desa Acango, Kecamatan Jailolo;
 - b. Lokasi Rencana Pembangunan Kantor UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat titik lokasi Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo;
 - c. Lokasi Pembangunan SPAM titik lokasi Desa Jalan Baru, Kecamatan Jailolo;
 - d. Lokasi Pembangunan SMP Negeri 10 Halmahera Barat titik lokasi Desa Gamtala, Kecamatan Jailolo;
 - e. Lokasi Pembangunan SPAM, titik lokasi Desa Tibobo, Kecamatan Sahu Timur;
 - f. Lokasi Pembangunan SPAM titik lokasi Desa Taba Campaka, Kecamatan Sahut Timur;
- Bahwa dalam rangka melakukan Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan sebanyak 6 (enam) bidang dan salah satu bidang pengadaan lahan yang direncanakan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat telah ditetapkan Bupati Halmahera Barat Struktur pelaksana teknisnya adalah :
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Demianus Sidete (Terdakwa);
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Irfan Bailusy;
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Rahmat Siko;
 - Bendahara Pengeluaran: Mariyani Dengo;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2020, bertempat di SMKN 1 Ternate dilaksanakan pertemuan antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dengan dihadiri beberapa Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang ada di Provinsi Maluku Utara salah satunya saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Pada saat pertemuan tersebut, saksi IMAM MAKHDY HASSAN (Almarhum) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara, menginstruksikan kepada seluruh Kepala Cabang Dinas

Halaman 250 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan Provinsi Maluku Utara yang belum memiliki lahan atau kantor untuk berkoordinasi dengan kepala Daerah maupun Sekretaris Daerah;
- Bahwa setelah saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke Halmahera Barat, berkoordinasi dengan saksi RAHMAT SIKO dan terdakwa DEMIANUS SIDETE terkait permohonan hibah;
 - Bahwa saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membicarakan bersama dengan saksi ADNAN RAKIB dan staf lainnya terkait luas lahan yang akan dimintakan hibah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dalam pembicaraan tersebut saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengusulkan permohonan hibah lahan sebaiknya seukuran 50 m x 50 m, karena menurut saksi RAMLI LITILOLY, lahan seluas 50 m x 50 m cukup untuk dibangun kantor dan aula rapat yang kemudian disetujui oleh saksi ADNAN RAKIB, dan staf lainnya;
 - Bahwa saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara berinisiatif dan tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan saksi IMAM MAKHDY HASSAN (alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, membuat Surat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Permohonan Hibah Tanah yang ditujukan kepada Pjs. Bupati Halmahera Barat dengan spesifikasi luas lahan yang dimohonkan sebesar 50 m X 50 m untuk pembangunan gedung kantor dan aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, namun kemudian saksi RAMLI LITILOLY merubah tujuan dan perihal surat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 perihal *Permohonan Hibah Tanah*, yang semula kepada Pjs. Bupati, menjadi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Nomor surat dan tanggal yang sama, namun berbeda perihal yakni *Permohonan Hibah Lahan Kantor*. Surat tersebut diterima di Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tanggal 16 November 2020 selanjutnya terdapat disposisi saksi MUHAMMAD SYAHRIL ABDUL RAJAK., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat melalui lembar disposisi yang isinya "Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku", serta "dipertimbangkan untuk dibantu";

Halaman 251 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi IMAM MAKHDY HASSAN A.P (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tidak pernah membuat atau menerbitkan surat Nomor 800/963/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 02 November 2021 perihal Permohonan Hibah Lahan Kantor dengan luas 50 m x 50 m dan surat Nomor 800/964/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Permohonan Pembebasan Lahan Kantor dengan luas 50 m x 50 m yang surat tersebut ditujukan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
- Bahwa permohonan yang diajukan saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), menindaklanjuti kepada saksi RAHMAT SIKO selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Bina Kecamatan pada Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, selanjutnya saksi RAHMAT SIKO mengarahkan saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara untuk mengganti Perihal Permohonan Hibah Tanah Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 tersebut menjadi Permohonan Pembebasan Lahan Kantor. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh saksi RAMLI LITILOLY, selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat dengan membuat Surat Nomor 800.3/110/2020 tanggal 28 Desember 2020 dengan Perihal Permohonan Pembebasan Lahan Kantor yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saksi RAHMAT SIKO bersama dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETE melakukan pembicaraan dengan saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menentukan lokasi tanah yang nantinya akan dihibahkan untuk lokasi pembangunan Kantor dan Aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Setelah dilakukan pembicaraan disepakati oleh saksi RAHMAT SIKO, Terdakwa DEMIANUS SIDETE dan saksi RAMLI LITILOLY, untuk dilakukan pengecekan lokasi;
- Bahwa Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala bagian Tata Pemerintahan tanpa membentuk Tim Teknis Pengadaan Tanah dan tidak membuat perencanaan pengadaan tanah dan hanya menerbitkan surat tugas Nomor : 835/33/2021 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani

Halaman 252 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa DEMIANUS SIDETE untuk melaksanakan perjalanan Dinas ke Kecamatan Jailolo dalam rangka survey lahan yang direncanakan akan dihibahkan untuk pembangunan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, selanjutnya atas dasar surat tugas tersebut saksi RAHMAT SIKO, melakukan survey lahan bersama dengan saksi RAMLI LITILOLY, (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di beberapa tempat yaitu :

- 1) Lahan Milik saudara FADLY KARAPESINA di Desa Hatebicara terdapat akses jalan, namun karena status lahan tidak jelas sehingga saksi RAMLI LITILOLY menolak usulan lahan milik FADLY KARAPESINA;
 - 2) Lahan di Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat tepatnya di depan kantor Camat Jailolo terdapat akses jalan, namun hari itu pada saat pengecekan saksi RAMLI LITILOLY belum mengambil keputusan karena menurut saksi RAMLI LITILOLY lokasi tersebut rawan banjir dan beberapa hari kemudian saksi RAHMAT SIKO menghubungi saksi RAMLI LITILOLY. bahwa lahan tersebut sudah dihibahkan ke Kodim;
 - 3) Lahan di Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat disekitar Toko Camar terdapat akses jalan, namun saksi RAMLI LITILOLY belum mengambil keputusan karena menurut saksi RAMLI LITILOLY, lokasi lahan tersebut tidak berada pada Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat dan menurut saksi RAHMAT SIKO lahan tersebut sudah diminta untuk membangun kantor Desa Hatebicara;
 - 4) Lahan di Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat tepatnya di samping tanah Pengadilan Agama Kab. Halmahera Barat terdapat akses jalan, namun lahan tersebut rawan banjir dan tidak berada pada Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat;
 - 5) Pada bulan yang sama di bulan April 2021, saksi RAHMAT SIKO, bersama dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETE dan saksi RAMLI LITILOLY melakukan pengecekan lahan di Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat di sekitar seberang Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
- 'Bahwa saksi RAHMAT SIKO, SH telah melaporkan kepada Terdakwa DEMIANUS SIDETE, bahwa Saksi RAMLI LITILOLY menyetujui lokasi



yang akan dihibahkan kepada Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara adalah tanah milik saksi RISWAN HI. KADAM yang terletak di Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat di sekitar seberang Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Barat, kemudian dikarenakan terdakwa DEMIANUS SIDETE berada di luar kota kemudian saksi RAHMAT SIKO, SH. membuat Surat Permohonan Surat Keputusan Penerbitan Lokasi Pengadaan Tanah Nomor : 20/TP-SDA/IV/2021 Tanggal 29 April 2021 ditandatangani atas nama Kepala Bagian Tata Pemerintahan oleh saksi RAHMAT SIKO selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Bina Kecamatan yang ditujukan kepada saksi JASON KALOPAS LALOMO selaku Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang pada pokoknya isi surat tersebut adalah permohonan kepada Kepala Bagian Hukum dan Organisasi agar membuat Surat Keputusan (SK) Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum di Kabupaten Halmahera Barat, namun dalam surat tersebut tidak dilampirkan kajian/telaahan pengadaan tanah dan tidak mencantumkan peta lokasi tanah atau lahan yang akan dilakukan pengadaan ganti rugi lahan;

- Bahwa saksi JASON KALOPAS LALOMO S.H., M.H. memanggil saksi RAHMAT SIKO, SH. untuk menerangkan maksud tujuan surat dimaksud dan setelah itu terbit Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 99 B / KPTS / V / 2021 tanggal 6 Mei 2021 Tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo dan Desa Tibobo, Desa Taba Campaka, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Halmahera Barat yakni saksi YAMES UANG untuk segera dilengkapi dengan lampiran-lampirannya;
- Bahwa Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) segera melakukan Pengadaan melalui Pengadaan Langsung (PL) Jasa Penilai Publik Independen (*Appraisal*) dengan memerintahkan saksi RAHMAT SIKO untuk mencari Jasa Penilai Publik Independen (*Appraisal*), selanjutnya saksi RAHMAT SIKO berkoordinasi dengan Kantor Jasa Penilai Publik PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN Cabang Tangerang Selatan yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, 15417 yang sudah pernah bekerja sama dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Jasa Penilai Publik Independen (*Appraisal*), dengan tidak melalui proses pengadaan barang dan jasa secara pengadaan langsung (PL), kemudian pada bulan Juni 2021 saksi RAHMAT SIKO menemui saksi ARQAM HASANUDDIN selaku Pejabat Pengadaan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Halmahera Barat di Kantor Bagian Barang dan Jasa untuk meminta saksi ARQAM HASANUDDIN membuat kontrak pengadaan jasa *Appraisal* untuk Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Desa Acango, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo dan Desa Tibobo, Desa Taba Campaka, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat serta Desa Hatebicara, yang direncanakan akan dihibahkan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, kemudian saksi ARQAM HASANUDDIN meminta persyaratan berupa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) namun saksi RAHMAT SIKO, SH menyampaikan “nanti akan dimintakan kepada saudara AHMAD dari KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan” selanjutnya beberapa hari kemudian saksi RAHMAT SIKO mengirimkan softcopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada saksi ARQAM HASANUDDIN;

- Bahwa setelah saksi ARQAM HASANUDDIN mendapatkan softcopy RAB tersebut, juga mendapatkan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan lahan amun KAK tersebut tercantum kegiatan yang berbeda yakni kegiatan penilaian asset Daerah paket pekerjaan tanah di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, kemudian terkait KAK tersebut saksi ARQAM HASANUDDIN diminta oleh saksi RAHMAT SIKO untuk menghubungi saksi AHMAD MUHNISIN dari KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan, selanjutnya saksi ARQAM HASANUDDIN meminta KAK kepada saksi AHMAD MUHNISIN dan KAK tersebut dikirimkan oleh saksi AHMAD MUHNISIN melalui aplikasi *WhatsApp* pada awal Juni 2022;
- Bahwa dokumen KAK tersebut merupakan dokumen yang belum dikoreksi dan selain itu ada dokumen KAK yang sudah dikoreksi oleh saksi AHMAD MUHNISIN dan dikirimkan melalui aplikasi *whatsapp* Kembali kepada saksi ARQAM HASANUDDIN kemudian saksi ARQAM

Halaman 255 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



HASANUDDIN pada bulan Juni 2022 tersebut juga membuat dan mengirimkan Surat yang di buat tanggal mundur (*Antidatir*) setelah ada penyidikan di Kejaksaan Negeri Halmahera Barat berupa Undangan Pengadaan Langsung Nomor: 29/Und/PL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 kepada Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, 15417, untuk memasukan harga penawaran yang mana pada waktu hanya 1 (satu) penyedia jasa yang diundang untuk memasukan harga penawaran yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan, selanjutnya setelah melalui proses negosiasi dan penawaran harga kemudian saksi ARQAM HASANUDDIN membuat berita acara hasil evaluasi penawaran Nomor : 29/BA.EP/PP-Setda/VII/2-21 tanggal 2 Juli 2021 dan berita acara koreksi aritmatik beserta lampiran Nomor : 29/BA.KA/PP-Setda/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021, selanjutnya dinyatakan sebagai pemenang melalui Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 29/PP-Setda/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021 dan diumumkan sebagai pemenang melalui Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor 010/PP.PDAM-HB/IX/2019 dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 29/BAHPL/PP-Setda/VII/2021. Pengadaan Langsung tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 0029/678/SP/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Pekerjaan Jasa Konsultansi *Appraisal* dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0029/678/SPMK/2021 tanggal 6 Juli 2021 yang mana SPK dan SPMK tersebut sudah dikonsepskan dan dibuat oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat dan pada waktu itu yang menyerahkan SPK adalah saksi RAHMAT SIKO selaku PPTK kepada saksi IRFAN MALIK BAILUSSY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa dokumen-dokumen pengadaan jasa Appraisal Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan yang dibuat oleh saksi ARQAM HASANUDDIN secara tanggal mundur (*Antidatir*) yakni:
 - 1) Surat Undangan Pengadaan Langsung Nomor: 29/Und/PL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 kepada Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan, dibuat setelah saksi RAHMAT SIKO diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022, sehingga saksi RAHMAT SIKO



meminta saksi ARQAM HASANUDDIN untuk membuat dokumen tersebut;

- 2) Berita acara hasil evaluasi penawaran Nomor : 29/BA.EP/PP-Setda/VII/2-21 tanggal 2 Juli 2021, dibuat setelah saksi RAHMAT SIKO diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022, sehingga saksi RAHMAT SIKO meminta saksi ARQAM HASANUDDIN untuk membuat dokumen tersebut;
 - 3) Berita acara koreksi aritmatik beserta lampiran Nomor : 29/BA.KA/PP-Setda/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021, dibuat setelah saksi RAHMAT SIKO diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022, sehingga saksi RAHMAT SIKO meminta saksi ARQAM HASANUDDIN untuk membuat dokumen tersebut;
 - 4) Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 29/BAHPL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021, dibuat setelah saksi RAHMAT SIKO, SH diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022, sehingga saksi RAHMAT SIKO meminta saksi ARQAM HASANUDDIN untuk membuat dokumen tersebut;
- Bahwa Bupati Halmahera Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 99 B / KPTS / V / 2021 tanggal 6 Mei 2021 Tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo dan Desa Tibobo, Desa Taba Campaka, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat, kemudian ditindaklanjuti Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 0029/678/SP/2021 tanggal 06 Juli 2021 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0029/678/SPMK/2021 tanggal 6 Juli 2021, selanjutnya saksi AHMAD MUHNISIN selaku penilai harga dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkamain & Rekan Cabang Tangerang Selatan untuk pengadaan ganti rugi lahan Di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo Desa Tibobo, Desa Taba Campaka, Kecamatan Sahu Timur, dan di Desa Hatebicara yang direncanakan akan dihibahkan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa cara melakukan survey penilaian harga khusus obyek tanah tanah yang ada di Desa Hatebicara yang direncanakan akan dihibahkan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dilakukan dengan menggunakan perbandingan harga yang dari media online (*Marketplace Facebook*) dengan cara menghubungi sebanyak 3 (tiga) orang data pembanding termasuk lahan/tanah di Desa Acango Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat milik saksi SALMA BUCHARI, kemudian dilakukan *adjustment* (Penyesuaian) terhadap tanah yang dinilai (tanah pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara);

- Bahwa nilai pembanding yang dimasukkan oleh saksi AHMAD MUHNISIN ke dalam dokumen Laporan Penilaian tidak mencantumkan dari mana asal/bukti pendukung;
- Bahwa lokasi tanah yang diganti rugi Pemda Kabupaten Halmahera Barat untuk pembangunan gedung UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tersebut terletak dekat dengan lokasi perkantoran Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, disebelang jalan ada gedung DPRD Kabupaten Halmahera Barat dibatasi jalan perkantoran dengan lebar kurang lebih 12 (dua belas) meter, ada 2 (dua) rumah permanen, salah satu rumah permanen milik saksi SUKARNO ada tanah kosong mengikuti jalan perkantoran yang lebarnya kurang lebih 20 (dua puluh) meter, selebihnya adalah tanah kosong, terdapat kali mati yang dindingnya sudah disemen diujung dari tanah yang diganti rugi yang memanjang mengikuti lebar tanah;
- Bahwa pada tahun 2020 harga tanah berdasarkan NJOP di lokasi yang akan dibangun Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tersebut adalah sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga ribu Rupiah) permeter;
- Bahwa setelah dilakukan penilaian, berdasarkan Laporan Penilaian Aset Pengadaan tanah No: 00193/2.0004-00/PI/11/0548/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh kantor jasa penilai publik PUNG'S ZULKARNAIN & Rekan Cabang Jakarta-2 yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, 15417, nilai ganti rugi tanah milik Saksi RISWAN HI KADAM dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 di Desa Hatebicara seluas 3.760 m² An. Anwar Amtari, yang terletak di Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat di sekitar seberang Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Barat, termasuk nilai tanah di Desa Acango, Desa

Halaman 258 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo dan Desa Tibobo, Desa Taba Campaka, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat;

- Bahwa saksi RAHMAT SIKO berdasarkan Laporan Penilaian Aset Pengadaan tanah No: 00193/2.0004-00/PI/11/0548/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN Cabang Jakarta-2 yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, 15417, memerintahkan Saksi MARIYANI DENGGO selaku Bendahara Pengeluaran di Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk membuat Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 900/14/TP/2021 tanggal 6 Agustus 2021 terkait permohonan untuk memproses pencairan dana untuk pembayaran pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021 di Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat senilai Rp 543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa tanggal 30 Agustus 2021 terkait Pembayaran Langsung untuk keperluan kegiatan pengadaan lahan sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah), Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0022/4.01.03/PEMERINTAHAN/SPM-LS/2021 tanggal 02 September 2021, keperluan untuk Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Ganti Rugi Lahan sesuai SPK Nomor: 00193/2.0004-12/0548/1/VIII/2021 Tanggal 04 Agustus 2021 sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah);
- Bahwa 6 (enam) bidang tanah yang akan diganti rugi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sejak awal sudah diketahui dan ditetapkan Bupati lokasi dan peruntukannya sesuai dengan permohonan instansi-instansi yang membutuhkan dan kebutuhan pemerintah termasuk tanah yang akan dihibahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Cabang Dinas Halmahera Barat;
- Bahwa tanah yang direncanakan akan dihibahkan ke Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara sudah terdaftar dalam BMN Kabupaten Halmahera Barat;

Halaman 259 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 2337/SP2D/BUD/2021 tanggal 02 September 2021, telah dibayarkan uang sejumlah Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah), dengan rincian nilai tanah sejumlah Rp511.360.000,00 (lima ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah), biaya transaksi Rp27.681.600,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus Rupiah) dan bunga masa tunggu sejumlah Rp4.020352,00 (empat juta duapuluh ribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, yaitu :

PRIMAIR: Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SUBSIDAIR: Pasal 3 jo. pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara Subsidaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;

Halaman 260 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa DEMIANUS SIDETE, S.Pt, M.Sc dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya, bertempat tinggal di Ds. Bukumatiti RT.005/RW.000, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat Prov. Maluku Utara, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021);

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian yang mengenali Terdakwa maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa DEMIANUS SIDETE, S.Pt, M.Sc bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa “maupun” dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

1. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau;
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil;

(R. Wiyono : *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 28);

Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis (Ruslan Saleh : *“Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana”*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 7) ;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan : “Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka

Halaman 262 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu apakah ada sifat melawan hukum formil yang dilanggar (*formiele wederrechtelijk*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sebagai substansi yuridis yang tidak dapat diabaikan lagi, yaitu apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur dari Dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan atas fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2020 berdasarkan SK Bupati Nomor: 10/KPTS//KP/I/2020 tanggal 2 Januari 2020. Terdakwa dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat yaitu Saudara Muhammad Syahril Abdul Rajak. Selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat tugas dan fungsi Terdakwa adalah :

1. Membantu Asisten I menyusun kebijakan terkait tata kelola pemerintahan, pertanahan, otonomi Daerah dan perwakilan;
2. Melaksanakan fungsi perwakilan penghubung antara pemerintah Daerah dengan dengan pemerintah pusat;
3. Mengelola terkait Sumber Daya Alam (SDA);
4. Memberikan pertimbangan dan/atau telaahan kepada Sekda sesuai dengan bidang teknis tata kelola pemerintahan, pertanahan dan otonomi Daerah;

Menimbang, bahwa Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, pihak yang dilibatkan adalah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat sebagai pelaksana kegiatan pengadaan yang diwakili oleh Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan dan saksi RAHMAT SIKO selaku Kasubag Pertanahan dan Bina Kecamatan dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat sebagai instansi yang mengajukan permohonan lahan yang

Halaman 263 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat yaitu Saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, Struktur pelaksana teknisnya adalah :

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Demianus Sidete (Terdakwa);
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Irfan Bailusy;
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Rahmad Siko;
- Bendahara Pengeluaran: Mariyani Dengo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tanggal 01 Februari 2021 pada Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Untuk Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah dengan Kode Kegiatan 4.01.01.209.12, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp6.905.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus lima juta Rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk membayar ganti rugi tanah sebanyak enam bidang yang sudah ditetapkan lokasinya oleh Bupati Halmahera Barat yakni:

1. Lokasi Rumah Aman dan Perlindungan Anak titik lokasi Desa Acango, Kecamatan Jailolo;
2. Lokasi Rencana Pembangunan Kantor UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat titik lokasi Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo;
3. Lokasi Pembangunan SPAM titik lokasi Desa Jalan Baru, Kecamatan Jailolo;
4. Lokasi Pembangunan SMP Negeri 10 Halmahera Barat titik lokasi Desa Gamtala, Kecamatan Jailolo;
5. Lokasi Pembangunan SPAM, titik lokasi Desa Tibobo, Kecamatan Sahu Timur;
6. Lokasi Pembangunan SPAM titik lokasi Desa Taba Campaka, Kecamatan Sahut Timur;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juni 2020, bertempat di SMKN 1 Ternate dilaksanakan pertemuan antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dengan dihadiri beberapa Kepala Cabang

Halaman 264 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan yang ada di Provinsi Maluku Utara. Atas pertanyaan dan usul dari saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi IMAM MAKHDY HASSAN (Almarhum) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara, menginstruksikan kepada seluruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara yang belum memiliki lahan atau kantor untuk berkoordinasi dengan kepala Daerah maupun Sekretaris Daerah. Setelah Kembali ke Halmahera Barat, saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), berkoordinasi dengan saksi RAHMAT SIKO dan Terdakwa DEMIANUS SIDETE terkait permohonan hibah, kemudian saksi RAMLI LITILOLY, ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Halmahera Barat dan membicarakan bersama dengan saksi ADNAN RAKIB dan staf lainnya terkait luas lahan yang akan dimintakan hibah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Dalam pembicaraan tersebut saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengusulkan permohonan hibah lahan sebaiknya seukuran 50 m x 50 m, karena menurut saksi RAMLI LITILOLY, lahan seluas 50 m x 50 m cukup untuk dibangun kantor dan aula rapat yang kemudian disetujui oleh saksi ADNAN RAKIB, dan staf lainnya;

Menimbang, bahwa saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara berinisiatif dan tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan saksi IMAM MAKHDY HASSAN (alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara, membuat Surat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Permohonan Hibah Tanah yang ditujukan kepada Pjs. Bupati Halmahera Barat dengan spesifikasi luas lahan yang dimohonkan sebesar 50 m X 50 m untuk pembangunan gedung kantor dan aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, namun kemudian saksi RAMLI LITILOLY merubah tujuan dan perihal surat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 perihal *Permohonan Hibah Tanah*, yang semula kepada Pjs. Bupati, menjadi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Nomor surat dan tanggal yang sama, namun berbeda perihal yakni *Permohonan Hibah Lahan Kantor*. Surat tersebut diterima di Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tanggal 16 November 2020 selanjutnya terdapat disposisi saksi MUHAMMAD SYAHRIL ABDUL RAJAK, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat melalui lembar disposisi yang isinya

Halaman 265 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku”, serta “dipertimbangkan untuk dibantu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi IMAM MAKHDY HASSANA.P (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara yang dibacakan di persidangan, tidak pernah membuat atau menerbitkan surat Nomor 800/963/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 02 November 2021 perihal Permohonan Hibah Lahan Kantor dengan luas 50 m x 50 m dan surat Nomor 800/964/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Permohonan Pembebasan Lahan Kantor dengan luas 50 m x 50 m yang surat tersebut ditujukan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo, kemudian menurut Saksi FAHMIAL HABSY Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tidak pernah bersurat ke Bupati Kabupaten Halmahera Barat untuk mengajukan permohonan hibah tanah hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya surat Nomor 800/963/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 02 November 2021 dan 800/964/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 16 November 2021 dalam buku agenda surat keluar kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat menindaklanjutinya ke Terdakwa RAHMAT SIKO selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Bina Kecamatan pada Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, selanjutnya saksi RAHMAT SIKO mengarahkan saksi RAMLI LITILOLY selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara untuk mengganti Perihal Permohonan Hibah Tanah Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 tersebut menjadi Permohonan Pembebasan Lahan Kantor. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh saksi RAMLI LITILOLY, selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat dengan membuat Surat Nomor 800.3/110/2020 tanggal 28 Desember 2020 dengan Perihal Permohonan Pembebasan Lahan Kantor yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa saksi RAHMAT SIKO bersama dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETE melakukan pembicaraan dengan saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menentukan lokasi tanah yang nantinya akan dihibahkan untuk lokasi pembangunan Kantor dan Aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan

Halaman 266 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 266



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Setelah dilakukan pembicaraan maka disepakati oleh saksi RAHMAT SIKO, Terdakwa DEMIANUS SIDETE dan saksi RAMLI LITILOLY, untuk dilakukan pengecekan lokasi untuk hibah di bulan April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala bagian Tata Pemerintahan tanpa membentuk Tim Teknis Pengadaan Tanah dan tidak membuat perencanaan pengadaan tanah (DPPT) dan hanya menerbitkan surat tugas Nomor : 835/33/2021 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa DEMIANUS SIDETE untuk melaksanakan perjalanan Dinas ke Kecamatan Jailolo dalam rangka survey lahan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, selanjutnya atas dasar surat tugas tersebut saksi RAHMAT SIKO, SH. melakukan survey lahan bersama dengan saksi RAMLI LITILOLY, S.Pd., M.M.Pd. di beberapa tempat yaitu :

- 1) Lahan milik saudara FADLY KARAPESINA di Desa Hatebicara terdapat akses jalan, namun karena status lahan tidak jelas sehingga saksi RAMLI LITILOLY menolak usulan lahan milik FADLY KARAPESINA;
- 2) Lahan di Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat tepatnya di depan kantor Camat Jailolo terdapat akses jalan, namun hari itu pada saat pengecekan saksi RAMLI LITILOLY belum mengambil keputusan karena menurut saksi RAMLI LITILOLY lokasi tersebut rawan banjir dan beberapa hari kemudian saksi RAHMAT SIKO menghubungi saksi RAMLI LITILOLY. bahwa lahan tersebut sudah dihibahkan ke Kodim;
- 3) Lahan di Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat disekitar Toko Camar terdapat akses jalan, namun saksi RAMLI LITILOLY belum mengambil keputusan karena menurut saksi RAMLI LITILOLY, lokasi lahan tersebut tidak berada pada Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat dan menurut saksi RAHMAT SIKO lahan tersebut sudah diminta untuk membangun kantor Desa Hatebicara;
- 4) Lahan di Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat tepatnya di samping tanah Pengadilan Agama Kab. Halmahera Barat terdapat akses jalan, namun lahan tersebut rawan banjir dan tidak berada pada Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat;
- 5) Pada bulan yang sama di bulan April 2021, saksi RAHMAT SIKO,

Halaman 267 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



bersama dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETE dan saksi RAMLI LITILOLY melakukan pengecekan lahan di Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat di sekitar seberang Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Barat yang tidak mempunyai akses jalan dan tepatnya di belakang rumah dan tanah milik saksi SUKARNO, kemudian pada saat pengecekan tersebut saksi RAMLI LITILOLY bertanya kepada saksi RAHMAT SIKO terkait kepemilikan atas lahan yang dicek tersebut yang mana pada saat itu saksi RAHMAT SIKO mengatakan kepada saksi RAMLI LITILOLY bahwa lahan tersebut Milik saksi RISWAN HI. KADAM kemudian terdakwa RAHMAT SIKO bertanya kepada saksi RAMLI LITILOLY, "Apakah anda setuju dengan lahan ini?" dan saksi RAMLI LITILOLY, menjawab bahwa dirinya menyetujui dengan lahan tersebut karena lahan tersebut berada pada Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat. Namun saksi RAMLI LITILOLY bertanya kepada terdakwa RAHMAT SIKO, SH "Nanti bagaimana dengan jalan masuk ke lahan yang telah dipilih ini? Karena lokasinya dibelakang lahan warga." dan saksi RAHMAT SIKO menjawab "Nanti jalan masuk lewat samping Kantor Dinas Sosial" yang ternyata dibelakang hari baru diketahui bahwa akses jalan melalui kantor Dinas Sosial yang disampaikan oleh saksi RAHMAT SIKO kepada saksi RAMLI LITILOLY, jaraknya jauh dari lokasi lahan, melewati lahan milik orang lain lagi, selain itu diketahui bahwa pemilik lahan tersebut merupakan saudara dari saksi RAMLI LITILOLY yakni saksi RISWAN HI. KADAM;

Menimbang, bahwa saksi RAHMAT SIKO, SH telah melaporkan kepada Terdakwa DEMIANUS SIDETE, bahwa Saksi RAMLI LITILOLY, menyetujui lokasi yang akan dihibahkan kepada Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara adalah tanah Milik saksi RISWAN HI. KADAM yang terletak di Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat di sekitar seberang Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Barat, kemudian dikarenakan Terdakwa DEMIANUS SIDETE berada di luar kota kemudian saksi RAHMAT SIKO, SH. membuat Surat Permohonan Surat Keputusan Penerbitan Lokasi Pengadaan Tanah Nomor : 20/TP-SDA/IV/2021 Tanggal 29 April 2021 ditandatangani atas nama Kepala Bagian Tata Pemerintahan oleh RAHMAT SIKO selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Bina Kecamatan yang ditujukan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASON KALOPAS LALOMO selaku Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang pada pokoknya isi surat tersebut adalah permohonan kepada Kepala Bagian Hukum dan Organisasi agar membuat Surat Keputusan (SK) Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum di Kabupaten Halmahera Barat, namun menurut keterangan Saksi JASON KALOPAS LALOMO dalam surat tersebut tidak dilampirkan kajian/telaahan pengadaan tanah dan tidak mencantumkan peta lokasi tanah atau lahan yang akan dilakukan pengadaan ganti rugi lahan dan ketika ditanyakan kepada saksi RAHMAT SIKO dijanjikan akan dilengkapi nanti, tetapi sampai dengan SK Bupati Nomor : 99 B / KPTS / V / 2021 tanggal 6 Mei 2021 belum juga dilengkapi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi JASON KALOPAS LALOMO memanggil saksi RAHMAT SIKO, SH. untuk menerangkan maksud tujuan surat dimaksud dan setelah itu terbit Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 99 B / KPTS / V / 2021 tanggal 6 Mei 2021 Tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo dan Desa Tibobo, Desa Taba Campaka, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Halmahera Barat yakni Saksi YAMES UANG untuk segera dilengkapi dengan lampiran-lampirannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) segera melakukan Pengadaan melalui Pengadaan Langsung (PL) Jasa Penilai Publik Independen (*Appraisal*) dengan memerintahkan saksi RAHMAT SIKO untuk mencari Jasa Penilai Publik Independen (*Appraisal*), selanjutnya saksi RAHMAT SIKO berkoordinasi dengan Kantor Jasa Penilai Publik PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN Cabang Tangerang Selatan yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, 15417 yang sudah pernah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Jasa Penilai Publik Independen (*Appraisal*), dengan dengan cara pengadaan langsung (PL), kemudian pada bulan Juni 2021 saksi RAHMAT SIKO menemui saksi ARQAM HASANUDDIN selaku Pejabat Pengadaan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Halmahera Barat di Kantor Bagian Barang dan Jasa untuk meminta saksi ARQAM HASANUDDIN membuat kontrak pengadaan jasa *Appraisal* pada pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, kemudian

Halaman 269 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARQAM HASANUDDIN meminta persyaratan berupa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) namun saksi RAHMAT SIKO, SH menyampaikan “nanti akan dimintakan kepada saudara AHMAD dari KJPP Pung’s Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan” selanjutnya beberapa hari kemudian saksi RAHMAT SIKO mengirimkan softcopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada saksi ARQAM HASANUDDIN;

Menimbang, bahwa saksi ARQAM HASANUDDIN menerangkan, setelah mendapatkan softcopy RAB tersebut juga mendapatkan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara namun KAK tersebut tercantum kegiatan yang berbeda yakni kegiatan penilaian asset Daerah paket pekerjaan tanah di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, kemudian terkait KAK tersebut saksi ARQAM HASANUDDIN diminta oleh saksi RAHMAT SIKO untuk menghubungi saksi AHMAD MUHNISIN dari KJPP Pung’s Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan, selanjutnya saksi ARQAM HASANUDDIN meminta KAK kepada saksi AHMAD MUHNISIN dan KAK tersebut dikirimkan oleh saksi AHMAD MUHNISIN melalui aplikasi *Whatshaap* pada awal Juni 2022 setelah dokumen KAK tersebut ditanyakan oleh Penyidik pada waktu saksi RAHMAT SIKO diperiksa oleh Penyidik dan dokumen tersebut merupakan dokumen yang belum dikoreksi dan selain itu ada dokumen KAK yang sudah dikoreksi oleh saksi AHMAD MUHNISIN dan dikirimkan melalui aplikasi *whatsaap* Kembali kepada saksi ARQAM HASANUDDIN kemudian saksi ARQAM HASANUDDIN pada bulan Juni 2022 tersebut juga membuat dan mengirimkan Surat yang di buat tanggal mundur (*Antidatir*) setelah ada penyidikan di Kejaksaan Negeri Halmahera Barat berupa Undangan Pengadaan Langsung Nomor: 29/Und/PL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 kepada Kantor Jasa Penilai Publik Pung’s Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, 15417, untuk memasukan harga penawaran yang mana pada waktu hanya 1 (satu) penyedia jasa yang diundang untuk memasukan harga penawaran yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Pung’s Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan, selanjutnya setelah melalui proses negosiasi dan penawaran harga kemudian saksi ARQAM HASANUDDIN membuat berita acara hasil evaluasi penawaran Nomor : 29/BA.EP/PP-Setda/VII/2-21 tanggal 2 Juli 2021 dan berita acara koreksi aritmatik beserta lampiran Nomor : 29/BA.KA/PP-Setda/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021, selanjutnya dinyatakan

Halaman 270 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang melalui Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 29/PP-Setda/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021 dan diumumkan sebagai pemenang melalui Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor 010/PP.PDAM-HB/IX/2019 dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 29/ BAHPL/PP-Setda/VII/2021. Pengadaan Langsung tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 0029/678/SP/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Pekerjaan Jasa Konsultansi *Appraisal* dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0029/678/SPMK/2021 tanggal 6 Juli 2021 yang mana SPK dan SPMK tersebut sudah dikonsepskan dan dibuat oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat dan pada waktu itu yang menyerahkan SPK adalah saksi RAHMAT SIKO selaku PPTK kepada saksi IRFAN MALIK BAILUSSY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa dokumen-dokumen pengadaan jasa Appraisal Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan yang dibuat oleh saksi ARQAM HASANUDDIN secara tanggal mundur (Antidatir)/sebenarnya dokumen terkait tidak ada pada saat tanggal kejadian yakni:

- 1) Surat Undangan Pengadaan Langsung Nomor: 29/Und/PL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 kepada Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan, dibuat setelah saksi RAHMAT SIKO diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022, sehingga saksi RAHMAT SIKO meminta saksi ARQAM HASANUDDIN untuk membuat dokumen tersebut;
- 2) Berita acara hasil evaluasi penawaran Nomor : 29/BA.EP/PP-Setda/VII/2-21 tanggal 2 Juli 2021, dibuat setelah saksi RAHMAT SIKO diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022, sehingga saksi RAHMAT SIKO meminta saksi ARQAM HASANUDDIN untuk membuat dokumen tersebut;
- 3) Berita acara koreksi aritmatik beserta lampiran Nomor : 29/BA.KA/PP-Setda/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021, dibuat setelah saksi RAHMAT SIKO diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022, sehingga saksi RAHMAT SIKO meminta saksi ARQAM HASANUDDIN untuk membuat dokumen tersebut;
- 4) Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 29/BAHPL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021, dibuat setelah saksi RAHMAT SIKO, SH diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri

Halaman 271 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Barat pada Tahun 2022, sehingga saksi RAHMAT SIKO meminta saksi ARQAM HASANUDDIN untuk membuat dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 99 B / KPTS / V / 2021 tanggal 6 Mei 2021 Tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo dan Desa Tibobo, Desa Taba Campaka, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 0029/678/SP/2021 tanggal 06 Juli 2021 dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0029/678/SPMK/2021 tanggal 6 Juli 2021 tersebut, saksi AHMAD MUHNISIN selaku penilai harga dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan untuk pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara melakukan survey penilaian harga dengan hanya menggunakan perbandingan harga yang saksi AHMAD MUHNISIN peroleh dari media online (*Marketplace Facebook*) kemudian ditindaklanjuti dengan mencari informasi dari pihak terkait dari informasi media online tersebut dan diperoleh sebanyak 3 (tiga) data pembanding lahan/tanah di Desa Acango Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Milik saksi SALMA BUCHARI selanjutnya saksi AHMAD MUHNISIN menghubungi melalui telepon ke saksi SALMA BUCHARI, setelah memperoleh harga dari tanah pembanding tersebut kemudian dilakukan *adjustment* (Penyesuaian) terhadap tanah yang dinilai (tanah pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021);

Menimbang, bahwa nilai pembanding yang dimasukkan oleh saksi AHMAD MUHNISIN ke dalam dokumen Laporan Penilaian tidak mencantumkan dari mana asal/bukti pendukung saksi mendapatkan harga tersebut, bahkan nilai salah satu acuan harga tanah di *Mark Up* (dibesarkan harganya) dari harga sebenarnya yang disampaikan oleh saksi SALMA BUCHARI bahwa tanah milik saksi di lokasi yang sama di Desa Hatebicara yang Saksi tawarkan adalah seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah)/per kavling ukuran (25 m x 15 m) bukan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) sebagaimana laporan data pembanding dari Appraisal Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan;

Halaman 272 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan IKSAN ABANOU Kepala Desa Hatebicara disekitar wilayah lokasi tanah dan/atau lahan yang akan dibangun Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tersebut terletak di sekitar wilayah pemukiman dan merupakan areal bercocok tanam serta dibelakang lahan terdapat Kali mati yang bila mana turun hujan sebentar saja lahan tersebut tergenang banjir, dan pada tahun 2023 sepengetahuan Saksi harga lahan di lokasi yang akan dibangun Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) sampai dengan kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) perkavlingnya (ukuran 15 m X 25 m);

Menimbang, bahwa Saksi RISWAN HI KADAM pada tahun 2020 pernah menawarkan kepada Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat yaitu Saksi MUHAMMAD SYAHRIL ABD RADJAK di ruang kerja Sekda, dikarenakan Saksi butuh uang kemudian direspon oleh bapak Sekda berapa harga atas tanah yang dijual tersebut dan Saksi sampaikan tanah tersebut akan dijual kurang lebih sebesar Rp350.000.000,00 namun oleh Saksi MUHAMMAD SYAHRIL ABD RADJAK dijawab terlalu mahal, hal ini terkonfirmasi menurut Keterangan Saksi MUHAMMAD SYAHRIL ABD RADJAK menyampaikan masih di ruang kerjanya saat itu kepada Saksi RISWAN HI KADAM harga lahan tersebut berkisar di harga Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp150.000.000,00 karena lokasi lahan tersebut juga tidak strategis kemudian setelah itu tidak ada tindak lanjutnya dan berhenti pembicaraannya sampai disitu;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penilaian harga tanah tersebut, saksi AHMAD MUHNISIN selaku penilai harga dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan tidak mencari harga maupun transaksi jual beli dari pihak Notaris/PPAT di wilayah tersebut, dari informasi pemerintah Desa setempat maupun dari Lembaga Pertanahan setempat, dan saksi AHMAD MUHNISIN juga selama proses penilaian harga tanah tersebut tidak berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan pihak kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat. Kemudian setelah dilakukan penilaian, berdasarkan Laporan Penilaian Aset Pengadaan tanah No: 00193/2.0004-00/PI/11/0548/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh kantor jasa penilai publik PUNG'S ZULKARNAIN & rekan Cabang Kakarta-2 yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, 15417, nilai jual tanah Milik Saksi RISWAN HI KADAM dengan Sertifikat Hak Milik

Halaman 273 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) Nomor 257 di Desa Hatebicara seluas 3.760 m² An. Anwar Amtari yang terletak di Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat di sekitar seberang Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Barat sejumlah Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah);

Menimbang, bahwa Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Penilai Tahun Anggaran 2021 tidak diserahkan terimakan kepada Saksi IRFAN M. BAILUSSY, selaku PPK, tetapi hanya kepada saksi RAHMAT SIKO selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat; Penilaian Aset Pengadaan tanah No: 00193/2.0004-00/PI/11/0548/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN Cabang Jakarta-2 yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, 15417, memerintahkan Saksi MARIYANI DENGGO selaku Bendahara Pengeluaran di Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk membuat Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 900/14/TP/2021 tanggal 6 Agustus 2021 terkait permohonan untuk memproses pencairan dana untuk pembayaran pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021 di Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat senilai Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa tanggal 30 Agustus 2021 terkait Pembayaran Langsung untuk keperluan kegiatan pengadaan lahan sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh dua Rupiah), Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0022/4.01.03/PEMERINTAHAN/SPM-LS/2021 tanggal 02 September 2021, keperluan untuk Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Ganti Rugi Lahan sesuai SPK Nomor: 00193/2.0004-12/0548/I/VIII/2021 Tanggal 04 Agustus 2021 sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 2337/SP2D/BUD/2021 tanggal 02 September 2021, telah dibayarkan uang sejumlah Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah), untuk keperluan Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Ganti Rugi

Halaman 274 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan Sesuai SPK Nomor: 00193/2.0004-12/0548/I/VIII/2021 Tanggal 04 Agustus 2021 kepada Saksi RISWAN HI KADAM dengan Nomor NPWP: 57.005.205.0-943-000, Nomor rekening Bank Maluku Malut: 150 2054723 Bank Maluku Malut Cabang Jailolo, tanpa ada dokumen proses balik nama dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 di Desa Hatebicara seluas 3.760 m² An. Anwar Amtarke An. Saksi RISWAN HI KADAM namun demikian terkait Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dibelakang hari ketika terjadi permasalahan saat saksi MARYANI DENGGO diperiksa sebagai saksi di Penyidik yang ternyata SHM nya atas nama .Anwar Amtari yang tidak diserahkan kepada Saksi saat awal pemrosesan pembayaran ganti rugi, yang diserahkan saksi RAHMAT SIKO saat itu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor rekening dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Riswan Hi. Kadam;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pembayaran sebesar Rp 543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) kepada Saksi RISWAN HI KADAM, dilakukan pelepasan hak antara Saksi RISWAN HI KADAM dengan Saksi DEMIANUS SIDETE yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 2 September 2021 tanpa melibatkan Pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Halmahera Barat, dimana isinya adalah Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Halmahera Barat telah memberikan ganti rugi atas tanah dengan jumlah ganti rugi berupa uang sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) sesuai yang terlampir pada dokumen *appraisal* tahun 2021 kepada Saksi RISWAN HI. KADAM dengan sistem pembayaran secara non tunai, dengan kwitansi sebagai bukti penerimaan ganti rugi. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa DEMIANUS SIDETE, dan Saksi RISWAN HI KADAM;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli ARMAN ANWAR Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Halmahera Barat, terkait dengan fakta bahwa pemilik sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 257 di Desa Hatebicara seluas 3.760 m² An. Anwar Amtari (Alm) akan tetapi yang menerima ganti rugi dari Pemkab Halbar adalah Saksi RISWAN HI KADAM hanya karena berdasarkan Akta Jual Beli di bawah tangan antara ANWAR AMTARI (Alm) dengan Saksi RISWAN HI KADAM maka "Pihak yang Berhak menerima pembayaran ganti rugi seharusnya adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik dalam hal ini Saudara ANWAR AMTARI", apabila itu tidak dilakukan karena pemilik

Halaman 275 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serifikat Meninggal Dunia maka seharusnya sebelum Pemkab Halmahera Barat dalam hal ini terdakwa DEMIANUS SIDETE dan saksi RAHMAT SIKO saat melakukan pembayaran harus ada penetapan ahli waris dari Alm.Anwar Amtari karena yang bersangkutan yang namanya pada sertifikat telah meninggal, setelah penetapan waris lalu Ahli Waris membuat Surat Kuasa Menjual yang diberikan pihak pembeli dalam hal ini Saksi RISWAN HI KADAM baru kemudian proses balik nama menjadi An.Riswan Hi Kadam di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kemudian untuk melepaskan tanah tersebut menjadi tanah negara untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Hadapan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Halmahera Barat dan selanjutnya diproses atas nama Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SONI BALATJAI Saksi selaku Kepala Badan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Halmahera Barat nilai wajar untuk penggantian tanah dilokasi Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut seharusnya mengacu pada NJOP Kab. Halmahera Barat, sehingga menurut hemat Saksi untuk pengadaan lahan sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) dilokasi tersebut terlalu tinggi apalagi bila dikaitkan dengan ketidaksesuaian dengan zona tata ruang wilayah Kabupaten Halmahera Barat, karena Letak/ posisi lahan tersebut berada di wilayah pemukiman dan budidaya berdasarkan Perda Pemkab Halbar Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 – 2032 yang diterbitkan tanggal 03 Desember 2012 sehingga bukan untuk perkantoran. Dengan demikian akan berakibat pada keberlanjutan tujuan awal pembangunan gedung kantor Cabang UPTD Diknas dan Kebudayaan Maluku Utara Cabang Halmahera Barat tidak bisa terwujud sebagaimana keterangan Saksi SAMSUDIN SENEN Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), sampai dengan saat ini belum ada pengajuan/ permohonan untuk mengajukan Ijin Lokasi dan belum ada juga pengajuan/ permohonan untuk mengajukan ijin Mendirikan Bangunan (IMB), ijin lokasi tersebut dapat diajukan oleh Dinas terkait dengan kelengkapan melampirkan peta lokasi, sertifikat hak kepemilikan tanah, penanggungjawab dinas yang mengajukan permohonan dengan syarat terdapat kesesuaian tata ruang dengan pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan

Halaman 276 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Daerah (BP3D/BAPPEDA) dan penilai alih status lahan dengan pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional, artinya selama SHM lahan tanah dalam perkara a quo masih atas nama Alm. Anwar Amtari dan tidak sesuai dengan peruntukan pemukiman dan budidaya sebagaimana diatur dalam PERDA Tata Ruang Pemkab Halmahera Barat, maka di atas lahan tanah dimaksud tidak bisa didirikan untuk bangunan perkantoran;

Menimbang, bahwa terdapat kesalahan data, ketidaklengkapan informasi dan kesalahan data legalitas pada Laporan penilaian Aset dari kantor Appraisal KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan sebagaimana Laporan Penilaian Aset Pengadaan tanah No: 00193/2.0004-00/PI/11/0548/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 terkait Objek Tanah yang akan diganti rugi tertulis Sertifikat Hak Milik sedangkan faktanya baru berupa Akta Jual Beli sebagaimana temuan dari AHLI dari BPKP Provinsi Maluku Utara HER NOTORAHARJO, serta Lokasi lahan/tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 di Desa Hatebicara seluas 3.760 m² An. Anwar Amtari tersebut yang tujuannya untuk pembangunan kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tidak memenuhi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang Kabupaten Halmahera Barat dimana merupakan wilayah Budidaya dan Pemukiman sebagaimana di jelaskan Saksi JULIUS MARAU Kepala Badan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Halmahera Barat serta tidak terdapat penjelasan yang lengkap bahwa tanah (SHM) Nomor 257 di Desa Hatebicara seluas 3.760 m² An. Anwar Amtari ini berada di belakang Lahan Orang Lain yakni milik Saksi SUKARNO sehingga tidak memiliki akses jalan serta berada di dekat sungai/kali mati yang bila turun hujan lahan tersebut tergenang banjir sebagaimana penjelasan Saksi IKSAN ABANOU Kepala Desa Hatebicara pada tahun 2021 saat perkara A quo ini terjadi sebagaimana ditail peta geografis lokasi saat dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa sebagai berikut :

Desa : Hatebicara
Kecamatan : Jailolo
Kabupaten : Halmahera Barat
Provinsi : Maluku Utara

Halaman 277 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, diperoleh fakta mengenai obyek sebagai berikut: terletak dekat dengan lokasi perkantoran Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat disebelah jalan ada gedung DPRD Kabupaten Halmahera Barat dibatasi jalan perkantoran dengan lebar kurang lebih 12 (dua belas) meter, ada 2 (dua) rumah permanen, salah satu rumah permanen milik saksi SUKARNO ada tanah kosong mengikuti jalan perkantoran yang lebarnya kurang lebih 20 (dua puluh) meter, selebihnya adalah tanah kosong, terdapat kali mati yang dindingnya sudah disemen diujung dari tanah yang diganti rugi yang memanjang mengikuti lebar tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi CHUZAENAH DJAUHAR selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Pemkab Halmahera Barat, pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan tersebut sudah tercatat di dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Badan Milik Daerah (SIMDA-BMD) pada Bidang Aset pada BPKD Kab. Halmahera Barat dan tercatat sesuai tanggal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, meskipun belum bisa di serah terimakan ke Instansi pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terkendala proses balik nama kepemilikan dan ketidaksesuaian peruntukan Tata Ruang dan Wilayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ada beberapa permasalahan dalam perkara ini khusus menyangkut perbuatan terdakwa, saksi saksi Ramli Litolily dan saksi Rahmat Siko, antara lain:

1. Apakah perbuatan Saksi RAMLI LITILY (terdakwa dalam perkara terpisah) membuat Surat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Permohonan Hibah Tanah yang ditujukan kepada Pjs. Bupati Halmahera Barat dengan spesifikasi luas lahan yang dimohonkan sebesar 50 m X 50 m untuk pembangunan gedung kantor dan aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dan Surat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 perihal *Permohonan Hibah Tanah*, yang semula kepada Pjs. Bupati, menjadi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat serta Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor 800/963/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 02 November 2021 perihal Permohonan Hibah Lahan Kantor dengan luas 50 m X 50 m dan surat Nomor 800/964/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Permohonan Pembebasan Lahan Kantor dengan luas 50 m X 50 m yang surat tersebut ditujukan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo yang tidak tercatat dalam buku agenda surat keluar kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Apakah proses penunjukan Tim Apressial Kantor Jasa Penilai Publik PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN Cabang Jakarta-2 yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan merupakan perbuatan melawan hukum dan apakah dalam melakukan penilaian harga tanah tersebut, saksi AHMAD MUHNISIN selaku penilai harga dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan sudah melakukan dengan benar ?
3. Apakah peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa DEMINUS SIDETE dengan saksi RISWAN H. KADAM merupakan perbuatan melawan hukum ?

Ad.1.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, di persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa Struktur pelaksana teknis Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan

Halaman 279 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : terdakwa Demianus Sidete, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Irfan Bailusy, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : saksi Rahmat Siko, Bendahara Pengeluaran: Mariyani Dengo;

- Bahwa saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara berinisiatif dan tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan saksi IMAM MAKHDY HASSAN (alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara, membuat Surat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 perihal *Permohonan Hibah Tanah* yang ditujukan kepada Pjs. Bupati Halmahera Barat dengan spesifikasi luas lahan yang dimohonkan sebesar 50 m X 50 m untuk pembangunan gedung kantor dan aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, namun kemudian saksi RAMLI LITILOLY merubah tujuan dan perihal surat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 perihal *Permohonan Hibah Tanah*, yang semula kepada Pjs. Bupati, menjadi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Nomor surat dan tanggal yang sama, namun berbeda perihal yakni *Permohonan Hibah Lahan Kantor*. Surat tersebut diterima di Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tanggal 16 November 2020 selanjutnya terdapat disposisi saksi MUHAMMAD SYAHRIL ABDUL RAJAK,. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat melalui lembar disposisi yang isinya "Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku", serta "dipertimbangkan untuk dibantu";
- Bahwa Saksi IMAM MAKHDY HASSAN A.P (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara yang dibacakan di persidangan, membuat atau menerbitkan surat Nomor 800/963/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 02 November 2021 perihal *Permohonan Hibah Lahan Kantor* dengan luas 50 m X 50 m dan surat Nomor 800/964/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 16 November 2021 perihal *Permohonan Pembebasan Lahan Kantor* dengan luas 50 m X 50 m yang surat tersebut ditujukan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo, kemudian Saksi FAHMI ALHABSY selaku Kasubag Perencanaan serta berlanjut menjadi Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, menyatakan tidak terdapat

Halaman 280 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perencanaan dan penganggaran membangun kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tidak pernah bersurat ke Bupati Kabupaten Halmahera Barat untuk mengajukan permohonan hibah tanah hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya surat Nomor 800/963/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 02 November 2021 dan 800/964/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 16 November 2021 dalam buku agenda surat keluar kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat menindaklanjutinya kepada saksi RAHMAT SIKO selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Bina Kecamatan pada Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, selanjutnya saksi RAHMAT SIKO mengarahkan saksi RAMLI LITILOLY selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara untuk mengganti Perihal Permohonan Hibah Tanah Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 tersebut menjadi Permohonan Pembebasan Lahan Kantor. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh saksi RAMLI LITILOLY, selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat dengan membuat Surat Nomor 800.3/110/2020 tanggal 28 Desember 2020 dengan Perihal Permohonan Pembebasan Lahan Kantor yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saksi RAHMAT SIKO bersama dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETE melakukan pembicaraan dengan saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menentukan lokasi tanah yang nantinya akan dihibahkan untuk lokasi pembangunan Kantor dan Aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Setelah dilakukan pembicaraan maka disepakati oleh saksi RAHMAT SIKO, Terdakwa DEMIANUS SIDETE dan saksi RAMLI LITILOLY, untuk dilakukan pengecekan lokasi untuk hibah di bulan April 2021;
- Bahwa telah dilakukan pengecekan atas tanah yang akan dihibahkan sebanyak 5 (lima) lokasi dan yang paling memenuhi syarat adalah tanah milik saksi RISWAN Hi. KADAM akan tetapi belum ada jalan masuk;
- Bahwa saksi RAHMAT SIKO, terdakwa DEMIANUS SIDETE dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI LITILOLY, tidak pernah berhubungan untuk membicarakan pemberian sesuatu sebelum terjadi pembelian tanah dan setelah terjadi pembelian tanah;

- Bahwa saksi RAHMAT SIKO, terdakwa DEMIANUS SIDETE dan saksi RAMLI LITILOLY tidak pernah ada kesepakatan atau perjanjian dengan Kantor Jasa Penilai Publik PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN Cabang Tangerang Selatan yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, ataupun dengan saksi AHMAD MUHNISIN selaku petugas yang turun ke lapangan sebelum dilakukan penilaian harga tanah terdakwa;
- Bahwa terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala bagian Tata Pemerintahan tanpa membentuk Tim Teknis Pengadaan Tanah dan tidak membuat perencanaan pengadaan tanah (DPPT) dan hanya menerbitkan surat tugas Nomor : 835/33/2021 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi DEMIANUS SIDETE untuk melaksanakan perjalanan Dinas ke Kecamatan Jailolo dalam rangka survey lahan yang akan dihibahkan ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara
- Bahwa saksi RAHMAT SIKO, SH. membuat Surat Permohonan Surat Keputusan Penerbitan Lokasi Pengadaan Tanah Nomor : 20/TP-SDA/IV/2021 Tanggal 29 April 2021 ditandatangani atas nama Kepala Bagian Tata Pemerintahan oleh RAHMAT SIKO, kemudian Bupati Halmahera Barat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 99 B / KPTS / V / 2021 tanggal 6 Mei 2021 Tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo dan Desa Tibobo, Desa Taba Campaka, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, permohonan hibah yang diajukan saksi RAMLI LITILOLY kepada Pjs. Bupati Halmahera Barat dan Sekeraris Daerah Halmahera Barat serta Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara kepada Bupati Halmahera Barat yang tidak tercatat dalam Daftar Surat keluar bukan berarti mengandung unsur melawan hukum. Adanya pengajuan berulang kali surat permohonan hibah pasti karena ada alasannya. Selain itu saksi RAMLI LITILOLY mengajukan surat tersebut tidak ada kepentingan pribadinya dengan lokasi tanah yang akan dihibahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara, permohonan

Halaman 282 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 282



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan instansi manapun untuk mendapatkan hibah kepada instansi lain, terlepas dikabulkan atau tidak. Selain itu juga saksi RAMLI LITILOLY bertindak mengajukan permohonan hibah atas perintah dari atasannya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan di atas perbuatan saksi RAMLI LITILOLY tidak ada mengandung unsur melawan hukum atas perbuatan yang dilakukannya mengirimkan surat permohonan hibah tersebut sebanyak dua kali kepada Pjs. Bupati Halmahera Barat dan Sekretaris Daerah Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat Nomor 800/964/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 16 November 2021, yang dikeluarkan saksi IMAM MAKHDY HASSANA.P (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, perihal Permohonan Pembebasan Lahan Kantor dengan luas 50 m X 50 m yang surat tersebut ditujukan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo, yang tidak terdaftar dalam Register surat keluar, menurut Hakim Ketua dan Hakim Anggota I tidak ada pengaruhnya dengan permohonan hibah yang diajukan saksi Ramli Litiloly karena surat yang disposisi Sekda Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat adalah surat yang diajukan saksi Ramli Litiloly. Surat tersebut dikirimkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara sudah selesai proses peralihan haknya dari pemilik kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

Ad.2.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua dan Hakim Anggota I mempertimbangkan mengenai apakah proses penunjukan Tim Apresial Kantor Jasa Penilai Publik PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN Cabang Jakarta-2 yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan merupakan perbuatan melawan hukum dan apakah dalam melakukan penilai harga tanah tersebut, saksi AHMAD MUHNISIN selaku penilai harga dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan sudah melakukan dengan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) segera melakukan Pengadaan melalui Pengadaan Langsung (PL) Jasa Penilai Publik Independen (*Appraisal*) dengan

Halaman 283 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi RAHMAT SIKO untuk mencari Jasa Penilai Publik Independen (*Appraisal*), selanjutnya saksi RAHMAT SIKO berkoordinasi dengan Kantor Jasa Penilai Publik PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN Cabang Tangerang Selatan yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, 15417 yang sudah pernah bekerja sama dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Jasa Penilai Publik Independen (*Appraisal*), dengan tidak melalui proses pengadaan barang dan jasa hanya secara penunjukan (PL), kemudian pada bulan Juni 2021 saksi RAHMAT SIKO menemui saksi ARQAM HASANUDDIN selaku Pejabat Pengadaan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Halmahera Barat di Kantor Bagian Barang dan Jasa untuk meminta saksi ARQAM HASANUDDIN membuat kontrak pengadaan jasa *Appraisal* untuk Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Desa Acango, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo dan Desa Tibobo, Desa Taba Campaka, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat serta Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru yang direncanakan akan dihibahkan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, kemudian saksi ARQAM HASANUDDIN meminta persyaratan berupa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) namun saksi RAHMAT SIKO, SH menyampaikan "nanti akan dimintakan kepada saudara AHMAD dari KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan" selanjutnya beberapa hari kemudian saksi RAHMAT SIKO mengirimkan softcopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada saksi ARQAM HASANUDDIN;

- Bahwa setelah saksi ARQAM HASANUDDIN mendapatkan softcopy RAB tersebut, juga mendapatkan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan lahan amun KAK tersebut tercantum kegiatan yang berbeda yakni kegiatan penilaian asset Daerah paket pekerjaan tanah di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, kemudian terkait KAK tersebut saksi ARQAM HASANUDDIN diminta oleh saksi RAHMAT SIKO untuk menghubungi saksi AHMAD MUHNISIN dari KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan, selanjutnya saksi ARQAM HASANUDDIN meminta KAK kepada saksi AHMAD MUHNISIN dan KAK tersebut dikirimkan oleh saksi AHMAD MUHNISIN melalui aplikasi *Whatshaap* pada awal Juni 2022;

Halaman 284 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen KAK tersebut merupakan dokumen yang belum dikoreksi dan selain itu ada dokumen KAK yang sudah dikoreksi oleh saksi AHMAD MUHNISIN dan dikirimkan melalui aplikasi *whatsaap* Kembali kepada saksi ARQAM HASANUDDIN kemudian saksi ARQAM HASANUDDIN pada bulan Juni 2022 tersebut juga membuat dan mengirimkan Surat yang di buat tanggal mundur (*Antidatir*) setelah ada penyidikan di Kejaksaan Negeri Halmahera Barat berupa Undangan Pengadaan Langsung Nomor: 29/Und/PL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 kepada Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, 15417, untuk memasukan harga penawaran yang mana pada waktu hanya 1 (satu) penyedia jasa yang diundang untuk memasukan harga penawaran yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan, selanjutnya setelah melalui proses negosiasi dan penawaran harga kemudian saksi ARQAM HASANUDDIN membuat berita acara hasil evaluasi penawaran Nomor : 29/BA.EP/PP-Setda/VII/2-21 tanggal 2 Juli 2021 dan berita acara koreksi aritmatik beserta lampiran Nomor : 29/BA.KA/PP-Setda/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021, selanjutnya dinyatakan sebagai pemenang melalui Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 29/PP-Setda/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021 dan diumumkan sebagai pemenang melalui Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor 010/PP.PDAM-HB/IX/2019 dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 29/ BAHPL/PP-Setda/VII/2021. Pengadaan Langsung tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 0029/678/SP/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Pekerjaan Jasa Konsultansi *Appraisal* dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0029/678/SPMK/2021 tanggal 6 Juli 2021 yang mana SPK dan SPMK tersebut sudah dikonsepkan dan dibuat oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat dan pada waktu itu yang menyerahkan SPK adalah saksi RAHMAT SIKO selaku PPTK kepada saksi IRFAN MALIK BAILUSSY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa dokumen-dokumen pengadaan jasa Apprasial Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan yang dibuat oleh saksi ARQAM HASANUDDIN secara tanggal mundur (*Antidatir*) yakni:
 1. Surat Undangan Pengadaan Langsung Nomor: 29/Und/PL/PP-

Halaman 285 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setda/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 kepada Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan, dibuat setelah saksi RAHMAT SIKO diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022, sehingga saksi RAHMAT SIKO meminta saksi ARQAM HASANUDDIN untuk membuat dokumen tersebut;

2. Berita acara hasil evaluasi penawaran Nomor : 29/BA.EP/PP-Setda/VII/2-21 tanggal 2 Juli 2021, dibuat setelah saksi RAHMAT SIKO diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022, sehingga saksi RAHMAT SIKO meminta saksi ARQAM HASANUDDIN untuk membuat dokumen tersebut;
3. Berita acara koreksi aritmatik beserta lampiran Nomor : 29/BA.KA/PP-Setda/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021, dibuat setelah saksi RAHMAT SIKO diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022, sehingga saksi RAHMAT SIKO meminta saksi ARQAM HASANUDDIN untuk membuat dokumen tersebut;
4. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 29/BAHPL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021, dibuat setelah saksi RAHMAT SIKO, SH diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022, sehingga saksi RAHMAT SIKO meminta saksi ARQAM HASANUDDIN untuk membuat dokumen tersebut;
- Bahwa Bupati Halmahera Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 99 B / KPTS / V / 2021 tanggal 6 Mei 2021 Tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo dan Desa Tibobo, Desa Taba Campaka, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat, kemudian ditindaklanjuti Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 0029/678/SP/2021 tanggal 06 Juli 2021 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0029/678/SPMK/2021 tanggal 6 Juli 2021, selanjutnya saksi AHMAD MUHNISIN selaku penilai harga dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan untuk pengadaan ganti rugi lahan Di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo Desa Tibobo, Desa Taba Campaka, Kecamatan Sahu Timur, dan di Desa Hatebicara yang direncanakan akan dihibahkan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas

Halaman 286 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 286



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa cara melakukan survey penilaian harga khusus obyek tanah tanah yang ada di Desa Hatebicara yang direncanakan akan dihibahkan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dilakukan dengan menggunakan perbandingan harga yang dari media online (*Marketplace Facebook*) dengan cara menghubungi sebanyak 3 (tiga) orang data pembanding termasuk lahan/tanah di Desa Acango Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat milik saksi SALMA BUCHARI, kemudian dilakukan *adjustment* (Penyesuaian) terhadap tanah yang dinilai (tanah pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara);
- Bahwa nilai pembanding yang dimasukkan oleh saksi AHMAD MUHNISIN ke dalam dokumen Laporan Penilaian tidak mencantumkan dari mana asal/bukti pendukung;
- Bahwa lokasi tanah yang diganti rugi Pemda Kabupaten Halmahera Barat untuk pembangunan gedung UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tersebut terletak dekat dengan lokasi perkantoran Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, disebelah jalan ada gedung DPRD Kabupaten Halmahera Barat dibatasi jalan perkantoran dengan lebar kurang lebih 12 (dua belas) meter, ada 2 (dua) rumah permanen, salah satu rumah permanen milik saksi SUKARNO ada tanah kosong mengikuti jalan perkantoran yang lebarnya kurang lebih 20 (dua puluh) meter, selebihnya adalah tanah kosong, terdapat kali mati yang dindingnya sudah disemen diujung dari tanah yang diganti rugi yang memanjang mengikuti lebar tanah;
- Bahwa pada tahun 2020 harga tanah berdasarkan NJOP di lokasi yang akan dibangun Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tersebut adalah sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga ribu Rupiah) per meter;
- Bahwa setelah dilakukan penilaian, berdasarkan Laporan Penilaian Aset Pengadaan tanah No: 00193/2.0004-00/PI/11/0548/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh kantor jasa penilai publik PUNG'S ZULKARNAIN & rekan Cabang Jakarta-2 yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, 15417, nilai ganti rugi tanah Milik Saksi RISWAN HI KADAM dengan

Halaman 287 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 di Desa Hatebicara seluas 3.760 m² An. Anwar Amtari, yang terletak di Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat di sekitar seberang Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Barat, termasuk nilai tanah di Desa Acango, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo dan Desa Tibobo, Desa Taba Campaka, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat;

- Bahwa saksi RAHMAT SIKO berdasarkan Laporan Penilaian Aset Pengadaan tanah No: 00193/2.0004-00/PI/11/0548/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN Cabang Jakarta-2 yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, 15417, memerintahkan Saksi MARIYANI DENGGO selaku Bendahara Pengeluaran di Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk membuat Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 900/14/TP/2021 tanggal 6 Agustus 2021 terkait permohonan untuk memproses pencairan dana untuk pembayaran pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021 di Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat senilai Rp 543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa tanggal 30 Agustus 2021 terkait Pembayaran Langsung untuk keperluan kegiatan pengadaan lahan sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah), Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0022/4.01.03/PEMERINTAHAN/SPM-LS/2021 tanggal 02 September 2021, keperluan untuk Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Ganti Rugi Lahan sesuai SPK Nomor: 00193/2.0004-12/0548/I/VIII/2021 Tanggal 04 Agustus 2021 sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah);
- Bahwa 6 (enam) bidang tanah yang akan diganti rugi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sejak awal sudah diketahui dan ditetapkan Bupati lokasi dan peruntukannya sesuai dengan permohonan instansi-instansi yang membutuhkan dan kebutuhan pemerintah termasuk tanah yang akan dihibahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku

Halaman 288 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Cabang Dinas Halmahera Barat;

- Bahwa tanah yang direncanakan akan dihibahkan ke Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara sudah terdaftar dalam BMN Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 2337/SP2D/BUD/2021 tanggal 02 September 2021, telah dibayarkan uang sejumlah Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah), dengan rincian nilai tanah sejumlah Rp511.360.000,00 (lima ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah), biaya transaksi Rp27.681.600,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus Rupiah) dan bunga masa tunggu sejumlah Rp4.020352,00 (empat juta duapuluh ribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ada perbuatan Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menentukan Jasa Penilai Publik Independen (*Appraisal*) dengan cara Pengadaan Langsung (PL), dengan menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN Cabang Tangerang Selatan yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, yang sudah pernah bekerja sama dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat, kemudian Terdakwa menyuruh saksi IRFAN MALIK BAILUSSY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat kontrak pengadaan jasa *Appraisal* untuk Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Desa Acango, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo dan Desa Tibobo, Desa Taba Campaka, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat serta Desa Hatebicara, yang direncanakan akan dihibahkan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Sebelum terjadi penandatanganan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen yakni saksi IRFAN BAILUSSY kemudian saksi ARQAM HASANUDDIN meminta persyaratan berupa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) namun saksi RAHMAT SIKO, SH menyampaikan "nanti akan dimintakan kepada saudara AHMAD dari KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan" selanjutnya beberapa hari kemudian saksi RAHMAT SIKO mengirimkan softcopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada saksi ARQAM HASANUDDIN, kemudian setelah saksi ARQAM HASANUDDIN mendapatkan softcopy RAB tersebut, juga

Halaman 289 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 289



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan lahan namun KAK tersebut tercantum kegiatan yang berbeda yakni kegiatan penilaian asset Daerah paket pekerjaan tanah di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, kemudian terkait KAK tersebut saksi ARQAM HASANUDDIN diminta oleh saksi RAHMAT SIKO untuk menghubungi saksi AHMAD MUHNISIN dari KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan, selanjutnya saksi ARQAM HASANUDDIN meminta KAK kepada saksi AHMAD MUHNISIN dan KAK tersebut dikirimkan oleh saksi AHMAD MUHNISIN melalui aplikasi *Whatshaap* pada awal Juni 2022, kemudian saksi ARQAM HASANUDDIN pada bulan Juni 2022 tersebut juga membuat dan mengirimkan Surat yang dibuat tanggal mundur (*Antidatir*) setelah ada penyidikan di Kejaksaan Negeri Halmahera Barat berupa Undangan Pengadaan Langsung Nomor: 29/Und/PL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 kepada Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, 15417, untuk memasukan harga penawaran yang mana pada waktu hanya 1 (satu) penyedia jasa yang diundang untuk memasukan harga penawaran yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan, selanjutnya setelah melalui proses negosiasi dan penawaran harga kemudian saksi ARQAM HASANUDDIN membuat berita acara hasil evaluasi penawaran Nomor : 29/BA.EP/PP-Setda/VII/2-21 tanggal 2 Juli 2021 dan berita acara koreksi aritmatik beserta lampiran Nomor : 29/BA.KA/PP-Setda/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021, selanjutnya dinyatakan sebagai pemenang melalui Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 29/PP-Setda/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021 dan diumumkan sebagai pemenang melalui Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor 010/PP.PDAM-HB/IX/2019 dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 29/BAHPL/PP-Setda/VII/2021. Pengadaan Langsung tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 0029/678/SP/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Pekerjaan Jasa Konsultansi *Appraisal* dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0029/678/SPMK/2021 tanggal 6 Juli 2021 yang mana SPK dan SPMK tersebut sudah dikonsepskan dan dibuat oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat dan pada waktu itu yang menyerahkan SPK adalah saksi RAHMAT SIKO selaku PPTK kepada saksi IRFAN MALIK BAILUSSY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjukkan ada penyimpangan administrasi atas penunjukan Tim Appresial tersebut baik yang dilakukan terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kuasa

Halaman 290 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, saksi RAHMAT SIKO selaku PPTK dan saksi IRFAN MALIK BAILUSSY selaku PPK. Seharusnya penunjukan langsung Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan sebagai Jasa Penilai Publik termasuk untuk melengkapinya menjadi tanggung jawab saksi IRFAN MALIK BAILUSSY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa di persidangan juga diperoleh fakta Bupati Halmahera Barast telah menetapkan lokasi tanah beserta penggunaanya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diperoleh fakta ada dokumen-pengadaan jasa Apprasial Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan yang dibuat oleh saksi ARQAM HASANUDDIN secara tanggal mundur (Antidatir) yakni: Surat Undangan Pengadaan Langsung Nomor: 29/Und/PL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 kepada Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan, dibuat setelah saksi RAHMAT SIKO diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022, sehingga saksi RAHMAT SIKO meminta saksi ARQAM HASANUDDIN untuk membuat dokumen tersebut, Berita acara hasil evaluasi penawaran Nomor : 29/BA.EP/PP-Setda/VII/2-21 tanggal 2 Juli 2021, dibuat setelah saksi RAHMAT SIKO diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022, sehingga saksi RAHMAT SIKO meminta saksi ARQAM HASANUDDIN untuk membuat dokumen tersebut, Berita acara koreksi aritmatik beserta lampiran Nomor : 29/BA.KA/PP-Setda/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021, dibuat setelah saksi RAHMAT SIKO diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022, sehingga saksi RAHMAT SIKO meminta saksi ARQAM HASANUDDIN untuk membuat dokumen tersebut, Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 29/BAHPL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021, dibuat setelah saksi RAHMAT SIKO, SH diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022, sehingga saksi RAHMAT SIKO meminta saksi ARQAM HASANUDDIN untuk membuat dokumen tersebut, juga menunjukkan penyimpangan administrasi penunjukan tim Appresial serta ada ketidaksempurnaan Tim Appresial untuk melakukan survey harga tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-97 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Anwar Amtari (tanah obyek yang menjadi permasalahan), nilai harga tanah permeter persegi Rp103.000,00 (seratus tiga ribu Rupiah). Isi bukti surat

Halaman 291 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 291



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bersesuaian dengan keterangan saksi IKSAN ABANOU Kepala Desa Hatebicara di sekitar wilayah lokasi tanah dan/atau lahan yang akan dibangun Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tersebut terletak di sekitar wilayah pemukiman dan merupakan areal bercocok tanam serta di belakang lahan terdapat kali mati yang bila mana turun hujan sebentar saja lahan tersebut tergenang banjir, dan pada tahun 2023 sepengetahuan Saksi harga lahan di lokasi yang akan dibangun Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) sampai dengan kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) perkavlingnya (ukuran 15 m X 25 m);

Menimbang, bahwa jika luas tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini dengan luas 3.760 m X Rp103.000 (harga NJOP), maka harganya Rp387.280.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah). Jika keterangan saksi IKSAN ABANOU harga tanah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) perkavlingnya (ukuran 15 m X 25 m), maka harga tanah permeter persegi adalah Rp133.333,00 (seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah). Dengan demikian harga tanah untuk luas 3.760 m² = Rp.133.333,00 x 3.760 m² = Rp501.333.333,00 (lima ratus satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah). Dengan demikian harga tanah yang ditetapkan Tim Appresial sejumlah Rp511.360.000,00 (lima ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah), dengan harga tanah di pasar tidak jauh berbeda hanya kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun terjadinya perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran administrasi dan ada kekurangan dari Tim Appresial melakukan survey seperti pertimbangan di atas namun oleh karena harga tanah yang ditetapkan oleh Tim Appresial tidak jauh berbeda dengan harga pasar, maka menurut hemat Hakim Ketua dan Hakim Anggota I perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Siko, sifatnya adalah perbuatan melawan hukum perdata;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat diperoleh fakta: tanah yang dipermasalahkan kokasinya dekat dengan lokasi perkantoran Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat di seberang jalan ada gedung DPRD Kabupaten Halmahera Barat dibatasi jalan perkantoran dengan lebar kurang lebih 12 (dua belas) meter, ada 2 (dua) rumah permanen, salah satu rumah

Halaman 292 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 292



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen milik saksi SUKARNO ada tanah kosong mengikuti jalan perkantoran yang lebarnya kurang lebih 20 (dua puluh) meter, selebihnya adalah tanah kosong, terdapat kali mati yang dindingnya sudah disemen diujung dari tanah yang diganti rugi yang memanjang mengikuti lebar tanah. Keadaan ini juga dipertimbangan oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota I mengenai nilai harga tanah yang dipermasalahkan dengan harga kewajaran. Letak tanah yang dekat sekali dengan kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tentu sangat mempengaruhi harga tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut di atas, sehingga Hakim Ketua dan Hakim Anggota I berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Siko, sifatnya adalah perbuatan melawan hukum perdata, dalam fakta di persidangan tidak pernah terdakwa melakukan negosiasi dengan pemilik tanah serta terdakwa tidak pernah mendapat keuntungan dari pembayaran ganti rugi tanah tersebut, serta terdakwa tidak pernah melakukan negosiasi dengan Tim Appresial baik menyangkut penunjukannya sebagai Tim Appresial maupun dalam menentukan harga tanah;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan bukti surat berupa Perda mengenai Tata Ruang Kabupaten Halmahera Barat, tercatat bahwa Desa Hatebicara adalah kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Dari fakta ini keterangan para saksi yang menerangkan lokasi tanah tersebut tidak layak dibuat Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Halmahera Barat patutlah dikesampingkan. Keadaan ini juga semakin meyakinkan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I berpendapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa termasuk perbuatan perdata.

Menimbang, bahwa juga di persidangan diperoleh fakta, penunjukan Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan bukan hanya diperuntukkan untuk melakukan perhitungan obyek tanah yang direncanakan untuk dihibahkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat akan tetapi untuk melakukan perhitungan untuk 6 (enam) bidang tanah akan tetapi yang dipersiapkan hanya untuk penunjukan obyek tanah yang akan direncanakan akan dihibahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara. Demikian juga cara perhitungan yang dilakukan Penilai Publik hanya menyangkut perhitungan tanah yang direncanakan akan dihibahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara sedangkan untuk perhitungan 5 (lima) obyek lainnya tidak pernah dipersiapkan pada hasil cara perhitungan yang dilakukan untuk semua obyek adalah sama. Keadaan ini menambah alasan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II menyatakan

Halaman 293 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 293



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukkan dan cara perhitungan yang dilakukan penilai publik yang keliru adalah perbuatan perdata;

Ad.3.

Menimbang, bahwa apakah peralihan hak atas tanah yang dilakukan terdakwa dan saksi DEMINUS SIDETE dengan saksi RISWAN H. KADAM merupakan perbuatan melawan hukum, Hakim Ketua dan Hakim Anggota I berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta, Sertifikat Hak Milik Nomor 257/Desa Hatebicara atas nama Anwar Amtari (almarhum) akan tetapi sudah dijual kepada saksi RISWAN H. KADAM pada tahun 2013 dengan jual beli di bawah tangan, kemudian saksi RISWAN H. KADAM menjualnya ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan harga sejumlah Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah), dengan rincian nilai tanah sejumlah Rp511.360.000,00 (lima ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah), biaya transaksi Rp27.681.600,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus Rupiah) dan bunga masa tunggu sejumlah Rp4.020.352,00 (empat juta dua puluh ribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan juga diperoleh fakta Bupati Halmahera Barat telah menetapkan lokasi dari tanah-tanah yang akan diganti rugi;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diperoleh fakta tanah yang dipermasalahkan sudah masuk dalam daftar BMN Kabupaten Halmahera Barat akan tetapi sertifikat belum dibalik nama;

Menimbang, bahwa pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum merumuskan:

(1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:

- a. Secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati, atau;
- b. Dengan menggunakan tahapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
- c. Penetapan lokasi untuk tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan Bupati/walikota;

Menimbang, bahwa pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum merumuskan:

Dalam hal lokasi pengadaan tanah telah ditetapkan maka tidak diperlukan lagi persyaratan:

- Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- Pertimbangan teknis pertanahan;
- Di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan;
- Di luar kawasan gambut/sepadan pantai, dan
- Analisis mengenai dampak lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 126 dan pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di atas bersesuaian dengan pendapat ahli ARMAN ANWAR, S.Sit., M.Si, yang menerangkan, pengadaan tanah bagi pembangunan dan untuk kepentingan umum yang luasnya kurang dari 5 (lima) hektar dapat dilakukan secara langsung oleh pengguna dengan pemilik tanah;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 257/Desa Hatebicara atas nama Anwar Amtari (almarhum) akan tetapi sudah dijual kepada saksi RISWAN H. KADAM pada tahun 2013 dengan jual beli di bawah tangan, kemudian saksi RISWAN H. KADAM menjualnya ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan harga sejumlah Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah), dengan rincian nilai tanah sejumlah Rp511.360.000,00 (lima ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah), biaya transaksi Rp27.681.600,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus Rupiah) dan bunga masa tunggu sejumlah Rp4.020.352,00 (empat juta dua puluh ribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah), maka jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 257/Desa Hatebicara atas nama Anwar Amtari (almarhum) akan tetapi sudah dijual kepada saksi RISWAN H. KADAM pada tahun 2013 dengan jual beli di bawah tangan, kemudian saksi RISWAN H. KADAM menjualnya ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat secara hukum perdata adalah sah akan tetapi ada kekurangan secara administrasi;

Menimbang, bahwa selain alasan-alasan tersebut di atas sehingga Hakim Ketua dan Hakim Anggota I berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang sifatnya ranah perdata, perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan yang saling berhubungan antara unsur melawan hukum dengan akibat dari perbuatan melawan hukum

Halaman 295 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yakni mengakibatkan dirinya sendiri menjadi kaya atau orang lain menjadi kaya. Oleh karena nilai tanah yang diganti rugi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tersebut hanya kecil kerugiannya yakni kurang lebih Rp10.000.00,00 (sepuluh juta Ru[ia]h) sebagaimana diuraikan di atas, maka semakin menguatkan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I menyatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk ranah perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Ketua dan Hakim Anggota I berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa telah terbukti akan tetapi perbuatan tersebut masuk dalam ranah perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua dan Hakim Anggota I akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Subsidaritas melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan Keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan Subsidair Hakim Ketua dan Hakim Anggota I akan mengambil alih pertimbangan dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dakwaan Primair, perbuatan yang dilakukan terdakwa telah terbukti akan tetapi perbuatan tersebut masuk dalam ranah perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa telah terbukti akan tetapi perbuatan tersebut masuk dalam ranah perdata dalam pertimbangan dakwaan Primair, maka perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam dakwaan Subsidair telah terbukti akan tetapi perbuatan tersebut masuk dalam ranah perdata;

Halaman 296 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa telah terbukti baik dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire akan tetapi perbuatan tersebut masuk dalam ranah perdata, maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslaag van recht vervolging);

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslaag van recht vervolging), maka hak-hak terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslaag van recht vervolging) sebagaimana pertimbangan di atas, maka Hakim Ketua dan Hakim Anggota I tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van recht vervolging) dan sampai saat ini terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka diperintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa tentang status bukti-bukti surat dan barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 102 yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan permohonan status barang bukti oleh Penuntut Umum yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van recht vervolging), maka biaya perkara ditanggung oleh negara;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Anggota II Majelis Hakim mempunyai pendapat berbeda (**Dissenting Opinion**) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara Subsidaire maka terlebih dahulu Hakim Anggota II akan membuktikan dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;



4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa DEMIANUS SIDETE dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya, bertempat tinggal di Ds. Bukumatiti RT.005/RW.000, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat Prov. Maluku Utarabekerja sebagai PNS (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021);

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian yang mengenali Terdakwa maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa DEMIANUS SIDETE bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim Anggota II unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa “maupun” dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

1. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau;
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil;

(R. Wiyono : *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 28);

Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis (Ruslan Saleh : *“Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana”*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 7) ;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU–IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan : “Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Anggota II akan mempertimbangkan yaitu apakah ada sifat melawan

Halaman 299 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum formil yang dilanggar (*formiele wederrechtelijk*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sebagai substansi yuridis yang tidak dapat diabaikan lagi, yaitu apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur dari Dakwaan Primair tersebut, maka Hakim Anggota II mempertimbangkannya berdasarkan atas fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DEMIANUS SIDETE** diangkat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2020 berdasarkan SK Bupati Nomor : 10/KPTS//KP/I/2020 tanggal 2 Januari 2020. Dengan demikian Terdakwa bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat yaitu Saksi MUHAMMAD SYAHRIL ABDUL RAJAK. Di mana Selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat tugas dan fungsi Terdakwa adalah :

- Membantu Asisten I menyusun kebijakan terkait tata kelola pemerintahan, pertanahan, otonomi Daerah dan perwakilan;
- Melaksanakan fungsi perwakilan penghubung antara pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat;
- Mengelola terkait Sumber Daya Alam (SDA);
- Memberikan pertimbangan dan/atau telahaan kepada Sekda sesuai dengan bidang teknis tata kelola pemerintahan, pertanahan dan otonomi Daerah

Menimbang, bahwa struktur organisasi Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat :

- Kepala Bagian Tata Pemerintahan : Terdakwa sendiri (Demianus Sidete);
- Kasubag Pertanahan dan Bina Kecamatan : Rahmat Siko;
- Kasubag Perwakilan : Sahlan Musi.
- Kasubag Otonomi Daerah : Samsul Kadir

Menimbang, bahwa Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilibatkan adalah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat sebagai pelaksana kegiatan pengadaan yang diwakili oleh Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan merangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kasubag Pertanahan dan Bina Kecamatan merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat sebagai instansi yang mengajukan permohonan lahan yang diwakili oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat yaitu Saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, Struktur pelaksana teknisnya adalah :

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Terdakwa sendiri (Demianus Sidete);
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Irfan Bailusy;
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Rahmat Siko
- Bendahara Pengeluaran: Mariyani Dengo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tanggal 01 Februari 2021 pada Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Untuk Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah dengan Kode Kegiatan 4.01.01.209.12, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6.905.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juni 2020, bertempat di SMKN 1 Ternate dilaksanakan pertemuan antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dengan dihadiri beberapa Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang ada di Provinsi Maluku Utara. Atas pertanyaan dan usul dari saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi IMAM MAKHDY HASSAN (Almarhum) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara, menginstruksikan kepada seluruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara yang belum memiliki lahan atau kantor untuk berkoordinasi dengan Kepala Daerah maupun Sekretaris Daerah. Setelah Kembali ke Halmahera Barat, saksi RAMLI LITILOLY

Halaman 301 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), berkoordinasi dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa DEMIANUS SIDETE terkait permohonan hibah, kemudian saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Halmahera Barat dan membicarakan bersama dengan saksi ADNAN RAKIB dan staf lainnya terkait luas lahan yang akan dimintakan hibah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Dalam pembicaraan tersebut saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengusulkan permohonan hibah lahan sebaiknya seukuran 50m x 50m, karena menurut saksi RAMLI LITILOLY, lahan seluas 50m x 50m cukup untuk dibangun kantor dan aula rapat yang kemudian disetujui oleh saksi ADNAN RAKIB, dan staf lainnya;

Menimbang, bahwa saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara berinisiatif dan **tanpa berkoordinasi terlebih dahulu** dengan saksi IMAM MAKHDY HASSAN (alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara, **membuat Surat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Permohonan Hibah Tanah** yang ditujukan kepada Pjs. Bupati Halmahera Barat dengan spesifikasi luas lahan yang dimohonkan sebesar 50 m² X 50 m² untuk pembangunan gedung kantor dan aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, namun kemudian saksi RAMLI LITILOLY **merubah tujuan dan perihal surat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Permohonan Hibah Tanah**, yang semula kepada Pjs. Bupati, menjadi kepada **Sekretaris Daerah** Kabupaten Halmahera Barat dengan Nomor surat dan tanggal yang sama, namun berbeda perihal yakni **Permohonan Hibah Lahan Kantor**. Surat tersebut diterima di Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tanggal 16 November 2020 selanjutnya terdapat disposisi saksi MUHAMMAD SYAHRIL ABDUL RAJAK, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat melalui lembar disposisi yang isinya **“Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku”**, serta **“dipertimbangkan untuk dibantu”**;

Menimbang, bahwa Saksi IMAM MAKHDY HASSAN A.P (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara **tidak pernah membuat atau menerbitkan surat Nomor 800/963/DISDIKBUD-MU/2021**

Halaman 302 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 November 2021 perihal **Permohonan Hibah Lahan Kantor dengan luas 50 m² X 50 m² dan surat Nomor 800/964/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 16 November 2021** perihal Permohonan Pembebasan Lahan Kantor dengan luas 50 m² X 50 m² yang surat tersebut ditujukan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo, kemudian Saksi FAHMI ALHABSY selaku Kasubag Perencanaan serta berlanjut menjadi Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, menyatakan tidak terdapat perencanaan dan penganggaran membangun kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara **tidak pernah bersurat** ke Bupati Kabupaten Halmahera Barat untuk mengajukan permohonan hibah tanah hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya surat Nomor **800/963/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 02 November 2021 dan 800/964/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 16 November 2021** dalam buku agenda surat keluar kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwaselanjutnya Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat menindaklanjutinya ke Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Bina Kecamatan pada Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, selanjutnya Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengarahkan saksi RAMLI LITILOLY SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara untuk mengganti Perihal Permohonan Hibah Tanah Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 tersebut menjadi Permohonan Pembebasan Lahan Kantor. Hal tersebut ditindak lanjuti oleh saksi RAMLI LITILOLY SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat dengan membuat Surat Nomor 800.3/110/2020 tanggal 28 Desember 2020 dengan Perihal Permohonan Pembebasan Lahan Kantor yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETE melakukan pembicaraan dengan saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menentukan lokasi tanah yang nantinya akan dihibahkan untuk

Halaman 303 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pembangunan Kantor dan Aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Setelah dilakukan pembicaraan maka disepakati oleh Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa DEMIANUS SIDETE dan saksi RAMLI LITILOLY, SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dilakukan pengecekan lokasi untuk hibah di bulan April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala bagian Tata Pemerintahan tanpa membentuk Tim Teknis Pengadaan Tanah dan tidak membuat perencanaan pengadaan tanah dan hanya menerbitkan surat tugas Nomor : 835/33/2021 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa DEMIANUS SIDETE untuk melaksanakan perjalanan Dinas ke Kecamatan Jailolo dalam rangka survey lahan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, selanjutnya atas dasar surat tugas tersebut Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), SH. melakukan survey lahan bersama dengan saksi RAMLI LITILOLY SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di beberapa tempat yaitu :

- 1) Lahan milik saudara FADLY KARAPESINA di Desa Hatebicara terdapat akses jalan, namun karena status lahan tidak jelas sehingga saksi RAMLI LITILOLY menolak usulan lahan milik FADLY KARAPESINA;
- 2) Lahan di Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat tepatnya di depan kantor Camat Jailolo terdapat akses jalan, namun hari itu pada saat pengecekan saksi RAMLI LITILOLY belum mengambil keputusan karena menurut saksi RAMLI LITILOLY lokasi tersebut rawan banjir dan beberapa hari kemudian Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi saksi RAMLI LITILOLY. bahwa lahan tersebut sudah dihibahkan ke Kodim;
- 3) Lahan di Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat disekitar Toko Camar terdapat akses jalan, namun saksi RAMLI LITILOLY belum mengambil keputusan karena menurut saksi RAMLI LITILOLY, lokasi lahan tersebut tidak berada pada Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat dan menurut Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lahan tersebut sudah diminta untuk membangun kantor Desa Hatebicara;
- 4) Lahan di Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat tepatnya di samping tanah Pengadilan Agama Kab. Halmahera

Halaman 304 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat terdapat akses jalan, namun lahan tersebut rawan banjir dan tidak berada pada Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat;

5) Pada bulan yang sama di bulan April 2021, Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Bersama dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETE dan saksi RAMLI LITILOLY melakukan pengecekan lahan di Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat di sekitar Seberang Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Barat yang tidak mempunyai akses jalan dan tepatnya di belakang rumah dan tanah milik saksi SUKARNO, kemudian pada saat pengecekan tersebut saksi RAMLI LITILOLY bertanya kepada Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terkait kepemilikan atas lahan yang di cek tersebut yang mana pada saat itu **Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada saksi RAMLI LITILOLY bahwa lahan tersebut milik saksi RISWAN HI. KADAM** kemudian Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertanya kepada saksi RAMLI LITILOLY, "Apakah anda setuju dengan lahan ini?" dan saksi **RAMLI LITILOLY, menjawab bahwa dirinya menyetujui dengan lahan tersebut** karena lahan tersebut berada pada Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat. Namun saksi RAMLI LITILOLY bertanya kepada Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), SH "Nanti bagaimana dengan jalan masuk ke lahan yang telah dipilih ini? Karena lokasinya dibelakang lahan warga." dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab "Nanti jalan masuk lewat samping Kantor Dinas Sosial" yang ternyata dibelakang hari baru diketahui bahwa akses jalan melalui kantor Dinas sosial yang disampaikan oleh Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada saksi RAMLI LITILOLY, jaraknya jauh dari lokasi lahan, melewati lahan milik orang lain lagi, selain itu diketahui bahwa **pemilik lahan tersebut merupakan saudara dari saksi RAMLI LITILOLY yakni saksi RISWAN HI. KADAM;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa DEMIANUS SIDETE baik secara langsung atau tidak langsung turut serta melaksanakan kegiatan Pengadaan Tanah tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bersama dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara



terpisah) memilih, menentukan dan menyetujui tanah yang mempunyai potensi Konflik Kepentingan, hal mana menurut pendapat Ahli Dr. Anshar, S.H., M.H dipersidangan bahwa meskipun konflik kepentingan bukan merupakan unsur yang harus dibuktikan dalam unsur tindak pidana korupsi, tetapi bisa dijadikan indikator untuk menilai suatu bentuk perbuatan seseorang apakah ia bisa disebut dalam hal turut serta atau dalam hal membantu seseorang untuk membuat jadi nyata suatu tindak pidana korupsi yang mana bisa mengarah kepada penyertaan pasal 55 KUHP karena adanya kepentingan-kepentingan ingin di capai bersama oleh berapa pihak dan mencoba memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa DEMIANUS SIDETE bersama dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang tidak membentuk Tim Teknis Pengadaan Tanah dan tidak membuat perencanaan pengadaan tanah (DPPT) tersebut tidak sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 14 Januari 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *juncto* Pasal 4 ayat (1), Jo Pasal 6 ayat (1), Jo Pasal 7 ayat (1), Jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa Saksi RAHMAT SIKO, SH telah melaporkan kepada Terdakwa DEMIANUS SIDETE, bahwa Saksi RAMLI LITILY, menyetujui lokasi yang akan dihibahkan kepada Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara adalah tanah milik saksi RISWAN HI. KADAM yang terletak di Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat di sekitar seberang Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Barat, kemudian dikarenakan Terdakwa DEMIANUS SIDETE berada di luar kota kemudian Saksi RAHMAT SIKO, SH. membuat Surat Permohonan Surat Keputusan Penerbitan Lokasi Pengadaan Tanah Nomor : 20/TP-SDA/IV/2021 Tanggal 29 April 2021 ditandatangani atas nama Kepala Bagian Tata Pemerintahan oleh RAHMAT SIKO selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Bina Kecamatan yang ditujukan kepada saksi JASON KALOPAS LALOMO selaku Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang pada pokoknya isi surat tersebut adalah permohonan kepada Kepala Bagian Hukum dan Organisasi agar membuat Surat Keputusan (SK) Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum di Kabupaten Halmahera Barat, namun menurut keterangan Saksi JASON KALOPAS LALOMOdalam surat tersebut **tidak dilampirkan kajian/telaahan pengadaan tanah dan tidak mencantumkan peta lokasi tanah atau lahan yang akan dilakukan pengadaan ganti rugi lahandaan ketika ditanyakan kepada Saksi RAHMAT SIKO dijanjikan akan dilengkapi nanti, tetapi sampai dengan SKBupati Nomor : 99 B / KPTS / V / 2021 tanggal 6 Mei 2021 belum juga dilengkapi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi JASON KALOPAS LALOMO memanggil Saksi RAHMAT SIKO, SH. untuk menerangkan maksud tujuan surat dimaksud dan setelah itu terbit Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 99 B / KPTS / V / 2021 tanggal 6 Mei 2021 Tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo dan Desa Tibobo, Desa Taba Campaka, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Halmahera Barat yakni Saksi YAMES UANG untuk segera dilengkapi dengan lampiran-lampirannya; **Dengan demikian perbuatan Terdakwa DEMIANUS SIDETE bersama Saksi RAHMAT SIKO(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak sesuai Pasal 15 ayat (2)Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 14 Januari 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;**

Menimbang, bahwa Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) segera melakukan Pengadaan melalui Pengadaan Langsung (PL) Jasa Penilai Publik Independen (*Appraisal*) dengan memerintahkan Saksi RAHMAT SIKO untuk mencari Jasa Penilai Publik Independen (*Appraisal*), selanjutnya Saksi RAHMAT SIKOberkoordinasi dengan Kantor Jasa Penilai Publik PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN Cabang Tangerang Selatan yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, 15417 yang sudah pernah bekerja sama dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Jasa Penilai Publik Independen (*Appraisal*), dengan **tidak melalui proses pengadaan barang dan jasa secara pengadaan langsung (PL)**, kemudian pada bulan Juni 2021 Saksi RAHMAT SIKO menemui Saksi ARQAM HASANUDDINselaku Pejabat Pengadaan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Halmahera Barat di Kantor Bagian Barang

Halaman 307 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jasa untuk meminta Saksi ARQAM HASANUDDIN membuat kontrak pengadaan jasa *Appraisal* pada pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, kemudian Saksi ARQAM HASANUDDIN meminta persyaratan berupa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) namun Saksi RAHMAT SIKO, SH menyampaikan “nanti akan dimintakan kepada saudara AHMAD dari KJPP Pung’s Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan” selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi RAHMAT SIKO mengirimkan softcopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Saksi ARQAM HASANUDDIN;

Menimbang, bahwa Saksi ARQAM HASANUDDIN setelah mendapatkan softcopy RAB tersebut juga mendapatkan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara namun **KAK tersebut tercantum kegiatan yang berbeda yakni kegiatan penilaian asset Daerah paket pekerjaan tanah di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan**, kemudian terkait KAK tersebut Saksi ARQAM HASANUDDIN meminta oleh Saksi RAHMAT SIKO untuk menghubungi Saksi AHMAD MUHNISIN dari KJPP Pung’s Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan, selanjutnya Saksi ARQAM HASANUDDIN meminta KAK kepada saksi AHMAD MUHNISIN dan **KAK tersebut dikirimkan oleh saksi AHMAD MUHNISIN melalui aplikasi *Whatsaap* pada awal Juni 2022 setelah dokumen KAK tersebut ditanyakan oleh Penyidik pada waktu Saksi RAHMAT SIKO diperiksa oleh Penyidik** dan dokumen tersebut merupakan dokumen yang belum dikoreksi dan selain itu ada dokumen KAK yang sudah dikoreksi oleh Saksi AHMAD MUHNISIN dan dikirimkan melalui aplikasi *whatsaap* Kembali kepada Saksi ARQAM HASANUDDIN kemudian Saksi ARQAM HASANUDDIN pada **bulan Juni 2022 tersebut juga membuat dan mengirimkan Surat yang di buat tanggal mundur (*Antidatir*) setelah ada penyidikan di Kejaksaan Negeri Halmahera Barat** berupa Undangan Pengadaan Langsung Nomor: 29/Und/PL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 kepada Kantor Jasa Penilai Publik Pung’s Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, 15417, untuk memasukan harga penawaran yang mana pada waktu hanya 1 (satu) penyedia jasa yang diundang untuk memasukan harga penawaran yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Pung’s Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan, selanjutnya setelah melalui

Halaman 308 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses negosiasi dan penawaran harga kemudian Saksi ARQAM HASANUDDIN membuat berita acara hasil evaluasi penawaran Nomor : 29/BA.EP/PP-Setda/VII/2-21 tanggal 2 Juli 2021 dan berita acara koreksi aritmatik beserta lampiran Nomor : 29/BA.KA/PP-Setda/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021, selanjutnya dinyatakan sebagai pemenang melalui Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 29/PP-Setda/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021 dan diumumkan sebagai pemenang melalui Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor 010/PP.PDAM-HB/IX/2019 dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 29/BAHPL/PP-Setda/VII/2021. Pengadaan Langsung tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 0029/678/SP/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Pekerjaan Jasa Konsultansi *Appraisal* dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0029/678/SPMK/2021 tanggal 6 Juli 2021 yang mana SPK dan SPMK tersebut sudah dikonsepskan dan dibuat oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat dan pada waktu itu yang menyerahkan SPK adalah Saksi RAHMAT SIKO selaku PPTK kepada Saksi IRFAN MALIK BAILUSSY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa dokumen-dokumen pengadaan jasa Apprasial Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan yang dibuat oleh saksi ARQAM HASANUDDIN secara **tanggal mundur (Antidatir)/ sebenarnya dokumen terkait tidak ada pada saat tanggal kejadian** yakni:

- 1) Surat Undangan Pengadaan Langsung Nomor: 29/Und/PL/PP-Setda/VII/2021 **tanggal 01 Juli 2021** kepada Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan, **dibuat setelah Saksi RAHMAT SIKO diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022**, sehingga Saksi RAHMAT SIKO meminta saksi ARQAM HASANUDDIN untuk membuat dokumen tersebut;
- 2) Berita acara hasil evaluasi penawaran Nomor : 29/BA.EP/PP-Setda/VII/2-21 tanggal **2 Juli 2021**, **dibuat setelah Saksi RAHMAT SIKO diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022**, sehingga Saksi RAHMAT SIKO meminta Saksi ARQAM HASANUDDIN untuk membuat dokumen tersebut;
- 3) Berita acara koreksi aritmatik beserta lampiran Nomor : 29/BA.KA/PP-Setda/VII/2021 **tanggal 2 Juli 2021**, **dibuat setelah Saksi RAHMAT SIKO diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022**, sehingga Saksi RAHMAT SIKO meminta Saksi

Halaman 309 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARQAM HASANUDDIN untuk membuat dokumen tersebut;

- 4) Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 29/BAHPL/PP-Setda/VII/2021 tanggal **5 Juli 2021**, dibuat setelah Saksi **RAHMAT SIKO, SH** diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun **2022**, sehingga saksi RAHMAT SIKO meminta Saksi ARQAM HASANUDDIN untuk membuat dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatanTerdakwa **DEMIANUS SIDETE** bersama dengan Saksi **RAHMAT SIKO** yang melakukan Pengadaan Langsung (PL) Jasa Penilai Publik Independen (*Appraisal*) yang tidak prosedural, tidak menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tidak mengendalikan kontrak, Permintaan penawaran tidak dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga untuk pengadaan langsung sebagaimana Surat Perintah Kerja tersebut tidak sesuai denganPasal 6, Jo Pasal 11 ayat (1), Jo Pasal 50 ayat (7) huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 99 B / KPTS / V / 2021 tanggal 6 Mei 2021 Tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo dan Desa Tibobo, Desa Taba Campaka, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 0029/678/SP/2021 tanggal 06 Juli 2021 dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0029/678/SPMK/2021 tanggal 6 Juli 2021 tersebut, Saksi AHMAD MUHNISIN selaku penilai harga dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan untuk pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara melakukan survey penilaian harga dengan hanya menggunakan perbandingan harga yang saksi AHMAD MUHNISIN peroleh dari media online (*Marketplace Facebook*) kemudian ditindaklanjuti dengan mencari informasi dari pihak terkait dari informasi media online tersebut dan diperoleh sebanyak 3 (tiga) data pembanding lahan/tanah di Desa Acango Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat milik Saksi SALMA

Halaman 310 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUCHARI selanjutnya Saksi AHMAD MUHNISIN menghubungi melalui telephone ke Saksi SALMA BUCHARI, setelah memperoleh harga dari tanah peminggiran tersebut kemudian dilakukan *adjustment* (Penyesuaian) terhadap tanah yang dinilai (tanah pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021);

Menimbang, bahwa nilai peminggiran yang dimasukkan oleh Saksi AHMAD MUHNISIN ke dalam dokumen Laporan Penilaian tidak mencantumkan dari mana asal/bukti pendukung saksi mendapatkan harga tersebut, bahkan nilai salah satu acuan harga tanah di *Mark Up* (dibesarkan harganya) dari harga sebenarnya yang disampaikan oleh Saksi SALMA BUCHARI bahwa tanah milik saksi di lokasi yang sama di Desa Hatebicara yang Saksi tawarkan adalah seharga Rp.35.000.000.000,00 (tigapuluh lima juta Rupiah)/per kavling ukuran (25 m² x 15 m²) bukan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) sebagaimana laporan data peminggiran dari Appraisal Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi IKSANABANOU Kepala Desa Hatebicara disekitar wilayah lokasi tanah dan/atau lahan yang akan dibangun Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tersebut terletak disekitar wilayah pemukiman dan merupakan areal bercocok tanam serta dibelakang lahan terdapat Kali mati yang bila mana turun hujan sebentar saja lahan tersebut tergenang Banjir, dan pada tahun 2023 sepengetahuan Saksi harga lahan di lokasi yang akan dibangun Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) sampai dengan kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) perkavlingnya (ukuran 15 m² X 25 m²);

Menimbang, bahwa Saksi RISWAN HI KADAM pada tahun 2020 pernah menawarkan kepada Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat yaitu Saksi MUHAMMAD SYAHRIL ABD RADJAK di ruang kerja SEKDA, dikarenakan Saksi butuh uang kemudian direspon oleh bapak SEKDA berapa harga atas tanah yang dijual tersebut dan Saksi sampaikan tanah tersebut akan dijual kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,00 namun oleh Saksi MUHAMMAD SYAHRIL ABD RADJAK dijawab terlalu mahal, hal ini

Halaman 311 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkonfirmasi menurut Keterangan Saksi MUHAMMAD SYAHRILABD RADJAK menyampaikan masih di ruang kerjanya saat itu kepada Saksi RISWAN HI KADAM harga lahan tersebut berkisar di harga Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 150.000.000,- karena lokasi lahan tersebut juga tidak strategis kemudian setelah itu tidak ada tindak lanjutnya dan berhenti pembicaraannya sampai disitu;

Menimbang, bahwadalam melakukan penilai harga tanah tersebut, saksi AHMAD MUHNISIN selaku penilai harga dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan **tidak mencari harga maupun transaksi jual beli dari pihak Notaris/PPAT di wilayah tersebut, dari informasi pemerintah Desa setempat maupun dari Lembaga Pertanahan setempat**, dan saksi AHMAD MUHNISIN juga **selama proses penilaian harga tanah tersebut tidak berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan pihak kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat**. Kemudian setelah dilakukan penilaian, berdasarkan Laporan Penilaian Aset Pengadaan tanah No: 00193/2.0004-00/PI/11/0548/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh kantor jasa penilai publik PUNG'S ZULKARNAIN & rekan Cabang jakarta-2 yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, 15417, **nilai jual tanah milik Saksi RISWAN HI KADAM dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 di Desa Hatebicara seluas 3.760 m² An. Anwar Amtari** yang terletak di Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat di sekitar seberang Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:

No Urut	Pihak yang Berhak	Kerugian Fisik				Kerugian Non Fisik					Nilai Penggantian wajar
		Tanah		Nilai Bangunan (Rp.)	Nilai Tanah	Depresiasi Bangunan	Solatum	Biaya Pindah	Biaya Transaksi	Bunga Masa Tunggu	
		Luas (m ²)	Nilai tanah (Rp.)								
1	RISWAN HI KADAM	3.760	511.360.000	-	-	-	-	-	27.681.600	4.020.352	543.061.952

Menimbang, bahwa Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Penilai Tahun Anggaran 2021 **tidak diserahterimakan kepada Saksi IRFAN M. BAILUSSY, selaku PPK**, tetapi hanya kepada Saksi RAHMAT SIKO selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian perbuatan Terdakwa DEMIANUS SIDETE bersama dengan Saksi RAHMAT SIKO saatsetelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) tidak menyerahkan ke Saksi IRFAN M. BAILUSSY, selaku PPK serta pendatangannya dalam Berita Acara Serah Terima tersebut tidak sesuai dengan Pasal 57 ayat (1), Jo Pasal Pasal 57 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi RAHMAT SIKO berdasarkan Laporan Penilaian Aset Pengadaan tanah No: 00193/2.0004-00/PI/11/0548/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN Cabang Jakarta-2 yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, 15417, memerintahkan Saksi MARIYANI DENGGO selaku Bendahara Pengeluaran di Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk membuat Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 900/14/TP/2021 tanggal 6 Agustus 2021 terkait permohonan untuk memproses pencairan dana untuk pembayaran pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021 di Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat senilai Rp. 543.061.952,- (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa tanggal 30 Agustus 2021 terkait Pembayaran Langsung untuk keperluan kegiatan pengadaan lahan sebesar Rp. 543.061.952,- (Lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh dua Rupiah), Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM :0022/4.01.03/PEMERINTAHAN/SPM-LS/2021 tanggal 02 September 2021, keperluan untuk Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Ganti Rugi Lahan sesuai SPK Nomor: 00193/2.0004-12/0548/1/VIII/2021 Tanggal 04 Agustus 2021 sebesar Rp. 543.061.952,- (Lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh dua Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 2337/SP2D/BUD/2021 tanggal 02 September 2021, telah dibayarkan uang sejumlah Rp. 543.061.952,- (Lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima

Halaman 313 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua Rupiah) untuk keperluan Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Ganti Rugi Lahan Sesuai SPK Nomor: 00193/2.0004-12/0548/I/VIII/2021 Tanggal 04 Agustus 2021 kepada Saksi RISWAN HI KADAM dengan Nomor NPWP: 57.005.205.0-943-000, Nomor rekening Bank Maluku Malut: 150 2054723 Bank Maluku Malut Cabang Jailolo, tanpa ada dokumen proses balik nama dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 di Desa Hatebicara seluas 3.760 m² An. Anwar Amtarika An. Saksi RISWAN HI KADAM namun demikian terkait Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dibalakang hari ketika terjadi permasalahan saat saksi MARYANI DENGGO di periksa sebagai saksi di Penyidik yang ternyata SHM nya atas nama .Anwar Amtari yang tidak diserahkan kepada Saksi saat awal pemrosesan pembayaran ganti rugi, yang diserahkan Saksi RAHMAT SIKO saat itu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor rekening dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Riswan Hi. Kadam;

Menimbang, bahwasetelah dilakukan pembayaran sebesar Rp 543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) kepada Saksi RISWAN HI KADAM, dilakukan pelepasan hak antara Saksi RISWAN HI KADAM dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETE yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 2 September 2021 tanpa melibatkan Pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Halmahera Barat, dimana isinya adalah Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Halmahera Barat telah memberikan ganti rugi atas tanah dengan jumlah ganti rugi berupa uang sebesar Rp 543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) sesuai yang terlampir pada dokumen *appraisal* tahun 2021 kepada Saksi RISWAN HI. KADAM dengan sistem pembayaran secara non tunai, dengan kwitansi sebagai bukti penerimaan ganti rugi. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa DEMIANUS SIDETE, dan Saksi RISWAN HI KADAM;

Menimbang, bahwa menurut keterangan AHLI ARMAN ANWAR Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Halmahera Barat, terkait dengan fakta bahwa pemilik sertifikat hak milik (SHM) Nomor 257 di Desa Hatebicara seluas 3.760 m² An. Anwar Amtari (Alm) akan tetapi yang menerima ganti rugi dari Pemkab Halbar adalah Saksi RISWAN HI KADAM hanya karena berdasarkan Akta Jual Beli di bawah tangan antara ANWAR AMTARI (Alm) dengan Saksi RISWAN HI KADAM maka "Pihak yang

Halaman 314 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhak menerima pembayaran ganti rugi seharusnya adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah sebagaimana tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik dalam hal ini Saudara ANWAR AMTARI**”, apabila itu tidak dilakukan karena pemilik Sertifikat Meninggal Dunia maka seharusnya sebelum Pemkab Halmahera Barat dalam hal ini Terdakwa DEMIANUS SIDETE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi RAHMAT SIKO saat melakukan pembayaran harus ada penetapan ahli waris dari Alm.Anwar Amtari karena yang bersangkutan yang namanya pada sertifikat telah meninggal, setelah penetapan waris lalu Ahli Waris membuat Surat Kuasa Menjual yang diberikan pihak pembeli dalam hal ini Saksi RISWAN HI KADAM baru kemudian proses balik nama menjadi An.Riswan Hi Kadam di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kemudian untuk melepaskan tanah tersebut menjadi tanah negara untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Hadapan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Halmahera Barat dan selanjutnya di proses atas nama Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SONI BALATJAI Saksi selaku Kepala Badan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Halmahera Barat nilai wajar untuk penggantian tanah dilokasi Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut seharusnya mengacu pada NJOP Kab. Halmahera Barat, sehingga menurut hemat Saksi untuk pengadaan lahan sebesar Rp. 543.061.952,- (Lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) dilokasi tersebut terlalu tinggi apalagi bila dikaitkan dengan ketidaksesuaian dengan zona tata ruang wilayah Kabupaten Halmahera Barat, karena Letak/ posisi lahan tersebut berada di **wilayah pemukiman dan budidaya** berdasarkan **PERDA PEMKAB HALBAR Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 – 2032** yang diterbitkan tanggal 03 Desember 2012 sehingga **bukan untuk perkantoran**. Dengan demikian akan berakibat pada keberlanjutan tujuan awal pembangunan gedung kantor Cabang UPTD Diknas dan Kebudayaan Maluku Utara Cabang Halmahera Barat tidak bisa terwujud sebagaimana keterangan Saksi SAMSUDIN SENEN Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sampai dengan saat ini belum ada pengajuan/ permohonan untuk mengajukan Ijin Lokasi dan belum ada juga pengajuan/ permohonan untuk mengajukan ijin Mendirikan Bangunan (IMB), ijin lokasi

Halaman 315 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 315



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diajukan oleh Dinas terkait dengan kelengkapan melampirkan peta lokasi, sertifikat hak kepemilikan tanah, penanggungjawab Dinas yang mengajukan permohonan dengan syarat terdapat kesesuaian tata ruang dengan pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D/BAPPEDA) dan penilai alih status lahan dengan pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional, artinya selama SHM lahan tanah dalam perkara a quo masih atas nama Alm. Anwar Amtari dan tidak sesuai dengan peruntukan pemukiman dan budidaya sebagaimana diatur dalam PERDA Tata Ruang PemKab Halmahera Barat, maka di atas lahan tanah dimaksud tidak bisa didirikan untuk bangunan perkantoran;

Menimbang, bahwa **terdapat kesalahan data, ketidak lengkapan informasi dan kesalahan data legalitas** pada Laporan penilaian Aset dari kantor Appraisal KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan sebagaimana Laporan Penilaian Aset Pengadaan tanah No: 00193/2.0004-00/PI/11/0548/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 **terkait Objek Tanah yang akan diganti rugitertulis Sertifikat Hak Milik sedangkan faktanya baru berupa Akta Jual Beli** sebagaimana temuan dari **AHLI dari BPKP Provinsi Maluku Utara HER NOTORAHARJO**, serta Lokasi lahan/tanah **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 di Desa Hatebicara seluas 3.760 m² An. Anwar Amtari** tersebut yang tujuannya untuk pembangunan kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 **tidak memenuhi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang Kabupaten Halmahera Barat dimana merupakan wilayah Budidaya dan Pemukiman** sebagaimana di jelaskan Saksi JULIUS MARAU Kepala Badan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Halmahera Barat serta tidak terdapat penjelasan yang lengkap bahwa tanah **(SHM) Nomor 257 di Desa Hatebicara seluas 3.760 m² An. Anwar Amtari** ini berada di belakang Lahan Orang Lain yakni milik Saksi SUKARNO sehingga **tidak memiliki akses jalan** serta **berada di dekat sungai/kali mati yang bila turun hujan lahan tersebut tergenang banjir** sebagaimana penjelasan Saksi IKSAN ABANOU Kepala Desa Hatebicara pada tahun 2021 saat perkara *A quo* ini terjadi sebagaimana detail peta geografis lokasi saat dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa sebagai berikut :

Desa : Hatebicara

Kecamatan : Jailolo

Halaman 316 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :


Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 316



Kabupaten : Halmahera Barat

Provinsi : Maluku Utara



Dengan demikian perbuatan Terdakwa DEMIANUS SIDETE bersama dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang memerintahkan Saksi MARYANI DENGGO membuat Nota Pencairan Dana (NPD), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa hingga Surat Perintah Pencairan Dana (SPM) Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Ganti Rugi Lahan sesuai SPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp 543.061.952,00- (Lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh dua Rupiah); untuk keperluan Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Ganti Rugi Lahan kepada Saksi RISWAN HI KADAM padahal Sertifikat Hak Milik masih atas nama Sdr. ANWAR AMTARI, tanpa ada dokumen proses balik nama dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 di Desa Hatebicara seluas 3.760 m² An. ANWAR AMTARI ke An. Saksi RISWAN HI KADAM, yang dilanjutkan dengan melakukan pelepasan hak antara Saksi RISWAN HI KADAM dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETE yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 2 September 2021 tanpa melibatkan Pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Halmahera Barat, yang ternyata dikemudian hari diketahui bahwa lahan yang sudah diganti rugi tersebut tidak berkesesuaian dengan Tata Ruang dan Wilayah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dimana mengatur wilayah lahan tersebut berada di wilayah pemukiman dan budidaya sehingga bukan untuk dibangun perkantoran, serta lokasi lahan berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang lahan warga lainnya yang tidak mempunyai akses jalan, telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 1 Jo ayat (2) Jo Pasal 56 Jo Pasal 100 ayat (1) Jo Pasal 126 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jo. Pasal 140 ayat (2) Jo Pasal 146 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwaberdasarkan keterangan SaksiCHUZAENAH DJAUHAR selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Pemkab Halmahera Barat, pengadaan ganti tugi lahan untuk pembangunan kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan tersebut sudah tercatat di dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Badan Milik Daerah (SIMDA-BMD) pada Bidang Aset pada BPKD Kab. Halmahera Barat dan tercatat sesuai tanggal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, meskipun belum bisa di serah terimakan ke Instansi pemohon karena terkendala proses balik nama kepemilikan dan ketidaksesuaian peruntukan Tata Ruang dan Wilayah;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa DEMIANUS SIDETE sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan bahwa **Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat, merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sehingga menurut Hakim Anggota II perbuatanTerdakwa DEMIANUS SIDETE yang tidak melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat, merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)tersebut Terdakwa tidak mentaati ketentuan dan kewajiban yang ada yang harus dilakukannya.**Perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, namun demikian apabila merujuk pendapatProf.DR Indriyanto Seno Adji SH., (*Diadit Media,2007*), yang *memandang perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan yang lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan tersirat adanya perbuatan melawan hukum;*

Halaman 318 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbedaan tersebut di atas, diakui dan diatur secara tersendiri dalam Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), sedangkan perbuatan menyalahgunakan kewenangan diatur dalam Pasal 3 undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa berbeda halnya dengan rumusan delik dalam Pasal 2 ayat (1), sebagaimana pendapat Andi Hamzah dan Andi Zainal Abidin Farid, 2006. Dalam bukunya **“Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier”**. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi (sebagai perbuatan);
- menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (sebagai sarana);
- dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara (sebagai akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur menyalahgunakan Kewenangan** sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999** Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **lebih tepat dikenakan pada Terdakwa DEMIANUS SIDETE**; sehingga **Hakim Anggota II mempertimbangkan perbuatan Terdakwa DEMIANUS SIDETE dilakukan dalam kapasitas Kewenangannya yang melekat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat, merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dilaksanakan dengan cara yang salah in casu dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas akan lebih tepat bila terdakwa dikenakan delik pidana melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-**



Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi maka unsur-unsur lain dalam rumusan delik dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair, selanjutnya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidaklah tepat untuk diterapkan menurut hukum, maka selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Ad 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi



telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu:

“setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang, oleh karena telah dipertimbangkan pada Dakwaan Primair, maka secara *mutatis mutandis* diambil alih sepenuhnya seluruh pertimbangan-pertimbangan pada unsur Dakwaan Primair yaitu unsur setiap orang untuk menjadi pertimbangan pada unsur Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan pada unsur Dakwaan Primair dianggap sudah termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pada unsur dalam Dakwaan Subsidair ini, maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kalimat Frasa “*Dengan Tujuan*” sebelum “*Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Koorporas*”, menunjukan bahwa sifat unsur ini harus diliputi oleh suasana kesengajaan dengan maksud sebagai suatu Tujuan ;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sebagai maksud maka pelaku haruslah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan dalam perkara ini haruslah dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah benar-benar ditujukan untuk “Tujuan” menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu koorporasi;

Menimbang, bahwa maksud adalah niat atau kondisi batin dari seseorang yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan, kecuali pelaku mengakui sendiri mengenai niat atau maksudnya tersebut;

Menimbang, bahwa Sudarto dalam bukunya Hukum dan hukum pidana terbitan alumni bandung, 1977 halaman 142, pada waktu masih berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 mengemukakan :

“ini merupakan unsur batin yang menentukan arah perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bagaimana membuktikan unsur maksud atau niat dari pelaku tindak pidana korupsi Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan putusnya tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 menyebutkan bahwa unsur *"menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan"* cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, karena jabatan atau kedudukannya";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan frasa "atau" yang memberikan pilihan bagi Hakim Anggota II untuk memilih elemen unsur mana yang terpenuhi dilakukan Terdakwa, dengan konsekuensi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEMIANUS SIDETE diangkat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2020 berdasarkan SK Bupati Nomor : 10/KPTS//KP/I/2020 tanggal 2 Januari 2020. Dengan demikian Terdakwa bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat yaitu Saksi MUHAMMAD SYAHRIL ABDUL RAJAK. Di mana Selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat tugas dan fungsi Terdakwa adalah :

- Membantu Asisten I menyusun kebijakan terkait tata kelola pemerintahan, pertanahan, otonomi Daerah dan perwakilan;
- Melaksanakan fungsi perwakilan penghubung antara pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat;
- Mengelola terkait Sumber Daya Alam (SDA);
- Memberikan pertimbangan dan/atau telaahan kepada Sekda sesuai dengan bidang teknis tata kelola pemerintahan, pertanahan dan otonomi Daerah

Menimbang, bahwa struktur organisasi Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat :

- Kepala Bagian Tata Pemerintahan : Terdakwa sendiri (Demianus Sidete);
- Kasubag Pertanahan dan Bina Kecamatan : Rahmat Siko;
- Kasubag Perwakilan : Sahlan Musi.
- Kasubag Otonomi Daerah : Samsul Kadir

Menimbang, bahwa Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, pihak yang

Halaman 322 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilibatkan adalah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat sebagai pelaksana kegiatan pengadaan yang diwakili oleh Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan merangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kasubag Pertanahan dan Bina Kecamatan merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat sebagai instansi yang mengajukan permohonan lahan yang diwakili oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat yaitu Saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, Struktur pelaksana teknisnya adalah :

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Terdakwa sendiri (Demianus Sidete);
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Irfan Bailusy;
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Rahmat Siko
- Bendahara Pengeluaran: Mariyani Dengo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tanggal 01 Februari 2021 pada Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Untuk Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah dengan Kode Kegiatan 4.01.01.209.12, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 6.905.000.000,- (enam miliar sembilan ratus lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juni 2020, bertempat di SMKN 1 Ternate dilaksanakan pertemuan antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dengan dihadiri beberapa Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang ada di Provinsi Maluku Utara. Atas pertanyaan dan usul dari saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi IMAM MAKHDY HASSAN (Almarhum) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara, menginstruksikan kepada seluruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara yang belum memiliki lahan atau kantor untuk berkoordinasi dengan Kepala Daerah maupun Sekretaris Daerah. Setelah Kembali ke Halmahera Barat, saksi RAMLI LITILOLY

Halaman 323 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), berkoordinasi dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa DEMIANUS SIDETE terkait permohonan hibah, kemudian saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Halmahera Barat dan membicarakan bersama dengan saksi ADNAN RAKIB dan staf lainnya terkait luas lahan yang akan dimintakan hibah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Dalam pembicaraan tersebut saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengusulkan permohonan hibah lahan sebaiknya seukuran 50m x 50m, karena menurut saksi RAMLI LITILOLY, lahan seluas 50m x 50m cukup untuk dibangun kantor dan aula rapat yang kemudian disetujui oleh saksi ADNAN RAKIB, dan staf lainnya;

Menimbang, bahwa saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara berinisiatif dan **tanpa berkoordinasi terlebih dahulu** dengan saksi IMAM MAKHDY HASSAN (alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara, **membuat Surat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Permohonan Hibah Tanah** yang ditujukan kepada Pjs. Bupati Halmahera Barat dengan spesifikasi luas lahan yang dimohonkan sebesar 50 m² X 50 m² untuk pembangunan gedung kantor dan aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, namun kemudian saksi RAMLI LITILOLY **merubah tujuan dan perihal surat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Permohonan Hibah Tanah**, yang semula kepada Pjs. Bupati, menjadi kepada **Sekretaris Daerah** Kabupaten Halmahera Barat dengan Nomor surat dan tanggal yang sama, namun berbeda perihal yakni **Permohonan Hibah Lahan Kantor**. Surat tersebut diterima di Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tanggal 16 November 2020 selanjutnya terdapat disposisi saksi MUHAMMAD SYAHRIL ABDUL RAJAK, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat melalui lembar disposisi yang isinya **“Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku”**, serta **“dipertimbangkan untuk dibantu”**;

Menimbang, bahwa Saksi IMAM MAKHDY HASSAN A.P (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara **tidak pernah membuat atau menerbitkan surat Nomor 800/963/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 02 November 2021 perihal Permohonan Hibah Lahan Kantor**

Halaman 324 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan luas 50 m² X 50 m² dan surat Nomor 800/964/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Permohonan Pembebasan Lahan Kantor dengan luas 50 m² X 50 m² yang surat tersebut ditujukan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo, kemudian Saksi FAHMI ALHABSY selaku Kasubag Perencanaan serta berlanjut menjadi Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, menyatakan tidak terdapat perencanaan dan penganggaran membangun kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara **tidak pernah bersurat** ke Bupati Kabupaten Halmahera Barat untuk mengajukan permohonan hibah tanah hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya surat Nomor 800/963/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 02 November 2021 dan 800/964/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 16 November 2021 dalam buku agenda surat keluar kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa DEMIANUS SIDETE bersama dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang tidak membentuk Tim Teknis Pengadaan Tanah dan tidak membuat perencanaan pengadaan tanah (DPPT) tidak sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 14 Januari 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *juncto* Pasal 4 ayat (1), Jo Pasal 6 ayat (1), Jo Pasal 7 ayat (1), Jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa DEMIANUS SIDETE bersama dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang melakukan Pengadaan Langsung (PL) Jasa Penilai Publik Independen (*Appraisal*) yang tidak prosedural, tidak menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tidak mengendalikan kontrak, Permintaan penawaran tidak dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga untuk pengadaan langsung sebagaimana Surat Perintah Kerja tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6, Jo Pasal 11 ayat (1), Jo Pasal 50 ayat (7) huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa DEMIANUS SIDETE bersama dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) tidak menyerahkan ke Saksi IRFAN M. BAILUSSY, selaku PPK serta pendatangannya dalam Berita Acara Serah Terima tersebut, tidak sesuai dengan Pasal 57 ayat (1), Jo Pasal 57 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa DEMIANUS SIDETE bersama dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang memerintahkan Saksi MARYANI DENGGO membuat Nota Pencairan Dana (NPD), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa hingga Surat Perintah Pencairan Dana (SPM) Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Ganti Rugi Lahan sesuai SPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar **Rp 543.061.952,00- (Lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh dua Rupiah)** untuk keperluan Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Ganti Rugi Lahan kepada Saksi RISWAN HI KADAM padahal Sertifikat Hak Milik masih atas nama Sdr. ANWAR AMTARI, tanpa ada dokumen proses balik nama dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 di Desa Hatebicara seluas 3.760 m² An. ANWAR AMTARI ke An. Saksi RISWAN HI KADAM, yang dilanjutkan dengan melakukan pelepasan hak antara Saksi RISWAN HI KADAM dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETE yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 2 September 2021 tanpa melibatkan Pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Halmahera Barat, yang ternyata dikemudian hari diketahui bahwa lahan yang sudah diganti rugi tersebut tidak berkesesuaian dengan Tata Ruang dan Wilayah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dimana mengatur wilayah lahan tersebut berada di wilayah pemukiman dan budidaya sehingga bukan untuk dibangun perkantoran, serta lokasi lahan berada di belakang lahan warga lainnya yang tidak mempunyai akses jalan, telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 1 Jo ayat (2) Jo Pasal 56 Jo Pasal 100 ayat (1) Jo Pasal 126 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jo. Pasal 140 ayat (2) Jo Pasal 146 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa pembayaran sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar **Rp 543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam**

Halaman 326 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) untuk keperluan Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Ganti Rugi Lahan kepada Saksi RISWAN HI KADAM padahal Sertifikat Hak Milik masih atas nama Sdr. ANWAR AMTARI, tanpa ada dokumen proses balik nama dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 di Desa Hatebicara seluas 3.760 m² An. ANWAR AMTARI ke An. Saksi RISWAN HI KADAM, yang dilanjutkan dengan melakukan pelepasan hak antara Saksi RISWAN HI KADAM dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETE yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 2 September 2021 tanpa melibatkan Pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Halmahera Barat tersebut **telah menguntungkan Saksi RISWAN HI KADAM, hal ini diakui sendiri oleh Saksi RISWAN HI KADAM dengan pernyataan dimuka persidangan :” siapa sih yang tidak suka tanahnya dihargai lebih mahal, kalau saya ya Alhamdulillah saja tanah saya di hargai lebih mahal oleh pihak Appraisal”, karena di tahun 2020 masih dengan pengakuan Saksi RISWAN HI KADAM dan juga dibenarkan oleh Saksi M. SYAHRIL ABD ROZAK selaku SEKDA PemKab Halmahera Barat, saat mereka berdua yakni Saksi RISWAN HI KADAM bertemu dengan Saksi M SYAHRIL ABD ROZAK di ruang kerja SEKDA dan Saksi RISWAN HI KADAM menawarkan Lahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 di Desa Hatebicara seluas 3.760 m² dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah), dan ditanggapi oleh Saksi M SYAHRIL ABD ROZAK bahwa harga tersebut terlalu mahal dan setelah itu tidak ada lagi tindak lanjut lebih jauh;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SALMA BUCHARI dimuka persidangan menyatakan Tanah milik Saksi SALMA BUCHARI di lokasi Desa yang sama yakni di Desa Hatebicara yang Saksi tawarkan ke Saksi AHMAD MUNISIN kepada adalah **seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah)/per kavling ukuran (25 m x 15 m)** bukan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) sebagaimana yang disampaikan Saksi AHMAD MUNISIN di persidangan sebagai pembandingan dari Appraisal Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi IKSAN ABANOU Kepala Desa Hate Bicara yang menyatakan **pembayaran atas tanah tersebut terlalu mahal** sementara lokasi lahannya sangat tidak strategis karena terletak dibelakang tanah beserta bangunan milik warga lain yaitu Saksi SUKARNO sehingga tidak memiliki akses jalan dan merupakan areal perkebunan yang terdapat kali mati dibelakang lahan tersebut sehingga sering terlanda banjir dan harga pasar atas tanah di wilayah Desa Hatebicara saat ini pada tahun 2023 sepengetahuan Saksi adalah kurang lebih

Halaman 327 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 327



sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) sampai dengan kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) perkavlingnya (ukuran 15 m² X 25 m²);

Menimbang, bahwaperbuatan Terdakwa DEMIANUS SIDETE bersama dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Pemerintahan SETDA Kabupaten Halmahera Barat merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan Saksi RAHMAT SIKO selaku *Kasubag Otonomi Daerah dan Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam SETDA Kabupaten Halmahera Barat merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)* dan Saksi RAMLI LITILOLY selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat **telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini telah menguntungkan Saksi RISWAN Hi KADAM;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian Unsur Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah Terpenuhi menurut hukum sebagaimana fakta persidangan;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 38-39, yang dimaksud dengan “*Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan*” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kewenangan**” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “**kesempatan**” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

- apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan ;
- apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, jelas dimaksudkan bahwa si pelaku harus mempunyai dan atau memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan untuk melaksanakan suatu delik sesuai dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian pengertian kedudukan disini haruslah diartikan sebagai suatu jabatan tertentu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan frasa “atau” yang memberikan pilihan bagi Hakim Anggota II untuk memilih elemen unsur mana yang terpenuhi dilakukan Terdakwa, dengan konsekuensi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ~~Terdakwa~~ DEMIANUS SIDETE diangkat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2020 berdasarkan SK Bupati Nomor : 10/KPTS//KP/I/2020 tanggal 2 Januari 2020. Dengan demikian Terdakwa bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat yaitu Saksi MUHAMMAD

Halaman 329 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 329



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIL ABDUL RAJAK. DI mana Selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat tugas dan fungsi Terdakwa adalah :

- Membantu Asisten I menyusun kebijakan terkait tata kelola pemerintahan, pertanahan, otonomi Daerah dan perwakilan;
- Melaksanakan fungsi perwakilan penghubung antara pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat;
- Mengelola terkait Sumber Daya Alam (SDA);
- Memberikan pertimbangan dan/atau telaahan kepada Sekda sesuai dengan bidang teknis tata kelola pemerintahan, pertanahan dan otonomi Daerah

Menimbang, bahwa struktur organisasi Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat :

- Kepala Bagian Tata Pemerintahan : Terdakwa sendiri (Demianus Sidete);
- Kasubag Pertanahan dan Bina Kecamatan : Rahmat Siko;
- Kasubag Perwakilan : Sahlan Musi.
- Kasubag Otonomi Daerah : Samsul Kadir

Menimbang, bahwa Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, pihak yang dilibatkan adalah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat sebagai pelaksana kegiatan pengadaan yang diwakili oleh Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan merangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kasubag Pertanahan dan Bina Kecamatan merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat sebagai instansi yang mengajukan permohonan lahan yang diwakili oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat yaitu Saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, Struktur pelaksana teknisnya adalah :

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Terdakwa sendiri (Demianus

Halaman 330 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidete);

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Irfan Bailusy;
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Rahmat Siko
- Bendahara Pengeluaran: Mariyani Dengo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tanggal 01 Februari 2021 pada Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Untuk Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah dengan Kode Kegiatan 4.01.01.209.12, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6.905.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juni 2020, bertempat di SMKN 1 Ternate dilaksanakan pertemuan antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dengan dihadiri beberapa Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang ada di Provinsi Maluku Utara. Atas pertanyaan dan usul dari saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi IMAM MAKHDY HASSAN (Almarhum) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara, menginstruksikan kepada seluruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara yang belum memiliki lahan atau kantor untuk berkoordinasi dengan kepala Daerah maupun Sekretaris Daerah. Setelah Kembali ke Halmahera Barat, saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), berkoordinasi dengan Saksi RAHMAT SIKO dan Terdakwa DEMIANUS SIDETE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terkait permohonan hibah, kemudian saksi RAMLI LITILOLY, ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Halmahera Barat dan membicarakan bersama dengan saksi ADNAN RAKIB dan staf lainnya terkait luas lahan yang akan dimintakan hibah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Dalam pembicaraan tersebut saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengusulkan permohonan hibah lahan sebaiknya seukuran 50 m x 50 m, karena menurut saksi RAMLI LITILOLY, lahan seluas 50 m x 50 m cukup untuk dibangun kantor dan aula rapat yang kemudian disetujui oleh saksi ADNAN RAKIB, dan staf lainnya;

Menimbang, bahwa saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara berinisiatif dan **tanpa berkoordinasi terlebih dahulu** dengan saksi IMAM MAKHDY HASSAN (alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 331 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Maluku Utara, **membuat Surat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020** perihal **Permohonan Hibah Tanah** yang ditujukan kepada Pjs. Bupati Halmahera Barat dengan spesifikasi luas lahan yang dimohonkan sebesar 50 m² X 50 m² untuk pembangunan gedung kantor dan aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, namun kemudian Saksi RAMLI LITILOLY **merubah tujuan dan perihal surat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020** perihal **Permohonan Hibah Tanah**, yang semula kepada Pjs. Bupati, menjadi kepada **Sekretaris Daerah** Kabupaten Halmahera Barat dengan Nomor surat dan tanggal yang sama, namun berbeda perihal yakni **Permohonan Hibah Lahan Kantor**. Surat tersebut diterima di Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tanggal 16 November 2020 selanjutnya terdapat disposisi Saksi MUHAMMAD SYAHRIL ABDUL RAJAK, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat melalui lembar disposisi yang isinya **“Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku”**, serta **“dipertimbangkan untuk dibantu”**;

Menimbang, bahwa Saksi IMAM MAKHDY HASSAN A.P (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara **tidak pernah membuat atau menerbitkan surat Nomor 800/963/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 02 November 2021** perihal Permohonan Hibah Lahan Kantor dengan luas 50 m² X 50 m² dan surat Nomor 800/964/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Permohonan Pembebasan Lahan Kantor dengan luas 50 m² X 50 m² yang surat tersebut ditujukan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo, kemudian Saksi FAHMI ALHABSY selaku Kasubag Perencanaan serta berlanjut menjadi Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, menyatakan tidak terdapat perencanaan dan penganggaran membangun kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara **tidak pernah bersurat** ke Bupati Kabupaten Halmahera Barat untuk mengajukan permohonan hibah tanah hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya surat Nomor **800/963/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 02 November 2021 dan 800/964/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 16 November 2021** dalam buku agenda surat keluar kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwaselanjutnya Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera



Barat menindaklanjutinya ke Saksi RAHMAT SIKO selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Bina Kecamatan pada Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, selanjutnya Saksi RAHMAT SIKO mengarahkan saksi RAMLI LITILOLY selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara untuk mengganti Perihal Permohonan Hibah Tanah Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 tersebut menjadi Permohonan Pembebasan Lahan Kantor. Hal tersebut ditindak lanjuti oleh Saksi RAMLI LITILOLY, selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat dengan membuat Surat Nomor 800.3/110/2020 tanggal 28 Desember 2020 dengan Perihal Permohonan Pembebasan Lahan Kantor yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETE melakukan pembicaraan dengan saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menentukan lokasi tanah yang nantinya akan dihibahkan untuk lokasi pembangunan Kantor dan Aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Setelah dilakukan pembicaraan maka disepakati oleh Saksi RAHMAT SIKO, Terdakwa DEMIANUS SIDETE dan saksi RAMLI LITILOLY, untuk dilakukan pengecekan lokasi untuk hibah di bulan April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala bagian Tata Pemerintahan **tanpa membentuk Tim Teknis Pengadaan Tanah dan tidak membuat perencanaan pengadaan tanah (DPPT)** dan hanya menerbitkan surat tugas Nomor : 835/33/2021 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa DEMIANUS SIDETE untuk melaksanakan perjalanan Dinas ke Kecamatan Jailolo dalam rangka survey lahan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, selanjutnya atas dasar surat tugas tersebut Saksi RAHMAT SIKO melakukan survey lahan bersama dengan Saksi RAMLI LITILOLY, di beberapa tempat yaitu :

- 1) Lahan milik saudara FADLY KARAPESINA di Desa Hatebicara terdapat akses jalan, namun karena status lahan tidak jelas sehingga saksi RAMLI LITILOLY menolak usulan lahan milik FADLY KARAPESINA;
- 2) Lahan di Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera



Barat tepatnya di depan kantor Camat Jailolo terdapat akses jalan, namun hari itu pada saat pengecekan saksi RAMLI LITILOLY belum mengambil keputusan karena menurut saksi RAMLI LITILOLY lokasi tersebut rawan banjir dan beberapa hari kemudian Saksi RAHMAT SIKO menghubungi saksi RAMLI LITILOLY. bahwa lahan tersebut sudah dihibahkan ke Kodim;

- 3) Lahan di Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat disekitar Toko Camar terdapat akses jalan, namun saksi RAMLI LITILOLY belum mengambil keputusan karena menurut saksi RAMLI LITILOLY, lokasi lahan tersebut tidak berada pada Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat dan menurut Saksi RAHMAT SIKO lahan tersebut sudah diminta untuk membangun kantor Desa Hatebicara;
- 4) Lahan di Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat tepatnya di samping tanah Pengadilan Agama Kab. Halmahera Barat terdapat akses jalan, namun lahan tersebut rawan banjir dan tidak berada pada Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat;
- 5) Pada bulan yang sama di bulan April 2021, Saksi RAHMAT SIKO, Bersama dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETE dan saksi RAMLI LITILOLY melakukan pengecekan lahan di Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat di sekitar Seberang Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Barat yang tidak mempunyai akses jalan dan tepatnya di belakang rumah dan tanah milik saksi SUKARNO, kemudian pada saat pengecekan tersebut Saksi RAMLI LITILOLY bertanya kepada Saksi RAHMAT SIKO terkait kepemilikan atas lahan yang di cek tersebut yang mana pada saat itu **Saksi RAHMAT SIKO mengatakan kepada Saksi RAMLI LITILOLY bahwa lahan tersebut milik Saksi RISWAN HI. KADAM** kemudian Saksi RAHMAT SIKO bertanya kepada Saksi RAMLI LITILOLY, "Apakah anda setuju dengan lahan ini?" dan **Saksi RAMLI LITILOLY, menjawab bahwa dirinya menyetujui** dengan lahan tersebut karena lahan tersebut berada pada Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat. Namun saksi RAMLI LITILOLY bertanya kepada Saksi RAHMAT SIKO, SH "Nanti bagaimana dengan jalan masuk ke lahan yang telah dipilih ini? Karena lokasinya dibelakang lahan warga." dan Saksi RAHMAT SIKO menjawab "Nanti jalan masuk lewat samping Kantor Dinas Sosial" yang ternyata dibelakang hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru diketahui bahwa akses jalan melalui kantor Dinas sosial yang disampaikan oleh Saksi RAHMAT SIKO kepada saksi RAMLI LITILOLY, jaraknya jauh dari lokasi lahan, melewati lahan milik orang lain lagi, selain itu diketahui bahwa pemilik lahan tersebut merupakan **saudara dari saksi RAMLI LITILOLY yakni saksi RISWAN Hi. KADAM;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa DEMIANUS SIDETE, baik secara langsung atau tidak langsung turut serta melaksanakan kegiatan Pengadaan Tanah tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, besama-sama dengan saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) **memilih, menentukan dan menyetujui tanah yang mempunyai potensi Konflik Kepentingan**, hal mana menurut pendapat Ahli Dr. Anshar, S.H., M.H dipersidangan bahwa meskipun konflik kepentingan bukan merupakan unsur yang harus dibuktikan dalam unsur tindak pidana korupsi, tetapi **bisa dijadikan indikator** untuk menilai suatu bentuk perbuatan seseorang apakah ia bisa disebut dalam hal turut serta atau dalam hal membantu seseorang untuk membuat jadi nyata suatu tindak pidana korupsi yang mana bisa mengarah kepada penyertaan pasal 55 KUHP karena adanya kepentingan-kepentingan ingin di capai bersama oleh berapa pihak dan **mencoba memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain;**

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa DEMIANUS SIDETE bersama dengan Saksi RAHMAT SIKO yang tidak membentuk Tim Teknis Pengadaan Tanah dan tidak membuat perencanaan pengadaan tanah (DPPT) tersebut tidak sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 14 Januari 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *juncto* Pasal 4 ayat (1), Jo Pasal 6 ayat (1), Jo Pasal 7 ayat (1), Jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:

Menimbang, bahwa Saksi RAHMAT SIKO, SH telah melaporkan kepada Terdakwa DEMIANUS SIDETE, bahwa Saksi RAMLI LITILOLY, menyetujui lokasi yang akan dihibahkan kepada Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara

Halaman 335 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah milik saksi RISWAN HI. KADAM yang terletak di Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat di sekitar seberang Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Barat, kemudian dikarenakan Terdakwa DEMIANUS SIDETE berada di luar kota kemudian **Saksi RAHMAT SIKO, SH.** membuat **Surat Permohonan Surat Keputusan Penerbitan Lokasi Pengadaan Tanah Nomor : 20/TP-SDA/IV/2021 Tanggal 29 April 2021** ditandatangani atas nama Kepala Bagian Tata Pemerintahan oleh **Saksi RAHMAT SIKO** selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Bina Kecamatan yang ditujukan kepada Saksi JASON KALOPAS LALOMO selaku Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang pada pokoknya isi surat tersebut adalah permohonan kepada Kepala Bagian Hukum dan Organisasi agar membuat Surat Keputusan (SK) Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum di Kabupaten Halmahera Barat, namun menurut keterangan Saksi JASON KALOPAS LALOMO dalam surat tersebut **tidak dilampirkan kajian/telaahan pengadaan tanah dan tidak mencantumkan peta lokasi tanah atau lahan yang akan dilakukan pengadaan ganti rugi lahan dan ketika ditanyakan kepada Saksi RAHMAT SIKO dijanjikan akan dilengkapi nanti, tetapi sampai dengan SK Bupati Nomor : 99 B / KPTS / V / 2021 tanggal 6 Mei 2021 belum juga dilengkapi;**

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa DEMIANUS SIDETE tidak sesuai Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 14 Januari 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) segera melakukan Pengadaan melalui Pengadaan Langsung (PL) Jasa Penilai Publik Independen (*Appraisal*) dengan memerintahkan Saksi RAHMAT SIKO untuk mencari Jasa Penilai Publik Independen (*Appraisal*), selanjutnya Saksi RAHMAT SIKO berkoordinasi dengan Kantor Jasa Penilai Publik PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN Cabang Tangerang Selatan yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, 15417 yang sudah pernah bekerja sama dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Jasa Penilai Publik Independen (*Appraisal*), dengan tidak melalui proses pengadaan barang dan jasa secara pengadaan langsung (PL), kemudian pada bulan Juni 2021 Saksi RAHMAT SIKO menemui saksi ARQAM HASANUDDIN selaku

Halaman 336 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengadaan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Halmahera Barat di Kantor Bagian Barang dan Jasa untuk meminta saksi ARQAM HASANUDDIN membuat kontrak pengadaan jasa *Appraisal* pada pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, kemudian saksi ARQAM HASANUDDIN meminta persyaratan berupa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) namun Saksi RAHMAT SIKO, SH menyampaikan “nanti akan dimintakan kepada saudara AHMAD dari KJPP Pung’s Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan” selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi RAHMAT SIKO mengirimkan softcopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Saksi ARQAM HASANUDDIN;

Menimbang, bahwa saksi ARQAM HASANUDDIN setelah mendapatkan softcopy RAB tersebut juga mendapatkan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara namun **KAK tersebut tercantum kegiatan yang berbeda yakni kegiatan penilaian asset Daerah paket pekerjaan tanah di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan**, kemudian terkait KAK tersebut saksi ARQAM HASANUDDIN diminta oleh Saksi RAHMAT SIKO untuk menghubungi saksi AHMAD MUHNISIN dari KJPP Pung’s Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan, selanjutnya saksi ARQAM HASANUDDIN meminta KAK kepada saksi AHMAD MUHNISIN dan **KAK tersebut dikirimkan oleh saksi AHMAD MUHNISIN melalui aplikasi *Whatshaap* pada awal Juni 2022 setelah dokumen KAK tersebut ditanyakan oleh Penyidik pada waktu Saksi RAHMAT SIKO diperiksa oleh Penyidik** dan dokumen tersebut merupakan dokumen yang belum dikoreksi dan selain itu ada dokumen KAK yang sudah dikoreksi oleh saksi AHMAD MUHNISIN dan dikirimkan melalui aplikasi *whatsaap* Kembali kepada saksi ARQAM HASANUDDIN kemudian saksi ARQAM HASANUDDIN pada **bulan Juni 2022 tersebut juga membuat dan mengirimkan Surat yang di buat tanggal mundur (*Antidatir*) setelah ada penyidikan di Kejaksaan Negeri Halmahera Barat** berupa Undangan Pengadaan Langsung Nomor: 29/Und/PL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 kepada Kantor Jasa Penilai Publik Pung’s Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, 15417, untuk memasukan harga penawaran yang mana pada waktu hanya 1 (satu) penyedia jasa yang diundang untuk memasukan harga penawaran yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Pung’s

Halaman 337 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 337



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan, selanjutnya setelah melalui proses negosiasi dan penawaran harga kemudian saksi ARQAM HASANUDDIN membuat berita acara hasil evaluasi penawaran Nomor : 29/BA.EP/PP-Setda/VII/2-21 tanggal 2 Juli 2021 dan berita acara koreksi aritmatik beserta lampiran Nomor : 29/BA.KA/PP-Setda/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021, selanjutnya dinyatakan sebagai pemenang melalui Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 29/PP-Setda/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021 dan diumumkan sebagai pemenang melalui Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor 010/PP.PDAM-HB/IX/2019 dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 29/ BAHPL/PP-Setda/VII/2021. Pengadaan Langsung tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 0029/678/SP/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Pekerjaan Jasa Konsultansi *Appraisal* dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0029/678/SPMK/2021 tanggal 6 Juli 2021 yang mana SPK dan SPMK tersebut sudah dikonsepsikan dan dibuat oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat dan pada waktu itu yang menyerahkan SPK adalah Saksi RAHMAT SIKO selaku PPTK kepada saksi IRFAN MALIK BAILUSSY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa dokumen-dokumen pengadaan jasa Apprasial Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan yang dibuat oleh saksi ARQAM HASANUDDIN secara **tanggal mundur (Antidatir)/ sebenarnya dokumen terkait tidak ada pada saat tanggal kejadian** yakni:

- 1) Surat Undangan Pengadaan Langsung Nomor: 29/Und/PL/PP-Setda/VII/2021 **tanggal 01 Juli 2021** kepada Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan, **dibuat setelah Saksi RAHMAT SIKO diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022**, sehingga Saksi RAHMAT SIKO meminta saksi ARQAM HASANUDDIN untuk membuat dokumen tersebut;
- 2) Berita acara hasil evaluasi penawaran Nomor : 29/BA.EP/PP-Setda/VII/2-21 tanggal **2 Juli 2021**, **dibuat setelah Saksi RAHMAT SIKO diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022**, sehingga Saksi RAHMAT SIKO meminta saksi ARQAM HASANUDDIN untuk membuat dokumen tersebut;
- 3) Berita acara koreksi aritmatik beserta lampiran Nomor : 29/BA.KA/PP-Setda/VII/2021 **tanggal 2 Juli 2021**, **dibuat setelah Saksi RAHMAT SIKO diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Halmahera**

Halaman 338 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Barat pada Tahun 2022, sehingga Saksi RAHMAT SIKO meminta saksi ARQAM HASANUDDIN untuk membuat dokumen tersebut;

- 4) Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 29/BAHPL/PP-Setda/VII/2021 tanggal **5 Juli 2021**, dibuat setelah Saksi **RAHMAT SIKO, SH** diperiksa oleh Penyidik pada **Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada Tahun 2022**, sehingga saksi RAHMAT SIKO meminta saksi ARQAM HASANUDDIN untuk membuat dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Saksi RAHMAT SIKO bersama dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETE yang melakukan Pengadaan Langsung (PL) Jasa Penilai Publik Independen (Appraisal) yang tidak prosedural, tidak menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tidak mengendalikan kontrak, Permintaan penawaran tidak dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga untuk pengadaan langsung sebagaimana Surat Perintah Kerja tersebut tidak sesuai dengan Pasal 6, Jo Pasal 11 ayat (1), Jo Pasal 50 ayat (7) huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 99 B / KPTS / V / 2021 tanggal 6 Mei 2021 Tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo dan Desa Tibobo, Desa Taba Campaka, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 0029/678/SP/2021 tanggal 06 Juli 2021 dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0029/678/SPMK/2021 tanggal 6 Juli 2021 tersebut, saksi AHMAD MUHNISIN selaku penilai harga dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan untuk pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara **melakukan survey penilaian harga dengan hanya menggunakan perbandingan harga yang saksi AHMAD MUHNISIN peroleh dari media online (Marketplace Facebook)** kemudian ditindaklanjuti dengan mencari informasi dari pihak terkait dari informasi media online tersebut dan diperoleh sebanyak 3 (tiga) data pembanding lahan/tanah di Desa Acango



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat milik saksi SALMA BUCHARI selanjutnya saksi AHMAD MUHNISIN menghubungi melalui telephone ke saksi SALMA BUCHARI, setelah memperoleh harga dari tanah pbanding tersebut kemudian dilakukan *adjustment* (Penyesuaian) terhadap tanah yang dinilai (tanah pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021);

Menimbang, bahwa nilai pbanding yang dimasukkan oleh saksi AHMAD MUHNISIN ke dalam dokumen Laporan Penilaian tidak mencantumkan dari mana asal/bukti pendukung saksi mendapatkan harga tersebut, bahkan nilai salah satu acuan harga tanah di *Mark Up* (dibesarkan harganya) dari harga sebenarnya yang disampaikan oleh saksi SALMA BUCHARI bahwa tanah milik saksi di lokasi yang sama di Desa Hatebicara yang Saksi tawarkan adalah seharga Rp35.000.000.00 (tiga puluh lima juta Rupiah)/per kavling ukuran (25 m x 15 m) bukan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) sebagaimana laporan data pbanding dari Appraisal Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi IKSAN ABANOU Kepala Desa Hatebicara disekitar wilayah lokasi tanah dan/atau lahan yang akan dibangun Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tersebut terletak disekitar wilayah pemukiman dan merupakan areal bercocok tanam serta dibelakang lahan terdapat Kali mati yang bila mana turun hujan sebentar saja lahan tersebut tergenang Banjir, dan pada tahun 2023 sepengetahuan Saksi harga lahan di lokasi yang akan dibangun Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) sampai dengan kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) per kavlingnya (ukuran 15 m X 25 m);

Menimbang, bahwa Saksi RISWAN HI KADAM pada tahun 2020 pernah menawarkan kepada Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat yaitu Saksi MUHAMMAD SYAHRIL ABD RADJAK di ruang kerja SEKDA, dikarenakan Saksi butuh uang kemudian direspon oleh bapak SEKDA berapa harga atas tanah yang dijual tersebut dan Saksi sampaikan tanah tersebut

Halaman 340 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual kurang lebih sebesar **Rp350.000.000,00** namun oleh Saksi MUHAMMAD SYAHRIL ABD RADJAK dijawab **terlalu mahal**, hal ini terkonfirmasi menurut Keterangan Saksi MUHAMMAD SYAHRIL ABD RADJAK menyampaikan masih di ruang kerjanya saat itu kepada Saksi RISWAN HI KADAM harga lahan tersebut berkisar di harga Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp150.000.000,00 karena lokasi lahan tersebut juga tidak strategis kemudian setelah itu tidak ada tindak lanjutnya dan berhenti pembicaraannya sampai disitu;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penilai harga tanah tersebut, saksi AHMAD MUHNISIN selaku penilai harga dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Tangerang Selatan **tidak mencari harga maupun transaksi jual beli dari pihak Notaris/PPAT di wilayah tersebut, dari informasi pemerintah Desa setempat maupun dari Lembaga Pertanahan setempat**, dan saksi AHMAD MUHNISIN juga **selama proses penilaian harga tanah tersebut tidak berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan pihak kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat**. Kemudian setelah dilakukan penilaian, berdasarkan Laporan Penilaian Aset Pengadaan tanah No: 00193/2.0004-00/PI/11/0548/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh kantor jasa penilai publik PUNG'S ZULKARNAIN & rekan Cabang jakarta-2 yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, 15417, **nilai jual tanah milik Saksi RISWAN HI KADAM dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 di Desa Hatebicara seluas 3.760 m² An. Anwar Amtari** yang terletak di Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat di sekitar seberang Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:

No Urut	Pihak yang Berhak	Kerugian Fisik				Kerugian Non Fisik					Nilai Penggantian wajar
		Tanah		Nilai Bangunan (Rp.)	Nilai Tanah	Depresiasi Bangunan	Solatium	Biaya Pindah	Biaya Transaksi	Bunga Masa Tunggu	
		Luas (m ²)	Nilai tanah (Rp.)								
1	RISWAN HI KADAM	3.760	511.360.000	-	-	-	-	-	27.681.600	4.020.352	543.061.952

Menimbang, bahwa Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Penilai Tahun Anggaran 2021 **tidak diserahterimakan kepada Saksi IRFAN M. BAILUSSY, selaku PPK**, tetapi hanya kepada Saksi RAHMAT SIKO selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten

Halaman 341 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa DEMIANUS SIDETE bersama dengan Saksi RAHMAT SIKO saatsetelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) tidak menyerahkan ke Saksi IRFAN M. BAILUSSY, selaku PPK serta pendantsangannya dalam Berita Acara Serah Terima tersebut tidak sesuai dengan Pasal 57 ayat (1), Jo Pasal Pasal 57 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi RAHMAT SIKO berdasarkan Laporan Penilaian Aset Pengadaan tanah No: 00193/2.0004-00/PI/11/0548/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN Cabang Jakarta-2 yang beralamat di Jl. Nangka V Blok G2 No. 27A, Pamulang Estate, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, 15417, memerintahkan Saksi MARIYANI DENGGO selaku Bendahara Pengeluaran di Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk membuat Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 900/14/TP/2021 tanggal 6 Agustus 2021 terkait permohonan untuk memproses pencairan dana untuk pembayaran pengadaan ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021 di Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat senilai Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa tanggal 30 Agustus 2021 terkait Pembayaran Langsung untuk keperluan kegiatan pengadaan lahan sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah), Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0022/4.01.03/PEMERINTAHAN/SPM-LS/2021 tanggal 02 September 2021, keperluan untuk Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Ganti Rugi Lahan sesuai SPK Nomor: 00193/2.0004-12/0548/1/VIII/2021 Tanggal 04 Agustus 2021 sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 2337/SP2D/BUD/2021 tanggal 02 September 2021, **telah dibayarkan uang sejumlah Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima**

Halaman 342 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua Rupiah) untuk keperluan Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Ganti Rugi Lahan Sesuai SPK Nomor: 00193/2.0004-12/0548/I/VIII/2021 Tanggal 04 Agustus 2021 kepada Saksi RISWAN HI KADAM dengan Nomor NPWP: 57.005.205.0-943-000, Nomor rekening Bank Maluku Malut: 150 2054723 Bank Maluku Malut Cabang Jailolo, tanpa ada dokumen proses balik nama dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 di Desa Hatebicara seluas 3.760 m² An. Anwar Amtarika An. Saksi RISWAN HI KADAM namun demikian terkait Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dibalakang hari ketika terjadi permasalahan saat saksi MARYANI DENGGO di periksa sebagai saksi di Penyidik yang ternyata SHM nya atas nama .Anwar Amtari yang tidak diserahkan kepada Saksi saat awal pemrosesan pembayaran ganti rugi, yang diserahkan Saksi RAHMAT SIKO saat itu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor rekening dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Riswan Hi. Kadam;

Menimbang, bahwasetelah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 543.061.952,- (Lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) kepada Saksi RISWAN HI KADAM, dilakukan pelepasan hak antara Saksi RISWAN HI KADAM dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETE yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 2 September 2021 tanpa melibatkan Pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Halmahera Barat, dimana isinya adalah Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Halmahera Barat telah memberikan ganti rugi atas tanah dengan jumlah ganti rugi berupa uang sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) sesuai yang terlampir pada dokumen *appraisal* tahun 2021 kepada Saksi RISWAN HI. KADAM dengan sistem pembayaran secara non tunai, dengan kwitansi sebagai bukti penerimaan ganti rugi. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa DEMIANUS SIDETE, dan Saksi RISWAN HI KADAM;

Menimbang, bahwa menurut keterangan AHLI ARMAN ANWAR Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Halmahera Barat, terkait dengan fakta bahwa pemilik sertifikat hak milik (SHM) Nomor 257 di Desa Hatebicara seluas 3.760 m² An. Anwar Amtari (Alm) akan tetapi yang menerima ganti rugi dari Pemkab Halbar adalah Saksi RISWAN HI KADAM hanya karena berdasarkan Akta Jual Beli di bawah tangan antara ANWAR AMTARI (Alm) dengan Saksi RISWAN HI KADAM maka "Pihak yang

Halaman 343 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhak menerima pembayaran ganti rugi seharusnya adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah sebagaimana tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik dalam hal ini Saudara ANWAR AMTARI**”, apabila itu tidak dilakukan karena pemilik Sertifikat Meninggal Dunia maka seharusnya sebelum Pemkab Halmahera Barat dalam hal ini Terdakwa DEMIANUS SIDETE dan Saksi RAHMAT SIKO(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)saat melakukan pembayaran harus ada penetapan ahli waris dari Alm.Anwar Amtari karena yang bersangkutan yang namanya pada sertifikat telah meninggal, setelah penetapan waris lalu Ahli Waris membuat Surat Kuasa Menjual yang diberikan pihak pembeli dalam hal ini Saksi RISWAN HI KADAM baru kemudian proses balik nama menjadi An.Riswan Hi Kadam di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kemudian untuk melepaskan tanah tersebut menjadi tanah negara untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Hadapan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Halmahera Barat dan selanjutnya di proses atas nama Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SaksiSONI BALATJAI Saksi selaku Kepala Badan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Halmahera Baratnilai wajar untuk penggantian tanah dilokasi Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut seharusnya mengacu pada NJOP Kab. Halmahera Barat, sehingga menurut hemat Saksi untuk pengadaan lahan sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) dilokasi tersebut terlalu tinggi apalagi bila dikaitkan dengan ketidaksesuaian dengan zona tata ruang wilayah Kabupaten Halmahera Barat, karena Letak/ posisi lahan tersebut berada di **wilayah pemukiman dan budidaya** berdasarkan **PERDA PEMKAB HALBAR Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 – 2032** yang diterbitkan tanggal 03 Desember 2012 sehingga **bukan untuk perkantoran**. Dengan demikian akan berakibat pada keberlanjutan tujuan awal pembangunan gedung kantor Cabang UPTD Diknas dan Kebudayaan Maluku Utara Cabang Halmahera Barat tidak bisa terwujud sebagaimana keterangan Saksi SAMSUDIN SENEN Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sampai dengan saat ini belum ada pengajuan/ permohonan untuk mengajukan Ijin Lokasi dan belum ada juga pengajuan/ permohonan untuk mengajukan ijin Mendirikan Bangunan (IMB), ijin lokasi

Halaman 344 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 344



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diajukan oleh Dinas terkait dengan kelengkapan melampirkan peta lokasi, sertifikat hak kepemilikan tanah, penanggungjawab Dinas yang mengajukan permohonan dengan syarat terdapat kesesuaian tata ruang dengan pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D/BAPPEDA) dan penilai alih status lahan dengan pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional, artinya selama SHM lahan tanah dalam perkara *a quo* masih atas nama Alm. Anwar Amtari dan tidak sesuai dengan peruntukan pemukiman dan budidaya sebagaimana diatur dalam Perda Tata Ruang PemKab Halmahera Barat, maka di atas lahan tanah dimaksud tidak bisa didirikan untuk bangunan perkantoran;


Menimbang, bahwa **terdapat kesalahan data, ketidak lengkapan informasidan kesalahan data legalitas** pada Laporan penilaian Aset dari kantor Appraisal KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan sebagaimana Laporan Penilaian Aset Pengadaan tanah No: 00193/2.0004-00/PI/11/0548/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 **terkait Objek Tanah yang akan diganti rugi tertulis Sertifikat Hak Milik sedangkan faktanya baru berupa Akta Jual Beli** sebagaimana temuan dari **AHLI dari BPKP Provinsi Maluku Utara HER NOTORAHARJO**, serta Lokasi lahan/tanah **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 di Desa Hatebicara seluas 3.760 m²** **An. Anwar Amtari** tersebut yang tujuannya untuk pembangunan kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 **tidak memenuhi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang Kabupaten Halmahera Barat dimana merupakan wilayah Budidaya dan Pemukiman** sebagaimana di jelaskan Saksi JULIUS MARAU Kepala Badan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Halmahera Barat serta tidak terdapat penjelasan yang lengkap bahwa tanah **(SHM) Nomor 257 di Desa Hatebicara seluas 3.760 m²** **An. Anwar Amtari** ini berada di belakang Lahan Orang Lain yakni milik Saksi SUKARNO sehingga **tidak memiliki akses jalan** serta **berada di dekat sungai/kali mati yang bila turun hujan lahan tersebut tergenang banjir** sebagaimana penjelasan Saksi IKSAN ABANOU Kepala **Desa Hatebicara** pada tahun 2021 saat perkara *A quo* ini terjadi sebagaimana detail peta geografis lokasi saat dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa sebagai berikut :

Desa : Hatebicara
Kecamatan : Jailolo
Kabupaten : Halmahera Barat

Halaman 345 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Provinsi : Maluku Utara



Dengan demikian perbuatan Terdakwa DEMIANUS SIDETE bersama dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang memerintahkan Saksi MARYANI DENGGO membuat Nota Pencairan Dana (NPD), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa hingga Surat Perintah Pencairan Dana (SPM) Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Ganti Rugi Lahan sesuai SPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah); untuk keperluan Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Ganti Rugi Lahan kepada Saksi RISWAN HI KADAM padahal Sertifikat Hak Milik masih atas nama Sdr. ANWAR AMTARI, tanpa ada dokumen proses balik nama dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 di Desa Hatebicara seluas 3.760 m² An. ANWAR AMTARI ke An. Saksi RISWAN HI KADAM, yang dilanjutkan dengan melakukan pelepasan hak antara Saksi RISWAN HI KADAM dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETE yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 2 September 2021 tanpa melibatkan Pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Halmahera Barat, yang ternyata dikemudian hari diketahui bahwa lahan yang sudah diganti rugi tersebut tidak berkesesuaian dengan Tata Ruang dan Wilayah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dimana mengatur wilayah lahan tersebut berada di wilayah pemukiman dan budidaya sehingga bukan untuk dibangun perkantoran, serta lokasi lahan berada di belakang



lahan warga lainnya yang tidak mempunyai akses jalan, telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 1 Jo ayat (2) Jo Pasal 56 Jo Pasal 100 ayat (1) Jo Pasal 126 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jo. Pasal 140 ayat (2) Jo Pasal 146 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwaberdasarkan keterangan SaksiCHUZAENAH DJAUHAR selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Pemkab Halmahera Barat, pengadaan ganti tugi lahan untuk pembangunan kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan tersebut sudah tercatat di dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Badan Milik Daerah (SIMDA-BMD) pada Bidang Aset pada BPKD Kab. Halmahera Barat dan tercatat sesuai tanggal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, meskipun belum bisa di serah terimakan ke Instansi pemohon karena terkendala proses balik nama kepemilikan dan ketidaksesuaian peruntukan Tata Ruang dan Wilayah;

Menimbang, bahwaPerbuatan Terdakwa DEMIANUS SIDETE bersama dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa DEMIANUS SIDETE telah menyalahgunakan wewenang kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Bagian (KABAG) Pemerintahan SETDA Kabupaten Halmahera Barat merangkap Kuas Pengguna Anggaran (KPA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota II berkesimpulan unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan" telah terpenuhi berdasarkan hukum sebagaimana fakta persidangan;

Ad.4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di Daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Halaman 348 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016, kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional), sehingga pemahaman terhadap unsur ini, tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*).

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anggota II membuktikan adanya unsur “*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”, maka Hakim Anggota II mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli **HER NOTORAHARJO, Ak, CA, CFrA.**, beserta Hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas perkara dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor PE.03.03/SR/S-1349/PW33/5/2023 tanggal 16 Juni 2023 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, menyebutkan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- (1) Pimpinan instansi yang memerlukan tanah tidak menetapkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT);
- (2) Lokasi lahan/tanah untuk pembangunan kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 hasil pengadaan tidak memenuhi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Halmahera Barat dan tidak memiliki akses jalan;
- (3) Sdr. Riswan Hi. Kadam (Penjual Tanah) adalah keponakan dari Sdr. Ramly Litiloly, S.Pd., M.Pd. (Kepala Cabang Dinas (UPTD) Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten



Halmahera Barat/Penentu Lokasi Tanah) sehingga terjadi pertentangan kepentingan antara pihak yang terkait dalam pengadaan tanah;

- (4) Tidak ada HPS, KAK, Dokumen Pemilihan (Pengadaan), Surat Undangan kepada KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan, Dokumen Penawaran, Berita Acara Evaluasi Penawaran, Penetapan dan pengumuman pemenang, Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi, serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) yang diterima/dibuat oleh Pejabat Pengadaan dalam proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Jasa Konsultansi Penilai (Appraisal);
- (5) Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Penilai Tahun Anggaran 2021 tidak diserahkan kepada Irfan M. Bailussy, A.Md. selaku PPK, tetapi kepada Rahmat Siko, S.H. selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- (6) Pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tidak dilakukan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat, tetapi di hadapan Demianus Sidete, S.Pt., M.Sc. selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- (7) Tanah hasil pengadaan untuk pembangunan kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 belum dilakukan proses balik nama ke atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat lebih dari 30 hari sejak penyerahan hasil Pengadaan Tanah;

Yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 14 Januari 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:
 - a. Pasal 15 ayat (1)
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT);
 - b. Pasal 15 ayat (2)



DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Pasal 15 ayat (3)

DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:

a. Pasal 4 ayat (1)

Setiap Instansi yang Memerlukan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum membuat rencana Pengadaan Tanah yang didasarkan pada:

a) rencana tata ruang; dan

b) prioritas pembangunan yang tercantum dalam:

1) rencana pembangunan jangka menengah;

2) rencana strategis; dan/atau

3) rencana kerja pemerintah/Instansi yang Memerlukan Tanah.

b. Pasal 4 ayat (2)

Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dengan melibatkan keMenterian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan instansi teknis terkait;

c. Pasal 6 ayat (1)

Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah;

d. Pasal 7 ayat (1)

Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun berdasarkan studi kelayakan;

e. Pasal 8 ayat (1)

Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah atau pejabat yang ditunjuk;

f. Pasal 67 ayat (3)



- Pengadaan jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- g. Pasal 100 ayat (1)
Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah dilaksanakan oleh Pihak yang Berhak kepada Negara di hadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat atau pejabat yang ditunjuk oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah;
- h. Pasal 100 ayat (2)
Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah;
- i. Pasal 115 ayat (5)
Pensertipikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penyerahan hasil Pengadaan Tanah;
- j. Pasal 126 ayat (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:
- a) Secara langsung oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
- b) Dengan menggunakan tahapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- k. Pasal 126 ayat (2)
Penetapan Lokasi untuk tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Bupati/wali kota;
- l. Pasal 126 ayat (3)
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- m. Pasal 126 ayat (4)



Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah dan rencana kerja Instansi yang Memerlukan Tanah.

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

a. Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a) efisien;
- b) efektif;
- c) transparan;
- d) terbuka;
- e) bersaing;
- f) adil; dan
- g) akuntabel.

b. Pasal 7 ayat (1)

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.

c. Pasal 11 ayat (1)

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b) Menetapkan HPS;
- c) Mengendalikan kontrak;
- d) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- e) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan.

d. Pasal 41 ayat (1)

Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:

- a) Seleksi;
- b) Pengadaan langsung; dan
- c) Penunjukan langsung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pasal 41 ayat (3)

Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

f. Pasal 50 ayat (7)

Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

a) Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau

b) Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja.

g. Pasal 57 ayat (1)

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa;

h. Pasal 57 ayat (3)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Maluku Utara tersebut, Perbuatan yang dilakukan Terdakwa DEMIANUS SIDETE bersama dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi RAMLI LITILY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diuraikan di atas, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) sebagai akibat dari penyimpangan dalam proses pengadaan tanah untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dengan penghitungan sebagai berikut :

a. Realisasi pembayaran sesuai SP2D : Rp 543.061.952,00

PPN (Rp 0,00)

PPH Pasal 4 ayat (2) (Rp 0,00)

Nilai yang dibayarkan Rp 543.061.952,00

b. Nilai tanah yang dapat dimanfaatkan



sesuai tujuan pengadaan tanah Rp 0,00

c. Kerugian Keuangan Negara Rp 543.061.952,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana fakta persidangan;

Ad.5. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menjunctokan/ menghubungkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi dengan Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP yang mengatur keikutsertaan seseorang dalam melakukan tindak pidana. Unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti maka unsur ini telah dapat dibuktikan. Bahwa turut serta disini diartikan sebagai "melakukan bersama-sama", yaitu pelakunya paling sedikit harus dua orang, dan dalam melakukan perbuatan, terdapat kerja sama secara sadar dan kerja sama secara fisik, yaitu para pelaku bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan secara nyata. *Deelneming* dapat dibedakan sebagai berikut :

1. *Plegen*, orang yang melakukan adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang kemudian perbuatannya itu memenuhi seluruh unsur delik ;
2. *Doen plegen*, orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang mempunyai niat untuk melakukan suatu tindak pidana tapi iasendiri tidak mampu untuk melakukannya, maka ia menyuruhlah orang lain untuk melakukan;
3. *Mede plegen*, orang yang turut melakukan adalah orang yang melakukan suatu perbuatan tetapi perbuatannya itu tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana, jadi dia hanyalah turut saja melakukan beberapa perbuatan yang mungkin memenuhi tapi tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana karena ada pelaku utama dan;
4. *Uitlokken*, orang yang sengaja membujuk, ini sama dengan orang yang menyuruh melakukan dimana dia mempunyai niat untuk melakukan tetapi ia sendiri tidak dapat melakukan sehingga ia membujuk orang lain dengan janji-janji agar orang tersebut mau melakukan suatu perbuatan tindak pidana;



Menurut pendapat Simons dalam buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana yang ditulis oleh Eddy O.S. Hiariej (Publisher:Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016), pelaku atau *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik. Kemudian ditegaskan oleh Eddy O.S. Hiariej, menyuruh melakukan atau *doenplegen* paling tidak ada dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan berbeda.Orang yang menyuruh disebut *manus domina*, sedangkan yang disuruh disebut *manus ministra*. Terkait turut serta melakukan atau *medepleger*, Eddy O.S. Hiariej berpendapat tidak semua pelaku peserta harus memenuhi unsur delik, jadi sangat mungkin ada pelaku yang memenuhi unsur delik ada yang secara konkrit tidak memenuhi, namun secara keseluruhan merupakan satu rangkaian perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini maka harus dibuktikan perbuatan Terdakwa termasuk salah satu dari bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEMIANUS SIDETE diangkat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2020 berdasarkan SK Bupati Nomor : 10/KPTS//KP//2020 tanggal 2 Januari 2020. Dengan demikian Terdakwa bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat yaitu Saksi MUHAMMAD SYAHRIL ABDUL RAJAK. Di mana Selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat tugas dan fungsi Terdakwa adalah :

- Membantu Asisten I menyusun kebijakan terkait tata kelola pemerintahan, pertanahan, otonomi Daerah dan perwakilan;
- Melaksanakan fungsi perwakilan penghubung antara pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat;
- Mengelola terkait Sumber Daya Alam (SDA);
- Memberikan pertimbangan dan/atau telaahan kepada Sekda sesuai dengan bidang teknis tata kelola pemerintahan, pertanahan dan otonomi Daerah

Menimbang, bahwa struktur organisasi Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat :

- Kepala Bagian Tata Pemerintahan : Terdakwa sendiri (Demianus Sidete);
- Kasubag Pertanahan dan Bina Kecamatan : Rahmat Siko;
- Kasubag Perwakilan : Sahlan Musi.
- Kasubag Otonomi Daerah : Samsul Kadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, pihak yang dilibatkan adalah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat sebagai pelaksana kegiatan pengadaan yang diwakili oleh Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Terdakwa sendiri selaku Kasubag Pertanahan dan Bina Kecamatan dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat sebagai instansi yang mengajukan permohonan lahan yang diwakili oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat yaitu Saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, Struktur pelaksana teknisnya adalah :

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Terdakwa sendiri (Demianus Sidete);
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Irfan Bailusy;
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Rahmad Siko;
- Bendahara Pengeluaran: Mariyani Dengo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tanggal 01 Februari 2021 pada Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Untuk Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah dengan Kode Kegiatan 4.01.01.209.12, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6.905.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juni 2020, bertempat di SMKN 1 Ternate dilaksanakan pertemuan antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dengan dihadiri beberapa Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang ada di Provinsi Maluku Utara. Atas pertanyaan dan usul dari saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi IMAM MAKHDY HASSAN (Almarhum) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara, menginstruksikan kepada seluruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara yang belum memiliki lahan atau kantor untuk berkoordinasi dengan kepala Daerah maupun Sekretaris

Halaman 357 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah. Setelah Kembali ke Halmahera Barat, saksi RAMLI LITILY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), berkoordinasi dengan Saksi RAHMAT SIKODAN Terdakwa DEMIANUS SIDETE terkait permohonan hibah, kemudian Saksi RAMLI LITILY, ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Halmahera Barat dan membicarakan bersama dengan saksi ADNAN RAKIB dan staf lainnya terkait luas lahan yang akan dimintakan hibah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Dalam pembicaraan tersebut Saksi RAMLI LITILY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengusulkan permohonan hibah lahan sebaiknya seukuran 50 m x 50 m, karena menurut saksi RAMLI LITILY, lahan seluas 50 m x 50 m cukup untuk dibangun kantor dan aula rapat yang kemudian disetujui oleh saksi ADNAN RAKIB, dan staf lainnya;

Menimbang, bahwa Saksi RAMLI LITILY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara berinisiatif dan **tanpa berkoordinasi terlebih dahulu** dengan saksi IMAM MAKHDY HASSAN (alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara, **membuat Surat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Permohonan Hibah Tanah** yang ditujukan kepada Pjs. Bupati Halmahera Barat dengan spesifikasi luas lahan yang dimohonkan sebesar 50 m X 50 m untuk pembangunan gedung kantor dan aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, namun kemudian Saksi RAMLI LITILY **merubah tujuan dan perihal surat Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Permohonan Hibah Tanah**, yang semula kepada Pjs. Bupati, menjadi kepada **Sekretaris Daerah** Kabupaten Halmahera Barat dengan Nomor surat dan tanggal yang sama, namun berbeda perihal yakni **Permohonan Hibah Lahan Kantor**. Surat tersebut diterima di Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tanggal 16 November 2020 selanjutnya terdapat disposisi Saksi MUHAMMAD SYAHRIL ABDUL RAJAK, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat melalui lembar disposisi yang isinya **“Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku”**, serta **“dipertimbangkan untuk dibantu”**;

Menimbang, bahwa Saksi IMAM MAKHDY HASSAN A.P (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara **tidak pernah membuat atau menerbitkan surat Nomor 800/963/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 02 November 2021 perihal Permohonan Hibah Lahan Kantor**

Halaman 358 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan luas 50 m x 50 m dan surat Nomor 800/964/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Permohonan Pembebasan Lahan Kantor dengan luas 50 m x 50 m yang surat tersebut ditujukan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo, kemudian Saksi FAHMI ALHABSY selaku Kasubag Perencanaan serta berlanjut menjadi Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, menyatakan tidak terdapat perencanaan dan penganggaran membangun kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara **tidak pernah bersurat** ke Bupati Kabupaten Halmahera Barat untuk mengajukan permohonan hibah tanah hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya surat Nomor 800/963/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 02 November 2021 dan 800/964/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 16 November 2021 dalam buku agenda surat keluar kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwaselanjutnya Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat menindaklanjutinya ke Saksi RAHMAT SIKO selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Bina Kecamatan pada Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, selanjutnya Saksi RAHMAT SIKO mengarahkan Saksi RAMLI LITILOLY selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara untuk mengganti Perihal Permohonan Hibah Tanah Nomor 800.3/94/2020 tanggal 16 November 2020 tersebut menjadi Permohonan Pembebasan Lahan Kantor. Hal tersebut ditindak lanjuti oleh saksi RAMLI LITILOLY, selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat dengan membuat Surat Nomor 800.3/110/2020 tanggal 28 Desember 2020 dengan Perihal Permohonan Pembebasan Lahan Kantor yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa Saksi RAHMAT SIKO bersama dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETE melakukan pembicaraan dengan saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menentukan lokasi tanah yang nantinya akan dihibahkan untuk lokasi pembangunan Kantor dan Aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Setelah dilakukan pembicaraan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati oleh Saksi RAHMAT SIKO, Terdakwa DEMIANUS SIDETE dan saksi RAMLI LITILOLY, untuk dilakukan pengecekan lokasi untuk hibah di bulan April 2021;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2021, Saksi RAHMAT SIKO, Bersama dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETE dan saksi RAMLI LITILOLY melakukan pengecekan lahan di Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat di sekitar Seberang Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Barat yang tidak mempunyai akses jalan dan tepatnya di belakang rumah dan tanah milik saksi SUKARNO, kemudian pada saat pengecekan tersebut saksi RAMLI LITILOLY bertanya kepada Saksi RAHMAT SIKO terkait kepemilikan atas lahan yang di cek tersebut yang mana pada saat itu Saksi RAHMAT SIKO mengatakan kepada saksi RAMLI LITILOLY bahwa lahan tersebut milik saksi RISWAN HI. KADAM kemudian Saksi RAHMAT SIKO bertanya kepada saksi RAMLI LITILOLY, "Apakah anda setuju dengan lahan ini?" dan saksi RAMLI LITILOLY, menjawab bahwa dirinya menyetujui dengan lahan tersebut karena lahan tersebut berada pada Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat. Namun saksi RAMLI LITILOLY bertanya kepada Saksi RAHMAT SIKO, SH "Nanti bagaimana dengan jalan masuk ke lahan yang telah dipilih ini? Karena lokasinya dibelakang lahan warga." dan Saksi RAHMAT SIKO menjawab "Nanti jalan masuk lewat samping Kantor Dinas Sosial" yang ternyata dibelakang hari baru diketahui bahwa akses jalan melalui kantor Dinas sosial yang disampaikan oleh Saksi RAHMAT SIKO kepada saksi RAMLI LITILOLY, jaraknya jauh dari lokasi lahan, melewati lahan milik orang lain lagi, selain itu diketahui bahwa pemilik lahan tersebut merupakan saudara dari saksi RAMLI LITILOLY yakni saksi RISWAN HI. KADAM;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa DEMIANUS SIDETE bersama-sama dengan Saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memilih, menentukan dan menyetujui tanah yang mempunyai potensi Konflik Kepentingan, hal mana menurut pendapat Ahli Dr. Anshar, S.H., M.H dipersidangan bahwa meskipun konflik kepentingan bukan merupakan unsur yang harus dibuktikan dalam unsur tindak pidana korupsi, tetapi bisa dijadikan indikator untuk menilai suatu bentuk perbuatan seseorang apakah ia bisa disebut dalam hal turut serta atau dalam hal membantu seseorang untuk membuat jadi nyata suatu tindak

Halaman 360 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 360



pidana korupsi yang mana bisa mengarah kepada penyertaan pasal 55 KUHP karena adanya kepentingan-kepentingan ingin di capai bersama oleh berapa pihak dan mencoba memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan menguntungkan diri sendir atau orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa DEMIANUS SIDETE bersama dengan Saksi RAHMAT SIKO dan Saksi RAMLI LITILOLY yang tidak membentuk Tim Teknis Pengadaan Tanah dan tidak membuat perencanaan pengadaan tanah (DPPT) tersebut tidak sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 14 Januari 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *juncto* Pasal 4 ayat (1), Jo Pasal 6 ayat (1), Jo Pasal 7 ayat (1), Jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa DEMIANUS SIDETE bersama dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang melakukan **Pengadaan Langsung** (PL) Jasa Penilai Publik Independen (*Appraisal*) yang tidak prosedural, tidak menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tidak mengendalikan kontrak, Permintaan penawaran tidak dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga untuk pengadaan langsung sebagaimana Surat Perintah Kerja tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6, Jo Pasal 11 ayat (1), Jo Pasal 50 ayat (7) huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa DEMIANUS SIDETE bersama dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saat setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) tidak menyerahkan ke Saksi IRFAN M. BAILUSSY, selaku PPK serta pendatangannya dalam Berita Acara Serah Terima tersebut, tidak sesuai dengan Pasal 57 ayat (1), Jo Pasal 57 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



Menimbang, bahwa perbuatan Tedakwa DEMIANUS SIDETE bersama dengan Saksi RAHMAT SIKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang memerintahkan Saksi MARYANI DENGGO membuat Nota Pencairan Dana (NPD), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa hingga Surat Perintah Pencairan Dana (SPM) Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Ganti Rugi Lahan sesuai SPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar **Rp 543.061.952,0000 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah)** untuk keperluan Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Ganti Rugi Lahan kepada Saksi RISWAN HI KADAM padahal Sertifikat Hak Milik masih atas nama Sdr. ANWAR AMTARI, **tanpa ada dokumen proses balik nama dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 di Desa Hatebicara seluas 3.760 m² An. ANWAR AMTARI ke An.Saksi RISWAN HI KADAM**, yang dilanjutkan dengan melakukan pelepasan hak antara Saksi RISWAN HI KADAM dengan Saksi DEMIANUS SIDETE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 2 September 2021 **tanpa melibatkan Pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Halmahera Barat**, yang ternyata dikemudian hari diketahui bahwa lahan yang sudah diganti rugi tersebut **tidak berkesesuaian dengan Tata Ruang dan Wilayah** Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dimana mengatur wilayah lahan tersebut berada di wilayah pemukiman dan budidaya sehingga bukan untuk dibangun perkantoran, serta lokasi lahan berada di belakang lahan warga lainnya yang tidak mempunyai akses jalan, **telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 1 Jo ayat (2) Jo Pasal 56 Jo Pasal 100 ayat (1) Jo Pasal 126 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jo. Pasal 140 ayat (2) Jo Pasal 146 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;**

Menimbang, bahwa pembayaran sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar **Rp 543.061.952,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah)** untuk keperluan Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Ganti Rugi Lahan kepada Saksi RISWAN HI KADAM padahal Sertifikat Hak Milik masih atas nama Sdr. ANWAR AMTARI, tanpa ada dokumen proses balik nama dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 di Desa Hatebicara seluas 3.760 m² An. ANWAR AMTARI ke An.Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISWAN HI KADAM, yang dilanjutkan dengan melakukan pelepasan hak antara Saksi RISWAN HI KADAM dengan Terdakwa DEMIANUS SIDETE yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 2 September 2021 tanpa melibatkan Pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Halmahera Barat tersebut **telah menguntungkan Saksi RISWAN HI KADAM, hal ini diakui sendiri oleh Saksi RISWAN HI KADAM dengan pernyataan dimuka persidangan :” siapa sih yang tidak suka tanahnya dihargai lebih mahal, kalau saya ya Alhamdulillah saja tanah saya di hargai lebih mahal oleh pihak Appraisal”, karena di tahun 2020 masih dengan pengakuan Saksi RISWAN HI KADAM dan juga dibenarkan oleh Saksi M. SYAHRIL ABD ROZAK selaku SEKDA PemKab Halmahera Barat, saat mereka berdua yakni Saksi RISWAN HI KADAM bertemu dengan Saksi M SYAHRIL ABD ROZAK di ruang kerja SEKDA dan Saksi RISWAN HI KADAM menawarkan Lahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257 di Desa Hatebicara seluas 3.760 m²dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah), dan ditanggapi oleh Saksi M SYAHRIL ABD ROZAK bahwa harga tersebut terlalu mahal dan setelah itu tidak ada lagi tindak lanjut lebih jauh;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SALMA BUCHARI dimuka persidangan menyatakan Tanah milik Saksi SALMA BUCHARI di lokasi Desa yang sama yakni di Desa Hatebicara yang Saksi tawarkan ke Saksi AHMAD MUNISIN kepada adalah **seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah)/per kavling ukuran (25 m x 15 m) bukan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) sebagaimana yang disampaikan Saksi AHMAD MUNISIN di persidangan sebagai pembanding dari Appraisal Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi IKSAN ABANOU Kepala Desa Hatebicara yang menyatakan pembayaran atas tanah tersebut terlalu mahal sementara lokasi lahannya sangat tidak strategis karena terletak dibelakang tanah beserta bangunan milik warga lain yaitu Saksi SUKARNO sehingga tidak memiliki akses jalan dan merupakan areal perkebunan yang terdapat kali mati dibelakang lahan tersebut sehingga sering terlanda banjir dan harga pasar atas tanah di wilayah Desa Hatebicara saat ini pada tahun 2023 sepengetahuan Saksi adalah kurang lebih sebesar **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) sampai dengan kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) perkavlingnya (ukuran 15 m X 25 m);****

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa DEMIANUS SIDETEbersama dengan Saksi RAHMAT SIKO(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan

Halaman 363 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RAMLI LITILOLY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa DEMIANUS SIDETE selaku Kepala Bagian Pemerintahan SETDA Kabupaten Halmahera Barat merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan Saksi RAHMAT SIKO selaku Kasubag Otonomi Daerah dan Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam SETDA Kabupaten Halmahera Barat merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Saksi RAMLI LITILOLY selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat **secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan cara meyalahgunakan kewenangan yang ada dan telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini telah menguntungkan Saksi RISWAN Hi KADAM;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan", telah terpenuhi secara sah menurut hukum sesuai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim Anggota II berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidaire dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidaire pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Demikian perbedaan pendapat (**Dissenting Opinion**) ini disampaikan Hakim Anggota II sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Memperhatikan dakwaan subsidaire 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEMIANUS SIDETE, S.Pt., M.Sc.**, telah terbukti

Halaman 364 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair akan tetapi perbuatan tersebut perbuatan perdata;

2. Menyatakan Terdakwa **DEMIANUS SIDETE, S.Pt., M.Sc.**lepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van recht vervolging);
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan bukti-bukti surat dan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) rangkap Foto Copy Warna Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 0029/678/SP/2021 tanggal 06 Juli 2021;
 - 2) 1 (satu) rangkap Foto Copy Warna Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 0029/678/SPMK/2021 tanggal 6 Juli 2021;
 - 3) 1 (satu) rangkap asli Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 900/14/TP/2021 tanggal 06 Agustus 2021 senilai Rp543.061.952,00;
 - 4) 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 900/15/TP/2021 tanggal 06 Agustus 2021 senilai Rp63.000.000,00
 - 5) 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 900/16/TP/2021 tanggal 06 Agustus 2021 senilai Rp50.200.000,00;
 - 6) 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 900/17/TP/2021 tanggal 06 Agustus 2021 senilai Rp51.300.000,00;
 - 7) 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 900/18/TP/2021 tanggal 06 Agustus 2021 senilai Rp569.287.129,;
 - 8) 1 (satu) rangkap Asli Surat Tugas Nomor 835/33/2021 tanggal 13 April 2021 dalam rangka perjalanan Dinas survey lahan UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 9) 1 (satu) rangkap Surat pernyataan pelepasan hak asli bermaterai tanggal 2 September 2021;
 - 10) 1 (satu) rangkap No. rekening buku tabungan Bank Maluku Utara dan NPWP a.n. RISWAN HI KADAM;
 - 11) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA- Rincian Belanja SKPD) tahun anggaran 2021 senilai Rp6.905.000.000,00;
 - 12) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 19/KPTS/I/2019 tanggal 4 Januari 2021 tentang penunjukan bendahara pengeluaran pembantu pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun Anggaran 2021;
 - 13) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Maluku Utara Nomor

Halaman 365 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 365



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

813.3/66/PD/2002 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanggal 13 Desember 2002;

- 14) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 821.3/05/SK/2004 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanggal 1 Juli 2004;
- 15) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 15/KPTS/KP/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan eselon III serta camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- 16) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 877/E.III/25/2020 tanggal 8 Januari 2020 an. DEMIANUS SIDETE, S.Pt., M.MA. dalam jabatan Kepala bagian tata pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat;
- 17) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 10/KPTS/KP/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang pengangkatan dalam jabatan administrasi dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- 18) 1 (satu) rangkap Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 821.15/035/2021 bulan Februari 2021 tentang penunjukan Terdakwa DEMIANUS SIDETE, S.Pt., M.Sc., SPt, M.Sc. selaku kuasa pengguna anggaran pada bagian tata pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2021
- 19) 1 (satu) rangkap Berita acara penyerahan 1 (buah) sertifikat asli dan surat jual-beli asli lokasi UPTD Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku utara Nomor 03/TP-SDA/BA.1/II/2022 tanggal 15 Februari 2022;
- 20) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 821.3/274/SK/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- 21) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 821.3/343/KPTS/KP/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- 22) 1 (satu) rangkap Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 835/843/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)

Halaman 366 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilingkungan bagian pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat;

- 23) 1 (satu) rangkap Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 835/048/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dilingkungan bagian pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat;
- 24) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 14.A/KPTS/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis (PPTK) pada sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2022;
- 25) 1 (satu) Lembar disposisi dari PDAM Nomor 600/PDAM-HB/53/V/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang permintaan lahan PDAM Desa Tibobo, Desa Taba Campaka Kecamatan Sahu Timur;
- 26) 1 (satu) Lembar disposisi dari BPKD Nomor 900/317/BPKD/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang pertimbangan permohonan pengadaan rumah perlindungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 640/49/2021 tanggal 29 April 2021;
- 27) 1 (satu) Lembar disposisi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/1822/2018 tanggal 18 November 2019 tentang permohonan pembebasan lahan sekolah;
- 28) 1 (satu) rangkap Permohonan hibah lahan dari PT. PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara Area Sofifi Nomor 0090/STH.00.01/SFF/2018 tanggal 01 Agustus 2018;
- 29) 1 (satu) rangkap Permohonan pembebasan lahan kantor Nomor 800/964/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 2 November 2021;
- 30) 1 (satu) rangkap Surat perjanjian jual beli bermaterai tanggal 25 noveber 2013;
- 31) 1 (satu) rangkap Foto KTP an. ANWAR AMTARI, RAMLIA MARSAOLI dan RISWAN HI KADAM;
- 32) 1 (satu) rangkap Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah bermaterai tanggal 09 Juli 2021;
- 33) 1 (satu) rangkap Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 09 Juli 2021
- 34) 1 (satu) buah Sertipikat tanah No. 257 Desa Hatebicara a.n. ANWAR AMTARI;
- 35) 1 (satu) rangkap Permohonan SK penerbitan lokasi pengadaan tanah tanggal 29 April 2021 Nomor 10/TP-SDA/IV/2021;
- 36) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor

Halaman 367 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99.B/KPTS/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan lokasi konsolidasi pengadaan tanah bagi kepentingan umum di Desa Acango, Desa Hatebicara, Desa Jalan Baru, Desa Gamtala Kecamatan Jailolo dan Desa Tibobo, Desa Taba Campaka Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat

- 37) 1 (satu) rangkap Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 821.15/041/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang penunjukan Terdakwa DEMIANUS SIDETE, S.Pt., M.Sc., SPT, M.Sc. selaku kuasa pengguna anggaran pada bagian tata pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2020;
- 38) Berita acara hasil evaluasi penawaran Nomor 29/BA.EP/PP-Setda/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021;
- 39) 1 (satu) rangkap Berita acara hasil pengadaan langsung (BAHPL) Nomor 29/BAHPL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021;
- 40) 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Pengadaan Tanah oleh Pung's Zulkarnain dan Rekan;
- 41) 1 (satu) Lembar disposisi dari DP3D Nomor 640/49/2021 tanggal 29 April 2021 perihal pengadaan rumah perlindungan;
- 42) 1 (satu) bidang tanah yang bersertipikat tanah No. 257 a.n. ANWAR AMTARI seluas seluas 3.760 m2 yang terletak di Desa Hatebicara, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat;
- 43) 1 (satu) rangkap Sertifikat ahli pengadaan nasional a.n. IRFAN M. BAILUSSY tanggal 8 April 2015;
- 44) 1 (satu) rangkap Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 835/048/2021 bulan Februari 2021 tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2020;
- 45) 1 (satu) rangkap Surat pernyataan pelantikan nrmor 877/E.IV/10/2021 tanggal 8 September 2021 an. IRFAN M. BAILUSSY dalam jabatan Kasubbag. Perencanaan pada bagian umum, perencanaan dan keuangan Setda Kabupaten Halmahera Barat;
- 46) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 206.B/KPTS/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang pembentukan panitia anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat;

Halaman 368 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA- Rincian Belanja SKPD) tahun anggaran 2021 senilai Rp6.905.000.000,00 menjadi Rp3.801.750.000,00;
- 48) 1 (satu) rangkap Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) senilai Rp9.983.800.000,00 bulan Agustus 2020;
- 49) 1 (satu) rangkap Rekap usulan ke Bappeda tahun anggaran 2021;
- 50) 1 (satu) rangkap Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-6/PK/2021 tentang dukungan pendanaan Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tanggal 1 Juli 2021;
- 51) 1 (satu) rangkap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan dana Desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi *corona virus disease* 2019 (COVID-19) dan dampaknya;
- 52) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 58/KPTS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2021;
- 53) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 157/KPTS/IX/2021 tanggal 3 September 2021 tentang pengangkatan, pengukuhan serta pemberhentian dengan hormat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- 54) 1 (satu) rangkap Realisasi kegiatan SP2D tanggal 31 Desember 2021;
- 55) 1 (satu) rangkap Surat pernyataan a.n. DAMIR SANGAJI SOWOHY tentang SPPT yang belum dibayar tanggal 20 Juni 2022;
- 56) 1 (satu) rangkap Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 134.A/KPTS/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang penilaian nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Halmahera Barat tahun 2017;
- 57) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 28.02/04.0/000108/LS/4.01.2.07.0.00.01.0000/P.04/7/2022 tanggal 01 Juli 2022 untuk Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Apraisal (Hutang) Berdasarkan SPK Nomor: 0029/678/SP/2021 tanggal 06 Juli

Halaman 369 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan BAP Nomor: 09/BA/BAP-BP/TP-SDA/IV/2022 tanggal 25 April 2022 Bag. Tata Pemerintahan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);

- 58) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 28.02/04.0/000176/LS/4.01.2.07.0.00.01.0000/P.06/10/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk Pembayaran Hutang 100% Belanja Jasa Konsultasi Apraisal Berdsarkan SPK Nmor: 0029/678/SP/2021 tanggal 06 Juli 2021 dan BAP Nomor: 09/BA/BAP-BP/TP-SDA/IV/2022 tanggal 25 April 2022 Bag. Tata Pemerintahan sejumlah Rp47.500.000,00;
- 59) 1 (satu) Buku Asli Register Surat Keluar Tahun 2020;
- 60) 1 (satu) Buah Surat Pernyataan tentang seluruh informasi dan pernyataan baik secara lisan maupun tulisan serta dokumen baik dalam bentuk asli, fotocopy dan/atau Salinan yang ditunjukkan kepada pihak KJPP Pung's Zulkamain Dan Rekan Cabang Tangerang Selatan terkait dengan Objek Penilaian yang di tandatangani oleh Sdr. DEMIANUS SIDETE, S.Pt., M.Sc., dan Sdr. RAHMAT SIKO, S.H. tanggal 6 Juli 2021, dalam keadaan lembar pertama dan lembar kedua sobek,;
- 61) 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan SK Penerbian Lokasi Pengadaan Tanah;
- 62) 1 (satu) rangkap Surat pernyataan pelantikan Nomor 877/E.III/01/2021 tanggal 8 September 2021 an. MISPAK DANO LUTFI, S.STP. dalam jabatan Kepala bagian tata pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat;
- 63) 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 22 tahun 2021 tentang pembagian tugas koorDinasi para asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tanggal 7 September 2021;
- 64) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggran 2021 Nomor 4.01.0-00.0-00.01.02 tanggal 2 November 2021;
- 65) 1 (satu) rangkap Petunjuk Teknis SPI 306 Komite penyusun standar penilaian indonesia (KPSPI) masyarakat profesi penilai Indonesia (MAPPI);
- 66) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 210/KPTS/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang pengesahan

Halaman 370 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengangkatan kepala Desa terpilih antar waktu dan pemberhentian dengan hormat pejabat kepala Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

- 67) 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 821.1/KEP/ADM/27/II/2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan pejabat administrasi di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku utara tanggal 25 Februari 2020;
- 68) 1 (satu) rangkap Surat keterangan ahli waris Nomor : 145/20/DM/III/2021 tanggal 22 Maret 2021;
- 69) 1 (satu) rangkap Draft Biodata penduduk warga negara Indonesia a.n. RIFKI ANWAR;
- 70) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 821.3/10/KPTS/III/2018 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 28 Februari 2018;
- 71) 1 (satu) rangkap Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia tanggal 31 Mei 2021;
- 72) 1 (satu) rangkap Kerangka Acuan Kerja (KAK) Irigasi Kabupaten Soppeng sebelum dikoreksi;
- 73) 1 (satu) rangkap Undangan Pengadaan Langsung Nomor : 29/Und/PL/PP-Setda/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021;
- 74) 1 (satu) rangkap Berita Acara Koreksi Aritmatik Nomor : 29/BA.KA/PP-Setda/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021
- 75) 1 (satu) rangkap Lampiran Berita Acara Koreksi Aritmatik;
- 76) 1 (satu) rangkap Lampiran Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 29/BA.NT/PP-Setda/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021;
- 77) 1 (satu) rangkap Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 29/BA.NT/PP-Setda/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021;
- 78) 1 (satu) rangkap Foto Copy Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 010/PP.PDAM-HB/IX/2019 tanggal 05 Juli 2021;
- 79) 1 (satu) rangkap Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 29/PP-Setda/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021;
- 80) 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 81) 1 (satu) rangkap Data Pengalaman Perusahaan Sejenis Dalam

Halaman 371 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurun Waktu 10 Tahun Terakhir;

- 82) 1 (satu) rangkap Formulir Isian Kualifikasi Untuk Badan Usaha;
- 83) 1 (satu) rangkap Uraian Pendekatan, Metodologi dan Program Kerja;
- 84) 1 (satu) rangkap Kualifikasi Tenaga Ahli / Daftar Personil;
- 85) 1 (satu) rangkap Sertifikat, Piagam dan Kartu Anggota MAPPI;
- 86) 1 (satu) rangkap Kwitansi pelunasan 100% sisa harga jual tanah dari RISWAN HI KADAM kepada penerima ANWAR AMTARI senilai Rp 70.000.000,- tanggal 31 April 2014;
- 87) 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 NOP 83.02.090.049.001-0085.0 an ANAR ANTARI tanggal 2 Januari 2013;
- 88) 1 (satu) rangkap Foto Copy Rekening koran Nomor 1502054723 an. RIIWAN HI KADAM tanggal 14 Feb 2022;
- 89) 1 (satu) rangkap Pernyataan ahli waris dan jual beli;
- 90) 1 (satu) rangkap Sertifikat tanah No. 404 Desa soakonora a.n. FATMA;
- 91) 1 (satu) rangkap Sertifikat tanah No. 444 Desa Hatebicara a.n. FATMA;
- 92) 1 (satu) rangkap Foto Copy Daftar normatif pengadaan tanah Kabupaten Halmahera Barat bagian tata pemerintahan ta 2021-2022 Nomor 78/TP/VIII/2021 tanggal 1 Juli 2021;
- 93) 1 (satu) rangkap Foto Copy Kertas kerja tentang obyek penilaian dan pembading tanggal 6 Juli 2021;
- 94) 1 (satu) rangkap Peta lokasi obyek yang dinilai dan obyek pembading;
- 95) 1 (satu) rangkap Foto Screenshot sertifikat kelulusan masyarakat profesi penilai Indonesia (MAPPI) an. Ahmad muhnisin tanggal 7 Maret 2018;
- 96) 1 (satu) rangkap Foto Screenshot kartu anggota masyarakat profesi penilai Indonesia (MAPPI) an. Ahmad muhnisin no anggota 18-P-08161 tanggal berlaku 31 Desember 2022;
- 97) 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 NJOP 83.02.090.049.001-0085.0 an ANAR ANTARI tanggal 2 Juni 2020;
- 98) 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/KM.1/2019 tentang ijin penilai publik bidang

Halaman 372 dari 374 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penilai property (P) Hardinal;

- 99) 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 109/SK-600.PT.01.01/V/2020 tentang pemberian lisesi penilai pertanahan Ir. Hardinal, M.M., M.Ec., Dev;
- 100) 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat keterangan pendaftaran tanah Nomor 8/S.Ket-82.01.HP.02.02/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022;
- 101) 1 (satu) buku Laporan Draft Rencana tentang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Ibukota Kabupaten Halmahera Barat Kota Jailolo;
- 102) 1 (satu) buku Laporan Akhir Final Report tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;

**Dipergunakan di dalam perkara Terdakwa RAMLI LITILOLY,
S.Pd. M.M.Pd.**

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh **Rommel Franciskus Tampubolon, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Kadar Noh, S.H.**, dan **R. Moh. Yakob Widodo, S.H., M.Hum.**, (Hakim Ad Hoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, dibantu oleh **Early Handayani, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh **Yohanes Flodas Jaman, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadar Noh, S.H.

Rommel Franciskus Tampubolon, S.H.

R. Moh. Yakob Widodo, S.H., M.Hum.



Panitera Pengganti,

Early Handayani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)